

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women: Harmonizing Islamic Law And Indonesian National Law On Lineage And Child Protection

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholid, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI nafkah DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	
10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355

- Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH** (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo) 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQŪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND INDONESIAN NATIONAL LAW ON LINEAGE AND CHILD PROTECTION** 484 – 504
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women: Harmonizing Islamic Law And Indonesian National Law On Lineage And Child Protection

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholid, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	
10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355

- Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH** (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo) 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND INDONESIAN NATIONAL LAW ON LINEAGE AND CHILD PROTECTION** 484 – 504
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Volume 9 Number 2 (December 2025) | Pages 181 – 194

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.11878>

Submitted: 28 June 2025 | Revised: 13 October 2025 | Accepted: 20 December 2025 | Published: 31 December 2025

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diding Jalaludin¹, Piqi Rizki Padhilah², Umar Rojikin³,
Muhamad Kholid⁴, Tatang Astarudin⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-Mail: diding.advokat@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the status of Intellectual Property (IP) as collateral for financing within the framework of Islamic Economic Law. IP—covering trademarks, patents, copyrights, industrial designs, trade secrets, and communal intellectual property—embodies reputation and economic value, thereby raising the question of whether it may qualify as *mal* (property) and function as *marhun* (pledged collateral). Employing a descriptive-analytical method and a juridical-empirical approach through library research, the study analyzes statutory regulations on IP-based security, relevant fatwas, and contemporary Islamic legal scholarship. The findings suggest that IP conceptually corresponds to *haqq al-ibtikār* (creative/authorial right), which is increasingly recognized as a proprietary right containing both economic and moral dimensions. Its legitimacy is frequently grounded in *‘urf* (recognized custom) and *maṣlahah mursalah* (public interest), supporting the permissibility of utilizing IP as collateral under the general maxim that commercial transactions are allowed unless proven otherwise. The article further proposes Sharia-compliant operational models—such as *rahn* combined with *murabahah*, *ijarah*, *istiṣnā’*, and profit-sharing schemes (*muḍārabah/musharakah*)—subject to strict avoidance of *ribā*, *gharar*, and *maysir*, and contingent upon reliable valuation standards, secondary-market readiness, and enforceable execution mechanisms. Divergent scholarly views are mapped, particularly regarding intangibility, valuation volatility, and moral-right constraints.

Keywords: intellectual property, collateral, rahn, Islamic finance, Islamic economic law.

ABSTRAK

Artikel ini membahas kedudukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan pembiayaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES), dengan menempatkan HKI—merek, paten, hak cipta, desain industri, rahasia dagang, hingga kekayaan intelektual komunal—sebagai aset bernilai ekonomi yang berpotensi diperlakukan setara dengan harta (*māl*). Kajian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris berbasis studi kepustakaan terhadap regulasi nasional (termasuk pengaturan fidusia HKI), fatwa, dan literatur fikih kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa HKI memiliki relevansi konseptual dengan *haqq al-ibtikār* (hak cipta/kreasi) yang diakui sebagai hak kebendaan, memuat hak ekonomi dan hak moral, serta memperoleh legitimasi melalui *‘urf* dan *maṣlahah mursalah*. Pemanfaatan HKI sebagai jaminan dimungkinkan melalui instrumen syariah seperti *rahn*, *wakālah*, serta skema pembiayaan (*murabahah*, *ijarah*, *istiṣnā’*, *muḍārabah*, dan *musyarakah*) dengan syarat menghindari *ribā*, *gharar*, dan *maysir*, serta didukung mekanisme valuasi dan infrastruktur eksekusi yang akuntabel. Artikel ini juga menguraikan perbedaan pendapat ulama kontemporer terkait aspek kebendaan, ketidakpastian nilai, dan keterikatan hak moral.

Kata kunci: HKI, jaminan pembiayaan, rahn, hak ibtikar, hukum ekonomi syariah.

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terklasifikasi dalam Hak Merek, Paten, Desain Industri, Hak Cipta, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dibingkai dalam bentuk Kekayaan Intelektual Komunal, melekat reputasi dan kualitas yang melahirkan nilai ekonomis dan potensi HKI yang setara dengan harta benda lain baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak dan merupakan sebuah investasi jangka panjang.¹ Hak eksklusif HKI yang lahir dari proses intelektual patut untuk dilindungi, dihargai dan dihormati setiap individu serta diberdayakan setiap pemegang haknya guna mengembangkan nilai kemanfaatan universal yang berkelanjutan dari nilai ekonomis yang dimiliki HKI.

Pemanfaatan HKI terus menjadi diskursus yang belum selesai baik di kalangan praktisi, agamawan, *stakeholders*, maupun pemegang HKI itu sendiri. Dalam aktivitas Hukum Ekonomi Syariah (HES), muncul diskursus mengenai HKI menjadi objek wakaf dan HKI menjadi objek jaminan atau agunan dalam mengajukan fasilitas pembiayaan sebagai upaya untuk menghadirkan nilai manfaat yang lebih besar. Pemberdayaan dan pemanfaatan HKI merupakan sebuah upaya positif dikarenakan baik yang tersirat dan tersurat dalam perspektif hukum nasional² maupun hukum Islam³, harta benda yang bernilai ekonomis sebaiknya dikelola dan dikomersialisasi dengan baik untuk memperoleh nilai manfaat dari harta benda tersebut.

Penggunaan HKI sebagai jaminan fasilitas pembiayaan menjadi dilematis meskipun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang memberikan peluang bagi pengusaha ekonomi kreatif untuk menggunakan HKI sebagai objek jaminan fidusia. Akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga pembiayaan belum mengeluarkan regulasi yang mengatur penggunaan HKI sebagai objek jaminan di lembaga penyelenggara pembiayaan. OJK masih melakukan kajian prospek dan kelayakan HKI sebagai objek jaminan yang berhubungan erat dengan valuasi, ketersediaan *secondary*

¹ Fitri Novia Heriani, "Perlindungan Kekayaan Intelektual Tingkatkan Nilai Ekonomi Usaha" (Hukumonline.com, 2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-kekayaan-intelektual-tingkatkan-nilai-ekonomi-usaha-lt6307f55955a73/>.

² Surur Roiqoh, "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *Az Zarqa* 12, no. 1 (2020): 87–104, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2136>.

³ Kaesya Areta Sabiya, Dhira Rahma Syabilla, and Fatiya Syifaurrahmah, "Concept Analysis of Property Ownership in Islam and Its Application," *Journal of Economics Bussines Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 55, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313>.

market, appraisal untuk likuidasi dan infrastruktur hukum eksekusi HKI.⁴ Selain itu instrument dan indikator untuk menentukan nilai ekonomis yang terkandung dalam HKI tersebut belum ditentukan secara definitif meskipun telah banyak dibahas seperti dengan indikator potensi komersialisasi, dampak ekonomi secara keseluruhan, pendekatan pendapatan (*income approach*) dan pendekatan pasar (*market approach*).⁵ melalui pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual (LPKI).

Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dalam pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan perlu dianalisis dikarenakan perkembangan ekonomi syariah Indonesia yang kian pesat. Mengawali tahun 2025, pertumbuhan aset keuangan syariah dari seluruh sektor menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Per Kuartal I 2025, *market share* keuangan syariah nasional mencapai 25,1% dengan total aset sebesar Rp.9.529,21 triliun.⁶ Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam telah mengatur mengenai hak *ibtikar* berupa hasil penemuan yang relevan dengan hakikat kepemilikan dalam Islam dan dapat dipersamakan dengan hak cipta dalam sistem hukum nasional.

Mayoritas ulama dari kalangan Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta yang original tergolong harta berharga, sebagaimana harta benda boleh dimanfaatkan sesuai dengan hukum Islam.⁷ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAKI termasuk perbuatan yang haram. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan karya intelektual orang lain tanpa izin pemiliknya adalah bentuk pencurian yang tidak sah baik secara syariat maupun hukum positif. Fatwa tersebut didasarkan pada prinsip masalah mursalah, yakni pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak memiliki dalil eksplisit namun tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar syariat.

Analisis mendalam mengenai likuiditas HKI sebagai objek jaminan pembiayaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah memiliki urgitas untuk dilakukan mengingat

⁴ Risandy Meda Nurjanah, "OJK Kaji Kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jadi Jaminan Kredit Bank" (konsultanpajaksurabaya.com, 2022), <https://konsultanpajaksurabaya.com/ojk-kaji-kelayakan-hak-kekayaan-intelektual-hki-jadi-jaminan-kredit-bank>.

⁵ Mochammad Fakhri Ali and Doni Triono, "Literatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intellectual Property Karya Gordon Dan Russell," *Jurnal Indonesia RICH* 2, no. 2 (2021): 28–33, <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/33>.

⁶ Nadya Rose, Muhammad Azriel Wicaksono, and Lidya Dewi, "Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah: Momentum Awal Tahun 2025" (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2025), <https://kneks.go.id/berita/703/perkembangan-total-aset-keuangan-syariah-momentum-awal-tahun-2025>.

⁷ M Zaenal Arifin, "Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual Dari Kacamata Hukum Islam" (Hukumonline.com, 2003), <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam-hol9234/>.

pertumbuhan ekonomi syariah dan tumbuhnya pengusaha termasuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis syariah, guna memberikan peluang kepada pengusaha tersebut untuk dapat menggunakan HKI yang dimilikinya sebagai jaminan pembiayaan untuk kepentingan memperbesar skala usaha dan dapat bersaing secara sehat dengan pengusaha besar lainnya. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini akan menggunakan teori hak dalam Islam, teori pemilikan harta dalam Islam yang akan mengeksplorasi kedudukan dan sifat hak *ibtikar* (hak cipta) dalam Islam yang akan menjawab pertanyaan penelitian seputar kedudukan dan pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan fasilitas pembiayaan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum yuridis empiris yang akan melakukan kajian terhadap norma hukum yang relevan dengan topik penelitian.⁸ Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa data sekunder yaitu data bersifat pribadi, publik, dan data di bidang hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan tertulis secara hierarkies, bahan hukum non-kodifikasi, yurisprudensi, dan traktat⁹ serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku, artikel ilmiah jurnal dan literatur yang relevan dengan objek penelitian ini termasuk bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber non-hukum yang juga relevan dalam konteks penelitian ini.¹⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan dengan library research atau kepustakaan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan HKI dan Relevansinya dengan Hak *Ibtikar*

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak *ibtikar* termasuk ke dalam kategori harta yang berakibat bagi Penemu atau Pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu atau Pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layak harta dan berlaku pada hukum yang melingkupinya. Berpijak dari hal tersebut, hak

⁸ Rangga Suganda, "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 2–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Sosiologi Hukum* (Bandung, 2024).

ibtikar mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa ditransaksikan, diwariskan dan diwasiatkan. Maka untuk menjaga eksistensi keberadaan hak *ibtikar* tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang-undang dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Tindakan pemerintah mengatur hak *ibtikar* bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.

Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islam menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam, khususnya di masa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua akibat yang ditimbulkan dari status kepemilikan tersebut, seperti kebolehan untuk menjadikannya sebagai komoditas yang bersifat komersil. Fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa MUI ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangannya tentang HKI,¹² namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq al-ta'lif*). Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi mendefinisikan *haq al-Ta'lif* sebagai hak yang tetap pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan dan hak untuk memperbanyak.¹³ Hak tersebut menjadi milik bagi setiap Pengarang atau Penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *haq al-Ta'lif* sebagai hak kepemilikan karya bagi seorang Penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya berdasarkan konsep *maslahah al-mursalah*,¹⁴ sehingga pihak lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.¹⁵

¹² Bahreisy Husein, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al-Ikhlash, 2011).

¹³ Nursania Dasopang, "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamida: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 96, <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/islamida/article/view/475>.

¹⁴ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1–16, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

¹⁵ Chuzaimatus Saadah, "Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *El-Uqud* 1, no. 2 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953>.

Dalam sebuah hak cipta terkandung hak ekonomi (*haq al-igtishadi*) dimana Pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut, sebagaimana pendapat Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyatakan bahwa hak cipta adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Penulis atau Pengarang yang bisa dihargai dengan uang dan dapat dikomersialisasikan oleh Penulis atau Pengarang tersebut dan/atau Pemegang Hak. Hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap Pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi dari karya ciptanya tersebut.

Selain hak ekonomi melekat juga hak moral (*haq al-adabi*) yang melekat abadi pada diri Pencipta dimana Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip sebagaimana Pasal 5 sampai Pasal 7 UU Hak Cipta.¹⁶ Hak moral yang menjadi etika ilmiah tersebut telah lama menjadi salah satu dari kebiasaan ilmiah dalam sejarah Islam bahkan dianggap sebagai salah satu dari keberkahan ilmu. Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya pun menguraikan bahwa Kitab Tafsirnya telah mengutip karya Pakar tafsir dan Ahli sejarah terdahulu untuk memperkuat karyanya (Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi). Uraian demikian merupakan pengakuan dan implementasi dari adanya hak moral yang melekat pada suatu karya cipta. Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya.¹⁷

Sebagai sebuah hak baru dalam ruang lingkup hak kepemilikan, hak cipta tidak termaktub secara tekstual baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Hanya saja keduanya memberikan dasar-dasar bagi permasalahan ini. Cendekiawan muslim mengklasifikasikan hak eksklusif tersebut ke dalam hak kebendaan dikarenakan hak tersebut tidak bisa lepas dari teori hak kepemilikan harta dalam Islam. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Hak untuk menikmati hasil kerja seseorang merupakan hak istimewa yang dimilikinya. Ia berhak mendapatkan manfaat dari hasil kerjanya tersebut. Hak istimewa inilah esensi dari hak cipta, sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya.

¹⁶ Monica Ayu Caesar Isabela, "Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta" (Kompas.com, 2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>.

¹⁷ Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, and M Taufan, "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam BT - Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0" (UIN Datokarama Palu, 2022), <https://kiies50.uindatokarama.ac.id>.

Sebuah hak cipta akan diakui ketika terdapat sebab kepemilikan hak cipta melalui kesungguhan, ketekunan dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat dan disamakan dengan bekerja (*al-'amal*) atau dapat juga disamakan dengan membuat sebuah produk (*assina'ah*) dikarenakan bekerja merupakan salah satu sebab untuk memperoleh hak kepemilikan harta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif Pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf Al-Qaradhawi bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam hingga membuat individu tersebut menjadi kaya dengan menjaga proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal, menginfakannya di jalan Allah SWT, tidak dibelanjakan kepada sesuatu yang haram, tidak berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, tidak bakhil terhadap hak-hak harta, tidak melakukan kezaliman kepada pihak lain, tidak memakan hak orang lain sebagaimana ditetapkan oleh Islam.¹⁸

Ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu duniawi dan ukhrawi, demikian juga dengan pertanggung jawabannya, seorang pemilik hak cipta harus mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia atau pun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta dapat bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat atau minimal tidak merusak dan memberikan mudharat terhadap akhirat.

Mengenai HKI yang disetarakan dengan hak *ibtikar* dalam Islam dikarenakan *al-Ibtikar* disebut dengan hak cipta. Hak *Ibtikar* merupakan hasil pemikiran yang terletak pada materi yang berdiri sendiri yang dapat diraba oleh indera manusia, tetapi pemikiran itu baru terbentuk dan memiliki pengaruh apabila telah dituangkan dalam tulisan seperti buku atau media lainnya, kemudian hasil pemikiran tersebut bukan hasil dari plagiasi ataupun pengulangan dari pemikiran ilmunan sebelumnya. Akan tetapi *ibtikar* ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmunan sebelumnya.¹⁹ *Ibtikar* hanya sebagai gambaran pemikiran yang apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya, akan berpengaruh luas, baik dari segi material maupun pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fikih, apabila dilihat dari sisi materinya, *Ibtikar* lebih serupa dengan manfaat benda atau materi.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹⁹ Al-Zuhaili.

Harus diakui, *Ibtikar* merupakan sesuatu yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi berarti kepemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun financial. Para cendekiawan muslim kontemporer memberikan pandangannya mengenai kedudukan hak intelektual dalam Islam, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah '*urf*' dan kaidah *maslahah mursalah*.²⁰ Secara *de facto* hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, namun tidak ada *nash* yang membahas tentang hal ini, sehingga '*urf*' dan *maslahah mursalah* dijadikan sandaran hukumnya.

Landasan hukum ini juga digunakan oleh Wahbah Al-Zuhaili dengan menyatakan bahwa tidak ada dalil yang *sharih* mengenai hak cipta, namun hal ini dapat disandarkan pada kaidah *jalb al-maslahah* (mendatangkan maslahat) atau *daf' al-mafsadah* (menolak kerusakan) karena dengan kaidah ini akan terealisasi tujuan *syariat*. Jika kemaslahatan adalah bagian dari tujuan *syara'*, maka melindungi hak cipta adalah sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan Pencipta serta masyarakat pada umumnya. Jika *jalb al-mafsadah* dalam perlindungan hak cipta adalah sebagai tindakan *preventif* agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar, karena dengan perlindungan ini setiap membuat karya cipta akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia. Jika hak ini tidak dilindungi tentu akan mengakibatkan berbagai kerusakan di tengah masyarakat, seperti keengganan para pembuat karya cipta untuk menciptakan karyanya dan dampak yang lebih mengkhawatirkan adalah tidak berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan karena tidak ada lagi ilmuwan yang mau menciptakan berbagai penemuan dari hasil-hasil penelitiannya.

HKI memiliki relevansi dengan Hak *Ibtikar* perspektif ekonomi syariah dalam integrasi beberapa aspek seperti dalam aspek tujuan perlindungan keduanya bertujuan untuk melindungi hasil karya manusia agar tidak dieksploitasi tanpa izin, aspek nilai ekonomi dan sosial, inovasi bernilai ekonomi dan harus dihargai, aspek pemberian imbalan kepada Pencipta sebagai bentuk penghargaan dan keadilan serta aspek etika pemanfaatan inovasi yang bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* dan *dharar* (kerugian pihak lain).

²⁰ Moh Ulumuddin, "Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam," *At-Tabdzib* 7, no. 1 (2019): 114–27, <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/94>.

Pemanfaatan HKI sebagai Objek Jaminan Fasilitas Pembiayaan Syariah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah diakui sebagai aset penting dalam perekonomian modern. Potensi HKI sebagai sumber nilai ekonomi mendorong pemanfaatannya sebagai objek jaminan dalam fasilitas pembiayaan. Penggunaan HKI sebagai objek jaminan pembiayaan di lembaga perbankan pada prinsipnya tidak terdapat larangan baik dari Peraturan OJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan seperti valuasi atau penilaian terhadap nilai ekonomis yang melekat pada HKI yang dapat dinilai oleh penilai independen bersertifikasi HKI maupun penilai internal bank, pedoman penilaian yang definitif dan akuntabel serta bentuk perikatannya. Selain itu harus diperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mewajibkan transaksi keuangan harus terhindar dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (spekulasi yang berlebihan). Oleh karena itu, perlu dirumuskan mekanisme pembiayaan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga HKI dapat dimanfaatkan sebagai jaminan secara efektif dan sesuai dengan hukum Syariah.²¹

Terdapat prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan pemanfaatan HKI sebagai jaminan meliputi:²²

- a. *Rahn* (Gadai) yaitu menyimpan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan sebagai jaminan atas hutang;
- b. *Wakalah* (Perwakilan) yaitu mekanisme di mana satu pihak (muwakkil) menunjuk pihak lain (wakil) untuk bertindak atas namanya. Dalam konteks jaminan, wakalah dapat digunakan untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pengelola HKI yang dijamin;
- c. *Tawaruq* (Commoditas *Murabahah*) adalah skema pembiayaan yang melibatkan pembelian komoditas oleh lembaga keuangan dan penjualan kembali komoditas tersebut dengan harga yang lebih tinggi secara tunai kepada pihak yang membutuhkan dana. *Tawaruq* dapat digunakan untuk melunasi utang yang dijamin oleh HKI;
- d. *Mudharabah* dan *Musyarakah* adalah prinsip pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam konteks HKI, pembiayaan dapat diberikan berdasarkan skema mudharabah (pembiayaan modal kerja) atau musyarakah (pembiayaan modal ventura) dengan HKI sebagai kontribusi dari salah satu pihak;

²¹ Afifah Dwy Rezky Razak Rahmania and Ahmad Fauzan Jamal, "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah," *Jurnal Al-Muqaranah* 3, no. 2 (2025): 9–19, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>.

²² Siti Ainurofi'ah, "Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia" (Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

- e. Larangan *Riba*, *Gharar*, dan *Maysir* yang merupakan larangan dalam transaksi ekonomi syariah.

Adapun mekanisme yang dapat diimplementasikan dengan memanfaatkan HKI sebagai objek jaminan antara lain:

- a. *Murabahah* dengan *Rahn* HKI, suatu lembaga keuangan syariah (LKS) membiayai pembelian bahan baku atau barang dagangan untuk pelaku usaha. Pelaku usaha kemudian menjual kembali barang tersebut kepada LKS dengan harga yang lebih tinggi secara angsuran (*Murabahah*). Sebagai jaminan, pelaku usaha menggadaikan HKI-nya (*Rahn*) kepada LKS;
- b. *Ijarah* dengan *Rahn* HKI, praktiknya LKS menyewakan HKI kepada pihak lain (*lessee*) dengan pembayaran sewa secara berkala (*Ijarah*). Sebagai jaminan atas pembayaran sewa, *lessee* menggadaikan aset fisik atau HKI lain kepada LKS;
- c. *Istishna'* dengan *Rahn* HKI, LKS memesan pembuatan suatu produk inovatif kepada pelaku usaha (*mutasani'*). Pembayaran dilakukan sesuai dengan tahapan penyelesaian produk. Sebagai jaminan, *mutasani'* menggadaikan HKI yang terkait dengan produk tersebut;
- d. *Mudharabah/Musyarakah* dengan Kontribusi HKI, LKS menyediakan modal untuk pengembangan dan komersialisasi HKI (*Mudharabah* atau *Musyarakah*). Pemilik HKI memberikan kontribusi berupa HKI tersebut. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati;
- e. *Wakalah* untuk Pengelolaan HKI, LKS menunjuk pihak ketiga (wakil) untuk mengelola HKI yang dijamin. Wakil bertanggung jawab untuk menjaga nilai HKI dan menghasilkan pendapatan dari HKI tersebut. Pendapatan dari HKI digunakan untuk membayar angsuran pembiayaan.

Penggunaan HKI sebagai objek jaminan merupakan masalah kontemporer sehingga hukumnya memang belum ditentukan. Akan tetapi jika dinisbatkan kepada kaidah fiqih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمها

Artinya: “*hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Maka hukumnya adalah mubah. Namun demikian terdapat ikhtilaf ulama mengenai kebolehan penggunaan HKI sebagai objek jaminan. Mayoritas ulama kontemporer, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), membolehkan pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan dengan beberapa syarat dengan basis argumentasi bahwa HKI berkedudukan sebagai harta (*maal*) yang memiliki nilai ekonomi signifikan dan dapat dikomersialisasikan. Karena memiliki nilai ekonomi, maka HKI memenuhi definisi harta (*maal*) dalam Islam dan berkaitan dengan prinsip kemanfaatan harta, *qiyas* (analogi) dan *maslahah mursalah*.

Pendapat kedua tidak membolehkan pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan dengan alasan HKI bukan harta berwujud atau abstrak yang tidak memiliki wujud fisik (*ain*), sehingga tidak memenuhi syarat sebagai barang jaminan (*marhun*). Hal tersebut didukung dengan anggapan terdapat ketidakjelasan karena kesulitan untuk menilai HKI secara objektif dan cenderung fluktuatif, sehingga menimbulkan gharar dalam akad jaminan. Selain itu terdapat potensi riba terselubung di mana nilai HKI digunakan untuk menutupi unsur bunga dalam pembiayaan. Kemudian HKI melekat hak moral pada penciptanya, sehingga tidak dapat diperjualbelikan atau dijaminakan secara bebas. Lagi pula dikhawatirkan adanya potensi penyalahgunaan dalam pemanfaatan HKI sebagai jaminan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

HKI dalam perspektif HES memiliki dasar konseptual untuk diposisikan sebagai harta (*māl*) karena memuat nilai manfaat dan nilai ekonomi yang dapat dikomersialisasikan, terutama bila dikaitkan dengan konsep *ḥaqq al-ibtikār* yang mengakui hasil kreativitas sebagai hak kebendaan. 2) Penggunaan HKI sebagai objek jaminan pembiayaan pada prinsipnya cenderung dapat dibenarkan melalui pendekatan *‘urf* dan *maṣlahah mursalah* serta kaidah umum kebolehan muamalah, sepanjang desain akad dan praktiknya memenuhi prinsip syariah (bebas *ribā*, *gharar*, dan *mayṣir*), serta tetap menjaga hak moral pencipta. 3) Perdebatan ulama kontemporer berpusat pada isu ketidakberwujudan (intangibility), potensi ketidakpastian nilai (volatilitas valuasi) yang dapat memunculkan *gharar*, serta risiko penyalahgunaan yang dapat menyimpang dari tujuan syariah. 4) Karena itu, prasyarat implementasi yang paling menentukan adalah ketersediaan standar valuasi yang akuntabel, keberadaan penilai kompeten, kesiapan pasar sekunder, dan kepastian prosedur eksekusi yang

adil, sehingga HKI dapat berfungsi sebagai jaminan secara aman, efektif, dan sesuai maqāṣid al-syarī'ah (perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan).

REFERENCES

- Ainurofi'ah, Siti. "Analisis Kekuatan Hak Paten Sebagai Objek Jaminan Pada Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia." Fakultas Syari'ah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatub*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ali, Mochammad Fakhri, and Doni Triono. "Literatur Review Penilaian Kekayaan Intelektual: Berdasarkan Buku Intellectual Property Karya Gordon Dan Russell." *Jurnal Indonesia RICH* 2, no. 2 (2021): 28–33. <https://irich.pknstan.ac.id/irj/article/view/33>.
- Arifin, M Zaenal. "Mengkaji Hak Kekayaan Intelektual Dari Kacamata Hukum Islam." Hukumonline.com, 2003. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengkaji-hak-kekayaan-intelektual-dari-kacamata-hukum-islam-hol9234/>.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dasopang, Nursania. "Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam." *Islamida: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2023): 96. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/islamida/article/view/475>.
- Haris, Duwirdja, Muhammad Akbar, and M Taufan. "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam BT - Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0." UIN Datokarama Palu, 2022. <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id>.
- Heriani, Fitri Novia. "Perlindungan Kekayaan Intelektual Tingkatkan Nilai Ekonomi Usaha." Hukumonline.com, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-kekayaan-intelektual-tingkatkan-nilai-ekonomi-usaha-lt6307f55955a73/>.
- Husein, Bahreisy. *Himpunan Fatwa*. Surabaya: Al-Ikhlash, 2011.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Hak Moral Dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta." Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/03000031/hak-moral-dan-hak-ekonomi-dalam-hak-cipta?page=all>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 2–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Nurjanah, Risandy Meda. "OJK Kaji Kelayakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Jadi Jaminan Kredit Bank." konsultanpajaksurabaya.com, 2022. <https://konsultanpajaksurabaya.com/ojk-kaji-kelayakan-hak-kekayaan-intelektual-hki-jadi-jaminan-kredit-bank>.
- Rahmania, Afifah Dwy Rezky Razak, and Ahmad Fauzan Jamal. "Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Bank Syariah." *Jurnal Al-Muqaranah* 3, no. 2 (2025): 9–19. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>.
- Roiqoh, Surur. "Tanah Terlantar Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *Az Zarga'* 12, no. 1 (2020): 87–104. <https://ejournal.uin->

suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2136.

Rose, Nadya, Muhammad Azriel Wicaksono, and Lidya Dewi. "Perkembangan Total Aset Keuangan Syariah: Momentum Awal Tahun 2025." Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2025. <https://kneks.go.id/berita/703/perkembangan-total-aset-keuangan-syariah-momentum-awal-tahun-2025>.

Saadah, Chuzaimatus. "Analisis Konsep Haq Al-Ta'lif Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *El-Uqud* 1, no. 2 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.24090/eluqud.v1i2.7953>.

Sabiya, Kaesya Areta, Dhira Rahma Syabilla, and Fatiya Syifaurrahmah. "Concept Analysis of Property Ownership in Islam and Its Application." *Journal of Economics Bussines Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 55. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/313>.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Sosiologi Hukum*. Bandung, 2024.

Suganda, Ranga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>.

Sutisna. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta." *MIZAN: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1–16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.927>.

Ulumuddin, Moh. "Hak Cipta Dalam Diskursus Ekonomi Islam." *At-Tabdzib* 7, no. 1 (2019): 114–27. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/view/94>.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Mazyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFAKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM

Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email : shidqipribadi15@gmail.com, teguh@stdiis.ac.id

ABSTRACT

One of a husband's primary responsibilities is to provide financial support for his family. Yet not all husbands are able to fulfill this duty adequately, leading to weakened household economies and compelling wives to contribute as breadwinners. This phenomenon is evident among the families of workers at the synthetic hair factory in Purbalingga Regency, where many wives assume the role of principal income earner to meet their household needs. This study aims to identify the factors that drive wives to become the main breadwinners, particularly within the families of factory employees in Purbalingga, examine the effects of this role on marital cohesion, and explore the Islamic perspective on wives as primary providers. Employing a qualitative case-study approach, the research reveals three key findings: (1) economic necessity, stemming from insufficient spousal income, and instances of husbands being unable to work due to illness or by mutual agreement compel wives to take on earning responsibilities; (2) while wives' income-generating role can enhance family welfare stability, it may also reduce family quality time, create a double burden of domestic and economic duties, hinder communication effectiveness, and heighten role-imbalance conflicts; and (3) within Islamic jurisprudence, wives are permitted to seek livelihood support when their husbands' earnings fall short, provided they observe Shariah-compliant conditions and limitations; however, any contravention of these religious guidelines renders such work impermissible.

Keywords : *wife, breadwinner, household cohesion*

ABSTRAK

Salah satu kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun, tidak semua suami mampu menjalankan kewajibannya tersebut dengan baik, dan berakibat pada lemahnya ekonomi keluarga, sehingga istri harus turut andil dalam mencari nafkah. Seperti yang terjadi pada keluarga pegawai pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga, banyak istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi istri berperan sebagai pencari nafkah utama terutama pada keluarga pegawai pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga, apa saja dampak peran istri sebagai pencari nafkah utama terhadap keutuhan rumah tangga, dan bagaimana pandangan islam mengenai peran istri sebagai pencari nafkah utama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa; 1. Faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah faktor ekonomi yakni ketidakcukupan penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan faktor suami tidak bekerja karena sakit ataupun kesepakatan bersama antara suami dan istri, sehingga istri harus mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. 2. Peran istri sebagai pencari nafkah utama memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga, berdampak positif dengan meningkatnya stabilitas kesejahteraan keluarga dan berdampak negatif dengan muncul pengurangan waktu kualitas bersama keluarga, timbulnya beban ganda domestik, menurunnya efektivitas komunikasi, serta peningkatan potensi konflik akibat ketidakseimbangan peran dan tekanan waktu. 3. Dalam pandangan islam, istri diperbolehkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang tidak mampu dipenuhi oleh suaminya, dengan memperhatikan syarat-syarat dan batasan-batasan syariat. Dan menjadi terlarang apabila bertentangan dengan syariat ataupun terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya.

Kata Kunci: *istri, pencari nafkah, keutuhan rumah tangga*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu perjanjian besar yang *menghalalkan* relasi biologis antara antara laki-laki dan perempuan, sekaligus menyatukan dua keluarga, suku, atau bahkan masyarakat, untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada sinergi suami dan istri, dengan saling mendukung dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercapai keseimbangan peran tanpa ada pihak yang dirugikan. Salah satu kewajiban utama suami adalah memberikan nafkah lahir kepada keluarganya, yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal, sesuai dengan kemampuannya.¹ Kewajiban memberi nafkah ini telah Allah ﷻ perintahkan dalam Al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma'ruf*.” (QS. Al Baqarah: 233)

Ayat tersebut menjelaskan kewajiban orang tua khususnya ayah untuk memenuhi kebutuhan nafkah dan pakaian bagi ibu dari anaknya dengan cara yang *ma'ruf*, yakni sesuai dengan standar kewajaran yang berlaku di masyarakat setempat. Pemberian nafkah tersebut hendaknya tidak dilakukan secara berlebihan, namun juga tidak bersifat serba kekurangan. Kadar nafkah disesuaikan dengan kondisi finansial suami, mengingat setiap individu memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda, baik tergolong kaya, menengah, maupun kurang mampu.²

Pada umumnya, tanggung jawab pemenuhan nafkah dalam keluarga dibebankan kepada suami, sementara istri berperan mengelola urusan rumah tangga. Namun, dengan kondisi dan perkembangan zaman yang sudah maju saat ini, perempuan memiliki akses dan peluang yang sama dengan laki-laki di berbagai sektor, termasuk kemandirian finansial. Akibatnya, dalam beberapa kasus suami tidak lagi menduduki peran sebagai pencari nafkah utama, dan istri tidak hanya menjadi pencari nafkah tambahan. Kenaikan biaya hidup yang semakin tinggi berakibat pada kebutuhan yang sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan penghasilan suami, sehingga banyak perempuan mengambil peran sebagai penopang utama

¹ M Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam,” 2016.

² Imam Ibnu Katsir and A Fida, “Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim,” *Beirut, Lebanon: Dar Al-Taubah Linasyr Wa Al-Tauzi*, 1999.

ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut seringkali memaksa istri mengambil peran sebagai tulang punggung utama keluarga, memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan yang tidak lagi sepenuhnya dapat dipenuhi oleh suami.³

Berhubungan dengan hal tersebut, di Kabupaten Purbalingga terdapat fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama keluarga. Tercatat pada tahun 2024, lebih dari 60% tenaga kerja di pabrik rambut palsu merupakan tenaga kerja perempuan.⁴ Banyak istri pekerja ini menjadikan penghasilan dari pabrik sebagai sumber hidup utama keluarga, bukan hanya pelengkap pendapatan suami.⁵ Keputusan tersebut biasanya diambil karena beberapa faktor, termasuk kondisi ekonomi keluarga yang tidak menentu, sehingga jika hanya mengandalkan satu sumber penghasilan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama ini, turut memengaruhi dinamika keluarga. Seperti perubahan pola komunikasi pasangan, hingga pergeseran peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi istri juga mengambil peran sebagai pencari nafkah utama keluarga. Hal ini, sering kali menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa keluarga mengalami konflik karena perubahan peran yang tidak diiringi dengan penyesuaian tanggung jawab ataupun komunikasi yang efektif antara pasangan.⁶ Dalam kondisi seperti ini, peran istri sebagai pencari nafkah bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Perubahan peran istri menjadi pencari nafkah utama dapat membawa dampak yang bersifat ganda terhadap keutuhan rumah tangga. Dampak positif dapat muncul apabila istri mampu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab rumah tangga dan aktivitas kerjanya, disertai adanya sikap saling memahami antara pasangan khususnya dukungan dari suami saat istri memilih untuk bekerja. Namun, jika salah satu pihak tidak memahami beban tambahan yang ditanggung istri, atau istri mengalami kesulitan dalam mengelola skala prioritas, maka potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga menjadi hal yang sulit dihindari.⁷

Sejumlah penelitian serupa sebelumnya juga membahas peran istri sebagai pencari nafkah keluarga. Pertama, studi yang dilakukan oleh Bukari Muslim di Desa Terutung Payung, Kabupaten Aceh Tenggara, menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam memenuhi

³ Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,” *Beirut: Dār Ibn-Kathīr*, 2002.

⁴ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, *Profil Ekonomi Daerah 2024* (Purbalingga: Bappeda Kabupaten Purbalingga, 2024).

⁵ S Putri, “Perempuan Pekerja Di Pabrik Rambut Palsu Dan Dampaknya,” *Jurnal Ekonomi Daerah* 10, no. 1 (2021): 118–30.

⁶ Lestari Wijayanti, “Konflik Peran Di Rumah Tangga Modern,” *Jurnal Studi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 23–40.

⁷ Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam” (Fakultas Syari’ah UIN Lampung, 2017).

kebutuhan ekonomi keluarga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas finansial rumah tangga. Namun, di sisi lain, beban tersebut berpotensi mengurangi intensitas peran domestik istri, seperti menurunnya ketaatan kepada suami serta berkurangnya perhatian dalam pengasuhan anak. Dalam pandangan hukum Islam, pekerjaan istri dapat dibenarkan sejauh tidak menimbulkan kemudharatan dan tetap memungkinkan terpenuhinya tanggung jawab keluarga secara proporsional.

Penelitian berikutnya oleh Rahmah Mu'in di Desa Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar, menemukan bahwa praktik nafkah dalam rumah tangga modern tidak terlepas dari dua prinsip utama, yakni prinsip kemitraan dan prinsip kerelaan. Suami dan istri di wilayah tersebut cenderung menjalankan peran ekonomi secara kolektif dan saling merelakan siapa yang bertugas sebagai pencari nafkah, tergantung pada kebutuhan dan kondisi keluarga. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa Islam membuka ruang bagi perempuan untuk bekerja, selama tetap menjaga etika dan ketentuan syariat yang berlaku.⁸

Selanjutnya penelitian oleh Kartika Malinda melalui studinya di Desa Weskust, Kabupaten Kepahiang, menitikberatkan pada pengaruh pekerjaan istri terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitiannya menemukan bahwa keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti religiositas, kondisi ekonomi, pendidikan, serta komunikasi pasangan. Meski konflik rumah tangga sesekali terjadi akibat perbedaan persepsi dan beban kerja istri, sebagian besar dapat diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan dialog yang sehat.⁹

Adapun Lilis Handayani melalui studi kasus di Desa Harum Sari, Kabupaten Aceh Tamiang, menyoroti kondisi di mana istri memikul peran dominan dalam pencarian nafkah. Meskipun demikian, konsep nafkah dalam keluarga tetap dibangun atas semangat kemitraan dan kerelaan antar pasangan. Aktivitas ekonomi istri yang dominan tidak serta-merta menyalahi nilai-nilai Islam, selama tetap berada dalam koridor tanggung jawab syar'ī dan dilakukan dengan niat untuk menjaga keberlangsungan keluarga.¹⁰

Dari sejumlah penelitian di atas, belum ditemukan penelitian serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang membahas tentang peran istri sebagai pencari

⁸ Rahmah Mu'in, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.

⁹ Malinda Kartika, "Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang)" (UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2020).

¹⁰ Lilis Handayani, "Pemberdayaan Para Istri Dalam Membantu Suami Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Fiqh (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang)," *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 25–29.

nafkah utama di Kabupaten purbalingga, khususnya pada keluarga buruh pabrik rambut palsu dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga. Berdasarkan pembahasan di atas tujuan dari penelitian ini untuk (1) Mengetahui apa saja faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama pada keluarga pegawai rambut palsu di kabupaten Purbalingga, (2) Menganalisis dan menemukan apa saja dampak peran istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga pegawai rambut palsu di kabupaten Purbalingga, (3) Mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana peran istri sebagai pencari nafkah mempengaruhi keutuhan rumah tangga dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Sumber data pada penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari hasil wawancara langsung dengan para istri yang bekerja sebagai buruh pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga, dan data sekunder merupakan data pustaka, bersumber dari penelaahan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian, seperti artikel jurnal, Al qur'an, hadis, dll.

Pembahasan dan Hasil

Peran istri sebagai tumpuan ekonomi utama keluarga melalui pekerjaan sebagai buruh di pabrik rambut palsu semakin berkembang di Kabupaten Purbalingga. Data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa pada 2024 sektor ini mempekerjakan lebih dari 12.000 orang, dengan sekitar 65% di antaranya adalah perempuan, mayoritas berstatus istri yang berkontribusi langsung pada pemasukan keluarga.¹¹ Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di daerah ini mencapai 53%, melampaui rata-rata nasional sebesar 51%.¹² Dengan persebaran pabrik rambut palsu di kabupaten Purbalingga ini, membuka peluang dan kesempatan bagi perempuan mendapat pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk

¹¹ Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, *Profil Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga 2024* (Purbalingga: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2025).

¹² Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2024* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024).

istri-istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya. Dari penelitian yang peneliti lakukan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama keluarga, di antaranya:

Faktor ekonomi menjadi faktor utama pada fenomena ini, lemahnya ekonomi keluarga disebabkan oleh ketidakcukupan penghasilan suami untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rendahnya gaji yang diperoleh dibarengi dengan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat dan tanggungan yang semakin banyak, terutama biaya pendidikan anak, menjadi pemicu istri untuk ikut andil dalam mencari biaya tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Eka Nur Setiani, pegawai pabrik PT Hyupsung Purbalingga, ia mengatakan bahwa: *“Saya hanya ingin membantu memenuhi kebutuhan harian. Gaji suami, yang bekerja sebagai sopir ojek, tidak menentu kadang ramai order, kadang sepi total. Sementara cicilan rumah harus dibayar dan biaya sekolah anak setiap tahun naik. Jadi dorongan terbesar memang ekonomi keluarga”*.

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh ibu Nova Diyanti, pegawai pabrik PT Interwork, ia mengatakan bahwa: *“Suami saya buruh serabutan, pendapatannya tidak menentu bahkan cenderung tidak cukup. Sedangkan anak harus mendaftar sekolah, makanya saya memutuskan untuk bekerja di pabrik, karena gajinya tetap dan kadang bisa dapat lebih”*. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa ketidakcukupan penghasilan suami dan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat menjadi faktor istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama.

Faktor Suami Tidak Bekerja, Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila suami mengabaikan tanggung jawab ini tanpa udzur, maka ia telah berbuat dhalim karena tidak memenuhi hak-hak keluarganya. Namun, ada kondisi di mana seorang suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya tersebut, misalnya karena terkena musibah penyakit sehingga suami harus pensiun lebih dini, sebagaimana pernyataan tersebut ungkapkan oleh ibu Martini, pegawai pabrik PT Indokores: *“Saya memutuskan untuk bekerja karena kondisi suami yang tidak mampu bekerja lagi akibat terkena penyakit sehingga harus pensiun dari pekerjaannya. Sedangkan banyak kebutuhan dan tanggungan yang harus dipenuhi, biaya pengobatan, biaya sekolah anak dan untuk hidup sehari-hari”*.

Kesepakatan antara suami dengan istri juga menjadi salah satu alasan suami tidak bekerja. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang layak dan skill yang pas-pasan membuat suami memilih untuk bertukar peran dengan istri yang memang sudah memiliki pekerjaan dan

penghasilan yang cukup dari sebelum menikah. Sebagaimana pernyataan ibu Yuli Masdasi, pegawai pabrik PT Boyang Purbalingga, ia mengatakan bahwa: *“Saya sudah bekerja dari sebelum menikah, pada awal pernikahan suami saya bekerja sebagai guru honorer, tapi karena gaji yang kecil dia memutuskan untuk berhenti, pernah mencoba melamar pekerjaan lain tapi sering kali ditolak. Akhirnya kami memutuskan hanya saya yang cari uang dan suami mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak di rumah”*.

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu Martini dan ibu Yuli Masdasi tersebut, dapat diketahui bahwa suami yang tidak bekerja karena kondisi tertentu, seperti sakit ataupun kesepakatan antara suami dan istri, bisa menjadi faktor penyebab istri bekerja dan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama di kabupaten Purbalingga.

Peran istri sebagai pencari nafkah utama tentu membawa perubahan signifikan dalam dinamika keluarga. Di satu sisi, kehadiran mereka di dunia kerja membantu mengatasi tekanan ekonomi. Di sisi lain, tuntutan pekerjaan dapat mempengaruhi interaksi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan dampak dari istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama terhadap keutuhan rumah tangga baik positif maupun negatif, diantaranya adalah:

Keterbatasan Waktu Bersama Keluarga, dampak pertama dan paling banyak yang dirasakan para istri adalah berkurangnya waktu bersama anggota keluarga. Jam kerja yang panjang, disertai beban fisik yang melelahkan, menyebabkan banyak ibu pekerja tidak memiliki cukup energi untuk membangun keintiman emosional dengan suami dan anak-anak. Sebagaimana pernyataan tersebut disampaikan oleh ibu Arin Hayati, ia mengatakan bahwa: *“Karena jam saya berangkat jam setengah 7 pagi dan pulang jam 6 sore, jadi sangat kekurangan waktu bersama suami dan anak-anak. Bahkan yang menyedihkannya, saya tidak melihat pertumbuhan anak saya sendiri secara utuh”*.

Begitu pula dengan pernyataan ibu Eka Nur Setiani, ia mengatakan bahwa: *“Saya merasa sangat kurang menghabiskan waktu bersama anak-anak, karena kerja sebarian di pabrik, pas sampai rumah sudah terlalu capek untuk main sama anak”*. Kondisi ini memperkuat temuan dalam penelitian Siti Mujanah (2021), yang menyatakan bahwa perempuan bekerja berisiko mengalami *role overload* ketika tuntutan pekerjaan dan peran domestik tidak seimbang, yang berujung pada menurunnya interaksi berkualitas dalam keluarga. (Siti Mujanah 2021) Sehingga berkurangnya waktu kebersamaan secara signifikan dapat melemahkan hubungan

emosional dalam keluarga dan menjadi potensi keretakan relasi jika tidak dikelola dengan komunikasi yang baik.

Pembagian Peran yang Tidak Seimbang, selain keterbatasan waktu, sebagian besar responden juga mengakui bahwa pembagian peran rumah tangga tidak selalu berjalan seimbang. Meskipun beberapa suami turut membantu, namun secara umum beban kerja rumah tangga tetap lebih banyak ditanggung oleh istri. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan ibu Nova Diyanti, dia menjelaskan bahwa: *“Saya kerja pagi sampai sore, pulang dari pabrik kadang rumah masih berantakan dan saya masih harus beres-beres dan menyiapkan makan malam”*.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu Eka Nur Setiani, ia mengatakan bahwa: *“Saya dan suami sudah sepakat untuk bagi bagi pekerjaan rumah, tetapi kebanyakan tugas rumah seringnya saya yang mengerjakan”*.

Hasil penelitian Annisa & Fitriani juga menemukan bahwa dalam rumah tangga pekerja perempuan, peran domestik tidak serta-merta dialihkan kepada suami, sehingga terjadi beban ganda (*double burden*) yang berisiko memicu kelelahan fisik dan mental.¹³ Sehingga Ketidakseimbangan pembagian tugas rumah tangga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan memperbesar potensi konflik apabila tidak dibarengi dengan kesepahaman dan kerja sama yang baik antar pasangan.

Menurunnya Kualitas Komunikasi Suami-Istri, komunikasi yang sehat merupakan pondasi keutuhan rumah tangga. Namun dalam banyak kasus, intensitas dan kualitas komunikasi antara suami dan istri menurun ketika istri bekerja seharian, terlebih sebagai pencari nafkah utama. Ibu Winda Arianti yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suami (LDM) mengungkapkan bahwa: *“Komunikasi dengan suami sangat terbatas dan kurang intens, selain karena jarak yang jauh, padatnya pekerjaan pabrik membuat saya tidak bisa menghubungi suami saat jam kerja, paling telponan saat malam dan itu tidak setiap hari”*.

Sementara itu, Ibu Yuli Masdasi mengungkapkan bahwa: *“Waktu untuk komunikasi dengan suami jadi berkurang, karena tenaga sudah habis sebarian untuk bekerja”*. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Nurchayati yang menekankan bahwa tekanan pekerjaan sering kali mengganggu proses komunikasi efektif dalam keluarga, dan hal tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya kesalahpahaman serta konflik jangka panjang.¹⁴ Oleh karena itu,

¹³ Nur Annisa and Fitriani, “Dinamika Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja,” *Jurnal Psikologi UIN Raden Fatah* 4, no. 2 (2020): 88–95.

¹⁴ Nurchayati, “Komunikasi Keluarga Di Era Modern: Antara Harapan Dan Realita,” *Jurnal Komunikasi Keluarga* 5, no. 1 (2020): 44–56.

Rendahnya intensitas komunikasi pasangan dapat menyebabkan miskomunikasi yang berujung pada konflik, terutama jika tidak ada waktu khusus yang dialokasikan untuk saling memahami kondisi satu sama lain.

Munculnya Konflik Rumah Tangga, Salah satu konsekuensi nyata dari peran istri sebagai pencari nafkah utama adalah meningkatnya potensi konflik dalam rumah tangga. Ketika beban ekonomi berpindah kepada istri, terjadi perubahan signifikan dalam dinamika kekuasaan dan peran gender dalam keluarga. Jika tidak diiringi dengan komunikasi terbuka dan saling pengertian, perubahan ini dapat menjadi sumber ketegangan dan pertengkaran.

Ibu Arin Hayati mengungkapkan bahwa konflik rumah tangga lebih sering sejak ia bekerja di pabrik sebagai pencari nafkah utama, ia mengatakan: *“Waktu untuk komunikasi dengan suami jadi berkurang, karena tenaga sudah habis sebarian untuk bekerja”*. Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Eka Nur Setiani, ia mengungkapkan bahwa: *“pelampiasan capek kerja saya jadi lebih sensitif dan jadi sering adu mulut, biasanya karena suami ga bantuin beresin rumah”*. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa beban fisik dan emosional dari pekerjaan, ditambah dengan pekerjaan rumah yang masih harus dipikul, menjadikan istri lebih rentan terhadap stres yang kemudian memicu konflik dengan pasangan.

Menurut teori manajemen konflik keluarga dari Cahn & Abigail, konflik dalam rumah tangga sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan peran dan kegagalan dalam memenuhi harapan peran yang telah disepakati bersama. Konflik juga bisa terjadi karena adanya ketidakselarasan antara persepsi pasangan mengenai pembagian tanggung jawab.¹⁵ Oleh karena itu, diperlukan komunikasi terbuka, kesepakatan ulang atas peran, serta dukungan emosional dari pasangan agar konflik dapat dikelola secara sehat.

Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga, Peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak selalu menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, peran tersebut juga menjadi solusi penting dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama ketika penghasilan suami tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali. Keberadaan istri sebagai penyumbang utama ekonomi keluarga mampu menjamin keberlangsungan kebutuhan dasar, seperti pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal yang layak, serta biaya pendidikan anak.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, sebagian besar responden menyatakan bahwa setelah bekerja, kehidupan ekonomi rumah tangga mereka menjadi lebih stabil.

¹⁵ Dudley D Cahn and Ruth Anna Abigail, *Managing Conflict Through Communication* (Boston: Pearson Education, 2014).

Sebagaimana pernyataan ibu Sulistia Ningsih, ia mengatakan bahwa: *“Alhamdulillah, sejak saya ikut bekerja, kami tidak perlu lagi hutang atau nunggu bayar SPP anak. Saya dan suami jadi lebih ringan bebannya”*.

Pernyataan senada juga disampaikan ibu Martini, bahwa keputusannya untuk bekerja setelah suami sakit membuat keluarganya tetap bisa bertahan secara ekonomi, ia mengatakan: *“Kalau saya tidak kerja, entah bagaimana menanggung biaya pengobatan suami dan sekolah anak, alhamdulillah sekarang sudah bisa terpenuhi, meskipun masih pas-pasan”*.

pernyataan para responden tersebut menunjukkan bahwa pendapatan istri dapat mengurangi ketergantungan ekonomi pada pihak luar dan mencegah keluarga terjerumus ke dalam lilitan utang. Bahkan, beberapa informan merasa bahwa keputusan untuk bekerja justru menjadi titik balik keseimbangan rumah tangga mereka. Ibu Yuli Masdasi mengungkapkan bahwa: *“Saya tidak merasa keberatan untuk kerja karena untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, dan suami sangat mendukung”*. Sehingga dibalik dampak negatif, Peran istri sebagai pencari nafkah utama juga memberikan dampak positif bagi keberlangsungan hidup dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Pandangan Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama

Dalam islam, pernikahan tidak hanya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, tetapi juga dibangun dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab oleh anggota keluarga sesuai dengan perannya masing masing. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ؛ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَّةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam adalah pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin di rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab atas tanggung jawabnya.” (Bukhari & Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa struktur kepemimpinan dalam keluarga bersifat saling melengkapi, di mana setiap anggota rumah tangga memikul tanggung jawab sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh ketentuan syariat Islam. Suami berperan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas nafkah lahir dan batin, serta menjaga dan membimbing istri dan anak-anaknya menuju kebaikan di dunia dan akhirat. Sementara itu, istri menjadi pemimpin di rumah suaminya, mengelola rumah, mendidik anak, serta menjaga kehormatan diri dan keluarganya.

Kewajiban mencari nafkah menjadi salah satu tanggung jawab terpenting yang harus dipenuhi suami kepada keluarganya sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An Nisa’: 34)

Di dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa salah satu kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya secara layak. Sebaliknya, tanggung jawab seorang istri dalam rumah tangga mencakup sikap salehah, ketaatan terhadap suami, serta menjaga diri dan amanah harta yang dititipkan kepadanya, sekalipun dalam kondisi suami sedang tidak berada di rumah. Jika nilai-nilai ini diimplementasikan secara konsisten dalam kehidupan rumah tangga sesuai petunjuk syariat, maka keluarga tersebut dengan izin Allah akan diberikan keberkahan dan keharmonisan. Suami dan istri akan berupaya menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam, serta berusaha menunaikan hak-hak satu sama lain demi menciptakan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga.¹⁶

Pada saat ini, kenyataan yang sering terlihat di masyarakat tidak semua suami mampu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin dengan baik, termasuk tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap peran istri sebagai pengelola urusan rumah tangga, sehingga istri harus turut andil dalam mencari nafkah untuk membantu memperbaiki kondisi finansial keluarga.

Secara teoritis, tugas istri adalah untuk menetap di rumah dan mengurus segala urusan rumah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Artinya: *“Hendaklah kalian (para istri) tetap di rumah kalian”.* (QS. Al Ahzab: 33)

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja, selama pekerjaannya tersebut memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat dan tidak bertentangan dengannya. Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz menegaskan bahwa syariat Islam sama sekali tidak melarang perempuan

¹⁶ Fatimah Khoiriyah, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 80–96.

untuk terjun dalam pekerjaan atau kegiatan bisnis. sebagaimana firman Allah pada surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Artinya: “Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu “. (QS. At Taubah: 105)

Perintah “اعْمَلُوا” (beramalah kalian) ini bersifat umum dan mencakup seluruh umat Islam, laki-laki maupun perempuan untuk aktif mengusahakan nafkah dan memperbaiki kondisi ekonomi.

Jika dilihat dari sisi maslahat, bekerja bagi istri dalam kondisi darurat dapat menjadi bentuk *hifz al-mal*, yakni menjaga keberlangsungan harta dan kesejahteraan keluarga. Hal ini diperbolehkan oleh para ulama bila menjadi satu-satunya cara untuk menghindari kelaparan, utang, atau ketergantungan pada bantuan luar. Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan bahwa dalam keadaan darurat, seorang istri boleh bekerja, selama tidak menelantarkan tugas utama dalam rumah tangga dan pekerjaan itu tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat.¹⁷

Di sisi lain, bekerja bagi istri bisa menjadi terlarang apabila tidak dikendalikan dengan rambu-rambu *syar'i*, aktivitas istri di ranah publik berpotensi menimbulkan sejumlah dampak negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan kontrol dan batasan syariat agar maslahat tidak berubah menjadi mafsadah. Diantara adab-adab yang perlu diperhatikan ketika istri bekerja di luar rumah adalah:

Adanya izin dari wali atau suami, Seorang wanita yang belum menikah diwajibkan memperoleh izin terlebih dahulu dari walinya, bisa ayah, kakak, atau kerabat laki-laki yang menjadi wakil hukum, sebelum mengambil pekerjaan di luar rumah. Setelah menikah, kewajiban meminta persetujuan berpindah kepada suami, karena ia menjadi wali yang utama bagi istri dalam hal aktivitas sosial-ekonomi. Apabila suami melarang sang istri bekerja, namun tetap menunaikan hak nafkahnya, maka istri tidak dibenarkan mencari penghasilan. Sebaliknya, jika sang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istri diperbolehkan menjalankan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga meski tanpa sepengetahuan suami. Dalam kondisi ini, tanggung jawab suami untuk menyediakan nafkah menjadi mutlak, sebagaimana ditegaskan oleh syariat.¹⁸

¹⁷ Khoiriyah.

¹⁸ Kholifah²Tul Janna, Khoirul Asfiyak, and Syamsu Madyan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022): 1–15.

Tidak merasa lebih tinggi dari suami, Apabila seorang wanita bekerja dan memperoleh penghasilan, hal tersebut tidak semestinya menjadikannya merasa lebih unggul dari suaminya ataupun menolak kedudukan kepemimpinan yang secara *syar'i* telah ditetapkan Allah bagi pihak suami. Meskipun Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk turut mencari nafkah, hal itu tidak berarti bahwa peran ekonomi yang ia emban boleh digunakan sebagai dasar untuk mengambil alih otoritas kepemimpinan dalam rumah tangga. Sikap seperti ini berpotensi menimbulkan disintegrasi dalam hubungan suami istri dan dapat mengarah pada keretakan keluarga. Data menunjukkan bahwa lebih dari 45% penyebab perceraian berkaitan dengan persoalan ini.¹⁹

Tidak menelantarkan tugas utama dalam rumah tangga, Pekerjaan di luar rumah tidak seharusnya mengganggu tanggung jawab pokoknya di ranah domestik, karena pengelolaan urusan rumah tangga merupakan kewajiban yang harus dipenuhinya, sedangkan aktivitas ekonominya bukanlah suatu keharusan. Dalam prinsip fiqh, suatu kewajiban tidak boleh dikorbankan demi urusan yang tidak wajib.

Menjaga adab berpakaian, menutup aurat dengan sempurna dan menundukan pandangan dari lawan jenis yang bukan *mahram*, sebagaimana firman Allah pada surat An-Nur ayat 31:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

Artinya: ““Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka”. (QS. An Nur: 31)

Lingkungan kerja yang bebas dari campur baur (*ikhthilath*), Para ulama menegaskan bahwa percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dikategorikan sebagai hal yang terlarang. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Usaid bin Hudhair, sebagaimana tercantum dalam Sunan Abū Dāwud (no. 5272, dinilai hasan oleh al-Albānī). Dalam hadis tersebut, Rasulullah ﷺ keluar dari masjid dan menyaksikan kaum pria dan wanita berjalan berdampingan di jalan. Beliau kemudian menegur para wanita:

اسْتَأْخِرْنَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ

“Berjalanlah di belakang (para pria), karena bukanlah hak kalian (para wanita) untuk berjalan di tengah jalan. Kalian harus berjalan di pinggir jalan.”

¹⁹ Labib Najib Abdullah, *Asasīyyat Fī Al-Iqtishād Al-Manzīlī* (Suriyah: Dār al-Muqtabas, 2017).

hadits ini menunjukkan larangan agar wanita tidak berjalan di tengah keramaian pria, melainkan tetap menjaga jarak dengan memilih berjalan di tepi jalan, sebagai bentuk pencegahan terhadap *ikhtilath*.

Ibnul Qayyim rahimahullah memperkuat argumentasi ini dengan menyatakan:

ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال: أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة

“Tidak diragukan lagi bahwa memberi kesempatan kepada wanita untuk bercampur dengan pria adalah akar dari segala keburukan dan bencana, serta merupakan salah satu penyebab terbesar turunnya hukuman secara umum, seperti juga merupakan salah satu penyebab kerusakan urusan umum dan pribadi...”

Pernyataan Ibnul Qayyim ini menegaskan bahwa kemudahan akses percampuran gender dapat memicu berbagai kerusakan sosial dan menimbulkan konsekuensi hukum, sehingga pembatasan secara syar’i menjadi langkah preventif untuk menjaga kesucian interaksi dan stabilitas masyarakat.

KESIMPULAN

Faktor penyebab istri berperan sebagai pencari nafkah utama adalah, pertama, faktor ekonomi yakni ketidakcukupan penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga akibat penghasilan yang rendah dan kenaikan biaya hidup mendorong istri untuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. kedua, faktor suami tidak bekerja, baik karena kondisi kesehatan yang memaksa pensiun dini maupun atas dasar kesepakatan peran dalam rumah tangga, sehingga istri mengambil alih tanggung jawab nafkah utama.

Dampak terhadap keutuhan rumah tangga yang timbul dari peran istri sebagai pencari nafkah utama pada keluarga pegawai pabrik rambut palsu di Purbalingga terwujud dalam dua dimensi: secara negatif, muncul pengurangan waktu kualitas bersama keluarga, timbulnya beban ganda domestik, menurunnya efektivitas komunikasi, serta peningkatan potensi konflik akibat ketidakseimbangan peran dan tekanan waktu. Sedangkan secara positif, kontribusi ekonomi istri terbukti meningkatkan stabilitas kesejahteraan rumah tangga, mengurangi ketergantungan eksternal, dan menjadi penopang utama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam pandangan islam, istri diperbolehkan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, yang tidak mampu dipenuhi oleh suaminya. Selama memenuhi

syarat-syarat dan batasan-batasan syariat. Dan menjadi terlarang apabila bertentangan dengan syariat ataupun terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Labib Najib. *Asasiyyat Fī Al-Iqtishād Al-Manzīlī*. Suriyah: Dār al-Muqtabas, 2017.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī.” *Beirut: Dār Ibn-Kathīr*, 2002.
- Annisa, Nur, and Fitriani. “Dinamika Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja.” *Jurnal Psikologi UIN Raden Fatah* 4, no. 2 (2020): 88–95.
- Cahn, Dudley D, and Ruth Anna Abigail. *Managing Conflict Through Communication*. Boston: Pearson Education, 2014.
- Handayani, Lilis. “Pemberdayaan Para Istri Dalam Membantu Suami Sebagai Pencari Nafkah Dalam Perspektif Fiqh (Studi Kasus Desa Harum Sari Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh Tamiang).” *ARRUS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 25–29.
- Ibnu Katsir, Imam, and A Fida. “Tafsir Al-Qur’an Al-Adhim.” *Beirut, Lebanon: Dar Al-Taubah Linasyr Wa Al-Tauzi*, 1999.
- Janna, Kholifah’Tul, Khoirul Asfiyak, and Syamsu Madyan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja.” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4, no. 3 (2022): 1–15.
- Kartika, Malinda. “Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja (Studi Di Desa Sinar Gunung Dusun Satu Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang).” UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2020.
- Kebahyang, Fera Andika. “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Fakultas Syari’ah UIN Lampung*, 2017.
- Khoiriyah, Fatimah. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Prespektif Aris Munandar.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 80–96.
- Muin, Rahmah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah.” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021): 85–95.
- Nurchayati. “Komunikasi Keluarga Di Era Modern: Antara Harapan Dan Realita.” *Jurnal Komunikasi Keluarga* 5, no. 1 (2020): 44–56.
- Purbalingga, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten. *Profil Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga 2024*. Purbalingga: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga, 2025.
- Purbalingga, Pemerintah Kabupaten. *Profil Ekonomi Daerah 2024*. Purbalingga: Bappeda Kabupaten Purbalingga, 2024.
- Putri, S. “Perempuan Pekerja Di Pabrik Rambut Palsu Dan Dampaknya.” *Jurnal Ekonomi Daerah* 10, no. 1 (2021): 118–30.
- Ramulyo, M Idris. “Hukum Perkawinan Islam,” 2016.
- Statistik, Badan Pusat. *Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.
- Wijayanti, Lestari. “Konflik Peran Di Rumah Tangga Modern.” *Jurnal Studi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 23–40.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Volume 9 Number 2 (December 2025) | Pages 212 – 227

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.12116>

Submitted: 14 July 2025 | Revised: 13 October 2025 | Accepted: 20 December 2025 | Published: 31 December 2025

KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Analisis Hadis Hukum Keluarga
dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim)

Muhammad Fathur Rachman Imanda¹, Winning Son Ashari²

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

Email : ¹fathur.imanda@gmail.com, ²win8son@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the Prophetic concept of building household harmony through family-related hadiths found in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. The research is motivated by Indonesia's high divorce rate in 2023, which reached 408,347 cases, with 251,828 due to disputes and conflicts indicating a gap between Islamic ideals and actual domestic practices. This study utilises a qualitative method with a library research approach, relying on primary data in the form of the Prophet's hadiths related to family life, as well as secondary data obtained from books, journals, and scientific articles.. The findings reveal that Prophet Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam practiced values such as active participation in household duties, praising his wife, bathing together, resting on his wife's lap, prioritizing his wife, using affectionate nicknames, traveling together, and engaging in meaningful conversations. These practices significantly contributed to achieving a family life characterized by *sakinah* (tranquility), *mawaddah* (affection), and *rahmah* (compassion). Thus, the hadiths in Sahih Bukhari and Sahih Muslim offer authentic and applicable guidance for fostering harmonious Muslim families in the modern era.

Keywords : *Marital Harmony, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Prophetic Concept.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nabawi dalam membangun keharmonisan rumah tangga berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Latar belakang penelitian ini didorong oleh tingginya angka perceraian di Indonesia, yang mencapai 408.347 kasus pada tahun 2023, dengan 251.828 kasus di antaranya disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal Islam dan realitas kehidupan rumah tangga muslim masa kini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yang mengandalkan data primer berupa hadis-hadis Nabi terkait kehidupan keluarga, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menerapkan sejumlah prinsip dalam membina rumah tangga yang harmonis, seperti keterlibatan aktif dalam pekerjaan rumah, memberikan pujian kepada istri, mandi bersama, tidur di pangkuan istri, mengutamakan istri, memanggil istri dengan panggilan khusus, mengantar istri, mengajak bepergian, dan membangun komunikasi interpersonal melalui percakapan hangat. Nilai-nilai ini berkontribusi signifikan dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan demikian, hadis-hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga aplikatif, serta relevan dijadikan panduan dalam membina rumah tangga Muslim di era modern.

Kata Kunci: *Keharmonisan rumah tangga, Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Konsep Nabawi*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam konteks Islam, rumah tangga yang harmonis tercipta melalui jalinan cinta dan kasih sayang, yang dimana istilah tersebut dikenal dengan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Maksudnya, rumah tangga yang mampu memberikan ketentraman serta kebahagiaan, baik kepada pasangan, anak-anak, maupun dalam kehidupan sehari-hari.¹ Allah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS ar-Rum: 21)

Setiap anggota keluarga, baik suami maupun istri, tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang penuh keharmonisan, di mana kasih sayang, ketentraman, dan kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Namun, meraih hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan pemahaman, pengorbanan, kesabaran, serta saling pengertian antara suami dan istri. Selain itu, keakraban dan kerja sama yang baik antara pasangan juga sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis.²

Dalam ajaran Islam, peran keluarga sangat dihargai. Al-Qur'an menggambarkan rumah tangga yang ideal dengan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, ajaran Al-Qur'an tidak hanya berdiri sendiri, karena penjelasan operasional dan penerapannya terdapat dalam Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yang memberikan panduan praktis tentang bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah *azza wa jalla* dalam firman-Nya yang terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 59, yang artinya: "Kemudian jika kamu selisih paham/pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam (Sunnah)."

¹ M Masri, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah," *Jurnal Tabqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23.

² Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, and Siti Munawaroh, "Membangun Keluarga Samara" (PT. Buat Buku Internasional, 2023).

Meski panduan ideal sudah jelas, fenomena disfungsi rumah tangga justru semakin marak terjadi. Data menunjukkan peningkatan perceraian di kalangan umat Islam, baik di pedesaan maupun perkotaan. Banyak pasangan yang gagal membangun komunikasi, memaknai peran masing-masing, atau menghadapi konflik rumah tangga tanpa pedoman ilahiah. Berdasarkan Laporan Statistik Indonesia, dikutip oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, tercatat bahwa jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 408.347 kasus. Bahkan, penyebab utama pada kasus perceraian adalah akibat perselisihan dan pertengkaran dengan jumlah kasus sebanyak 251.828 kasus. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai ideal Islam dan praktik nyata kehidupan rumah tangga Muslim saat ini.³

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan diri pada pembahasan dari dengan menganalisis konsep nabawi yang berasal hadis-hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dipilih karena keduanya merupakan sumber hadis paling terpercaya dan menjadi pijakan utama dalam hukum Islam, termasuk dalam persoalan keluarga. Kedua kitab ini memuat banyak riwayat yang menjelaskan bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjalani kehidupan bersama keluarganya. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap konsep keharmonisan rumah tangga berdasarkan hadis-hadis hukum dalam kedua kitab tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terkait kehidupan keluarga yang harmonis, sebagaimana termuat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan panduan praktis bagi pasangan Muslim dalam menciptakan rumah tangga yang penuh keberkahan dan keharmonisan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan pendekatan baru dalam memahami implementasi hadis dalam konteks kehidupan kontemporer.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus menggali hadis-hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim sebagai basis untuk merumuskan prinsip-prinsip keharmonisan rumah tangga. Adapun beberapa penelitian ilmiah yang ditemukan dengan kedekatan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

³ Susanti, Marsiwi, and Munawaroh.

Pertama, penelitian dengan judul “Eksplorasi Konsep Nabawi dalam Menumbuhkan Keharmonisan Rumah Tangga Poligami” pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Muhammad Nurul Fahmi, Anas Burhanuddin, dan Abdul Rahman Ramadhan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor-faktor kunci yang mendukung keharmonisan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam berpoligami meliputi keadilan dalam pembagian waktu dan nafkah, kedekatan tempat tinggal antar istri, serta rutinitas kunjungan harian.⁴

Kedua, penelitian dengan judul “Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah” pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Masri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis dapat diidentifikasi melalui kerangka sakinah, mawaddah, warahmah, yang menekankan pentingnya pengertian, musyawarah, saling memaafkan, serta menerima kekurangan pasangan.⁵

Ketiga, penelitian dengan judul “Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri” pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Reni Nur Aniroh, Nurma Khusna Khanifa, dan Hary Mulyadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi dalam rumah tangga Nabi bersifat kontekstual, dengan pola hubungan yang berbeda-beda antara Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan setiap istrinya. Hal ini sangat relevan dengan konsep mu’asyarah bil ma’ruf. Dalam rumah tangga Nabi, istri diperlakukan setara. Mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bekerja, aktif di ranah publik, berpendapat, bersikap kritis, dan mandiri. Begitu pula dengan suami, yang selain aktif di ranah publik, juga terlibat dalam pekerjaan domestik untuk melayani keluarga.⁶

Keempat, penelitian dengan judul “Konsep Harmonis dalam Keluarga” pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Moch.Azis Qoharuddin. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah Pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor pembentuk keharmonisan keluarga melalui penekanan pada pemenuhan hak dan kewajiban serta pentingnya sikap saling menerima dan menghindari konflik.⁷

⁴ M N Fahmi, A Burhanuddin, and A R Ramadhan, “Eksplorasi Konsep Nabawi Dalam Menumbuhkan Keharmonisan Rumah Tangga Poligami,” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 1 (2024): 53–74.

⁵ Masri, “Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah.”

⁶ R N Aniroh, N K Khanifa, and H Mulyadi, “Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri,” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 2 (2022): 160–74.

⁷ M A Qoharuddin, “Konsep Harmonis Dalam Keluarga,” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2020): 151–73.

Kelima, penelitian dengan judul “Problematika Rumah Tangga Rasulullah dan Metode Penyelesaiannya dalam Hadis” Pada tahun 2022 yang dilakukan oleh Alven Putra. Penelitian tersebut adalah Penelitian yang menggunakan pendekatan Kualitatif. Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Metode Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, antara lain dengan senyuman, teguran lembut, kesabaran, dan tindakan tegas seperti memisahkan diri sementara.⁸

Adapun sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Analisis Hadis-Hadis Hukum Keluarga dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim). Meskipun banyak penelitian yang membahas konsep keluarga dalam Islam, masih sangat terbatas kajian ilmiah yang secara khusus dan sistematis menganalisis hadis-hadis hukum keluarga dalam Shahih Bukhari dan Muslim secara tematik dengan fokus pada nilai-nilai keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan tematik dan kontekstual yang relevan bagi keluarga muslim kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alami sebagaimana adanya.⁹ Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dipadukan dengan metode studi pustaka (*library research*), yakni metode yang memanfaatkan sumber-sumber tertulis sebagai bahan kajian. Sumber informasi dalam studi kepustakaan dapat berupa karya ilmiah seperti buku akademik, hasil penelitian, artikel ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan perundang-undangan, buku tahunan, ensiklopedia, maupun dokumen lain dalam bentuk cetak maupun digital.¹⁰

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam studi ini adalah kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yang menjadi referensi utama karena memuat hadis-hadis hukum keluarga yang dijadikan dasar analisis. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta sumber daring yang relevan dan kredibel, yang

⁸ A Putra, “Problematika Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis,” *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (2022): 556–617.

⁹ Metodologi Emzir and M Pd, “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data,” *Jakarta: Raja Grafindo*, 2012.

¹⁰ Hadi Sutrisno, “Metodologi Research,” *Yogyakarta: Andi Offset*, 2004.

membahas konsep Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keharmonisan dalam rumah tangga pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan. Secara etimologis, kata “keharmonisan” berasal dari kata dasar harmonis, yang berarti keselarasan atau keserasian. Dengan penambahan awalan “ke-” dan akhiran “-an”, terbentuklah istilah “keharmonisan” yang berarti kondisi yang mencerminkan keselarasan dan keserasian.¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga mengartikan keharmonisan sebagai keadaan yang mencerminkan hubungan yang serasi dan selaras dalam suatu keluarga.

Sementara itu, istilah “rumah tangga” atau “keluarga” merujuk pada satu kesatuan yang terdiri dari individu-individu yang memiliki ikatan, seperti suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Keluarga juga dapat dimaknai sebagai unit masyarakat terkecil yang tinggal serumah dan terikat oleh hubungan darah atau nasab.¹² Dalam perspektif Islam, rumah tangga yang harmonis sering dikenal dengan istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an, surat Ar-Rum ayat 21.

Dengan demikian, definisi rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang didalamnya terdapat ketenangan, ketentraman, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling membantu dan kerja sama.¹³

Keharmonisan rumah tangga adalah bagian penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan berjalan dengan baik. Menurut Gunarsa,¹⁴ terdapat empat aspek utama yang menjadi pedoman dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu kasih sayang, saling pengertian, komunikasi yang efektif, serta kebersamaan.

Aspek yang *pertama* adalah kasih sayang antar anggota keluarga. Kasih sayang memegang peranan penting karena mampu memperkuat ikatan emosional antara satu sama lain. Rasa cinta, saling menghargai, dan perhatian yang diberikan membuat suasana di rumah menjadi lebih nyaman, tenang, dan aman. Hal ini juga mendukung kesehatan emosional dan psikologis seluruh anggota keluarga. Aspek yang *kedua* adalah saling pengertian. Saling pengertian antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, diperlukan untuk

¹¹ W J S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1966).

¹² L Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma* (Terbit Terang, 1998).

¹³ Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak* (Bogor: Cahaya, 2002).

¹⁴ Y S Gunarsa, *Asas-Asas Psikologi Keluarga* (BPK Gunung Mulia, 2000).

menghindari kesalahpahaman serta meminimalkan terjadinya konflik. Dengan adanya sikap saling mengerti, hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih sehat dan harmonis, sehingga setiap individu merasa diterima dan dihargai.

Aspek *ketiga* berkaitan dengan komunikasi yang efektif. Komunikasi merupakan sarana utama dalam menjalin relasi antar anggota keluarga. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan dua arah dapat memperkuat rasa saling percaya serta mempermudah penyelesaian masalah secara konstruktif. Selain itu, kemampuan mendengarkan dengan baik dan menyampaikan pendapat dengan empati juga sangat diperlukan dalam membangun hubungan keluarga yang sehat. Aspek *keempat* adalah waktu kebersamaan. Kehadiran waktu yang cukup dan berkualitas untuk bersama-sama menjalani aktivitas keluarga, seperti makan bersama, bekerja sama dalam tugas rumah tangga, atau kegiatan rekreasi, memiliki kontribusi besar dalam memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Kebersamaan ini tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga membentuk nilai-nilai kebersamaan, kerja sama, dan saling tolong-menolong.¹⁵

Menurut musthoffa terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa suatu keluarga dapat dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis,¹⁶ yaitu: Terwujudnya kehidupan keagamaan yang baik dalam keluarga; Adanya pola pendidikan keluarga yang positif; Tercapainya kesehatan fisik dan mental keluarga; Stabilitas ekonomi dalam rumah tangga; dan Terjalinnya hubungan sosial yang sehat dan harmonis antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan sekitar.

Keharmonisan dalam rumah tangga merupakan lingkungan yang menyenangkan dan positif bagi anggotanya, karena para anggota telah mengerti dan terbiasa dengan cara memperlakukan satu sama lain secara baik.¹⁷ Keharmonisan ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam rumah tangga itu sendiri maupun dari luar.

Komunikasi merupakan pondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pasangan yang jujur dalam menyampaikan perasaan dan pikirannya cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil. Menurut penelitian oleh, komunikasi yang terbuka dapat mengurangi konflik dan memperkuat rasa percaya antar pasangan. “Komunikasi

¹⁵ Gunarsa.

¹⁶ A Musthoffa, *Usulan Mutiara Buatan Keluarga Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan* (Mitra Pustaka, 2001).

¹⁷ Susanti, Marsiwi, and Munawaroh, “Membangun Keluarga Samara.”

interpersonal yang terbuka dan penuh empati terbukti mampu memperkuat ikatan emosional antara pasangan suami istri”.¹⁸

Kepercayaan merupakan fondasi penting dalam membangun rasa aman dalam pernikahan. Tanpa kepercayaan, hubungan cenderung rentan terhadap kecurigaan dan konflik. Komitmen terhadap pernikahan juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga.¹⁹ “Komitmen menjadi perekat dalam hubungan jangka panjang karena mencerminkan persiapan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan bersama”.

Kematangan emosi membantu pasangan menghadapi perbedaan tanpa terjadinya konflik yang berlarut-larut. Pasangan yang mampu mengendalikan emosinya biasanya lebih baik dalam menyelesaikan masalah dengan pikiran tenang. “Kecerdasan emosional berpengaruh pada kemampuan pasangan untuk menghindari konflik yang merusak hubungan mereka”.²⁰

Keseimbangan dalam hubungan juga bergantung pada kejelasan dalam pembagian tugas antara suami dan istri. Bila masing-masing memahami peran serta tanggung jawabnya, maka akan tercipta kerja sama yang lebih baik. Menurut penelitian, ketidakseimbangan dalam peran sering kali memicu ketegangan dalam rumah tangga.²¹

Aspek spiritual memberikan arahan etis dan moral dalam menjalani kehidupan keluarga. Nilai keagamaan yang dipertahankan bersama dapat memperkuat komitmen dan menciptakan ketenangan di dalam keluarga. “Keluarga yang memiliki landasan spiritual yang kuat cenderung lebih harmonis dan mampu menghadapi konflik dengan cara konstruktif”.²²

Konsep Rasulullah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga

Islam sebagai agama yang sempurna (*syamil*) memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan rumah tangga. Hal ini terlihat dari banyaknya hadis Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam yang membahas secara rinci tentang pernikahan,

¹⁸ S Rahmawati and D Setiawan, “Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2018): 45–56.

¹⁹ N Wulandari and I Hidayati, “Komitmen Dalam Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hubungan Suami Istri,” *Jurnal Psikologi Islami* 7, no. 2 (2019): 110–20.

²⁰ A R Putri and A Nugroho, “Kecerdasan Emosional Dan Keharmonisan Rumah Tangga,” *Jurnal Ilmu Keluarga* 5, no. 1 (2020): 33–42.

²¹ M D Sari and A Widodo, “Pembagian Peran Suami Istri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga,” *Jurnal Sosiologi Keluarga* 4, no. 3 (2021): 21–30.

²² F Maulida and D Rachmawati, “Peran Spiritualitas Dalam Membangun Keluarga Harmonis,” *Jurnal Studi Keluarga Islami* 6, no. 1 (2020): 77–85.

peran masing-masing pasangan dalam rumah tangga, serta nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

Kehidupan Rumah Tangga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah merupakan teladan nyata bagi umat Islam. Beliau membangun rumah tangga yang dipenuhi dengan kasih sayang, saling pengertian, dan keadilan. Keadilan Rasulullah terhadap para istri beliau ditunjukkan dengan sikap yang proporsional, tanpa menunjukkan keberpihakan yang berlebihan terhadap salah satu istri.²³

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, terdapat banyak hadis yang tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mengandung nilai-nilai praktis. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak hanya menyampaikan ajaran secara verbal, tetapi juga mencontohkan langsung melalui perilaku dan interaksi dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan demikian, beliau menjadi suri teladan utama menjadikan beliau sebagai teladan utama (uswah hasanah) dalam membina rumah tangga yang ideal.

Berikut ini adalah sejumlah konsep yang diterapkan oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam membangun keharmonisan rumah tangga, yang tercatat dalam Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Konsep-konsep ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi rumah tangga Muslim masa kini:

Gotong Royong dan Peran aktif dalam Rumah Tangga, dalam Shahih Bukhari disebutkan bahwasanya Aisyah r.a. berkata:

كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka beliau pun pergi shalat”.²⁴

Dari penggalan hadis tersebut dapat diketahui salah satu Sunnah atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berada di rumah adalah membantu pekerjaan istrinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa suami tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus terlibat dalam urusan domestik. Membantu istri bisa dilakukan dengan hal yang sederhana semisal menyapu halaman, mencuci piring, dan lain-lain. Dengan adanya nilai gotong royong dalam rumah tangga, maka akan tercipta dan terbangunnya keharmonisan dalam rumah tangga.

Memberikan Pujian kepada Istri

فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

²³ Susanti, Marsiwi, and Munawaroh, “Membangun Keluarga Samara.”

²⁴ Muhammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī,” *Beirut: Dār Ibn-Kathīr*, 2002.

“Keutamaan ‘Aisyah dibandingkan perempuan lain ialah seperti keutamaan tsarid (roti dicampur daging) di atas seluruh makanan.”²⁵

Sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada istrinya ‘Aisyah Radhiyallahu Anha merupakan salah satu bentuk pujian tulus yang dapat meningkatkan rasa dihargai, mempererat ikatan emosional, dan memotivasi pasangan untuk terus memberikan yang terbaik dalam hubungan. Selain itu, pujian juga menciptakan komunikasi yang positif, memperkuat rasa syukur, dan meningkatkan rasa percaya diri masing-masing anggota keluarga. Dengan saling mengapresiasi, keluarga dapat tercipta dalam suasana penuh kasih sayang dan dukungan, yang menjadi fondasi utama untuk keharmonisan rumah tangga.

Mandi Bersama

كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ

“Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari satu bejana di mana tangan kami bergantian (mengambil air) di dalamnya.”²⁶(bukhari dan muslim)

Mandi bersama pasangan, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, mencerminkan pentingnya kebersamaan dalam keluarga. Dalam hadis ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Aisyah radhiyallahu ‘anha mandi bersama dari satu bejana, yang menunjukkan kesederhanaan, keintiman, dan saling berbagi dalam kehidupan rumah tangga. Aktivitas seperti ini mempererat hubungan emosional antara suami dan istri, mengurangi jarak, serta menciptakan momen kebersamaan yang memperkuat ikatan kasih sayang dan saling pengertian. Selain itu, hal ini juga mengajarkan pentingnya berbagi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal-hal yang bersifat pribadi dan intim, sehingga dapat membangun keharmonisan dan kedekatan dalam keluarga.

Tidur di pangkuan istri

كَانَ يَتَكِي فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

“Dahulu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersandar di pangkuanku sementara aku sedang haid, lalu beliau membaca Al-Quran.”²⁷

Tiduran di pangkuan istri, seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha, menunjukkan kedekatan emosional yang mendalam antara suami dan istri dalam keluarga. Dalam hadis ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam meletakkan kepala di pangkuan Aisyah radhiyallahu ‘anha sambil membaca Al-Qur'an meskipun Aisyah dalam keadaan haid, yang mencerminkan sikap penuh perhatian, rasa hormat, dan kasih sayang.

²⁵ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj Muslim, *Sahih Muslim* (Mathba'ah 'Isha, 1955).

²⁶ Al-Bukhārī, “*Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*.”

²⁷ Al-Bukhārī.

Momen seperti ini mengajarkan pentingnya kehangatan, saling mendukung, dan membangun kedekatan meskipun dalam keadaan yang tidak sempurna atau dalam kondisi yang mungkin dianggap tabu oleh sebagian orang. Hal ini memperkuat ikatan emosional, menciptakan suasana penuh keintiman, dan menunjukkan bahwa keharmonisan dalam keluarga dibangun atas dasar rasa saling menghargai dan mendukung satu sama lain, baik dalam situasi biasa maupun sulit.

Mengutamakan Istri (*Ladies First*)

خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بَعَاءَةً ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ
فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةٌ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

“Kami keluar menuju Madinah.” Anas berkata, “Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menyiapkan tempat duduk Shafiyah di belakangnya dengan kain, kemudian ia duduk di dekat untanya dan memosisikan lututnya, lantas Shafiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga naik (ke unta).”(bukhari)

Mengutamakan istri, sebagaimana yang terlihat dalam hadis tentang Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menyiapkan tempat duduk untuk Shafiyah, menggambarkan sikap penuh perhatian dan penghargaan terhadap pasangan. Dalam kejadian ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menunjukkan tindakan yang penuh penghormatan dengan mempersiapkan tempat untuk Shafiyah dan membantu istri dengan cara yang penuh kelembutan. Tindakan ini mengajarkan pentingnya saling menghargai, memperhatikan kebutuhan pasangan, dan mengutamakan mereka dalam situasi apa pun. Mengutamakan istri dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam kasus ini, membangun hubungan yang penuh kasih, saling mendukung, dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Memanggil dengan Panggilan Khusus, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam suka memanggil Aisyah dengan panggilan kecil:

«يَا عَائِشَ»

“Ya Aisy”(bukhari-muslim)

Memanggil pasangan dengan panggilan khusus, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dengan memanggil Aisyah radhiyallahu ‘anha dengan “Ya Aisyah”, mencerminkan kedekatan emosional dan keintiman dalam hubungan suami istri. Panggilan yang lembut dan penuh kasih sayang ini menunjukkan bahwa pasangan dihargai dan disayangi, menciptakan suasana yang penuh kehangatan dan perhatian. Dengan memanggil pasangan menggunakan nama panggilan khusus, seseorang dapat mempererat

ikatan batin, memperkuat komunikasi, dan menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini juga mengajarkan pentingnya menjaga sentuhan lembut dalam berinteraksi dengan pasangan untuk meningkatkan rasa cinta dan pengertian.

Mengantar Istri

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ فَرُحْنَ فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَّيٍّ لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكَ

“Suatu ketika Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam berada di masjid (Nabawi), sedangkan istri-istrinya ada di dekatnya kemudian mereka pulang. Rasulullah bersabda kepada Shafiyah binti Huyay: ‘Jangan buru-buru agar aku bisa pulang bersamamu.’”²⁸

Mengantar istri, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan Shafiyah binti Huyay, mencerminkan perhatian dan kasih sayang yang mendalam dalam hubungan suami istri. Dalam hadis ini, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memastikan bahwa Shafiyah tidak terburu-buru pulang agar ia bisa mengantarnya, menunjukkan bahwa waktu bersama pasangan sangat dihargai. Tindakan ini mengajarkan pentingnya memberikan perhatian penuh dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam aktivitas sederhana seperti mengantar pulang. Hal ini membantu menciptakan suasana keharmonisan dan kedekatan emosional dalam keluarga, serta memperkuat ikatan antara suami dan istri.

Mengajak Istri Ketika Bepergian Ke luar Kota

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

“Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam itu ketika hendak bepergian akan mengundi di antara istri-istrinya. Siapa pun undiannya yang keluar, maka beliau akan pergi bersamanya.”²⁹

Mengajak istri ketika bepergian, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan mengundi di antara istri-istrinya, menunjukkan sikap adil dan perhatian yang besar terhadap pasangan. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memastikan setiap istri memiliki kesempatan untuk bepergian bersamanya, yang mencerminkan rasa keadilan, kebersamaan, dan penghargaan terhadap mereka. Tindakan ini mengajarkan pentingnya melibatkan pasangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal keputusan-keputusan yang melibatkan mereka, sehingga menciptakan ikatan yang lebih kuat dan keharmonisan dalam keluarga. Mengajak istri dalam perjalanan juga mempererat hubungan emosional dan memperlihatkan rasa saling menghargai dan berbagi.

²⁸ Al-Bukhārī.

²⁹ Muslim, *Sahih Muslim*.

Jika istri hanya satu, konsep mengajak istri dalam bepergian tetap relevan dan dapat diterapkan dengan cara yang lebih sederhana. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam mengajarkan bahwa keterlibatan pasangan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal bepergian, sangat penting. Mengajak istri bepergian menunjukkan perhatian, penghargaan, dan saling berbagi momen bersama. Dalam konteks ini, meskipun tidak ada undian seperti yang dilakukan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam ketika memiliki beberapa istri, mengajak istri yang satu untuk bepergian bersama tetap memperkuat ikatan emosional, menciptakan kebersamaan, dan menunjukkan rasa cinta serta penghargaan terhadap pasangan. Ini juga menciptakan kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain, berkomunikasi lebih baik, dan membangun keharmonisan dalam rumah tangga.

Berbincang Bersama Istri di Luar

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ

“Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam ketika malam hari berjalan bersama Aisyah, berbincang dengannya”.³⁰

Berbincang bersama istri di luar, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu ‘anha, menunjukkan pentingnya komunikasi yang hangat dan penuh perhatian dalam hubungan suami istri. Komunikasi menjadi bagian utuh dari kehidupan rumah tangga. Dalam hadis ini, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam meluangkan waktu untuk berjalan bersama Aisyah di malam hari, berbincang dengannya, yang memperlihatkan bahwa interaksi yang penuh kasih dan pengertian sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Tindakan ini mengajarkan bahwa momen kebersamaan, berbicara tentang hal-hal ringan atau penting, dan memberi perhatian kepada pasangan adalah kunci untuk memperkuat ikatan emosional. Berbincang dengan pasangan, apalagi di luar rumah, menciptakan kesempatan untuk lebih saling memahami dan merawat hubungan, yang pada akhirnya membangun keharmonisan keluarga.

Relevansi Nilai-Nilai Rumah Tangga Rasulullah saw dalam Konteks Keluarga Muslim Kontemporer

Di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks, keluarga Muslim menghadapi berbagai masalah, seperti tekanan pekerjaan yang tinggi, angka perceraian yang semakin besar, serta kurangnya komunikasi emosional di antara pasangan. Dalam situasi seperti ini, konsep rumah tangga yang dibangun oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam memberikan

³⁰ Muslim.

solusi yang tetap relevan hingga hari ini. Nilai-nilai yang beliau terapkan bukan hanya memiliki dasar dari ajaran Islam, tetapi juga didukung oleh hasil penelitian ilmu modern yang menunjukkan manfaatnya dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sehat secara emosional, dan stabil secara sosial.

Diantara nilai-nilai penting yang diajarkan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam adalah melibatkan suami dalam pekerjaan rumah tangga. Aisyah radhiyallahu ‘anha menceritakan bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam “selalu membantu urusan rumah meskipun sibuk, dan kalau tiba waktunya shalat, beliau pergi shalat”.(bukhari) Nilai ini sangat sesuai dengan kondisi keluarga masa kini di mana suami dan istri sering kali memiliki peran ganda, terutama ketika istri bekerja. Partisipasi suami dalam pekerjaan rumah bisa meningkatkan kepuasan istri dalam pernikahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan suami secara langsung berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Selain itu, Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam juga sangat memperhatikan aspek emosional dan psikologis pasangan. Misalnya, beliau sering memuji istrinya secara terbuka, seperti dalam hadis “Keutamaan Aisyah di atas wanita lain seperti keutamaan roti bercampur daging di atas makanan lainnya”.³¹ ujian ini bukan hanya tanda kasih sayang, tetapi juga merupakan cara komunikasi yang mampu memperkuat hubungan. Dalam kehidupan yang terlalu sibuk dan cepat, pujian kecil bisa menjadi momen istimewa yang membantu memperbaiki hubungan di antara pasangan.

Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam juga menunjukkan contoh praktik keintiman emosional seperti mandi bersama, tidur di pelukan istri, atau berjalan di malam hari sambil berbicara. Ini bukan hanya tanda dari kasih sayang, tetapi juga bentuk ikatan emosional yang sangat dianjurkan dalam terapi pernikahan modern. Di tengah masyarakat yang kian kehilangan waktu berkualitas karena kesibukan, momen-momen kebersamaan seperti ini menjadi pengikat yang sangat penting.

KESIMPULAN

Keharmonisan rumah tangga merupakan kondisi ideal yang diharapkan dalam pernikahan, yang mencakup keselarasan, keseimbangan, dan relasi penuh kasih antara anggota keluarga. Dalam ajaran Islam, bentuk keharmonisan tersebut terwujud dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum

³¹ Al-Bukhārī, “Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī”; Muslim, *Saḥīḥ Muslim*.

ayat 21. Hadis-hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan teladan praktis (uswah hasanah) dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Beberapa konsep yang diteladankan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam membangun keharmonisan rumah tangga mencakup gotong royong dan peran aktif dalam rumah tangga, memberikan pujian kepada istri, mandi bersama, tidur di pangkuan istri, mengutamakan istri, memanggil istri dengan panggilan khusus, mengantar istri, mengajak istri bepergian, serta berbincang bersama istri. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersamaan, interaksi interpersonal, serta pemeliharaan emosi dan spiritualitas dalam rumah tangga, yang semuanya berkontribusi dalam mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, konsep keharmonisan rumah tangga ala Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam bukan sekadar idealisme, melainkan sistem nilai yang sangat praktis dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam untuk membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan berakhlak. Nilai-nilai tersebut menjadi sangat penting ketika dilihat dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh keluarga modern, seperti meningkatnya tanggung jawab kerja, munculnya permasalahan komunikasi, serta menurunnya waktu berkumpul bersama. Dalam situasi seperti ini, konsep teladan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bisa menjadi pendekatan yang mencegah dan mengatasi masalah, serta membantu menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa praktik seperti pembagian tugas secara adil, komunikasi yang penuh perhatian, dan hubungan emosional yang hangat telah terbukti secara ilmiah dalam studi psikologi pernikahan modern sebagai faktor utama dalam menciptakan kebahagiaan dan kestabilan hubungan pernikahan.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah, keterbatasan tetap ada. Penelitian ini hanya memfokuskan pada hadis-hadis dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, padahal masih banyak sumber hadis lain seperti Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, atau Musnad Ahmad yang juga memuat riwayat-riwayat relevan. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas kajian dengan mencakup kitab-kitab hadis lainnya guna memperkaya perspektif dan pendalaman terhadap tema keharmonisan rumah tangga dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. "Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī." *Beirut: Dār Ibn-Kathīr*, 2002.
- Aniroh, R N, N K Khanifa, and H Mulyadi. "Rumah Tangga Nabi Sebagai Role Model Ideal Relasi Suami Istri." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 22, no. 2 (2022): 160–74.
- Emzir, Metodologi, and M Pd. "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data." *Jakarta: Raja Grafindo*, 2012.
- Fahmi, M N, A Burhanuddin, and A R Ramadhan. "Eksplorasi Konsep Nabawi Dalam Menumbuhkan Keharmonisan Rumah Tangga Poligami." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 1 (2024): 53–74.
- Gunarsa, Y S. *Asas-Asas Psikologi Keluarga*. BPK Gunung Mulia, 2000.
- Masri, M. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah." *Jurnal Tabqqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 109–23.
- Maulida, F, and D Rachmawati. "Peran Spiritualitas Dalam Membangun Keluarga Harmonis." *Jurnal Studi Keluarga Islami* 6, no. 1 (2020): 77–85.
- Muslim, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim*. Mathba'ah 'Isa, 1955.
- Musthoffa, A. *Usulan Mutiara Buatan Keluarga Bekal Bagi Keluarga Dalam Menampaki Kehidupan*. Mitra Pustaka, 2001.
- Poerwadarminta, W J S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, 1966.
- Putra, A. "Problematisasi Rumah Tangga Rasulullah Dan Metode Penyelesaiannya Dalam Hadis." *Jurnal Literasiologi* 8, no. 1 (2022): 556–617.
- Putri, A R, and A Nugroho. "Kecerdasan Emosional Dan Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Ilmu Keluarga* 5, no. 1 (2020): 33–42.
- Qaimi, Ali. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Qoharuddin, M A. "Konsep Harmonis Dalam Keluarga." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2020): 151–73.
- Rahmawati, S, and D Setiawan. "Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2018): 45–56.
- Salam, L. *Menuju Keluarga Sakina Mawaddah Warahma*. Terbit Terang, 1998.
- Sari, M D, and A Widodo. "Pembagian Peran Suami Istri Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Sosiologi Keluarga* 4, no. 3 (2021): 21–30.
- Susanti, Sri, Dwiati Marsiwi, and Siti Munawaroh. "Membangun Keluarga Samara." PT. Buat Buku Internasional, 2023.
- Sutrisno, Hadi. "Metodologi Research." *Yogyakarta: Andi Offset*, 2004.
- Wulandari, N, and I Hidayati. "Komitmen Dalam Pernikahan Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hubungan Suami Istri." *Jurnal Psikologi Islami* 7, no. 2 (2019): 110–20.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Mazyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

IMPLEMENTATION OF THE *WAKALAH BIL UJRAH* CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS

Muhammad Fikri Auliaurrahman

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : muhammadfikriauliaurrahman@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the *Wakalah bil ujrah* contract in financing products within Islamic financial institutions and to identify the challenges and opportunities in its application. This contract allows financial institutions to act as representatives of customers in conducting specific financial transactions while receiving *ujrah* (fees) as compensation for the services provided. This research employs a descriptive qualitative method using literature review techniques and a conceptual approach. The findings indicate that the *Wakalah bil ujrah* contract is applied in various products, such as Islamic multipurpose financing, home ownership financing (Islamic mortgage/PPR Syariah), vehicle financing, and micro and SME financing and Hajj Financing. However, its implementation still faces several challenges, including limited public understanding of this contract, differences in regulatory interpretations among Islamic financial institutions, and competition with conventional financing products. To overcome these challenges, efforts such as public education, regulatory harmonization, product innovation, and increased transparency in managing *ujrah* fees are necessary.

Keywords : *Wakalah bil ujrah, Islamic Financing, Islamic Financial Institutions, Regulations, Product Innovation.*

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *wakalah bil ujrah* dalam produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasinya. Akad ini memungkinkan lembaga keuangan bertindak sebagai wakil nasabah dalam melakukan transaksi keuangan tertentu dengan memperoleh *ujrah* (fee) sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *wakalah bil ujrah* diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan di LKS yaitu seperti pembiayaan multiguna syariah, pembiayaan kepemilikan rumah (PPR Syariah), pembiayaan kendaraan, pembiayaan usaha mikro dan UKM serta pembiayaan haji. Namun, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad ini, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga keuangan syariah, serta persaingan dengan produk pembiayaan konvensional. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya edukasi masyarakat, harmonisasi regulasi, inovasi produk, serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan biaya *ujrah*.

Kata Kunci: *Wakalah bil ujrah, Pembiayaan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Regulasi, Inovasi Produk.*

INTRODUCTION

The Islamic financial industry continues to experience rapid growth, particularly in the provision of various financing products compliant with Sharia principles. Along with this development, the current era has introduced several contracts that facilitate public transactions. Although these transactions are facilitated, the basic principles of Islamic economic development remain based on the Quran and Hadith, which can then be formalized into national law.¹ In this context, Islam serves as a guideline and regulation for various aspects of transactions in muamalah.²

One common contract instrument used by Islamic financial institutions is the *wakalah bil ujrah* contract.³ This contract is widely applied in current Islamic financial institution products. The basis of the *wakalah bil ujrah* contract is the *wakalah* contract, an agreement between the Islamic financial institution and the customer, where the customer delegates the Islamic financial institution to carry out an act. This *wakalah* contract cannot stand alone, in practice, sharia financial institutions have the right to receive fees or wages (*ujrah*) so for the actions they represent, this contract is called *wakalah bil ujrah*.⁴ The *wakalah bil ujrah* contract also reflects the spirit of active engagement between customers and financial institutions in a relationship based on trust and contractual clarity. Unlike conventional financial systems, which often emphasize creditor-debtor relationships with interest as the primary instrument, Islamic finance encourages partnerships, shared responsibility, and transparency. In this context, *wakalah bil ujrah* bridges classical muamalah principles with the practical needs of the modern financial industry. Even in the face of digitalization and financial innovation, the *wakalah bil ujrah* contract can still be adapted into Islamic fintech products, such as online payment services, e-commerce purchases, and Sharia-compliant digital investments.

This *wakalah bil ujrah* contract is an agreement in which one party (*muwakkil*) gives authority to another party (representative) to carry out an action on his behalf by receiving *ujrah* or a fee in return for the services provided. The application of the *Wakalah bil ujrah* contract can be found in various sharia financial products, such as financing, sharia

¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, "Harmonization of Islamic Legal Institution Into The Indonesia Legal System," *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.

² Sri Wahyuni, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, "Analisis Maqashid Dan Masalahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33.

³ M Ahmad, *Prinsip Dan Implementasi Akad Syariah Dalam Keuangan Islam* (Penerbit Syariah Press, 2020).

⁴ Hilmatu Sahla, "Implementasi Akad *Wakalah* Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–37, <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>.

insurance (*takaful*), sharia remittance services, and investment transactions. In the context of sharia financing, the *wakalah bil ujrah* contract is applied to various products, such as sharia multipurpose financing, home ownership financing (Sharia KPR), vehicle financing, as well as micro business and SME financing.⁵ With this contract, customers can obtain financing services that remain compliant with Sharia principles, while the financial institution receives a fee as compensation for its services.⁶

The main advantage of this contract is its flexibility, making it easier for customers to use the services of Sharia financial institutions without having to conduct direct transactions. Furthermore, this contract also provides legal certainty regarding fees charged for representation services provided by financial institutions. However, the implementation of the *wakalah bil ujrah* contract still faces various challenges, including a lack of public understanding of this contract, differing interpretations of regulations among Sharia financial institutions, and competition with conventional financing products.⁷

This research aims to examine in more depth how the *wakalah bil ujrah* contract is implemented in financing products at Islamic financial institutions, and to identify its benefits, challenges, and opportunities for future development. This study is expected to contribute both theoretically and practically, particularly in strengthening the foundations of contemporary muamalah jurisprudence (*fikih*) relevant to the needs of industry and society.

By analyzing actual practices in Islamic financial institutions and reviewing applicable policies and regulations, this paper also aims to provide input to stakeholders—including financial authorities, regulators, and academics—in developing strategies to strengthen the optimal implementation of the *wakalah bil ujrah* contract. The results of this research are also expected to enrich the literature on contemporary muamalah jurisprudence, particularly in developing flexible contracts that align with Sharia principles in the modern financial world.

RESEARCH METHOD

⁵ Bank Indonesia, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah” (Jakarta: Bank Indonesia, 2021).

⁶ M Ziqhri Anhar and Andri Soemitra, “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 907–18, <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, “Regulasi Dan Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia” (OJK, 2022).

This study employs a descriptive qualitative⁸ approach aimed at analyzing the implementation of the *wakalah bil ujah* contract in financing products offered by Islamic financial institutions. This method was chosen as it allows the researcher to gain an in-depth understanding of the phenomenon and to explore the challenges and opportunities involved in the application of this contract. The research is qualitative in nature, using a descriptive-analytical method. This approach is used to describe how the *wakalah bil ujah* contract is implemented in Islamic financial institution financing and to identify the factors that influence its success. The data is obtained from primary sources, namely applicable laws and regulations. Secondary data is derived from literature reviews, including various academic journals, reference books, official reports from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI), as well as news articles.

WAKALAH CONTRACT WITH COMMISSION

The *Wakalah bil ujah* contract has been implemented in various financing products offered by Islamic financial institutions. The term *wakalah* is defined as “delegation” or “transfer” of authority from one person to another to perform a certain task. This reflects the inherent limitations of human beings.⁹ Referring to Surah Al-Ma'idah verse 2 it is emphasized that a Muslim is obliged to help other Muslims in matters of goodness:

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Meaning : “...and help you in doing good deeds and piety, and do not help each other in committing sins and transgressions, and fear Allah, verily, Allah’s punishment is very severe” (QS. Al-Ma'idah: 2).

This verse emphasizes that humans must help each other in actions aimed at virtue and piety and makes it a basic principle that is used in establishing cooperation with anyone. This verse prohibits returning evil for evil, but the command to help each other in doing good can be done in various media available today.¹⁰ Economic transactions are not

⁸ Sarifuddin Azwar, “Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,” Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2015), 2004.

⁹ Rafiq Al-Mubarak and Nur Hidayati, “Analisis Multiakad Dalam Produk Murabahah-*Wakalah* Di Bank Syariah Indonesia,” *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2023): 84–95, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.33158>.

¹⁰ Khozinul Alim, “Cyber Poskamling Sebagai Implementasi Al-Qur'an Terhadap Kontra Cyber Radicalism: Analisis Makna Ta'awun Q.S. Al-Maidah Ayat 2,” *Jurnal At-Tahfidz* 3, no. 2 (2022): 2–12.

only about the profits generated, but also about creating transactions that do not cause harm and contain elements of mutual assistance and provide benefits for the benefit of many people.¹¹

As stated in the Hadith of the Prophet SAW which was narrated by al-Bukhari from ‘Urwah, that “Ali bin Abdullah told us, Sufyan told us, Syabib bin Ghardaqa told us, he said: I heard people telling stories about ‘Urwah, that the Prophet a.w gave him one dinar to buy a goat for him: then with that money he bought two goats, then he sold one goat. The Prophet a.w prayed for blessings in buying and selling. If ‘Urwah even buys dust, he will definitely be lucky.

Based on the verses of the Qur’an and Hadith above, the correlation obtained by researchers is regarding the implementation of the *wakalah bil ujrah* contract where the contract gives authority to another person to do something and the person under the authority will receive a reward (*ujrah*) from the work they do. Values such as mutual help, maintaining trust and trust and avoiding unclear and haram cooperation are things that are upheld in the concept of the *wakalah bil ujrah* contract.

Referring to the DSN-MUI Fatwa Number 113/DSN-MUI/IX/2017, *Wakalah Bi Al-Ujrah* is defined as a power of attorney agreement from a *muwakkil* (person who represents) to a representative (person who is represented) to carry out a certain legal act. There are several pillars in this agreement, namely the presence of a *muwakkil* (person who represents), a representative (person who is represented), a *muwakkil fih* (something represented), and *ijab and qabul (shigat)*.¹²

One of the things a *muwakkil* can do on his behalf is to authorize another person to purchase an item. Conceptually, the *muwakkil* will receive a reward from the *wakkil* for the service he has provided. However, paying a fee to the muwakkil is not an obligation; it is a voluntary agreement between both parties. This is in line with Ibn Qudamah’s opinion that legal *taukil (wakalah)* contracts can be carried out either with or without compensation. This is because the Prophet, peace and blessings be upon him, once represented Unais to carry out the law for Urwah to buy goats. And to Abu Rafi’ to perform the marriage qabul, and this was done without giving anything in return. The Prophet also sent his servants to collect alms (zakat) and he gave them rewards.¹³

¹¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Widiana Media Utama, 2025).

¹² F Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Sinar Grafika, 2012).

¹³ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 6 (Dar al-Hadis, 2004).

Likewise, the opinion of Wahbah al-Zuhaili stated that the people agreed that *wakalah* was permitted to be performed because it was deemed necessary. *Wakalah* is still done either with or without compensation.¹⁴ Wahbah al -Zuhayli, who justifies *wakalah bil Ujrah* in Sharia Banking, Insurance, and Mutual Funds, with the condition that the objectives are not merely seeking material profits. Because of the implementation of *wakalah bil ujrah* in the LKS (Islamic Financial Institutions), emphasizing the importance of transparency of *ujrah*, approval, and clarity of the duties of the representatives. Questioning the opinion which states that *wakalah bil ujrah* remains valid with or without compensation with the key to agreement and willingness, this of course refers to the letter An-Nisa verse 29 concerning buying and selling which is permitted on the basis of likes and likes between the parties.

أَنْ تَكُونَ بَيْعًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... (النساء: ٢٩)

“...in the form of commerce based on mutual consent between you..” (QS al-Nisa’: 29)

The aspect of consent in this verse is referred to as “*an taradhin minkum*,” which emphasizes the necessity of both parties agreeing to something. Although consent is only in the heart, its indicators are still visible. The *ijab* (consent) and *qabul* (assent) are forms that demonstrate the consent of both parties.¹⁵ However, in practice, the willingness of the *wakalah bil ujrah* contract is about an agreement that provides fairness for both parties. The basic principle of financing using the *wakalah bil ujrah* contract allows an individual or group to delegate tasks to another party to perform certain legal acts on their behalf in exchange for a fee or *ujrah*. Its flexible and simple application makes the *wakalah bil ujrah* contract help increase the efficiency and effectiveness of business transactions. A clear division of tasks between the *muwakkil* and *wakkil* can also expedite the transaction process and reduce the risk of errors and potential conflicts that may arise from unclear responsibilities between the two parties.¹⁶

Application of the *Wakalah bil ujrah* Contract to Financing in Islamic Financial Institutions

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Mu’amalat Al-Maliyyah Al-Mu’ashirah* (Dar al-Fikr, 2002).

¹⁵ M Q Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 2 (Lentera Hati, 2006).

¹⁶ Maulana, “Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Transaksi Bisnis Syariah Modern,” *Jurnal Al-Buhuts* 20, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4781>.

The development of Islamic financial institutions, particularly Islamic banks, has been accompanied by various product innovations that address the community's transaction needs. However, these product innovations must not conflict with the sources of Islamic economic law, namely the Quran and Sunnah. These innovations can take the form of adopting conventional banking products and then adapting them to Islamic values and principles, as well as the results of *ijtihad* (research) by contemporary scholars to address any changes.¹⁷ The various types of financing disbursed by Islamic financial institutions aim to foster brotherhood and provide opportunities for the community in increasingly broad business and employment opportunities.

Based on *fiqh* perspective, a contract is a person's determination to carry out something, whether it originates from one party, such as *waqf*, divorce, and oath, or from two parties, such as buying and selling, *wakalah*, and pawning.¹⁸ The application of the contract that will be discussed in this section concerns contracts originating from two parties, namely *Wakalah bil ujrah* contract. The following are several types of *wakalah bil ujroh* contracts that are used for financing:

Sharia Multipurpose Financing, One application of the *wakalah bil ujrah* contract in Islamic financial products is Islamic multipurpose financing. In this scheme, the Islamic bank acts as the customer's representative to purchase the required goods or services, while the customer pays a fee in return for the services provided by the bank. This contract is often used to finance education, healthcare, or other consumer needs.¹⁹ Banks can use *wakalah bil ujrah* contracts to appoint customers to buy goods on behalf of the bank, as long as the goods have not been resold through a *murabahah* contract.²⁰

Home Ownership Financing, In Home Financing using Sharia principles (PPR), the *Wakalah bil ujrah* contract is used when the bank acts as the customer's representative in purchasing property from a third party. The bank then finances the house using a *murabahah* (sale and purchase), *ijarah muntahiyah bit tamlik* (lease purchase) or *musyarakah mutanaqisah* (gradual ownership) scheme.²¹

¹⁷ Wahyuni, Asmuni, and Anggraini, "Analisis Maqashid Dan Maslahah Transaksi E-Commerce Di Indonesia."

¹⁸ Mukhlas, *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah*.

¹⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2021 Tentang Wakalah Bil Ujrah," 2021.

²⁰ Hernawaty Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani Noviani, "TRANSAKSI VALAS DALAM PERSPEKTIF KONVENSIIONAL DAN SYARIAH," *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 11, no. 1 (2020): 1–17.

²¹ A Ismail, *Produk Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik* (Syariah Institute, 2019).

Sharia Vehicle Financing, The *Wakalah bil ujarah* contract is also applied in vehicle financing. Sharia banks act as representatives to purchase vehicles on behalf of customers, then offer murabahah or ijarah schemes. In this process, customers pay a *wakalah (ujrah)* fee to the bank as compensation for the purchasing services provided.²² One example of another vehicle financing product is using murabahah bil *wakalah* with automotive financing products by Bank Syariah Indonesia with the principle of margin or profit. This multiservice financing product is used for purchasing new vehicles. Meanwhile, the automotive financing margin for Indonesian Sharia Bank starts at the equivalent of 2.98% flat and the financing period reaches 7 years. The difference with the *wakalah bil ujarah* contract lies in the position of the bank which only acts as an intermediary and is not a buyer of goods and then sells them at a higher price.

Micro and SME Financing, Customers authorize financial institutions to disburse financing funds to specific suppliers or business partners.²³ Many MSMEs are currently financing Sharia Fintech, a growing innovation in the financial services industry. The legal basis for this is OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending Services and DSN-MUI Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principle.²⁴ According to the National Committee for Sharia Economics (KNEKS), several fintech companies use the *wakalah bil ujarah* (loan-to-loan) contract to provide financing to MSMEs. First, ALAMI Fintech provides financing to MSMEs with a ceiling of IDR 5,000,000 to IDR 2,000,000,000 with a 6-month term, without collateral and several requirements that must be met, namely having a legal entity, having a good payor, and operating in the halal industry. Second, Investree Fintech, whose primary financing segment is SMEs/UKM, provides a ceiling of IDR 50,000,000 to IDR 2,000,000,000 with a term of 14 days to 6 months. The borrower criteria are PT or CV, with minimum average annual sales of IDR 2,500,000,000,- with limited business locations, namely Jabodetabek, Bandung, Surabaya and Semarang.²⁵

²² R Syahrir, "Implementasi Wakalah Bil Ujarah Pada Pembiayaan Kendaraan," *Jurnal Ekonomi Islam Modern* 5, no. 3 (2022): 75.

²³ Bank Syariah Indonesia, "Laporan Keuangan Syariah BSI," 2023.

²⁴ Fahrur Rozi, "Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1668–74, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>.

²⁵ Direktorat Pembiayaan Syariah untuk UMKM KNEKS, *Pembiayaan Syariah Untuk UMKM Edisi 1.0-2020* (KNEKS, 2020).

Several financing applications using the *wakalah bil ujarah* contract within Islamic financial institutions offer customers flexibility in accessing financing in accordance with Sharia principles. Despite its many advantages, this contract still faces several challenges that need to be addressed through public education and product innovation to make it more attractive and competitive with conventional banking products.

Hajj Financing, One of the products offered by a sharia bank, namely Bank Muamalat Indonesia, is Hajj financing under the name Prohajj with a *wakalah bil ujarah* wal qardh agreement. This product uses two contracts, namely the *wakalah bil ujarah* contract and the qardh contract with the aim of providing a Hajj financing program to customers with four conditions, namely:²⁶ 1) In managing the Hajj, customers of Islamic financial institutions can receive service fees using the *ijarah* principle in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 9/DSN-MUI/IV/2000. If necessary, Islamic financial institutions can help cover the customer's BPIH payments using the al-Qardh principle in accordance with DSN-MUI Fatwa 19/DSN-MUI/IV/2001; 2) Hajj management services provided by Islamic financial institutions may not be conditional on the provision of Hajj advances; 3) The amount of al-*ijarah* service fees may not be based on the amount of Al-Qardh advances provided.

***Wakalah bil ujarah* contract financing mechanism in Sharia financial institutions**

Wakalah bil ujarah is a representative contract in which the party given the power of attorney (representative) has the right to receive compensation (*ujrah*) for services provided in managing certain transactions or affairs for the party giving the power of attorney (*muwakkil*).²⁷ In the context of sharia financial institutions, this contract allows banks or other financial institutions to act as customer representatives to carry out certain financial transactions in exchange for services.²⁸ The following are the stages of the financing mechanism using the *wakalah bil ujarah* contract:

Application submission and analysis, at this stage, customers submit financing applications to Islamic financial institutions for specific purposes, such as purchasing a home, vehicle, or business capital.²⁹ The financial institution conducts a feasibility analysis of the customer, including aspects of Sharia compliance, repayment capacity, and

²⁶ V V Fitri, "Implementasi Pembiayaan Prohajj Dengan Akad Wakalah Bil Ujarah Wal Qardh Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang," *Jurnal Jiagabi* 12, no. 2 (2023): 247–59.

²⁷ Lailatul Kamila and Ahmad Shidiq, "Keabsahan Akad Wakalah Digital: Tinjauan Fiqih Dan Regulasi," *Jurnal Transformasi Digital Syariah* 2, no. 1 (2023): 29–39, <https://doi.org/10.24252/jtds.v2i1.32110>.

²⁸ A Yusuf, *Wakalah Bil Ujarah Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Pustaka Syariah, 2019).

²⁹ Indonesia, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah."

completeness of documents. If approved, the bank or Islamic financial institution will offer a financing scheme based on the *Wakalah bil ujrah* contract.

Signing of the agreement, customers and Islamic financial institutions sign a *wakalah bil ujrah* agreement which includes several things below, namely: The power of attorney granted by the customer to the financial institution to act on their behalf; The amount of the *ujrah* (fee) the customer must pay in return for the representative's services³⁰; and Other provisions in accordance with Sharia principles and applicable regulations.

Implementation of the *wakalah*, Financial institutions act as representatives of customers to carry out necessary transactions, such as purchasing goods, property, or payments to third parties.³¹ Financial institutions can collaborate with vendors or other business partners to execute transactions. Once the transaction is complete, the financial institution releases the proceeds to the customer.

Ujrah payment and refund, The customer pays *ujrah* to the financial institution in accordance with the agreement in the contract. And Payment can be made as a lump sum at the beginning or through an installment scheme, depending on the type of contract agreed.³²

Challenges of Using *Wakalah bil Ujroh* Agreements in Financing Products

The implementation of the *wakalah bil ujrah* contract in Islamic financing products has the potential to improve operational efficiency and transaction flexibility. However, the biggest challenge that arises is the lack of customer understanding of the nature of the *wakalah* contract, particularly regarding the limits of authority and responsibility as the authorized party. Many customers do not yet understand that this contract involves a trust and legal responsibility for the assets being represented. This results in the *wakalah* contract often being understood merely as an administrative intermediary, rather than a substantive legal relationship.³³

On the other hand, the practice of combining *wakalah* and murabahah contracts in a single financing transaction (*multi-contract*) raises sharia issues if not implemented properly.

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah" (Jakarta: OJK, 2022).

³¹ F Nasution, "Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Keuangan Islam* 15, no. 2 (2020): 55.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

³³ Fatimah Az-Zahra, "Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam* 11, no. 2 (2021): 174–85, <https://doi.org/10.22219/jeps.v11i2.18073>.

If these contracts are not clearly separated in terms of time, object, and intention, there is a risk of *tadlis* (fraudulent contract), which could potentially violate sharia compliance principles. In practice, some sharia financial institutions directly combine purchasing and selling powers simultaneously, even though the National Sharia Council (DSN-MUI) has stipulated that goods must be controlled before being sold through *murabahah*.³⁴ Another challenge is the lack of accounting standards and transparent disclosure of *ujrah* information in Islamic financial reports. Although the Sharia Financial Accounting Standards (PSAK) regulates the recognition of *ujrah* income, there are no technical provisions regarding the recognition, measurement, and disclosure of *wakalah* service fees in the financing context. This lack of guidelines makes it difficult for internal auditors and sharia supervisors to ensure that *wakalah* income is not mixed with *murabahah* or *ijarah* income in multi-contract transaction.³⁵

From a legal perspective, there are also challenges of asymmetric information between the bank, as the principal, and the customer, as the representative. Customers are often not provided with detailed explanations of the risks, limitations of their authority, and responsibilities in the event of defective goods or non-conformity to specifications. In some cases, customers act beyond their authorized powers without realizing it, which can lead to legal disputes or financial losses for the bank. The prohibited principle of *tawarruq and bilah* (contract manipulation) sometimes arise due to this lack of understanding.³⁶

The final challenge comes from digital transformation and the use of electronic *wakalah* contracts, which still lack an adequate Sharia legal framework in Indonesia. Although electronic signatures and online contracts are legally recognized, the validity of the contract from a Sharia perspective—particularly regarding the *sighat ijab qabul* (consent), the presence of the parties, and the certainty of the object—remains debated. Implementing the digitalization of *wakalah* contracts requires derivative regulations from the National Sharia Council (DSN-MUI) and the Financial Services Authority (OJK) that govern standard procedures and authentication tools for electronic transactions.³⁷

³⁴ Al-Mubarak and Hidayati, “Analisis Multiakad Dalam Produk Murabahah-Wakalah Di Bank Syariah Indonesia.”

³⁵ Dewi Kartika and Muhammad Idris, “Akuntabilitas Akad Wakalah Bil Ujrah Dalam PSAK Syariah,” *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 4, no. 2 (2022): 40–52, <https://doi.org/10.24252/jaksi.v4i2.28974>.

³⁶ M Rifqi and Rina Zulfiana, “Risiko Asimetris Informasi Dalam Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2024): 61–72, <https://doi.org/10.24252/jhie.v8i1.30723>.

³⁷ Kamila and Shidiq, “Keabsahan Akad Wakalah Digital: Tinjauan Fiqih Dan Regulasi.”

Factors for the Success of Using the *Wakalah bil ujah* Agreement

The implementation of the *wakalah bil ujah* contract in Islamic financial institutions must consistently adhere to Sharia principles established by relevant authorities, such as the National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This compliance includes implementing an operational system based on the principles of profit and loss sharing and risk sharing with customers, ensuring that all transactions are conducted fairly and avoiding speculative practices and unproductive economic activities. Transparency in financial calculations is also crucial to ensure that the contract is conducted in accordance with Sharia principles and free from gharar or ambiguity.

However, the successful implementation of this contract is not solely determined by the Sharia structure but also depends heavily on the understanding and competence of the human resources within the Islamic financial institution. Marketing personnel and staff must possess adequate knowledge of the characteristics of Sharia contracts, including the provisions of Sharia insurance and the *wakalah bil ujah* contract specifically. Lack of understanding can be a serious obstacle to providing accurate information to customers and ensuring the proper execution of the contract.³⁸

Furthermore, product suitability to customer needs is a strategic factor in determining the marketing success of *wakalah*-based products. Products specifically designed to meet community needs tend to be more popular. For example, Prohajj financing, combined with the *wakalah bil ujah wal qardh* contract offered by Bank Muamalat Indonesia, has been proven to help customers obtain Hajj quota numbers quickly. This makes the product relevant and effective in reaching market segments requiring Hajj financing services.³⁹

Furthermore, transparency and customer education are crucial in increasing understanding and trust in Islamic financial products. Customers must receive clear information regarding the contract mechanism, their rights, and obligations under the contract. When customers understand the contract structure and its consequences, they will be better prepared to enter into a contractual relationship with the bank or financial institution, reducing the risk of future conflict or dissatisfaction. Thus, aspects of compliance, human resource understanding, product relevance, and customer education

³⁸ Rusyati, "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance BNJ Agency Banjarmasin" (Universitas Gadjah Mada, 2015).

³⁹ Sahla, "Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah."

must be carried out in an integrated manner so that the implementation of the *wakalah bil ujrah* contract can be carried out optimally and sustainably.

CONCLUSION

The implementation of the *Wakalah bil ujrah* contract in Islamic financial institution products serves as a mechanism that allows customers to authorize a bank or Islamic financial institution to carry out certain actions in exchange for a fee (*ujrah*). This contract is widely used across various Islamic financial products, such as Hajj financing, Islamic insurance (*takaful*), vehicle financing, and other banking transactions.

Findings from the study indicate that the application of the *Wakalah bil ujrah* contract offers several advantages, including enhanced transaction efficiency, reduced risk for financial institutions, and legal certainty in Islamic financial practices. Furthermore, this contract supports Sharia principles by avoiding elements of *riba* (usury) and *gharar* (uncertainty) in financial transactions. Some of the Islamic financing products that utilize the *Wakalah bil ujrah* contract include multi-purpose Islamic financing, motor vehicle financing, Islamic home financing (PPR Syariah), MSME financing, and Hajj financing.

Nevertheless, there are several challenges in the implementation of this contract, such as limited public understanding of Sharia contracts, the potential for misuse of authority, and the need for more detailed and stringent regulations to ensure compliance with Sharia principles. Therefore, further public education and stronger regulatory frameworks from Sharia financial authorities are needed to ensure the optimal implementation of the *Wakalah bil ujrah* contract in accordance with *maqashid al-shariah* (the overarching objectives of Islamic law).

REFERENCES

- Ahmad, M. *Prinsip Dan Implementasi Akad Syariah Dalam Keuangan Islam*. Penerbit Syariah Press, 2020.
- Al-Mubarak, Rafiq, and Nur Hidayati. "Analisis Multiakad Dalam Produk Murabahah-Wakalah Di Bank Syariah Indonesia." *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 6, no. 1 (2023): 84–95. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.33158>.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*. Dar al-Fikr, 2002.
- Alim, Khozinul. "Cyber Poskamling Sebagai Implementasi Al-Qur'an Terhadap Kontra Cyber Radicalism: Analisis Makna Ta'awun Q.S. Al-Maidah Ayat 2." *Jurnal At-Tahfidz* 3, no. 2 (2022): 2–12.
- Anhar, M Ziqhri, and Andri Soemitra. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana." *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2023): 907–18. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i2.17358>.
- Az-Zahra, Fatimah. "Pemahaman Nasabah Terhadap Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Pembiayaan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam* 11, no. 2 (2021): 174–85. <https://doi.org/10.22219/jeps.v11i2.18073>.
- Azwar, Sarifuddin. "Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta." *Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum (Bandung: Nusa Media, 2015)*, 2004.
- Djamil, F. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Sinar Grafika, 2012.
- Fitri, V V. "Implementasi Pembiayaan Prohajj Dengan Akad Wakalah Bil Ujah Wal Qardh Pada Bank Muamalat Indonesia KCP Malang." *Jurnal Jiagabi* 12, no. 2 (2023): 247–59.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hernawaty, Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani Noviani. "TRANSAKSI VALAS DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN SYARIAH." *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik* 11, no. 1 (2020): 1–17.
- Indonesia, Bank. "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah." Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- Indonesia, Bank Syariah. "Laporan Keuangan Syariah BSI," 2023.
- Ismail, A. *Produk Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik*. Syariah Institute, 2019.
- Kamila, Lailatul, and Ahmad Shidiq. "Keabsahan Akad Wakalah Digital: Tinjauan Fiqih Dan Regulasi." *Jurnal Transformasi Digital Syariah* 2, no. 1 (2023): 29–39. <https://doi.org/10.24252/jtds.v2i1.32110>.
- Kartika, Dewi, and Muhammad Idris. "Akuntabilitas Akad Wakalah Bil Ujah Dalam PSAK Syariah." *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia* 4, no. 2 (2022): 40–52. <https://doi.org/10.24252/jaksi.v4i2.28974>.
- Keuangan, Otoritas Jasa. "Peraturan OJK Tentang Produk Dan Aktivitas Bank Syariah."

- Jakarta: OJK, 2022.
- . “Regulasi Dan Pengembangan Keuangan Syariah Di Indonesia.” OJK, 2022.
- KNEKS, Direktorat Pembiayaan Syariah untuk UMKM. *Pembiayaan Syariah Untuk UMKM Edisi 1.0-2020*. KNEKS, 2020.
- Maulana. “Potensi Dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Transaksi Bisnis Syariah Modern.” *Jurnal Al-Bubuts* 20, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/10.30603/ab.v20i1.4781>.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. “Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2021 Tentang Wakalah Bil Ujah,” 2021.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. “Harmonization of Islamic Legal Institution Into The Indonesia Legal System.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2022): 89–106. <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i1.22726>.
- . *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Widiana Media Utama, 2025.
- Nasution, F. “Tantangan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Keuangan Islam* 15, no. 2 (2020): 55.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Vol. 6. Dar al-Hadis, 2004.
- Rifqi, M, and Rina Zulfiana. “Risiko Asimetris Informasi Dalam Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 8, no. 1 (2024): 61–72. <https://doi.org/10.24252/jhie.v8i1.30723>.
- Rozi, Fahrur. “Peran Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perekonomian Negara Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2024): 1668–74. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>.
- Rusyati. “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Dalam Asuransi Jiwa Syariah Di PT. Prudential Life Assurance BNP Agency Banjarmasin.” Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Sahla, Hilmatu. “Implementasi Akad Wakalah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 2 (2023): 232–37. <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i02.967>.
- Shihab, M Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Vol. 2. Lentera Hati, 2006.
- Syahrir, R. “Implementasi Wakalah Bil Ujah Pada Pembiayaan Kendaraan.” *Jurnal Ekonomi Islam Modern* 5, no. 3 (2022): 75.
- Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. “Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33.
- Yusuf, A. *Wakalah Bil Ujah Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Pustaka Syariah, 2019.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Mazyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW

Lina Nur Anisa

Institut Agama Islam Ngawi, Indonesia

Email: linanuranisa85@gmail.com

ABSTRACT

This research offers a novel contribution to Islamic family law by deconstructing the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* as a normative foundation for addressing contemporary legal and social challenges. Departing from traditional textual interpretations, the study reconceptualizes *mu'asyarah bil ma'ruf* as a dynamic and inclusive ethical-legal framework grounded in justice, reciprocity, and gender equality. The scope of the research covers ethical, social, and legal dimensions of harmonious family life in Islam, with particular attention to husband–wife relations and family justice. Employing qualitative library research, this study utilizes content and critical analysis of primary Islamic legal sources, court decisions, and relevant family law policies. The findings reveal that classical normative frameworks often reflect patriarchal assumptions that constrain women's rights and fail to respond adequately to contemporary social dynamics, resulting in legal and social inequalities. Through a deconstructive approach, the research exposes these biases and proposes an alternative interpretation that emphasizes mutual respect, proportional rights and obligations, and substantive justice within the family. This study concludes that reinterpreting *mu'asyarah bil ma'ruf* is essential for developing a more just and responsive Islamic family law. Practically, the findings contribute to Islamic legal reform by providing a conceptual basis for gender-sensitive legislation, judicial interpretation, and family law policies that protect women and children while remaining firmly rooted in Islamic values.

Keywords: *mu'asyarah bil ma'ruf, critical reinterpretation, gender-just Islamic family law reform.*

ABSTRAK

Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan dalam kajian hukum keluarga Islam dengan mendekonstruksi konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai landasan normatif untuk menjawab tantangan hukum dan sosial kontemporer. Berangkat dari kritik terhadap penafsiran tekstual-tradisional, penelitian ini merekonstruksi *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai kerangka etis-hukum yang dinamis dan inklusif, berlandaskan keadilan, resiprositas, dan kesetaraan gender. Ruang lingkup kajian mencakup dimensi etis, sosial, dan hukum kehidupan keluarga harmonis dalam Islam, dengan fokus khusus pada relasi suami-istri dan keadilan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif dengan analisis isi dan analisis kritis terhadap sumber hukum Islam primer, putusan pengadilan, serta kebijakan hukum keluarga yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif klasik kerap mengandung asumsi patriarkal yang membatasi hak perempuan dan kurang responsif terhadap dinamika sosial modern, sehingga memunculkan ketimpangan hukum dan sosial. Melalui pendekatan dekonstruksi, penelitian ini mengungkap bias tersebut dan menawarkan penafsiran alternatif yang menekankan penghormatan mutual, keseimbangan hak dan kewajiban, serta keadilan substantif dalam keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reinterpretasi *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan langkah penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif. Secara praktis, temuan penelitian ini berkontribusi pada reformasi hukum Islam melalui penyediaan dasar konseptual bagi pembentukan regulasi, penafsiran yudisial, dan kebijakan hukum keluarga yang sensitif gender serta melindungi hak perempuan dan anak, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam.

Kata Kunci: *mu'asyarah bil ma'ruf, reinterpretasi secara kritis, hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender.*

INTRODUCTION

The concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* in Islamic family law is a foundational principle that emphasizes harmonious coexistence, mutual respect, and justice among family members, particularly between husband and wife. This principle not only governs social relationships but also encompasses moral and ethical dimensions, aiming to foster tranquility (*sakinah*), affection (*mawaddah*), and compassion (*rahmah*) within the household. However, in light of the complexities of modern society, marked by social changes, dynamic gender relations, and increasing awareness of human rights, the normative understanding of *mu'asyarah bil ma'ruf* necessitates a critical reappraisal. Recent scholarship reveals that this concept can be interpreted more inclusively, transcending rigid traditional norms, and offering solutions to contemporary issues in Islamic family law.¹

This research addresses the primary problem of the gap between the normative idealization of *mu'asyarah bil ma'ruf* and its practical application in Muslim family life, as well as its implementation in Islamic family law. Various domestic conflicts, imbalanced husband-wife relations, and inadequate legal protection for women and children often stem from partial and hierarchical understandings of family rights and obligations. Moreover, religious court rulings and family law policies frequently fail to fully reflect the just and proportional application of *mu'asyarah bil ma'ruf*, potentially perpetuating gender bias and structural injustice.²

To address these challenges, this study employs Jacques Derrida's theory of deconstruction as its primary theoretical framework. Deconstruction critiques the meanings considered stable and final by dismantling binary oppositions, hierarchies of meaning, and underlying assumptions in texts or discourses.³ In the context of Islamic legal thought, deconstruction is relevant for revealing how normative texts—including the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf*—are often understood literally, ahistorically, and hierarchically, thus limiting more contextual and justice-oriented interpretations. This approach has been utilized

¹ Ramdan Wagianto, "Konsep Keluarga Maṣlaḥah Dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 1.

² Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019* (Penerbit A-Empat, 2021).

³ Mangihut Siregar, "Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida," *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65–75.

in contemporary Islamic legal studies to challenge patriarchal interpretive dominance and open spaces for meanings that are more responsive to social realities.⁴

Previous studies have examined *mu'asyarah bil ma'ruf* from the perspectives of Islamic jurisprudence (*fiqh*) and the sociology of Islamic law. Al-Qaradawi (2018) emphasizes the importance of moral values and socially recognized norms (*'urf*) in husband-wife relations; however, his analysis remains normative and textual. Other studies, such as those by Sulaiman and Karim (2023), attempt to link the concept to women's human rights issues, but they do not sufficiently provide clear practical implications for family law reform. Meanwhile, Fauziyah (2021) explores the application of *mu'asyarah bil ma'ruf* in family mediation within religious courts, offering an applied perspective, although it is not framed within a comprehensive critical theoretical approach. As a result, no systematic study has yet combined a deconstructive approach with a broad analysis of Islamic family law.

The knowledge gap identified in this research is the scarcity of studies that deconstruct the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* in light of positive law and contemporary social realities. Most existing studies maintain rigid textual interpretations and lack sensitivity to social change, particularly regarding issues such as child custody rights, maintenance, and the legal status of wives in marriage. Consequently, family law regulations and practices often fail to adequately protect the rights of women and children.⁵ This research aims to fill this gap by integrating deconstruction theory with contemporary Islamic legal analysis.⁶

The primary objective of this study is to deconstruct the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* to produce a more contextual, inclusive, and justice-oriented interpretation while examining its implications for the reform of Islamic family law. This research seeks to develop a new theoretical framework applicable to family law practice, especially in cases of divorce, child custody, and the distribution of maintenance. The research aims to contribute to the formulation of family law policies that align with Islamic principles of social justice and human rights protection.

The deconstructive analysis in this study explores various layers of meaning within *mu'asyarah bil ma'ruf* and examines how the concept is applied in court decisions and family

⁴ K H HUSEIN MUHAMMAD, "Mu'asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif," n.d.

⁵ Muhammad Zainuddin Sunarto, Fadil Fadil, and Suwandi Suwandi, "An Analysis of the Criminalization of Forced Marriage from the Perspective of Dzari'ah Theory," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (December 13, 2024): 178–92, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i2.8803>.

⁶ Muhammad Arifin Badri and Sekolah Tinggi Dirasat Isalamiyah Imam Stafi, "Membangun Moderasi Beragama Melalui Peran Keluarga Muslim Dalam Menghadapi Society 5.0," 2021.

law policies. This approach allows for identifying discrepancies between theory and practice, creating an opportunity for Islamic family law reforms that better respond to the needs of modern society. Through a multidisciplinary and empirical approach, this research offers an original contribution to the development of a more egalitarian Islamic family law that aligns with the values of *rahmatan lil 'alamin* (mercy for all of creation), and is expected to serve as an important reference for future research on Islamic law and women's rights.

RESEARCH METHOD

This study adopts a library research approach with a qualitative descriptive research design, aimed at critically describing and analyzing the concept⁷ of *mu'asyarah bil ma'ruf* and its implications for Islamic family law. The research focuses on the exploration and review of relevant primary and secondary literature, including books, scholarly journal articles, fatwas, legal documents, and academic publications related to Islamic family law and *mu'asyarah bil ma'ruf*. Data were gathered through document studies, ensuring the selection of credible, up-to-date sources, particularly those published within the past five years, in order to obtain the latest theoretical and practical perspectives on Islamic family law.

This research method allows for an in-depth analysis of various perspectives and arguments found in the literature, without conducting field observations or experiments, in line with the nature of library research that focuses on textual interpretation and theory synthesis. This design aligns with modern qualitative research practices, which emphasize conceptual understanding over empirical observation. A critical element of this study is the application of deconstruction theory, which will guide the analysis of *mu'asyarah bil ma'ruf* by breaking down its traditional interpretations and revealing underlying assumptions that may have been overlooked or misunderstood in past legal discourses.

The theoretical framework of this study is based on Jacques Derrida's theory of deconstruction, which serves as a tool for critically examining and interpreting texts. The process of deconstruction will be applied to the interpretation of *mu'asyarah bil ma'ruf* by focusing on the binary oppositions and hierarchical structures embedded in traditional interpretations of this concept. These oppositions might include, for example, the perceived inequality between husband and wife, or the patriarchal assumptions often present in classical Islamic family law interpretations. By identifying and deconstructing these oppositions, the

⁷ Saifuddin Azwar, "Metode Penelitian, Cet," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2004.

study seeks to reveal hidden meanings and propose more inclusive and equitable interpretations of the concept. Additionally, the analysis will explore the historical and contextual evolution of *mu'asyarah bil ma'ruf* as it has been understood in Islamic legal thought, particularly contrasting classical and contemporary interpretations. The textual interpretation will also involve examining the language and rhetoric used in classical fatwas and modern academic writings to understand how different discourses shape the application of this principle. This will enable the researcher to reconstruct the concept in a way that aligns more closely with contemporary understandings of justice, gender equity, and human rights protection in Islamic family law.

To ensure the validity and reliability of the data, this study employs triangulation by confirming the findings across multiple sources and perspectives.⁸ Triangulation is carried out by cross-referencing classical Islamic legal texts with modern interpretations to ensure that contemporary readings of *mu'asyarah bil ma'ruf* are grounded in traditional Islamic values and principles. The cross-checking of sources is crucial for addressing any potential discrepancies between historical and current understandings, allowing the study to highlight areas where reinterpretation may be necessary. Additionally, the researcher will examine diverse legal schools of thought (*madhabib*) and modern Islamic feminist legal scholarship, to compare and contrast their interpretations of *mu'asyarah bil ma'ruf*. This process of confirming and challenging interpretations through multiple sources ensures the comprehensiveness and validity of the findings, providing a holistic understanding of the subject matter.

The data analysis technique in this study follows a systematic, qualitative analytical approach that reflects the principles of Islamic legal scholarship. The data were organized and categorized around core themes related to the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* and its practical application in Islamic family law. The main themes include gender roles, marital obligations, and legal protection of family members. Through this thematic categorization, the study seeks to identify patterns of legal reasoning and interpretive shifts across different legal traditions. The study systematically deconstructs the existing narratives in Islamic family law concerning *mu'asyarah bil ma'ruf* to expose underlying assumptions and inconsistencies in the application of this concept. The analysis will identify gaps in existing literature where modern legal interpretations can be integrated into Islamic family law, particularly regarding gender justice and equal rights within the family. This approach ensures that the study's

⁸ Azwar.

findings are not merely descriptive but contribute to redefining the understanding of *mu'asyarah bil ma'ruf* in a contemporary legal context.

FINDINGS AND DISCUSSION

Understanding the Concept of *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

The concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* is a core principle in Islamic family law, emphasizing harmonious coexistence and mutual respect within the framework of good and proper norms according to Sharia. While traditionally defined as living together in a good manner, the contemporary interpretation of this principle has expanded beyond a moral norm to become a key legal concept regulating the interactions and responsibilities among family members. Recent scholarship highlights that *mu'asyarah bil ma'ruf* must be considered an essential tool for achieving justice and welfare in Muslim families.⁹ This evolution reflects not only the increasing integration of human rights frameworks into Islamic legal discourse but also the adaptation of Islamic family law to contemporary challenges, ensuring that it remains relevant and responsive. As Muslim societies continue to experience significant social and cultural transformations, the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* plays a vital role in addressing the needs of modern families while upholding Islamic values. Thus, scholars advocate for its broader legal application to guarantee family unity and societal stability.¹⁰

From a classical standpoint, *mu'asyarah bil ma'ruf* is thoroughly discussed in fiqh literature, where it is understood as a form of mutual tolerance and understanding in line with Islamic Sharia. The primary focus in classical texts is on preserving harmony and preventing conflicts within the household, viewing this as a religious duty and a form of social responsibility. Key texts such as *Al-Mughni* by Ibn Qudamah and *Al-Umm* by Imam Shafi'i underline that this principle is not merely a moral guideline but carries legal implications, particularly concerning the duties of husband and wife. These works lay the foundation for family law norms that require the fulfillment of both parties' rights and obligations proportionally.¹¹ However, classical interpretations are limited by their historical context and often fail to incorporate evolving social realities, such as gender equality and

⁹ Isa Amsyari, "Prinsip-Prinsip Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Transformasinya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

¹⁰ Yonathan Parlinggoman Wicaksono, Tomi J E Hutasoit, and Lindryani Sjojfan, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51.

¹¹ Lailiyatul Anis Maghfiroh, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqdal-Lujjain Fi Bayani Huquq Al-Zaujain Perspektif Gender" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

women's participation in the workforce. As a result, the traditional view has been subject to critique and calls for reinterpretation in light of contemporary needs. This tension between classical and modern readings underscores the necessity of reexamining *mu'asyarah bil ma'ruf* in a way that integrates historical foundations with present-day societal challenges.¹²

However, contemporary discussions on *mu'asyarah bil ma'ruf* have evolved significantly, especially in light of modern social changes and human rights frameworks. While classical interpretations emphasized the moral aspects, modern scholars argue for a broader, more inclusive interpretation of the principle. This approach places the balance of rights and obligations at the heart of family dynamics, taking into account shifts in gender roles, increased female participation in public life, and evolving social values. In this regard, researchers and Islamic legal practitioners increasingly view *mu'asyarah bil ma'ruf* as not just a norm of interaction but a legal principle that protects the rights of all family members, ensuring fairness and equity in family relationships.¹³ This shift in perspective challenges the traditional patriarchal assumptions that have often shaped family law and calls for legal reforms that prioritize mutual respect and equitable treatment within the family unit. It also emphasizes the importance of contextualizing Islamic family law within modern legal and social frameworks that promote gender justice and equal rights. As the understanding of family dynamics evolves, *mu'asyarah bil ma'ruf* emerges as an essential tool for shaping inclusive and fair family policies.¹⁴

In the context of Islamic family law, *mu'asyarah bil ma'ruf* serves as a normative and ethical foundation that regulates relationships within the family, particularly between husband and wife. The principle emphasizes respect, affection, and mutual responsibility as essential elements for ensuring family peace and preventing violence or oppression. Its legal implications extend beyond personal morality, with many Muslim-majority countries incorporating these principles into marriage and divorce regulations. However, the success of implementing *mu'asyarah bil ma'ruf* in practice depends on the awareness and commitment of both family members and legal authorities to uphold justice and welfare.¹⁵ The legal

¹² H M Dimyati Huda and Limas Dodi, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya* (CV Cendekia Press, 2020).

¹³ Muhammad Nafi and Mohammad Sahli Ali, "Mubadalah: Metode Interpretasi Adil Jender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengekata Hukum Keluarga," *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 137–58.

¹⁴ Muhammad Fakhri Amal, "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Aspek Poligami Dan Waris Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Epistemologi Egaliter Asma Barlas" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹⁵ Ismi Lathifatul Hilmi, "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)* 5, no. 1 (2023): 76–91.

enforceability of *mu'asyarah bil ma'ruf* also hinges on the ability of family courts and legal practitioners to interpret it within the framework of modern legal standards, while maintaining the core values of justice and equity rooted in Sharia. As such, the principle is positioned not only as an ethical guideline but also as a key legal instrument in shaping family law reforms that aim to protect the fundamental rights of all family members. Therefore, a shift toward practical implementation and legal awareness is essential for ensuring that this principle can effectively contribute to family harmony and justice.

The application of *mu'asyarah bil ma'ruf* also plays a critical role in social stability and preventing family breakdowns, which could lead to broader societal issues. Empirical studies suggest that families that adhere to this principle tend to have stronger emotional bonds and better resilience in the face of economic and social challenges. This supports the argument that *mu'asyarah bil ma'ruf* is a central pillar in fostering a family environment based on *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*—core Islamic values that contribute to long-term social harmony.¹⁶ The role of this principle in ensuring psychological and emotional stability in families is crucial, as it provides the foundation for effective conflict resolution, emotional well-being, and mutual care. As families that apply *mu'asyarah bil ma'ruf* tend to foster strong emotional connections, this principle not only supports the family unit but also contributes to societal cohesion by reducing the potential for domestic violence, divorce, and other social issues. Additionally, its integration into family law helps align personal relationships with broader social welfare goals.¹⁷

However, the implementation of *mu'asyarah bil ma'ruf* in practice faces significant challenges, particularly in relation to varied cultural interpretations that influence local legal systems. Numerous family law cases indicate an imbalance in the treatment of women and children, highlighting the gaps between the ideal and actual application of the principle in many Muslim societies. Critical studies underscore the need for reform in both legal interpretations and policies, suggesting that the application of *mu'asyarah bil ma'ruf* should be made more objective and fair, in line with contemporary standards of human rights while remaining rooted in Islamic principles (Nasution and Fadli 2023; Putra 2021). This calls for a more inclusive legal interpretation that takes into account both Islamic teachings and universal human rights principles, ensuring that the implementation of *mu'asyarah bil ma'ruf* is

¹⁶ Zuraidah Zuraidah, "Model Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

¹⁷ Disma Ayu Sartika, "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf Dalam Membangun Keluarga Sakinah" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

not influenced by outdated or patriarchal cultural norms. Legal reforms should prioritize equity, gender justice, and the protection of women's and children's rights while maintaining respect for Islamic values. To effectively address the gaps, it is essential to examine both the legal structure and societal norms that shape the implementation of *mu'asyarah bil ma'ruf* in various contexts.¹⁸

A comprehensive and critical understanding of *mu'asyarah bil ma'ruf* is necessary for its effective application as a foundation for just and harmonious family relationships. Given the ongoing developments in knowledge and societal changes, the interpretation of this principle must continue to evolve through critical, contextual scholarly engagement. This requires in-depth research to ensure that *mu'asyarah bil ma'ruf* can adequately address contemporary challenges while promoting the welfare of all family members within the broader framework of Islamic values. As the concept continues to evolve, ongoing scholarly research will help ensure its practical application in addressing contemporary family issues. This will require engagement with Islamic jurisprudence, modern feminist legal theory, and human rights discourse to forge a pathway that balances the teachings of Sharia with the realities of today's diverse social landscapes. Thus, continuous efforts to redefine and adapt *mu'asyarah bil ma'ruf* will contribute to the development of a more just, fair, and sustainable family law system in Muslim-majority societies.¹⁹

The integration of *maqashid syariah* (the higher objectives of Islamic law)²⁰ is crucial for developing a normative framework that supports the deconstruction and reformulation of *mu'asyarah bil ma'ruf*. By aligning the interpretation of this principle with *maqashid*—which prioritizes justice, equity, and the protection of human dignity—the study calls for a broader application that addresses gender imbalances and the protection of women's rights within the family. This approach is not only in harmony with Islamic ethical teachings but also ensures that *mu'asyarah bil ma'ruf* remains relevant in addressing modern family dynamics and legal challenges. The conceptual foundation of *mu'asyarah bil ma'ruf*, rooted in *maqashid syariah*, provides an avenue for reforming Islamic family law, aligning it with contemporary values of gender equality, human rights, and family justice. By placing these values at the core of family

¹⁸ SYNTHA DZANURROINI, "Implementasi Mu'asyarah Bil Ma'ruf Pada Pasangan Suami Istri Sandwich Generation Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tanjungharjo, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro)," 2024.

¹⁹ Amsyari, "Prinsip-Prinsip Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Transformasinya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

²⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115.

law reforms, Islamic legal systems can better protect individual rights while promoting a harmonious and equitable family structure in modern contexts.²¹

Table: Conceptual Framework of *Mu’asyarah Bil Ma’ruf* and Related Concepts

Concept	Definition	Relation to <i>Mu'asyarah Bil Ma'ruf</i>	Normative Framework
<i>Mu’asyarah Bil Ma’ruf</i>	A principle emphasizing harmonious coexistence, mutual respect, and justice within family dynamics.	Serves as the core principle regulating family interactions, ensuring respect, affection, and mutual responsibility between family members, particularly husband and wife.	Integral to Islamic family law and <i>maqashid syariah</i> .
<i>Maqashid Syariah</i>	The higher objectives of Islamic law, focusing on justice, equity, and the protection of human dignity.	Provides a normative foundation for interpreting <i>mu’asyarah bil ma’ruf</i> , ensuring its application upholds justice and human dignity in the family unit.	Acts as the guiding framework for reformulating family law principles in modern contexts.
Family Justice	The fair treatment of all family members, ensuring equal rights and duties, particularly in marriage and parenting.	Ensures that <i>mu’asyarah bil ma’ruf</i> is applied with fairness and equity, addressing gender imbalances and protecting individual rights in family relationships.	Guided by the principles of <i>mu’asyarah bil ma’ruf</i> and <i>maqashid syariah</i> .
Gender Equality	The equal treatment and rights of men and women within family and society.	<i>Mu’asyarah bil ma’ruf</i> helps establish a balanced relationship between husband and wife, reinforcing gender equality by promoting respect and mutual responsibility.	Aligns with contemporary human rights principles and Islamic values of fairness.
Social Stability	The long-term peace and cohesion within a society, supported by stable families.	Harmonious family relationships, guided by <i>mu’asyarah bil ma’ruf</i> , contribute to social stability by reducing conflicts and promoting healthy family structures.	Achieved through the application of <i>mu’asyarah bil ma’ruf</i> as an ethical foundation for family law.

²¹ Asafri Jaya, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Al-Syathibi,” *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 1996.

Human Rights	The fundamental rights and freedoms entitled to every individual, regardless of gender or status.	<i>Mu'asyarah bil ma'ruf</i> is increasingly viewed through a human rights lens, ensuring fair treatment of family members, particularly women and children, within the family unit.	Informed by both Islamic principles and international human rights standards.
---------------------	---	--	---

Deconstruction of the Concept of *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

The deconstruction approach to the traditional concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* offers a critical method to unravel and reinterpret the meaning and application of this principle in Islamic family law. Deconstruction, as a philosophical and textual analysis method, seeks to expose hidden layers of meaning and reveal contradictions and tensions within normative texts that have long been used as references. In the context of *mu'asyarah*, this approach examines how the definition and practice of “good” living together have been framed by patriarchal norms that often restrict the roles and rights of women. Deconstruction challenges narrow and rigid views of this concept while proposing a more dynamic and responsive interpretation to social changes and the demands for gender justice within Muslim societies. Through critical analysis, deconstruction dismantles hidden structures of domination and opens space for dialogue toward a more inclusive understanding.

Identifying and analyzing tensions between normative texts and social practices within *mu'asyarah bil ma'ruf* is a crucial aspect of this deconstruction. Much classical fiqh literature places the principle of *mu'asyarah* within a strict and binding normative framework; however, reality on the ground shows discrepancies in its implementation, especially regarding equality and protection of women's rights. Contemporary studies reveal that traditional interpretations tend to overlook social contexts and power dynamics within families, resulting in injustice and marginalization of certain groups. This tension illustrates the gap between the norms set out in texts and the complex social realities, necessitating critical analysis so that Islamic family law can become more humane and adaptive. Deconstruction facilitates understanding this disjuncture by uncovering hidden assumptions influencing interpretation and practice.²²

²² Hilmi, “Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan.”

Criticism of the rigid and exclusive nature of classical interpretations is a main focus in efforts to deconstruct *mu'asyarah bil ma'ruf*. Traditional interpretations often reinforce fixed roles and positions for men and women within the family without considering social changes and developments in human rights thought. Consequently, these interpretations frequently affirm patriarchal dominance, limiting women's participation in decision-making and legal protection. Recent research criticizes this approach as no longer relevant in modern contexts demanding more tangible equality and justice. Such criticism pushes for developing more flexible interpretations that open interdisciplinary dialogue and accommodate universal human values without abandoning Sharia principles. Deconstruction positions this critique as an essential pathway to dismantling restrictive old norms.²³

An alternative, more inclusive and contextual understanding of *mu'asyarah bil ma'ruf* emerges as a significant outcome of the deconstruction process. This new approach proposes that *mu'asyarah* be viewed not merely as a passive obligation or traditional norm but as an active principle promoting equality, justice, and partnership within the family. Within this framework, the rights and obligations of husband and wife are balanced with full respect for each party's dignity. Contextual understanding also adjusts the principle to social-cultural conditions and dynamics of modern families, including the increasingly prominent role of women. Recent studies emphasize the importance of intertextual dialogue and integration with human rights concepts so that *mu'asyarah bil ma'ruf* can become a relevant and progressive normative foundation.²⁴

Deconstruction also highlights the importance of distinguishing between the sacred text and human interpretations, which are historical and contextual, in understanding *mu'asyarah bil ma'ruf*. Many interpretations long regarded as absolute turn out to be results of particular social and cultural constructions that need reassessment. By differentiating the text from its interpretation, deconstruction invites viewing the principle of *mu'asyarah* as a living concept capable of evolving according to the needs of the times without diminishing the essence of Sharia. This allows for new perspectives that consider justice, equality, and family welfare holistically. This approach also encourages dialogue among scholars, academics, and legal practitioners to formulate relevant and just interpretations. This process is crucial to ensure that Islamic family law remains vibrant and dynamic.

²³ Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019*.

²⁴ Huda and Dodi, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya*.

Deconstructive analysis also reveals that the norm of *mu'asyarah bil ma'ruf* is often implemented with inflexible normative approaches, making it difficult to adapt to social developments and contemporary challenges. Recent research shows that the application of this principle in court rulings and family law policies is often still conservative and does not optimally accommodate the rights of women and children. Deconstruction emphasizes the need for critical evaluation of existing legal practices to address disparities and ensure fairer and more balanced protection. This demands a paradigm shift from merely enforcing classical norms toward a more responsive and contextual understanding. Legal reform based on a deconstructive understanding of *mu'asyarah* is expected to enhance the quality of family justice.

The deconstruction of the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* opens space for innovative thinking in Islamic family law that is more inclusive and adaptive. Through constructive critique and in-depth analysis, this process enriches academic and practical discourse on husband-wife relationships and family responsibilities in Islam. This approach provides a foundation for formulating policies and legal practices that not only reference tradition but also respect principles of social justice and gender equality. These implications are highly relevant in the context of globalization and continuously changing social dynamics. Thus, deconstruction is not merely criticism but also a path for renewing family law that can address present and future challenges.

Implications of Deconstruction on Islamic Family Law

The deconstructive approach to *mu'asyarah bil ma'ruf* significantly impacts Islamic family law by challenging traditional interpretations that often perpetuate patriarchal structures. This approach calls for a shift towards gender equality and justice, especially in the relationship between husband and wife. By replacing asymmetrical roles with a more equitable partnership, deconstruction reshapes family dynamics, making mutual respect and shared responsibility central to marital relationships. This paradigm shift strengthens legal protections for both parties and enhances the practical application of justice, encouraging reforms in legal practice that prioritize equality in family relationships. These changes are not merely theoretical but require immediate policy reforms that challenge outdated norms and ensure a more balanced approach to family law. Such reforms would enable better alignment between legal norms and the realities of contemporary family dynamics. To fully realize this

shift, it is crucial for legal scholars and policymakers to collaborate on revising family law provisions that disproportionately favor one party over the other.²⁵

The reform of family law policies is essential to protect women's and children's rights, which are often marginalized in traditional interpretations. Deconstruction places these rights at the core of family harmony, emphasizing the need for stronger protections and inclusive legal frameworks. Contemporary studies indicate that current legal systems frequently fail to offer adequate protection due to rigid interpretations. However, the deconstructive approach ensures that women's rights in decision-making, maintenance, and children's rights to protection and education receive the attention they deserve. This transformation moves family law toward a more inclusive system, integrating human rights principles into legal structures that prioritize equity and welfare. Furthermore, by redefining the role of women within the family unit, deconstruction supports their empowerment and involvement in decision-making processes. This change could lead to a more egalitarian family structure, where the rights of women and children are not secondary but integral to the household's well-being.²⁶

Despite these advances, there remains a gap between ideal principles and legal practice in many Muslim societies. Court decisions often reveal imbalanced treatment of husbands and wives, especially in areas like child custody, property division, and maintenance obligations. Studies show that traditional interpretations continue to influence legal rulings, with women's rights still sidelined. However, recent rulings in some regions reflect a shift towards greater equality, suggesting a growing acceptance of the need for legal reform. Judicial implementation must evolve to bridge this gap, incorporating deconstruction principles to ensure fairer decisions in family law cases. This shift requires judges and legal officials to move beyond normative texts and apply a contextual understanding of the law, taking into account the evolving dynamics of family life. Training for judges and legal practitioners on gender-sensitive interpretations of family law is essential for effective reform. Courts should be empowered to adopt progressive interpretations that uphold both Islamic values and human rights.

Deconstruction not only addresses the legal dimensions of *mu'asyarah bil ma'ruf* but also plays a role in community engagement. By uncovering hidden biases in legal texts and

²⁵ Ahmad Saefulloh; Adlan Maghfur; Umi Sumbulah, "Teori Dekonstruksi Hadis Josep Schacht Dan Bantahan Musthafa Azami," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (2021): 183–202.

²⁶ Alvan Fathony, "PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017).

practices, deconstruction facilitates a broader dialogue between Islamic legal traditions and human rights principles. Empirical studies support that such reforms reduce gender discrimination and enhance legal protections for women and children, leading to social transformation. This process encourages community involvement in the reform efforts, ensuring that legal changes reflect the needs and values of society. The impact of deconstruction extends beyond law, fostering social stability by empowering communities to adopt more inclusive family practices. Community workshops and public awareness campaigns can also play a crucial role in fostering support for these reforms. Engaging community leaders and scholars in discussions about the evolving interpretations of family law ensures that the reforms are both culturally and socially accepted. This broader engagement strengthens the foundations of family law reforms and ensures their sustainability.²⁷

In addition to legal reforms and judicial improvements, legal flexibility is essential for addressing the challenges posed by changing gender roles and evolving societal needs. Deconstruction emphasizes the need for adaptive legal practices that can respond to contemporary family dynamics, including issues like child protection and minority rights. Studies underscore the importance of integrating these inclusive principles into Islamic family law to ensure that it remains relevant and responsive to modern challenges. Legal reforms should focus on adapting family law to shifting social and economic conditions while maintaining the core principles of justice and equity. Additionally, lawmakers and judges must consider historical contexts when interpreting laws, ensuring the flexibility of family law to adapt to modern values while upholding Islamic teachings.²⁸ This approach will ensure that Islamic family law is not only relevant but also progressive and inclusive in addressing contemporary societal needs.

Finally, the deconstructive approach calls for strengthening the role of the judiciary and alternative family dispute resolution mechanisms. This approach encourages restorative justice and mediation based on inclusive principles, offering fair and humane solutions to family conflicts. Judges and legal practitioners must integrate a holistic perspective into their decision-making processes, prioritizing justice over strict adherence to normative texts. Judicial implementation of *mu'asyarah bil ma'ruf* should move beyond traditional

²⁷ Amsyari, "Prinsip-Prinsip Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Transformasinya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

²⁸ A Farid and H Nasir, "Legal Reform and Family Justice in Muslim Societies," *Journal of Contemporary Islamic Law* 12, no. 4 (2021): 176–95, <https://doi.org/10.1080/jcil.2021.1240>.

interpretations, ensuring that family law upholds equity and social justice in practice. This shift represents a key aspect of practical implementation that is both effective and transformative for Muslim families. Incorporating alternative dispute resolution mechanisms like mediation and restorative practices will provide families with a chance to resolve conflicts more harmoniously. This approach also contributes to reducing the burden on courts while fostering a more community-driven approach to family disputes.

The implications of deconstruction for Islamic family law show a clear shift towards social justice and gender equality. This transformation requires comprehensive reforms, including revising regulations, updating legal practices, and engaging communities in meaningful discussions about family values. In-depth scholarly research and empirical studies will continue to play a vital role in advancing these reforms, ensuring that Islamic family law meets the challenges of the modern world while upholding Islamic ethical principles. Deconstruction, therefore, is not just a theoretical tool but an instrument for meaningful family law reform that ensures fairness, justice, and harmony within Muslim families. Legal reforms should aim for a holistic transformation that combines theoretical knowledge with practical applications, fostering an environment where justice and family well-being are prioritized.

Implementation Strategy for the Deconstructed Concept of *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*

The implementation of the deconstructed concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* requires a legal approach that is responsive to contemporary social dynamics to ensure the principle is applied effectively and relevantly. This approach demands an understanding of Islamic family law that is not rigid or merely textual but rather flexible and adaptive to evolving social values and practices. Recent studies emphasize the importance of integrating social justice and gender equality values into every family law decision to prevent *mu'asyarah* from becoming a tool of oppression and instead serve as the foundation for harmony and partnership within families. This responsive approach also requires law enforcement officers and judicial institutions to prioritize an understanding of the diverse social and psychological contexts of families, so that their rulings reflect substantive justice values. This marks a significant paradigm shift toward a more humane and contextual Islamic family law.

The role of religious courts and family mediation institutions is crucial in implementing the deconstructed principle of *mu'asyarah bil ma'ruf*. These institutions serve not only as formal law enforcers but also as facilitators of dialogue and reconciliation, prioritizing the welfare

of family members. Recent research shows that mediation based on inclusive principles can reduce conflicts and enhance fair dispute resolution without sacrificing the rights of any party, especially women and children. Religious courts, as authorities handling family cases, are also encouraged to adopt a more empathetic and socially responsive approach to ensure the fair and balanced application of *mu'asyarah*. Collaborative mediation and court models become strategic instruments to uphold progressive Islamic family law principles.

Recommendations for family law policy reform based on inclusivity and social justice values are essential steps to make the implementation of the deconstructed concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* a reality. These reforms include changes in legislation, regulations, and implementation guidelines that optimally accommodate the rights of women and children. Several countries with Islamic legal systems have begun revising their family laws to incorporate principles of equality and human rights protection, responding to the demands of modern society. Studies show that successful policy reforms require not only formal legal changes but also capacity building for legal officers, public education, and active advocacy from various stakeholders. These recommendations aim to create an inclusive family legal system that addresses the real needs of society.

Responsive strategy implementation also demands strengthening legal education and continuous training for judges, mediators, and family law practitioners. Education that integrates the principles of deconstruction and contextual understanding of *mu'asyarah bil ma'ruf* will enhance the capacity of legal officials to interpret and apply the law fairly. Research indicates that training focused on gender justice, family psychology, and mediation effectively reduces prolonged conflicts and biased rulings. Developing an inclusive and human rights-based family law curriculum is key to strengthening the application of these new principles in both formal and informal legal systems. This approach is vital for bridging the gap between theory and practice in Islamic family law implementation.

Furthermore, involving communities and civil society organizations in implementing the deconstructed concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* can broaden its positive impact. Women's organizations, social institutions, and advocacy groups play roles in raising public awareness about family rights and providing legal and social support for vulnerable family members. Empirical studies show that active community participation helps create social environments that support inclusive and fair *mu'asyarah* application. It also facilitates mediation processes and peaceful conflict resolution, while exerting social pressure for progressive legal reforms.

This involvement ensures that legal changes occur not only at the formal level but also have real societal effects.

The use of information technology and digital media is also part of an effective implementation strategy for *mu'asyarah bil ma'ruf*. Technology helps expand public access to legal information and family mediation services, especially in remote areas. Digital platforms can facilitate legal consultations, education about family rights, and faster, more efficient online dispute resolution. Recent studies affirm that integrating technology in Islamic family law practice supports transparency, accountability, and wider public participation while strengthening the application of inclusive and social justice principles. This innovation is an integral part of modernizing an adaptive and responsive Islamic family law system.

The sustainability of implementing the deconstructed *mu'asyarah bil ma'ruf* requires systematic monitoring and evaluation. Developing oversight mechanisms involving various stakeholders will ensure that legal policies and practices operate in line with principles of justice and inclusivity. Routine evaluation also enables continuous improvement based on field findings and community feedback. Contemporary research shows that the success of progressive Islamic family law implementation heavily depends on effective monitoring and the involvement of all parties in the legal and social systems. Thus, this strategy provides a strong foundation to ensure that the principle of *mu'asyarah* truly manifests in the lives of today's Muslim families.²⁹

Theoretical Contributions of the Research

This research provides significant theoretical contributions to enriching modern Islamic legal studies by offering a new perspective that integrates the deconstruction approach into the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf*. This approach enables a more critical and contextual understanding of Islamic family law, which has been underexplored in both classical and contemporary literature. By opening space for a more inclusive interpretation, this research also promotes the development of Islamic legal theory that can adapt to social changes and modern challenges without neglecting Sharia principles. This theoretical contribution is crucial to strengthening the philosophical and methodological foundations of Islamic legal studies, making it a key reference for academics and researchers seeking to explore family law from a more critical and progressive perspective. Furthermore, by

²⁹ Lestari Wijayanti, "Konflik Peran Di Rumah Tangga Modern," *Jurnal Studi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 23–40.

integrating deconstruction into Islamic law, the study enriches the academic discourse on the interaction between Islamic law and contemporary social dynamics, helping to bridge the gap between traditional legal structures and modern societal needs. This approach encourages the development of Islamic legal theory that remains responsive to evolving social, cultural, and political contexts.

The theoretical value also lies in its potential to challenge traditional legal interpretations that often perpetuate gender inequalities. By integrating human rights principles, the research aligns Islamic family law with contemporary values of justice and equality, particularly in the realm of gender rights. It serves as a platform for discussing the evolving role of women and children within Islamic legal discourse, thereby ensuring that family law is not static but continuously evolves with societal progress. Additionally, this contribution is pivotal for Islamic legal scholars looking to reinterpret *mu'asyarah bil ma'ruf* in ways that address modern-day challenges while upholding Islamic values of justice, equity, and compassion. As this research provides a fresh lens through which to view Islamic family law, it will be influential for the future development of Islamic jurisprudence, making it more inclusive and aligned with contemporary needs.

Practical Contributions of the Research

From a practical standpoint, this research has broad implications for policymakers, judges, and women's activists in strengthening a more just and inclusive family law system. Policymakers can use the research findings as a basis for reforming family law regulations to accommodate the protection needs of women's and children's rights while preserving Islamic values of mercy for all creation (*rahmatan lil'alam*). The findings underscore the importance of updating legal frameworks to ensure gender equality and equitable treatment in marriage, divorce, and custody matters. For judges and law enforcement officers, the study encourages the adoption of a deconstructive perspective in interpreting and applying family law, ensuring rulings are more responsive to social contexts and gender justice. This approach also urges judicial flexibility, allowing the law to better adapt to the diverse realities faced by modern families. Women's activists can utilize this research to advocate for inclusive social change by promoting women's rights in family law through both legal channels and public engagement. These practical implications contribute to tangible transformations in the legal system and social practices toward greater justice.

Furthermore, the study calls for cross-disciplinary collaboration in the implementation of these reforms, especially between legal professionals, sociologists, and gender specialists. Such collaboration would allow for more holistic legal frameworks that integrate the practical needs of families with Islamic legal ethics, ensuring that legal norms remain responsive to social realities.³⁰ This integration can guide policy reforms that ensure family law reflects the diverse and evolving needs of Muslim societies, particularly in addressing gender justice and family welfare. Additionally, advocacy work based on these new interpretations could lead to greater empowerment for women and marginalized groups within Muslim communities by strengthening rights awareness and access to justice. This practical transformation in the legal system will not only affect judicial decisions but also facilitate grassroots movements and community-level changes that support sustainable and inclusive family law reform.

Moreover, interdisciplinary collaboration strengthens the translation of normative Islamic principles into socially grounded legal practices, ensuring that reform efforts are not detached from lived family realities. Empirical studies indicate that legal reforms supported by collaboration between scholars, civil society actors, and community leaders are more sustainable and socially accepted, particularly in contexts involving family and gender relations. In this sense, cross-sectoral engagement becomes a strategic mechanism for embedding *mu'asyarah bil ma'ruf* as both a legal norm and a social ethic capable of fostering long-term justice and family well-being.

Limitations and Future Research Directions

While this research contributes significantly to the field, there are certain limitations that must be acknowledged. First, the study focuses primarily on the theoretical and doctrinal dimensions of *mu'asyarah bil ma'ruf*, with limited engagement with empirical data concerning its implementation across diverse Islamic societies. This limitation reflects a broader trend in Islamic legal studies, which often privilege normative-textual analysis over socio-legal investigation. Future research could address this gap through field-based and empirical studies that examine how *mu'asyarah bil ma'ruf* is interpreted and applied in judicial practice and everyday family life across different cultural and national contexts.³¹

³⁰ Abdullah Sulaiman, "Sumber Hukum Islam: Permasalahan Dan Fleksibilitasnya" (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

³¹ Khoiruddin Nasution and Status Wanita di Asia Tenggara, "Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)," Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2004.

Additionally, the study's focus on Islamic family law does not fully account for the influence of plural legal systems in which Islamic law operates alongside secular or customary law. In many Muslim-majority and minority contexts, family law is shaped by complex interactions between Islamic jurisprudence, state legislation, and international human rights norms. Future research could therefore explore the interaction between Islamic and secular legal systems, particularly in multi-jurisdictional societies, to better understand how *mu'asyarah bil ma'ruf* functions within legally plural environments and how normative Islamic principles are negotiated in contemporary legal practice.³²

Furthermore, while gender equality has been a primary focus, future studies could expand the analysis to include the intersectionality of gender with other factors such as ethnicity, socioeconomic status, and age. Examining how these intersections affect the application of *mu'asyarah bil ma'ruf* can lead to a more comprehensive understanding of family law and justice. Finally, further exploration into the role of Islamic feminism in reshaping family law is necessary to understand how contemporary feminist thought can be integrated into Islamic legal practices. By doing so, future research can further transform Islamic family law into a more inclusive, responsive, and contextualized system capable of addressing modern challenges.

In conclusion, while this study lays the groundwork for meaningful reforms in Islamic family law, it also opens up avenues for continued research and academic engagement. The integration of deconstruction into Islamic legal theory provides a foundation for examining human rights and gender equality in the context of family law, making these areas more accessible and applicable to modern legal systems. Moving forward, multidisciplinary studies, comparative research, and empirical case studies will be essential for enriching the field and ensuring that Islamic family law is both progressive and inclusive, aligning with global standards of justice while staying true to its Islamic roots.

CONCLUSION

The deconstruction of the concept of *mu'asyarah bil ma'ruf* offers a critical and nuanced theoretical contribution by bridging the gap between classical Islamic family law texts and contemporary social realities. This research demonstrates that *mu'asyarah* should not be understood as a rigid and static normative command, but rather as a dynamic, interpretive

³² MUHAMMAD, "Mu'asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif."

framework capable of accommodating justice, equality, and mutual respect within family relations. Through a deconstructive reading, the study exposes patriarchal assumptions embedded in traditional interpretations and repositions *mu'asyarah bil ma'ruf* as a relational ethic grounded in reciprocity and proportional responsibility between husband and wife. Importantly, this reconceptualization contributes to Islamic legal epistemology by challenging text-centered and hierarchical modes of legal reasoning, and by affirming that meaning in Islamic family law emerges through contextual interpretation, ethical objectives, and lived social experience. In this sense, the study advances an epistemological shift from formalistic normativity toward a value-oriented and justice-based understanding of Islamic law.

From a practical perspective, this research underscores the urgency of legal reforms that integrate the deconstructive understanding of *mu'asyarah bil ma'ruf* into family law legislation, judicial interpretation, and mediation practices. The findings highlight the strategic role of religious courts, judges, and family mediators in operationalizing *mu'asyarah* as a substantive principle that promotes gender equality and social justice, rather than merely symbolic harmony. The study also emphasizes the need to strengthen the capacity of legal officers through continuous education and gender-sensitive legal training, as well as to empower communities through legal literacy programs and the use of digital technologies to expand access to justice. These practical implications ensure that *mu'asyarah bil ma'ruf* functions not only as an ethical ideal but as a workable legal standard capable of shaping fair adjudication, conflict resolution, and family protection mechanisms within Islamic legal systems.

REFERENCES

- Amal, Muhammad Fakhri. "Pembaruan Hukum Keluarga Dalam Aspek Poligami Dan Waris Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Epistemologi Egaliter Asma Barlas." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Amsyari, Isa. "Prinsip-Prinsip Keluarga Dalam Hukum Islam Dan Transformasinya Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Azwar, Saifuddin. "Metode Penelitian, Cet." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2004.
- Badri, Muhammad Arifin, and Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Staifi. "Membangun Moderasi Beragama Melalui Peran Keluarga Muslim Dalam Menghadapi Society 5.0," 2021.
- Bidayati, Kholis. *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan Dan Interpretasinya Di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama Di DKI Jakarta 2015-2019*. Penerbit A-Empat, 2021.
- DZANURROINI, SYNTHA. "Implementasi Mu'asyaroh Bil Ma'ruf Pada Pasangan Suami Istri Sandwich Generation Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Tanjungharjo, Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro)," 2024.
- Farid, A, and H Nasir. "Legal Reform and Family Justice in Muslim Societies." *Journal of Contemporary Islamic Law* 12, no. 4 (2021): 176–95.
<https://doi.org/10.1080/jcil.2021.1240>.
- Fathony, Alvan. "PROBLEMATIKA KELUARGA DAN IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KELUARGA." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017).
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhsbiyyah (JAS)* 5, no. 1 (2023): 76–91.
- Huda, H M Dimiyati, and Limas Dodi. *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press, 2020.
- Jaya, Asafri. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi." *Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 1996.
- Maghfiroh, Lailiyatul Anis. "Mu'asyarah Bil Ma'ruf Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab Uqdal–Lujjain Fi Bayani Huquq Al-Zaujain Perspektif Gender." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.
- MUHAMMAD, K H HUSEIN. "Mu'asyarah Dalam Relasi Seksual Perspektif," n.d.
- Nafi, Muhammad, and Mohammad Sahli Ali. "Mubadalah: Metode Interpretasi Adil Jender Bagi Hakim Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengekata Hukum Keluarga." *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 137–58.
- Nasution, Khoiruddin, and Status Wanita di Asia Tenggara. "Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)." *Yogyakarta: ACAdemlA+ TAZZAFA*, 2004.
- Sartika, Disma Ayu. "Studi Pemikiran Buya Hamka Tentang Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf

- Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Siregar, Mangihut. “Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida.” *Journal of Urban Sociology* 2, no. 1 (2019): 65–75.
- Sulaiman, Abdullah. “Sumber Hukum Islam: Permasalahan Dan Fleksibilitasnya.” Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sumbulah, Ahmad Saefulloh; Adlan Maghfur; Umi. “Teori Dekonstruksi Hadis Josep Schacht Dan Bantahan Musthafa Azami.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 21, no. 1 (2021): 183–202.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Tentang Perceraian Di Pengadilan Agama.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 97–115.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin, Fadil Fadil, and Suwandi Suwandi. “An Analysis of the Criminalization of Forced Marriage from the Perspective of Dzari’ah Theory.” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (December 13, 2024): 178–92.
<https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i2.8803>.
- Wagianto, Ramdan. “Konsep Keluarga Maṣlaḥah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 20, no. 1 (2021): 1.
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, Tomi J E Hutasoit, and Lindryani Sjoſjan. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2138–51.
- Wijayanti, Lestari. “Konflik Peran Di Rumah Tangga Modern.” *Jurnal Studi Keluarga* 4, no. 2 (2023): 23–40.
- Zuraidah, Zuraidah. “Model Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Hasbi Umar¹, Husin Bafadhal², Reza Rahmatullah³

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: ¹hasbiumar@uinjambi.ac.id, ²husinbafadhal@uinjambi.ac.id, ³rezarahmatullah@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the existence and development of Islamic legal institutions in Indonesia from historical, sociological, and juridical perspectives. Islamic law in the archipelago has been present since the early days of Islamization and has functioned in the areas of marriage, inheritance, and muamalah, although during the colonial period its role was narrowed through the theory of receptie. After independence, Islamic law gained formal legitimacy with the establishment of the Religious Court and was strengthened through various regulations, such as the Religious Court Law, the Compilation of Islamic Law, and legislation on zakat, waqf, and sharia economics. The research method used was qualitative with a historical-sociological approach, through literature review and descriptive-analytical analysis. The results of the study show that the process of integrating Islamic law into positive law took place gradually, from social norms to state law, and now has strong formal legitimacy in the national legal system. However, challenges in the form of legal dualism, social plurality, and harmonization with international law remain fundamental issues. Therefore, synergy between scholars, academics, and policymakers is needed to strengthen the position of Islamic law so that it remains relevant, applicable, and contributes to national legal development.

Keywords : *Islamic Law, Institutions, Legal Integration, Indonesia*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia dalam perspektif historis, sosiologis, dan yuridis. Hukum Islam di Nusantara telah hadir sejak masa awal Islamisasi dan berfungsi dalam bidang perkawinan, waris, dan muamalah, meskipun pada masa kolonial perannya dipersempit melalui teori receptie. Pascakemerdekaan, hukum Islam memperoleh legitimasi formal dengan hadirnya Peradilan Agama dan diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta legislasi zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis-sosiologis, melalui kajian literatur dan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif berlangsung secara bertahap, dari norma sosial menjadi hukum negara, hingga kini memiliki legitimasi formal yang kuat dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, tantangan berupa dualisme hukum, pluralitas masyarakat, dan harmonisasi dengan hukum internasional masih menjadi persoalan mendasar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk memperkuat kedudukan hukum Islam agar tetap relevan, aplikatif, dan berkontribusi pada pembangunan hukum nasional.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Kelembagaan, Integrasi Hukum, Indonesia*

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum Islam di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kuat. Sejak masa awal masuknya Islam ke Nusantara, hukum Islam telah berinteraksi dengan tradisi hukum lokal dan hukum adat. Pada periode kerajaan Islam, penerapan hukum Islam terutama terlihat dalam aspek peradilan agama, perkawinan, waris, hingga muamalah. Meskipun kedatangannya bersifat gradual dan melalui jalur kultural, hukum Islam perlahan menjadi rujukan normatif dan sosial yang membentuk sistem kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berdimensi religius, tetapi juga menjadi instrumen sosial dan kultural yang mengatur kehidupan bermasyarakat.¹

Perkembangan kelembagaan hukum Islam semakin menemukan momentumnya pada masa kolonial. Pemerintah Hindia Belanda, meskipun pada awalnya mengakui eksistensi hukum Islam melalui teori *receptie in complexu*, kemudian menggeser peran hukum Islam melalui teori *receptie* yang membatasi keberlakuannya hanya jika sesuai dengan hukum adat. Kendati demikian, lembaga peradilan agama tetap bertahan, meskipun dalam ruang lingkup yang terbatas. Realitas ini menunjukkan bahwa meskipun kolonialisme berupaya menekan, hukum Islam tetap memiliki daya hidup di tengah masyarakat Muslim dan terus berkembang sebagai bagian dari identitas keagamaan.²

Setelah Indonesia merdeka, eksistensi hukum Islam mengalami revitalisasi melalui pembentukan kelembagaan formal yang diakui negara. Peradilan agama mendapat legitimasi konstitusional sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, khususnya dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan posisi peradilan agama sebagai lembaga hukum yang mandiri. Hal ini menandai babak baru perkembangan kelembagaan hukum Islam yang tidak hanya sebatas kultural, tetapi juga memperoleh legitimasi struktural dalam sistem hukum nasional.³

¹ Dahlia Haliah Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>.

² Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti, "THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVE ON ITS STRUGGLE FOR EXISTENCE," *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891>.

³ Sirman Dahwal dan Dimas Dwi Arso, "STUDI TENTANG TEORI-TEORI HUKUM ISLAM YANG BERHUBUNGAN DAN MENDUKUNG KEBERADAAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8, no. 1 (2024): 117, <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.3466>.

Selain peradilan agama, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum Islam juga berkembang pesat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga lembaga keuangan syariah. Pertumbuhan kelembagaan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek yudisial, tetapi juga merambah ke sektor sosial-ekonomi. Penguatan kelembagaan tersebut semakin menegaskan peran hukum Islam dalam mendukung pembangunan nasional, baik dalam dimensi spiritual maupun material, serta memperkuat identitas keislaman dalam bingkai kebangsaan.⁴

Dengan demikian, eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia mencerminkan dinamika antara tradisi, kolonialisme, dan modernisasi hukum. Dari institusi tradisional hingga pengakuan formal dalam sistem hukum negara, hukum Islam terus beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan substansi normatifnya. Posisi hukum Islam yang semakin kokoh dalam struktur kelembagaan negara menunjukkan bahwa ia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia menjadi penting untuk memahami proses integrasi hukum agama dalam konteks negara bangsa yang plural.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri proses perkembangan kelembagaan hukum Islam sejak masa pra-kolonial, kolonial, hingga era kontemporer, sedangkan pendekatan sosiologis dipakai untuk menganalisis interaksi kelembagaan hukum Islam dengan masyarakat serta hubungannya dengan sistem hukum nasional. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa peraturan perundang undangan terkait hukum Islam di Indonesia serta data sekunder berupa literatur akademis, jurnal, dan dokumen penelitian relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah dokumen hukum, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan langkah mengklasifikasi data berdasarkan periode sejarah,

⁴ Abu Rokhmad, "Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia's Legal System," *Walisono Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 21–44, <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282>.

⁵ Siti Rohmah dan Azka Rasyad Alfatdi, "From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia," *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>.

mendeskripsikan bentuk eksistensi kelembagaan hukum Islam, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya dalam kerangka pluralisme hukum di Indonesia.

PEMBAHASAN

Eksistensi dan Legitimasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

Keberadaan lembaga-lembaga hukum Islam di Indonesia merupakan hasil dari sejarah panjang interaksi antara ajaran Islam, masyarakat, dan negara. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, hukum Islam telah dijalankan secara praktis dalam kehidupan sosial, khususnya bidang perkawinan, waris, dan muamalah. Namun pada era kolonial Belanda, eksistensi hukum Islam dibatasi melalui *torii receptie* yang menempatkan hukum Islam berlaku hanya sejauh diterima oleh hukum adat. Pasca kemerdekaan, paradigma tersebut mengalami pergeseran, ditandai dengan pengakuan resmi terhadap Peradilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma sosial keagamaan, melainkan juga memiliki posisi formal dalam struktur kelembagaan negara.⁶

Legitimasi kelembagaan hukum Islam semakin kuat melalui berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (kemudian diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) menegaskan kewenangan lembaga ini dalam menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 memberikan landasan hukum tertulis yang menjadi rujukan bagi hakim Peradilan Agama. Kehadiran lembaga-lembaga seperti Badan Milik Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) juga memperluas ruang lingkup implementasi hukum Islam di bidang sosial-ekonomi. Dengan demikian, eksistensi kelembagaan hukum Islam tidak hanya diakui, tetapi juga mendapatkan legitimasi konstitusional dan yuridis dalam sistem hukum nasional Indonesia, meskipun tetap harus berdampingan dengan hukum adat dan hukum positif negara dalam kerangka pluralisme hukum.⁷

Perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika sejarah kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial Belanda, posisi hukum Islam

⁶ Fauziati Fauziati dan Syahrizal Abbas, "History and Patterns of Islamic Law Taqin in Indonesia," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 1 (2024): 68–79, <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103>.

⁷ Nursalam Nursalam dkk., "Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989," *AHKAM* 3, no. 2 (2024): 503–16, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030>.

mengalami penyempitan akibat teori *receptie* yang diperkenalkan Snouck Hurgronje. Teori ini menegaskan bahwa hukum Islam hanya berlaku jika sesuai atau diterima oleh hukum adat. Konsekuensinya, lembaga hukum Islam tidak memiliki legitimasi kuat secara kelembagaan, meskipun praktik hukum Islam tetap berlangsung di masyarakat, khususnya dalam perkara keluarga dan waris. Memasuki masa kemerdekaan, arah kebijakan hukum mulai bergeser. Perdebatan tentang dasar negara pada awal kemerdekaan sempat mengemukakan posisi hukum Islam, namun kompromi politik menghasilkan Pancasila sebagai konsensus. Meski demikian, hukum Islam tetap mendapatkan rang dengan pengakuan eksistensi Peradilan Agama. Posisi ini semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan dasar hukum yuridis bagi kelembagaan tersebut. Pada masa Orde Bar, legitimasi hukum Islam ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. KHI menjadi kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, khususnya di bidang perkawinan, waris, dan wakaf, Meskipun demikian, rezim Orde Baru cenderung mengontrol ketat ekspresi politik Islam sehingga pengakuan terhadap kelembagaan hukum Islam tetap terbatas pada ranah privat.⁸

Era reformasi membawa perubahan signifikan. Reformasi hukum membuka rang yang lebih luas bagi penguatan kelembagaan hukum Islam. Revisi Undang-Undang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) memperluas kewenangan Peradilan Agama, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, lahirnya Undang-Undang Zakat (1999, diperbarui 2011) dan berkembangnya lembaga keuangan syariah menandai pelembagaan hukum Islam dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan demikian, dari masa kolonial hingga reformasi, dinamika kelembagaan hukum Islam di Indonesia menunjukkan pola pasang surut yang dipengaruhi faktor politik, namun secara bertahap memperoleh legitimasi formal yang semakin kuat dalam sistem hukum nasional.⁹

Integrasi Hukum Islam ke dalam Hukum Positif

Integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia merupakan proses panjang yang berlangsung secara bertahap, seiring dinamika politik dan hukum nasional. Pada

⁸ Suci Ramadhan, "ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF INDONESIA," *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.

⁹ Nurjamil Nurjamil, "The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia," *Ipsu Jure* 1, no. 3 (2024): 15–27, <https://doi.org/10.62872/42056d19>.

awalnya, hukum Islam hadir sebagai norma sosial yang dipraktikkan masyarakat Muslim, terutama dalam bidang keluarga, waris, dan muamalah. Namun, pada masa kolonial Belanda, hukum Islam dipersempit melalui *torii receptie* yang menundukkan keberlakuannya pada hukum adat. Hal ini menyebabkan hukum Islam tidak memperoleh kedudukan yang setara dengan hukum Barat, meskipun secara sosiologis tetap dijalankan oleh masyarakat. Setelah kemerdekaan, integrasi hukum Islam mulai menemukan jalannya melalui pengakuan kelembagaan. Pembentukan Peradilan Agama menjadi langkah awal penting karena menempatkan hukum Islam dalam struktur peradilan nasional, Proses ini berlanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara yuridis mengukuhkan kewenangan lembaga ini. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam semakin memperkuat posisi hukum Islam dengan memberikan kodifikasi resmi sebagai pedoman bagi hakim.¹⁰

Era reformasi mempercepat proses integrasi hukum Islam dalam ranah hukum positif. Revisi undang-undang peradilan agama (UU No, 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) memperluas kewenangan peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Selain itu, pengesahan UU Zakat, UU Wakaf, serta regulasi perbankan dan keuangan syariah menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya diakui dalam lingkup keluarga, tetapi juga diintegrasikan ke dalam hukum positif di bidang sosial-ekonomi. Dengan demikian, integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan pola evolutif: dari norma sosial ke hukum negara, dari pengakuan terbatas menuju legitimasi formal, hingga kini menjadi bagian penting dari konstruksi hukum nasional Indonesia.

Sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Hukum Islam merupakan bagian yang penting, jika tidak disebut yang terpenting, dalam Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan intisari dari Islam itu sendiri.¹¹ Hukum Islam dalam perspektif teori ilmu hukum, harus dibedakan antara syariat Islam dan Hukum Islam. syariat Islam di kalangan para ahli hukum Islam berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan atau memformulasikan tentang syariat Islam.¹² Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup

¹⁰ Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti, "THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA."

¹¹ Ma'u, "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)."

¹² Sri Hariati, 'The Existence And Binding Force Of The Compilation Of Islamic Law As The Basis For Religious Court Decisions In Indonesia', *Jurnal Kompilasi Hukum Volume 10, No. 1, Juni 2025*, t.t.

Islam dan intisari dari Islam itu sendiri. Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam di negara Indonesia.¹³

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang lengkap dan universal perlu difahami secara menyeluruh oleh segenap umat manusia, karena kesalahan dalam memahami hukum Islam akan berdampak pada semakin menjauhnya hukum dari manusia, atau terlepasnya fungsi pranata hukum dalam masyarakat.¹⁴ Dalam perkembangan dan pembentukan hukum Islam di Indonesia, kemudian muncul kembali teori eksistensi yang menerangkan adanya bahwa hukum Islam ada di dalam hukum Nasional.¹⁵ Dalam Pembentukan hukum Islam di Indonesia melalui dua jalur yakni Jalur Legislasi yakni perundang-undangan nasional maupun nonlegislasi yakni diluar perundang-undangan. Dengan demikian keberadaan hukum Islam pada era reformasi tidak hanya terjadi pada tataran struktural melainkan juga tataran kultural, Karena itu transformasi hukum Islam selain jalur legislasi dalam bentuk perundang-undangan, lebih strategis justru jalur nonlegislasi di luar perundang-undangan yakni secara kultural.¹⁶

Eksistensi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki akar historis dan yuridis yang kuat. Meskipun Indonesia bukan negara Islam, keberadaan Hukum Islam diakui dan dihormati dalam kerangka negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara konstitusional, dasar hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilacak melalui Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN yang menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus bersumber pada nilai agama, termasuk nilai-nilai Islam.¹⁷

Di bidang kelembagaan, Hukum Islam telah memperoleh legitimasi melalui eksistensi Peradilan Agama, yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara perdata bagi umat Islam, terutama dalam hal perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Peradilan ini berada

¹³ Umar Shofi, Rina Septiani, Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)* Volume 2, Number 8, Agustus 2022.

¹⁴ Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I. 2006. Hal. 9 .

¹⁵ Lutfi Rahmatullah, Eksistensi Hukum Islam Di Tengah Keragaman Budaya Indonesia, *Jurnal Al-Manahij*, Vol. 10, No. 1, 2016.

¹⁶ Ichtijanto, "Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia", dalam Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, 182-183.

¹⁷ Tomi Saladin, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia," *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 157–172.

dalam satu sistem peradilan yang terpadu di bawah Mahkamah Agung.¹⁸ Namun demikian, integrasi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Tantangan utama adalah adanya dualisme hukum antara hukum agama dan hukum nasional, terutama dalam perkara yang melibatkan pihak non-Muslim. yang berlangsung secara alami maupun melalui institusi sosial keagamaan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam telah sejak lama menjalankan ajaran-ajaran syariat secara turun-temurun, baik dalam praktik keagamaan, muamalah, maupun hukum keluarga, jauh sebelum hukum tersebut dilembagakan secara formal oleh negara.

Tantangan terbesar adalah menciptakan harmonisasi antara norma-norma Hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional, terutama dalam menjaga keadilan, toleransi, dan hak asasi manusia dalam masyarakat yang plural. Selain integrasi secara yuridis dan kelembagaan, keberadaan Hukum Islam juga menunjukkan bentuk integrasi sosiologis yang signifikan dalam praktik kehidupan masyarakat Indonesia. Integrasi sosiologis merujuk pada penerimaan, adaptasi, dan internalisasi nilai-nilai Hukum Islam dalam tatanan sosial, budaya, dan moral masyarakat,¹⁹

Dari beberapa pokok pikiran yang melatarbelakangi lahirnya Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa perumusan Kompilasi Hukum Islam itu dimaksudkan sebagai upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia demi terwujudnya kepastian hukum Islam dan agar hukum Islam itu relevan dengan perkembangan zaman dalam konteks keindonesiaan, karena kitab-kitab fiqh yang disusun para ahli hukum Islam beberapa abad lalu yang menjadi rujukan para hakim di Pengadilan Agama diyakini tidak dapat menjamin terwujudnya dua hal di atas, sebab, sebagaimana telah disebutkan, kitab-kitab Fiqh itu berbentuk uraian-uraian yang mengandung pendapat pendapat para ahli hukum Islam dengan segala perbedaannya, dan pada umumnya kitab-kitab tersebut disusun pada zaman di mana hukum Islam sedang mengalami stagnasi karena lemahnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Begitu juga, ilmu pengetahuan yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat masa itu belum semaju sekarang, sehingga relevansi kitab-kitab fiqh tersebut dengan kehidupan kontemporer masih perlu dipertanyakan.

Teori-teori berlakunya hukum Islam di atas berpengaruh terhadap pemikiran politik hukum nasional yang memberikan ruang lebih terbuka bagi pemberlakuan hukum Islam

¹⁸ Asep Saepullah, "Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): abstrak & hlm. 1–2.

¹⁹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2006). hal. 2.

sebagai hukum positif di Indonesia. Hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa badan peradilan dibagi ke dalam empat lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.²⁰ Selanjutnya, hukum yang bernuansa Islam resmi menjadi hukum positif (*lex positiva/ius constitutum*) sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai agama tetapi nuansa keislamannya sangat kental, sehingga tidak heran apabila dalam proses legislasinya terjadi pergumulan politik yang ditandai tarik-menarik antara kelompok yang pro dan yang kontra terhadap rumusan pasal-pasal yang dinilai krusial dan kontroversial sebagai pengaruh dari semangat deislamisasi hukum Islam di satu sisi, dan formalisasinya di sisi yang lain. Dalam perkembangan berikutnya, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²¹

Usaha untuk memantapkan kedudukan Peradilan Agama sudah lama dirintis oleh Departemen Agama (sekarang disebut Kementerian Agama). Kegiatan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Agama sudah dimulai sejak tahun 1961, namun secara konkret baru terlaksana pada tahun 1971 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1970 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, Undang-Undang tentang Peradilan Agama tersebut baru dapat diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989. Agar dapat melaksanakan kewenangan yurisdiksi di atas, Pengadilan Agama memerlukan perangkat hukum material berupa hukum tertulis yang menjamin keseragaman putusan hukum.²²

Dalam perkembangan berikutnya, sejalan dengan tuntutan reformasi dan otonomi daerah, politik hukum yang dimainkan pemerintah Orde Reformasi semakin membuka

²⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

²² Kitab-kitab tersebut adalah: Al-Bajuri, Fath al Mu'in, Syarqowi 'ala al-Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fath al-Wahhab dengan Syarah-nya, Tuhfah, Targhib al-Musytaq, Qawanin Syariyah li al-Sayyid Utsman ibn Yahya, Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Shadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Faraidl, Bughyah al- Mustarsyidin, al-Fiqh Ala al.

peluang bagi legislasi hukum Islam baik di tingkat nasional maupun daerah yang tentu akan semakin memperkuat eksistensi hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam di samping eksis sebagai ketentuan perundang-undangan juga eksis dalam bentuk norma yang mengatur perilaku umat Islam Indonesia dalam kehidupan sehari-hari baik individual maupun sosial sekaligus sebagai bentuk pengamalan ajaran agama Islam yang diyakini kebenarannya.

KESIMPULAN

Eksistensi dan perkembangan kelembagaan hukum Islam di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang penuh dinamika, mulai dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga era reformasi dan kontemporer. Pada masa kerajaan Islam, hukum Islam telah dipraktikkan secara sosial dan kultural, terutama dalam bidang keluarga, waris, dan muamalah. Namun, masa kolonial membawa penyempitan melalui teori *receptie* yang membatasi keberlakuannya. Pascakemerdekaan, arah kebijakan hukum berubah dengan adanya pengakuan konstitusional terhadap peradilan agama dan lahirnya regulasi penting seperti UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta undang-undang di bidang zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Proses integrasi hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia berlangsung secara evolutif: dari norma sosial menuju hukum negara, dari pengakuan terbatas menjadi legitimasi formal. Era reformasi mempercepat penguatan kelembagaan hukum Islam melalui perluasan kewenangan peradilan agama serta pelembagaan di sektor sosial-ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan sekadar norma keagamaan, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait dualisme hukum, pluralisme masyarakat, serta kebutuhan harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan diperlukan untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus berkontribusi dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2006). hal. 2.
- Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti. “THE EVOLUTION OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA: A SOCIO-HISTORICAL PERSPECTIVE ON ITS STRUGGLE FOR EXISTENCE.” *Hamdard Islamicus* 47, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.57144/hi.v47i1.891>.
- Asep Saepullah, “Kewenangan Peradilan Agama dalam Perkara Ekonomi Syariah,” Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): abstrak & hlm. 1–2.
- Dahwal, Sirman, dan Dimas Dwi Arso. “STUDI TENTANG TEORI-TEORI HUKUM ISLAM YANG BERHUBUNGAN DAN MENDUKUNG KEBERADAAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA.” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8, no. 1 (2024): 117. <https://doi.org/10.29300/imr.v8i1.3466>.
- Fauziati, Fauziati, dan Syahrizal Abbas. “History and Patterns of Islamic Law Taqnin in Indonesia.” *Abdurrauf Journal of Islamic Studies (ARJIS)* 3, no. 1 (2024): 68–79. <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.103>.
- Ichtijanto, “*Prospek Peradilan Agama Sebagai Peradilan Negara dalam Sistem Politik Hukum di Indonesia*”, dalam *Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta,1996, 182-183.
- Lutfi Rahmatullah, Eksistensi Hukum Islam Di Tengah Keragaman Budaya Indonesia, *Jurnal Al-Manabij*, Vol. 10, No, 1, 2016.
- Ma’u, Dahlia Haliah. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30984/as.v15i1.471>.
- Nurjamil, Nurjamil. “The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia.” *Ipsso Jure* 1, no. 3 (2024): 15–27. <https://doi.org/10.62872/42056d19>.
- Nursalam, Nursalam, Muhammad Shuhufi, dan Lomba Sultan. “Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989.” *AHKAM* 3, no. 2 (2024): 503–16. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i2.3030>.
- Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syari’at Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indo-Nesia, Bogor, Cetakan I. 2006. Hal 9.
- Ramadhan, Suci. “ISLAMIC LAW, POLITICS AND LEGISLATION: DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW REFORM IN POLITICAL LEGISLATION OF

- INDONESIA.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 63–76. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.35>.
- Rohmah, Siti, dan Azka Rasyad Alfatdi. “From Living Law to National Law: Theoretical Reconstruction of Applying Islamic Law in Indonesia.” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.19>.
- Rokhmad, Abu. “Institutions and Contributions to Islamic Law in Indonesia’s Legal System.” *Walisongo Law Review (Walrev)* 3, no. 1 (2021): 21–44. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.7282>.
- Sri Hariati, The Existence And Binding Force Of The Compilation Of Islamic Law As The Basis For Religious Court Decisions In Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 10, No. 1, Juni 2025.
- Tomí Saladin, “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia,” *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 157–172.
- Umar Shofi, Rina Septiani, Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Sosial Dan Teknologi (Sostech)* Volume 2, Number 8, Agustus 2022.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW

Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi
Sulistyarini

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email: nurhadisigit@unusia.ac.id

ABSTRACT

The expansion of electronic contracts has significantly transformed sharia-based transactions in the digital sphere, yet the prevailing legal framework remains largely anchored in formal validity. Indonesian contract law and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) primarily assess contract enforceability through formal requirements and the legal recognition of electronic documents, offering limited tools to evaluate the ethical quality of consent formation. In contrast, Islamic economic law, as articulated in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and the fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), emphasizes trustworthiness, transparency, and substantive justice, but lacks operational parameters suited to digital transactions. This normative gap constitutes the central problem addressed in this article. The study aims to reconceptualize good faith as ethical accountability and to formulate a parameter-based model for assessing sharia electronic contracts. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the analysis draws upon Indonesian contract law, the ITE Law, KHES, DSN-MUI fatwas, and relevant legal doctrines. The findings demonstrate that good faith should be repositioned from a post-dispute corrective principle to an ex ante standard of ethical accountability governing contract formation. The article formulates five key parameters of good faith: substantive transparency of information, fairness of electronic consent processes, balance of bargaining power, consistency between pre-contractual representations and contract performance, and prevention of exploitative gains. This model contributes to the literature by bridging the fragmentation between positive contract law, digital regulation, and sharia principles. Practically, it offers a substantive framework for consumer protection and sharia compliance in Islamic fintech and digital marketplaces.

Keywords : *good faith; sharia electronic contracts; information transparency; consumer protection; Islamic economic law*

ABSTRAK

Perkembangan akad elektronik telah memperluas praktik transaksi syariah ke dalam ruang digital, namun kerangka hukum yang mengaturnya masih didominasi oleh pendekatan validitas formal. Dalam hukum Indonesia, KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menekankan keabsahan kontrak berdasarkan terpenuhinya syarat formal dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti, tanpa menyediakan instrumen yang memadai untuk menilai kualitas etis proses persetujuan. Sementara itu, hukum ekonomi syariah melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan fatwa-fatwa DSN-MUI menuntut amanah, transparansi, dan keadilan substantif, tetapi belum merumuskannya dalam parameter operasional yang relevan dengan karakteristik transaksi digital. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi asas iktikad baik sebagai akuntabilitas etis dan merumuskannya ke dalam model parameter yang dapat digunakan untuk menilai akad elektronik syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis terhadap KUH Perdata, UU ITE, KHES, fatwa DSN-MUI, serta doktrin hukum kontrak dan hukum ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa iktikad baik perlu dipahami tidak lagi sebagai asas korektif pasca sengketa, melainkan sebagai standar akuntabilitas etis yang

bekerja sejak tahap pembentukan akad. Penelitian ini merumuskan lima parameter iktikad baik, yaitu transparansi substantif informasi, kewajaran proses persetujuan elektronik, keseimbangan posisi tawar, konsistensi antara representasi pra-kontraktual dan pelaksanaan akad, serta pencegahan keuntungan yang bersifat eksploitatif. Model ini memberikan kontribusi konseptual dengan menjembatani fragmentasi antara hukum kontrak positif, regulasi teknologi informasi, dan prinsip-prinsip syariah. Secara praktis, temuan ini berimplikasi pada penguatan perlindungan konsumen dan penyusunan kerangka kepatuhan syariah yang lebih substantif bagi fintech syariah dan marketplace digital.

Kata Kunci: *iktikad baik; akad elektronik syariah; transparansi informasi; perlindungan konsumen; hukum ekonomi syariah*

INTRODUCTION

Digitalization has fundamentally changed the way contracts are formed, executed, and enforced ¹. In Indonesia, this transformation is evident in the rapid growth of sharia-based transactions conducted through digital platforms, ranging from sharia banking applications and fintech services to online marketplaces that claim compliance with Islamic principles. These developments have normalized the use of electronic contracts in sharia transactions, replacing face-to-face agreements with digital consent, standard clauses, and increasingly automated processes ². From a legal perspective, the validity of such electronic contracts is rarely questioned. The Indonesian contract law system, through the Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law), provides a relatively clear framework for recognizing electronic agreements as legally binding, as long as the formal requirements are met. In practice, when consent has been expressed electronically and legal procedures have been followed, the contract is considered valid ³. This formality-oriented approach provides legal certainty and efficiency, both of which are important in the digital commerce ecosystem.

The problem is that reliance on formal validity becomes problematic in sharia electronic contracts because procedural validity does not always reflect the honesty, fairness, and willingness of the parties. In digital transactions that are laden with standard contracts and information asymmetry, an agreement may be valid according to positive law, but still contain fraud, uncertainty, or practices that are contrary to Islamic legal ethics ⁴. As an illustration, a consumer conducts a sale and purchase transaction through a marketplace that claims to be sharia-based. All formal requirements of the electronic contract are fulfilled, but

¹ Anita Kamilah et al., “Doktrin Force Majeure Dalam Hukum Perikatan: Implikasi Terhadap Kontrak Bisnis Di Era Digital,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (April 2025): 11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3870>; Zidna Ilma Nafi’a and Ery Agus Priyono, “Perkembangan Hukum Perjanjian Di Era Digital : Tinjauan Atas Kontrak Elektronik,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 2025): 3327–33, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4452>.

² Siliwangi Siliwangi, “TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 02 (August 2025), <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>.

³ Ni Luh Gede Mella Septiari and Ni Made Puspautari Ujianti, “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (June 2025): 10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>; Sigit Irianto, “Validity of Contracts in the Digital Era in Indonesia,” *International Journal of Religion* 5, no. 11 (August 2024): 5808–17, <https://doi.org/10.61707/7q34h809>.

⁴ Pristika Handayani, Dian Arianto, and Sazani Sazani, “Legality of Electronic Contracts in the Context of Good Faith Principle Application in E-Commerce Transactions within the Modern Economy: A Review Based on Wilsstheorie,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, August 2024, 211–18, <https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.11509>; Dwi Edi Wibowo, “Consumer Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions from an Islamic Legal Perspective,” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 2 (October 2024): 473, <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.4752>.

at the same time, information about the condition of the goods is not conveyed completely, so that the consumer only finds out about the defect after the transaction is complete. Under positive law, the contract remains valid and binding because it fulfills the formal requirements of an agreement. However, from an Islamic law perspective, this transaction contains elements of *tadlis* and violates the principles of honesty and willingness (*tarādin*), so that good faith as an ethical obligation is not fulfilled. This illustration is clearly evident when reviewing reports of digital fraud in Indonesia, which show that by mid-2025, more than 1.2 million reports of digital fraud had been received by the Ministry of Communication and Digital Affairs ⁵. This tension reveals a structural gap between positive law and Sharia norms in the digital context. Indonesian law emphasizes the fulfillment of formal requirements and recognizes good faith as a general principle of contracts, while Islamic law places honesty (*hushn al-niyyah*), justice, and the prohibition of *gharar*, *tadlis*, and *najsh* as the main principles of transactions ⁶. The problem is not the absence of norms, but rather the lack of an operational framework capable of translating these ethical demands into the assessment of electronic contracts.

The next issue is that existing legal regulations have only partially addressed this problem. For example, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) established through Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2008 does recognize good faith as a fundamental principle in contracts, but does not formulate clear parameters, especially in the context of electronic transactions ⁷. Similarly, the fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) also regulate various forms of sharia digital transactions, such as electronic money, marketplaces, and dropshipping, but unfortunately only focus on the halal status and transaction structure, rather than formulating good faith as a comprehensive standard for the ethical accountability of the parties ⁸. On the other hand,

⁵ M Razi Rahman, “Indonesia Calls for Joint Action against Online Scams, Data Theft,” *Antara News*, 2025.

⁶ Muhammad Haris Abdul Hakim, Nur Aziz Muslim, and Aminatur Rosidah, “Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah,” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1465–76, <https://doi.org/10.63822/sprg8r44>; Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam,” *IQTISHADUNA* 8, no. 1 (June 2017): 78–115, <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.403>.

⁷ Nurjamil Nurjamil, “The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia,” *Ipsa Jure* 1, no. 3 (May 2024): 15–27, <https://doi.org/10.62872/42056d19>; Halima Tus Sa’diyah et al., “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (July 2021): 96–118, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.

⁸ Randhy Nugroho and Ely Nurhayati, “E-Commerce and Ethical Business Practices: The Role of DSN-MUI Fatwa,” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 1 (May 2025): 67–89, <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.23296>; Lutfi Chakim, Nur Hidayah, and Hasanudin Hasanudin,

various previous studies have discussed good faith in contract law⁹, the legality of electronic transactions¹⁰, as well as sharia compliance in digital commerce and the like¹¹. However, most of these studies still place good faith as a doctrinal norm or formal requirement, without elaborating on its role as an evaluative instrument for ethical behavior in sharia electronic contracts. As a result, questions about how good faith should operate beyond formal legal validity in digital sharia transactions still receive relatively little attention.

Referring to the issues that have been mapped out, I argue that the assessment of sharia electronic contracts in the Indonesian legal system needs to move beyond formal validity towards ethical accountability. Therefore, by analyzing the interaction between the

“FATWA, AUTHORITY, AND DIGITAL TRADE: A Critical Legal-Discursive Analysis of Dropshipping Rulings in Indonesia and Egypt,” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 1 (July 2025): 124–65, <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31882>; Siliwangi, “TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE.”

⁹ Ery Agus Priyono, “PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak),” *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (June 2017); Miftah Arifin, “MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>; Huala Adolf, “Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak,” *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (October 2024): 26–42, <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>; Ardiana Hidayah, “Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik,” *Solusi* 19, no. 2 (2021): 155–64; Niru Anita Sinaga, “PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN,” *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS* 8, no. 1 (May 2021), <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.

¹⁰ Nadia Florensia Tarigan and Dewa Ayu Dian Sawitri, “Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Kerja Sama Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital,” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025); Cristien Latidi, “Juridic Review of the Implementation of the Principle of Good Faith in Online Buying Transactions,” *Estudiante Law Journal* 3, no. 3 (February 2023): 333–44, <https://doi.org/10.33756/eslaj.v3i3.13428>; Nurjana Lahangatubun and Andi Mulyono, “Public Trust and the Legal Validity of Electronic Signatures in Indonesia,” *JHHK* 7, no. 1 (June 2025): 499–516, <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.311>; Nurharsya Khaer Hanafie et al., “Contemporary Agreement Law Discussing Electronic Agreements in Electronic Media Transactions on The Aspect of Their Legitimacy,” ed. J T Collins, R W Carter, and N Scott, *SHS Web of Conferences* 149 (November 2022): 3006, <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903006>; Febrihadi Suparidho and Septira Putri Mulyana, “The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law,” *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 2 (2025): 749–53, <https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.9023>; Dina Berliana, Reka Dewantara, and Yenny Eta Widyanti, “Can Smart Contracts Have a Legality Valid in Indonesia?,” *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (June 2025): 895–911, <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1079>; Dewi Arnita Sari, “Transaction Agreements Through Internet Media Electronic Systems (E-Commerce) in the Perspective of Civil Law and Islamic Law,” *Al-Bayyinah* 6, no. 2 (2022): 175–86, <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v6i2.3204>; Iftinaity Shaumi Rahma et al., “Indonesian Legal Protection for Consumers on the Validity of Electronic Contracts in the E-Commerce Transactions,” *Yuridika* 37, no. 3 (2022): 697–714, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.36976>.

¹¹ Mohd Zulkifli Muhammad et al., “Shariah-Compliant E-Payment Framework in Malaysia: Integrating Fiqh, Digital Security and Regulatory Governance,” *Journal of Fatwa Management and Research* 30, no. 2 (May 2025): 34–54, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.638>; Mohammed Bashir Ribadu and Wan Nurhayati Wan Ab. Rahman, “An Integrated Approach towards Sharia Compliance E-Commerce Trust,” *Applied Computing and Informatics* 15, no. 1 (January 2019): 1–6, <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>; Aqmar Syahrudin, Husni Mubarak, and Kamaluddin Ahmad, “Islamic Guidelines for Digital Commerce: Fatwa MUI No. 146 and Its Impact on Indonesia’s E-Commerce Ecosystem,” *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 3, no. 1 (May 2024): 35–45, <https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v3i1.35>; Faizi Faizi et al., “Ensuring Shariah Compliance in the Fintech: A Comprehensive Analysis from Indonesia,” *Qualitative Research in Financial Markets*, October 2025, 1–31, <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129>.

Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Sharia Economic Law, and the fatwa of the Indonesian Ulema Council's Sharia Economics Council, this study aims to reconceptualize good faith as a normative bridge between positive law and Islamic ethical principles. Rather than being understood solely as an abstract legal doctrine, good faith in this article is positioned as a substantive standard for assessing the fairness, transparency, and responsibility of the parties in sharia electronic contracts. Conceptually, this study contributes by offering a new reading of good faith that does not stop at procedural compliance but emphasizes it as a form of ethical accountability in the context of sharia digital transactions. Normatively, this article shows how the fragmentation of regulations between national contract law and sharia economic law can be bridged through good faith as an integrative principle. Meanwhile, in practical terms, the findings of this study provide an evaluative framework that can be used to assess the behavior of parties in sharia electronic.

RESEARCH METHOD

This study is a normative legal study¹², which focuses on doctrinal analysis of the regulation of sharia electronic contracts in Indonesia. This approach was chosen because the issue being studied is normative in nature, namely the tension between the formal validity of electronic contracts and the demands of ethical accountability in sharia law. This study also uses a statute approach and a conceptual approach¹³. The statutory approach is carried out through a review of the Civil Code, the Electronic Information and Transaction Law (EIT Law), and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The conceptual approach is used to analyze the concept of good faith in civil law and Islamic law, including the principles of Sharia ethics as reflected in the fatwas of the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The legal analysis in this study was conducted through a layered interpretive framework. Grammatical interpretation was used to understand the normative meaning of good faith in relevant legislation. Systematic interpretation was applied to place the principle of good faith within the overall national contract law system and its relationship with Sharia law. The legal materials used consisted of primary and secondary legal materials. Primary legal materials included the Civil Code, the Electronic Information and Transactions

¹² Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (CV. Rajawali, 1986).

¹³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017); Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006); Kenneth Einar Himma, "Conceptual Jurisprudence: An Introduction to Conceptual Analysis and Methodology in Legal Theory," *Revus*, no. 26 (December 2015): 6592, <https://doi.org/10.4000/revus.3351>; John M Kernochan, "Statutory Interpretation: An Outline of Method," *Dalhousie Law Journal* 3, no. 2 (1976): 333–66.

Law, the KHES, and DSN-MUI fatwas relevant to sharia electronic transactions. Secondary legal materials include academic literature in the form of books and journal articles discussing contract law, good faith, and sharia economic law. All legal materials are analyzed qualitatively through normative legal reasoning to develop arguments regarding good faith as a standard of ethical accountability in sharia electronic contracts.

FORMAL VALIDITY OF SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS AND THEIR LIMITATIONS IN INDONESIAN LAW

In Indonesian law, the validity of an agreement, including agreements made through electronic media, can be determined by referring to the general regime of contract law. Article 1320 of the Civil Code stipulates four conditions for a valid agreement, namely the existence of an agreement between the parties, the capacity to make a contract, a specific object, and a cause that is not prohibited¹⁴. This formulation shows that contract law places validity on the fulfillment of minimum formal elements, without first assessing the ethical quality of the process of forming the agreement. Furthermore, this approach is reaffirmed through Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, which states that every agreement made legally is valid as a law for the parties¹⁵. This means that as long as the requirements of Article 1320 are met, the contract obtains full binding force and falls within the autonomy of the parties. In this framework, the validity of a contract is understood as a matter of legal enforceability, not as an assessment of the balance of positions or substantive justice in contractual relationships¹⁶. In addition, the use of electronic means does not change this basic structure. The Electronic Information and Transactions Law recognizes electronic contracts as agreements made through electronic systems and places electronic information and documents as valid legal evidence¹⁷. Furthermore, Article 18 paragraph (1) of the ITE Law emphasizes that electronic contracts are binding on the parties as long as they meet the valid

¹⁴ Desi Syamsiah, "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>.

¹⁵ Bella Thalia Akay, "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 62–69.

¹⁶ Michel Rosenfeld, "Contract and Justice: The Relation between Classical Contract Law and Social Contract Theory," *Iowa L. Rev* 70 (1984).

¹⁷ Septiari and Ujianti, "Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE."

requirements for agreements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code¹⁸. This provision shows that the ITE Law does not establish a separate contractual regime, but rather integrates digital transactions into the existing legal framework for agreements.

Unfortunately, this formalistic approach has begun to show its limitations when applied to digital transactions. In many electronic transactions, agreements are made through standard contracts, with very limited room for negotiation and an imbalance of information. This is in line with various studies that confirm that standard consumer contracts are drafted unilaterally by businesses and presented without room for negotiation, so that consumers have practically no bargaining power¹⁹. Prematura et al.²⁰ show that consumers ultimately “are forced to agree” to the terms of the contract, including clauses that are potentially burdensome.. Atsetya et al.²¹ also criticize the existing legal framework for being simplistic and failing to address these inequalities, particularly due to the difficulty of accessing contract information and the incompleteness and lack of clarity of such information, forcing consumers to accept the terms set by businesses in order to obtain digital services. In such situations, consent may be legally valid, but it does not always reflect adequate understanding or genuine willingness. In addition, positive law still considers such contracts to be binding because the measure used is the existence of consent, not the quality of the consent itself. It is at this point that the principle of good faith as stipulated in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code becomes relevant. Indeed, in Indonesian contract law doctrine, the relationship between the principle of freedom of contract (*contractsvrijheid*) and the principle of good faith (*goede trouw*) has never been monolithic. The classical view, influenced by liberalism and the doctrine of autonomy of will (*wilsautonomie*), places freedom of contract as the basis for the legitimacy of an agreement, so that as long as the requirements for a valid agreement as formulated in Article 1320 of the Civil Code are met, the contract must be honored based on the principle of *pacta sunt servanda* and treated as law for the parties²². In

¹⁸ Ika Atikah, “PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI ERA TEKNOLOGI,” *MUAMALATUNA* 10, no. 2 (May 2019): 1, <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>.

¹⁹ Kristin B Cornelius, “Zombie Contracts, Dark Patterns of Design, and ‘documentisation’,” *Internet Policy Review* 8, no. 2 (June 2019), <https://doi.org/10.14763/2019.2.1412>.

²⁰ “Consumer Protection Against Standard Clauses in Business Transactions Through E-Commerce,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 2 (January 2023), <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2709>.

²¹ “PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK,” *NOTARIUS* 13, no. 2 (August 2020): 655–66, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31086>.

²² R Subekti, *Hukum Perjanjian (1984)* (Jakarta: Intermasa, 2008); Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

this construction, good faith is understood restrictively as an obligation at the stage of contract implementation (*uitvoering*), not as an instrument for assessing the formation phase (*vorming*) of the agreement. However, developments in doctrine show a significant paradigmatic shift. A number of scholars assert that good faith has a corrective function from the pre-contractual phase, especially to overcome inequality of bargaining power, abuse of circumstances, and the dominance of standard contracts that have the potential to harm weaker parties²³. This approach expands the judge's discretion to not only assess the existence of consensus (*consensus ad idem*), but also the fairness and propriety (*redelijkheid en billijkheid*) of the process by which the agreement was reached, even to the extent of correcting or limiting the content of the contract if it is proven to be contrary to substantive justice²⁴.

This tension becomes even more apparent in the context of electronic contracts formed through click-wrap or browse-wrap mechanisms,²⁵ with minimal negotiation and a high degree of information asymmetry. A number of studies show that electronic contracts often systematically disadvantage consumers. Clapperton & Corones²⁶ note that consumers generally agree to contracts without reading the terms thoroughly, while Gillette et al.²⁷ attribute this to cognitive limitations or rational considerations. Kamantauskas²⁸ asserts that browse-wrap agreements are often not truly formed because users are unaware of the terms they are deemed to have agreed to. Oakley²⁹ argues that existing legal standards, such as unconscionability, are inadequate to protect consumers in this context. From a sharia economic law perspective, this issue is even more complex because the validity of a contract

²³ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2003); Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2014).

²⁴ Asikin Kusuma Atmadja, "Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan," *Varia Peradilan* 2, no. 27 (1987); Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 4th ed. (Yogyakarta: Liberty, 1993).

²⁵ A click-wrap agreement is a form of electronic contract that requires affirmative action by the user, such as clicking the "I agree" button, as a form of explicit consent to the terms and conditions of the contract. This model is generally considered to be legally stronger due to the presence of express assent (see Michael A. Eisenberg, *Foundational Principles of Contract Law*, Oxford University Press, 2018; Robert A. Hillman, "Online Consumer Standard-Form Contracting Practices: A Survey and Discussion of Legal Implications," *Cornell Law Review*, Vol. 94 No. 2, 2009). In contrast, browse-wrap agreements bind users based on their use of the website without affirmative consent, with the terms and conditions usually placed via less prominent links. The validity of this model is often questioned due to the weakness of evidence of adequate notification to users (see *Specht v. Netscape Communications Corp.*, 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002)).

²⁶ "Unfair Terms in 'Clickwrap' and Other Electronic Contracts," *Australian Business Law Review* 35 (2007): 152.

²⁷ "Pre-Approved Contracts for Internet Commerce," *Houston Law Review* 42, no. 2 (2005).

²⁸ "Formation of Click-Wrap and Browse-Wrap Contracts," *Law Review* 12, no. 1 (2015): 51–88, <https://doi.org/10.7220/2029-4239.12.1.3>.

²⁹ "Fairness in Electronic Contracting Minimum Standards for Non-Negotiated Contracts," *Social Science Research Network*, 2006.

is not only determined by the existence of formal consensus, but also by the fulfillment of ethical principles as formulated in Article 21 of the Compilation of Sharia Economic Law, such as voluntariness (*ikhtiyari*), trust (*amanah*), transparency, and good faith³⁰. Thus, a contract that is procedurally valid may not necessarily be acceptable from a normative perspective in Sharia law. At the same time, KHES, in this case, has not provided a detailed explanation of the application of these principles in information technology-based transactions. Ultimately, this void was responded to through DSN-MUI Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021, which more concretely sets standards for online transaction practices based on sharia principles. This fatwa emphasizes the requirement for a clear and understandable contract agreement, prohibits fraud, manipulation of demand, and concealment of defects in goods, and requires transparency of information regarding the object, price, costs, and time of delivery. Based on the overall dynamics of these regulations, the formal validity of electronic contracts in Indonesian law is an important prerequisite, but it is not sufficient for sharia contracts. The Civil Code and the ITE Law ensure the validity and binding force of contracts, but do not directly assess the quality of the approval process in terms of honesty, transparency, and willingness. In this context, the principle of good faith serves as a normative bridge that allows the assessment of electronic contracts to be based not only on procedural compliance, but also on the ethical responsibilities of the parties as required by Islamic law.

Fragmentation of Good Faith Regulations: Civil Code, ITE Law, and KHES

In this session, I reiterate that the limitations of formal validity discussed earlier indicate that the main issue is not the absence of the principle of good faith, but rather the way this principle is formulated and operationalized in various legal regimes. To that end, this section explores how good faith is positioned in the Civil Code, the ITE Law, and the Compilation of Sharia Economic Law to demonstrate the fragmentation of regulations in the context of sharia electronic contracts.

First, in the Civil Code, good faith is formulated briefly and openly through Article 1338 paragraph (3), which states that agreements must be carried out in good faith. However, this formulation is not accompanied by a concrete definition, indicators, or parameters, so

³⁰ Bahtiar Effendi, "ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)," *Jurnal AlwatziKhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (December 2022): 70–81, <https://doi.org/10.37567/alwatziKhoebillah.v8i2.1475>.

that doctrinally it is understood as an open norm. Consequently, the operationalization of good faith is highly dependent on the judge's interpretation, whether through an assessment of propriety, custom, or the sense of justice that exists in society. The nature of such a norm allows for flexibility, but at the same time creates legal uncertainty, especially when applied to technological and massive transactions. The Civil Code was also not designed to respond to the characteristics of digital transactions, such as standard contracts, non-face-to-face interactions, and instant agreement formation, so that good faith in this framework tends to work retrospectively through dispute resolution mechanisms, rather than as a preventive standard in the formation of electronic contracts. As several previous studies have stated, Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code was deliberately formulated as an open norm without a clear definition, so that its interpretation is highly dependent on the discretion of the judge ³¹. In global literature, although it provides space for assessments of propriety and social justice, this approach also raises legal uncertainty ³². In addition, this formulation faces difficulties in responding to the characteristics of modern digital transactions, such as standard contracts and non-face-to-face interactions³³, so that the principle of good faith functions more as a retrospective dispute resolution mechanism than as a preventive standard in electronic contracts ³⁴.

Second, meanwhile, the Electronic Information and Transactions Law introduce good faith in a different context. Article 3 of the EIT Law places good faith as one of the principles in the use of information technology, alongside the principles of legal certainty and benefit. However, good faith in the ITE Law is instrumental in nature, aimed at ensuring the responsible use of electronic systems and preventing abuse. This regulation does not directly address contractual relations between parties, let alone the ethical dimensions of the consent formation process. The ITE Law also does not recognize normative categories specific to Islamic law, such as *gharar*, *tadlis*, or *najsh*, so it does not provide a conceptual framework for assessing the quality of honesty, openness, and willingness in sharia electronic contracts.

³¹ Hendra Banaba, Tri Susilowati, and Hono Sejati, "Legal Gap in Legal Protection for Aggrieved Parties at the Precontractual Stage," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 2 (November 2024): 73–80, <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1028>.

³² Adrián Schopf Olea, "LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO NORMA JURÍDICA," *Revista Chilena de Derecho Privado*, no. 31 (December 2018): 109–53, <https://doi.org/10.4067/S0718-80722018000200109>.

³³ Elena Arapu, "COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF LEGAL DOCUMENTS," in *Digitalization of Legal Deeds in the Context of the Modernization of Public Services* (Moldova State University, 2024), 27–34, <https://doi.org/10.59295/daj2022.03>.

³⁴ A A Volos, "Difficulties in Principle of Good Faith Implementation in the Conditions of Digitalization of Civil Turnover," *Lex Russica* 76, no. 6 (June 2023): 128–37, <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.199.6.128-137>.

Thus, although the ITE Law recognizes the validity of electronic contracts, it does not offer substantive standards for assessing good faith in legal relationships with ethical and religious nuances. This is in line with previous literature, which states that although the ITE Law recognizes good faith as a principle, its regulations are procedural and instrumental in nature and therefore unable to assess the ethical quality of electronic contracts, especially those based on sharia, because they do not accommodate concepts such as *gharar*, *tadlis*, and *najsh*³⁵.

Third, unlike the two regimes mentioned above, the Compilation of Sharia Economic Law places good faith as part of the normative and ethical principles of contracts. Article 21 of the KHES explicitly includes good faith along with other principles such as voluntariness (*ikhtiyari*), trustworthiness, prudence, transparency, equality, and lawful cause. This formulation shows that, from a sharia perspective, good faith not only functions as a legal principle but also as a moral obligation aimed at upholding public interest and preventing harmful practices. However, the KHES does not provide operational details on how these principles are applied in information technology-based transactions. In addition, KHES is not systematically designed to be integrated with the Civil Code and the ITE Law, so that its position is often normative-ideal without clear implementation mechanisms in the context of electronic contracts. As stated by Asmarini & Rahmatullah ³⁶ the compilation still has significant limitations because it does not provide clear operational guidelines for the application of these principles in information technology-based transactions. Therefore, this fragmentation of regulations has resulted in a situation where good faith is recognized normatively in various legal regimes, but operates under different and unconnected logics. The Civil Code places it as an open norm that depends on the judge's assessment, the ITE Law understands it instrumentally in the use of technology, while the KHES positions it as an ethical principle that has not been operationalized. This lack of integration explains why good faith has not yet functioned effectively as a substantive standard in assessing sharia electronic contracts, while also forming the basis for the need to reconceptualize good faith as a form of ethical accountability capable of bridging positive law and sharia principles.

³⁵ Finna Nazran and Fitri Yanni Dewi Siregar, "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of the Law on Information and Electronic Transactions," *Veteran Law Review* 5, no. 1 (May 2022): 1, <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i1.4028>.

³⁶ "UTILIZATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE ECONOMIC SECTOR: A COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVES," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 2024): 115–40, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.311>.

Good Faith as Ethical Accountability: Integration of Sharia Principles and Modern Good Faith

The limitations of the formal validity of electronic contracts as described in the previous section, as well as the fragmentation of good faith regulations in the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Compilation of Sharia Economic Law, indicate that the main problem in assessing Sharia electronic contracts does not lie in the absence of legal norms, but rather in the absence of an integrated conceptual framework capable of bridging formal legal certainty with the ethical demands inherent in Sharia-based transactions. In this context, good faith needs to be reconstructed not merely as a corrective legal principle, but as ethical accountability that operates from the formation to the execution of the contract. In Islamic legal tradition, contracts (*'aqd*) have never been understood as morally neutral contractual relationships. The Qur'anic command “*awfū bil-'uqūd*” places the fulfillment of contracts as an ethical and religious obligation that demands honesty, openness, and protection of parties in a weak position³⁷. Therefore, fundamental principles such as the prohibition of usury and *gharar* indicate that Sharia law not only assesses the procedural validity of a contract, but also the moral quality of the exchange process that gave rise to it. A contract that formally fulfills the elements of consensus can lose its normative legitimacy if it is built on uncertainty, manipulation of information, or exploitative gains. Thus, good faith in Islamic law is substantive and preventive in nature, as it serves to prevent the creation of contracts that are formally valid but ethically flawed.

Conversely, as shown in the discussion on regulatory fragmentation, Indonesian civil law tends to place good faith within a corrective framework through Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code. In practice, good faith operates primarily as an open norm that is activated through the judge's assessment at the stage of contract enforcement or dispute resolution. Doctrinal studies show that the main function of good faith in the civil law tradition is to balance contractual freedom with propriety and fairness, especially when formal compliance with contractual clauses results in inequality or abuse of rights³⁸. However, this approach is retrospective and highly dependent on judicial discretion, making it less effective in responding to the characteristics of electronic contracts, which are formed instantly, standardized, and fraught with information asymmetry. At the same time, recent

³⁷ Noor Mohammed, “Principles of Islamic Contract Law,” *Journal of Law and Religion by Cambridge University Press* 6, no. 1 (1988): 115–30.

³⁸ Asiroht Can Sauli Sibarani, “The Application of the Principle of Good Faith in Business Contracts: A Civil Law Perspective,” *Edusoshum: Journal of Islamic Education and Social Humanities* 4, no. 3 (2024): 305–13, <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v4i3.124>.

developments in good faith in modern contract law, particularly in the context of international business, show a tendency to expand the function of good faith from a mere obligation of performance to a standard of conduct that encompasses the pre-contractual stage, interpretation, and contract adjustment. Good faith has come to be understood as a principle that demands loyalty to the purpose of the contract, openness of information, and prohibition of opportunistic behavior that does not formally violate the agreement but undermines trust and relational justice³⁹. This development shows a conceptual convergence with the principles of Sharia, even though the two originate from different sources of legitimacy.

Based on this comparison, good faith in the context of sharia electronic contracts needs to be understood as ethical accountability, which is a standard of responsibility that not only assesses whether a contract is legally valid and binding, but also whether the process of its formation is morally accountable. Ethical accountability requires the parties to be responsible for the quality of honesty, transparency, and willingness in the approval process, not merely for the formal fulfillment of contractual obligations. Within the framework of positive law, a violation of good faith does not automatically invalidate the formal validity of the contract as long as the requirements of Article 1320 of the Civil Code are met. However, the doctrine of contract law recognizes that good faith can serve as a basis for correction of the implementation, and even the content of the contract, when formal compliance with the terms of the agreement results in substantive injustice or abuse of circumstances⁴⁰. Thus, the distinction between a contract that is procedurally valid and a contract that is normatively defensible becomes relevant.

From the perspective of Islamic economic law, this distinction is even more pronounced. The validity of a contract is not only measured by the fulfillment of formal requirements and conditions, but also by the conformity of the contract formation process with ethical principles such as trust, transparency, and good faith as formulated in Article 21 of the Compilation of Islamic Economic Law. An electronic contract that is legally declared valid can lose its normative legitimacy if it contains elements of *tadlis* (fraud), *najsh* (manipulation of demand), or ambiguity in the object and price that causes *gharar*. This position is consistent with the basic character of Islamic contract law, which was designed

³⁹ Muhammad Khan et al., "Good Faith Principles in Islamic Contract Law: A Comparative Study with Western Contract Law," *Korea International Trade Research Institute* 15, no. 6 (2019): 143–59, <https://doi.org/10.16980/jitc.15.6.201912.143>.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (1984); Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

from the outset to prevent structural exploitation and information asymmetry in economic exchanges ⁴¹. Therefore, conceptualizing good faith as ethical accountability is not intended to open up space for uncontrolled moral subjectivity or weaken legal certainty. In the civil law tradition, good faith is limited by measures of propriety, custom, and objective rationality, so that it does not depend on the personal moral judgment of the judge ⁴². Therefore, the ethical accountability referred to in this study must be understood as a form of institutionalized ethics, namely behavioral standards that can be tested through rational indicators such as information disclosure, balance of bargaining positions, and consistency of behavior of the parties throughout the contractual process.

In the practice of electronic contracts, this standard is relevant, for example, in the use of click-wrap standard contracts on trading or Islamic financing platforms. Consent given through a single click may satisfy the formal consensus requirement, but it does not necessarily reflect adequate understanding if information about the subject matter of the contract, risks, or legal consequences is presented disproportionately or is difficult to access. In such situations, good faith as ethical accountability serves as a parameter for assessing whether electronic system operators have fulfilled their ethical obligations to act honestly, transparently, and not take advantage of users' ignorance. This approach is in line with the development of modern good faith, which emphasizes the prohibition of opportunistic behavior that is formally valid but undermines trust and relational justice in contracts ⁴³. Thus, placing good faith as ethical accountability not only addresses the fragmentation of regulations identified in the previous section but also provides a normative basis for assessing Sharia electronic contracts more comprehensively. Good faith functions not as a substitute for the validity requirements of an agreement, but as a substantive standard that complements formal validity with moral accountability, thereby bridging positive contract law, information technology regulations, and the basic principles of Islamic economic law.

The Good Faith Parameter Model in Sharia Electronic Contracts and Its Implications for Consumer Protection

The good faith parameter model as ethical accountability proposed in this study is intended to translate the normative concept of good faith—as discussed in Subchapters 1

⁴¹ Mohammed, “Principles of Islamic Contract Law.”

⁴² Sibarani, “The Application of the Principle of Good Faith in Business Contracts: A Civil Law Perspective.”

⁴³ Khan et al., “Good Faith Principles in Islamic Contract Law: A Comparative Study with Western Contract Law.”

and 2—into a more operational assessment framework for sharia electronic contracts. The need for this model stems from the fact that Indonesian positive law still assesses the validity of contracts, including electronic contracts, primarily through the fulfillment of the formal requirements of Article 1320 of the Civil Code and the recognition of their binding force as emphasized in Article 1338 paragraph (1). The Electronic Information and Transactions Law then extends this recognition into the digital realm by emphasizing that electronic contracts are binding on the parties as long as they fulfill the requirements for a valid agreement. However, as previously indicated, this approach does not yet provide adequate instruments for assessing the ethical quality of the consent process, particularly in electronic transactions that are standardized, instantaneous, and characterized by information asymmetry. In this context, the parameter of good faith is not intended to replace the formal validity regime of the Civil Code or the evidentiary framework of the ITE Law, but rather to complement and limit its normative effect with substantive standards rooted in Islamic economic law as formulated in the Compilation of Islamic Economic Law and the fatwas of the DSN-MUI. In other words, this model operates in areas where positive law has recognized the validity of contracts but has not yet provided sufficient testing tools to determine whether such contracts are normatively defensible from a sharia perspective. This is where good faith is positioned not merely as a corrective principle after a dispute, but as ethical accountability that is binding from the stage of contract formation, as explained in Figure 1 below.

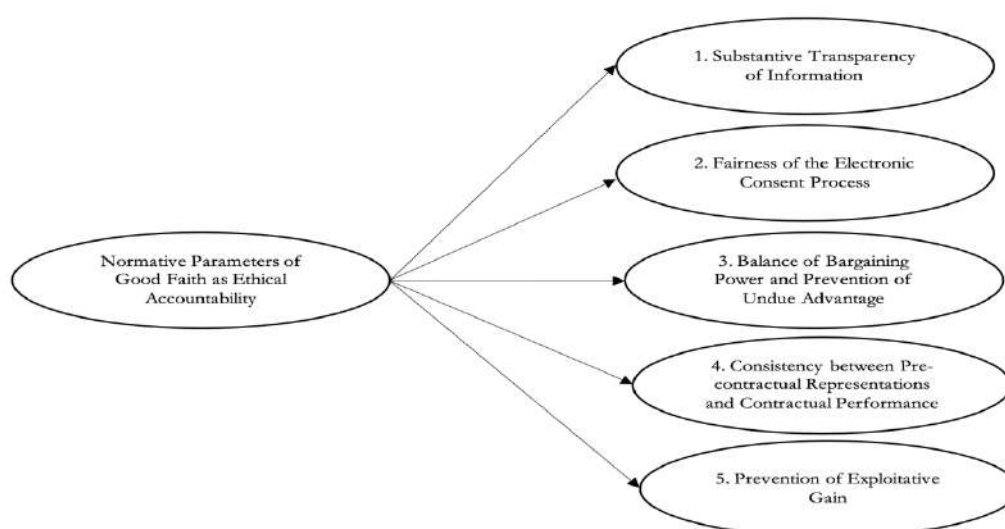


Figure 1. Ethical Accountability Model of Good Faith in Sharia Electronic Contracts

Source: Authors compilation

The first parameter, substantive transparency of information, directly tests the limitations of the formal approach in the Civil Code and the ITE Law. Article 1320 of the Civil Code does not require disclosure of information as a valid element of an agreement, while the ITE Law emphasizes the validity of electronic information as evidence. The combination of these two regimes allows for the creation of legally valid electronic contracts even though information about the object of the contract, price, risks, or additional costs is conveyed minimally, hidden, or difficult to understand. From a sharia economic law perspective, this condition is unacceptable because Article 21 of the KHES explicitly requires trust, transparency, and good faith as the basis of a contract. This obligation is reinforced in various DSN-MUI fatwas related to online transactions that emphasize the clarity of the *sighat*, the object of the contract, and the prohibition of fraud and concealment of defects. Therefore, the parameter of substantive transparency serves as a normative test to assess whether electronic contracts that are valid according to the Civil Code and the ITE Law also meet the standards of openness required by Sharia law. The second parameter, the fairness of the electronic approval process, is aimed at assessing the quality of the consensus process, not merely its existence. In classical contract law, consensus is understood as a meeting of the relatively equal wills of the parties. This assumption becomes problematic in electronic transactions formed through click-wrap or browse-wrap mechanisms, where consent is often obtained instantly and without adequate reflection. Although the Civil Code still considers such consent to be valid as long as there is no defect of will in the narrow sense, Islamic economic law views willingness (*ikhtiyār*) as a principle that cannot be separated from the manner in which consent is obtained. This parameter thus assesses whether the electronic consent mechanism has met the requirements of good faith as referred to in Article 1338 paragraph (3) of the Civil Code, while also being in line with the principles of voluntariness and prudence in Article 21 of the KHES.

The third parameter, balance of bargaining power and prevention of abuse of circumstances, stems from the realistic recognition that standard contracts are a key feature of electronic transactions. The Civil Code does not prohibit standard contracts, but doctrine and jurisprudence have long used good faith and propriety as the basis for correcting unfair clauses. In the context of Islamic economic law, bargaining power imbalance becomes even more problematic when it is exploited to transfer risk disproportionately to consumers. DSN-MUI fatwas consistently reject practices that contain elements of coercion, injustice, or manipulation against weaker parties. This parameter allows for an assessment of whether

a formally valid electronic contract also reflects a normatively accountable balance, or whether it reproduces structural injustice. The fourth parameter, consistency between pre-contractual representation and contract execution, fills a gap in assessment that is often overlooked in electronic contracts. The Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law tend to focus on the text of the contract, while in digital practice consumer expectations are shaped more by promotional material, platform descriptions, or claims of sharia compliance. From the perspective of good faith as ethical accountability, systematic inconsistencies between pre-contractual representations and contract performance cannot be viewed as merely a marketing issue, but rather as a violation of the principles of honesty and openness. This principle is in line with the prohibition of *tadlis* in Islamic law and the DSN-MUI's emphasis that honesty must be inherent in the entire transaction process, not just at the time the contract is signed.

The fifth parameter, the prevention of exploitative profits, is the clearest point of convergence between the objectives of Islamic economic law and criticism of the formal approach to contract law. The Civil Code does not prohibit profits derived from structural inequalities as long as they do not violate positive law. In contrast, Islamic economic law places justice and public interest as the primary objectives of contracts. Fatwas issued by the DSN-MUI explicitly reject practices that exploit consumer ignorance, passive habits, or dependence to obtain profits. These parameters enable the evaluation of electronic contracts that are formally valid but substantively obtain profits through mechanisms that contradict the principle of good faith. Thus, overall, the five parameters form a unified model that serves as a normative bridge between the Civil Code, the ITE Law, the KHES, and the DSN-MUI fatwas. This model does not negate the formal validity of electronic contracts as recognized by positive law, but limits and complements it with ethical accountability standards oriented towards contractual justice and consumer protection. Thus, Sharia electronic contracts are not only tested in terms of their validity and binding nature, but also in terms of their suitability to be maintained as fair, transparent, and responsible contractual practices.

The main implication of applying the good faith parameter model as ethical accountability lies not only in the shift from corrective protection to preventive protection, but also in a fundamental change in the logic of contract assessment itself. Within the framework of the Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law, consumer protection is implicitly built on the assumption that valid consent results in a

binding allocation of risk that must be respected. Consequently, the main burden of protection is placed on the post-contractual stage, namely when consumers are able to prove default or unlawful acts. This model interrupts this assumption by asserting that the legitimacy of a contract cannot be separated from the ethical quality of its formation process. First, doctrinally, this implication means that electronic consent can no longer be treated as the end point of legal legitimacy, but rather as an object of normative evaluation that is open to ethical accountability testing. Thus, consumer protection no longer depends entirely on the consumer's success in proving a breach of contract clause, but also on the legal system's ability to assess whether the business actor has fulfilled its ethical obligations since the pre-contractual stage. In this context, good faith shifts its function from a reactive corrective principle to an *ex-ante* standard that limits the scope of legitimacy of formally valid electronic contracts.

Second, at the structural level, this model changes the position of consumers in digital contractual relationships. In electronic transactions, consumers are generally in a structurally weak position due to standard contracts, instant consent designs, and the dominance of information by business actors. The formal contract law approach tends to normalize this imbalance by considering it a consequence of the market. The ethical accountability model rejects this normalization by making bargaining power inequality a normatively relevant factor in contract assessment. As a result, consumers are no longer positioned as the party that fully bears the risk of structural imbalance, but rather as subjects entitled to protection against contractual practices that exploit their dependence and limitations. Third, from the perspective of Islamic economic law, this implication is more fundamental because it touches on the normative purpose of the contract itself. KHES and DSN-MUI fatwas do not view contracts merely as instruments of exchange, but as legal relationships that must lead to justice and benefit. By integrating the parameter of good faith as ethical accountability, consumer protection is no longer understood merely as protection against individual losses, but as a mechanism to maintain the moral integrity of sharia transactions as a whole. This means that consumers are protected not only from obvious contractual violations, but also from practices that systematically erode the principles of honesty, transparency, and willingness that form the foundation of sharia contracts. Thus, the depth of this model's implications for consumer protection lies in its ability to reposition the focus of legal protection: from individual defense after a dispute to structural restrictions on contractual practices from the outset. Consumer protection no longer depends on the consumer's ability

to “fight” an agreed contract, but on the obligation of business actors to be ethically accountable for the entire process of forming and implementing electronic contracts. This is the main contribution of this model, both to Indonesian contract law and to the development of sharia economic law in the context of digital transactions.

CONCLUSION

This study found that the main weakness of sharia electronic contract regulations in Indonesia lies not in the absence of norms, but in the dominance of a formal validity approach that is unable to assess the ethical quality of the approval process in digital transactions. The Civil Code and the Electronic Information and Transactions Law recognize the validity of electronic contracts as long as the formal requirements are met, while Islamic economic law through the KHES and DSN-MUI fatwas demands transparency, trustworthiness, and substantive justice, which have not been systematically operationalized. The main scientific contribution of this article is the development of a model of good faith parameters as ethical accountability for Islamic electronic contracts. This model formulates five operational parameters, namely substantive transparency of information, fairness of the electronic approval process, balance of bargaining positions, consistency between pre-contractual representation and contract implementation, and prevention of exploitative profits. These parameters serve as a normative test to assess whether electronic contracts that are legally valid are also ethically defensible from a sharia perspective. The implications of this study are regulatory and practical. In terms of policy, these findings indicate the need for regulatory harmonization between the Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, the KHES, and the DSN-MUI fatwa by incorporating standards of information disclosure and fairness in the approval process as part of sharia consumer protection. In practical terms, this model can be used by sharia fintech and digital marketplaces as a compliance framework in the design of standard contracts, electronic approval mechanisms, and the presentation of information to users. This study has limitations because it is normative-doctrinal in nature and has not tested the application of the model through empirical data or jurisprudential practice. Therefore, further research needs to test the validity and effectiveness of these good faith parameters through empirical studies of digital contracts, regulatory practices, and comparative analysis across jurisdictions in sharia consumer protection in the digital era.

REFERENCE

- Adolf, Huala. "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Hukum Kontrak." *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (October 2024): 26–42. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>.
- Akay, Bella Thalia. "Sahnya Suatu Perjanjian Yang Diatur Dalam Pasal 1320 Dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 7, no. 3 (2019): 62–69.
- Arapu, Elena. "COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF LEGAL DOCUMENTS." In *Digitalization of Legal Deeds in the Context of the Modernization of Public Services*, 27–34. Moldova State University, 2024. <https://doi.org/10.59295/daj2022.03>.
- Arifin, Miftah. "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (May 2020): 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Asmarini, Andini, and Nursalam Rahmatullah. "UTILIZATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE ECONOMIC SECTOR: A COMPILATION OF SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVES." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (June 2024): 115–40. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.311>.
- Atikah, Ika. "PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI ERA TEKNOLOGI." *MUAMALATUNA* 10, no. 2 (May 2019): 1. <https://doi.org/10.37035/mua.v10i2.1811>.
- Atmadja, Asikin Kusuma. "Pembatasan Rentenir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan." *Varia Peradilan* 2, no. 27 (1987).
- Atsetya, Tri Ciar, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. "PERLINDUNGAN PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK." *NOTARIUS* 13, no. 2 (August 2020): 655–66. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31086>.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Banaba, Hendra, Tri Susilowati, and Hono Sejati. "Legal Gap in Legal Protection for Aggrieved Parties at the Precontractual Stage." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 4, no. 2 (November 2024): 73–80. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v4i2.1028>.
- Berliana, Dina, Reka Dewantara, and Yenny Eta Widyanti. "Can Smart Contracts Have a Legality Valid in Indonesia?" *International Journal of Business, Law, and Education* 6, no. 1 (June 2025): 895–911. <https://doi.org/10.56442/ijble.v6i1.1079>.
- Chakim, Lutfi, Nur Hidayah, and Hasanudin Hasanudin. "FATWA, AUTHORITY, AND DIGITAL TRADE: A Critical Legal-Discursive Analysis of Dropshipping Rulings in Indonesia and Egypt." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 1 (July 2025): 124–65. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.31882>.
- Clapperton, Dale M, and Stephen G Coronos. "Unfair Terms in 'Clickwrap' and Other Electronic Contracts." *Australian Business Law Review* 35 (2007): 152.
- Cornelius, Kristin B. "Zombie Contracts, Dark Patterns of Design, and

- ‘documentisation’.” *Internet Policy Review* 8, no. 2 (June 2019).
<https://doi.org/10.14763/2019.2.1412>.
- Effendi, Bahtiar. “ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH).” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (December 2022): 70–81.
<https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475>.
- Faizi, Faizi, Ade Nur Rohim Rohim, Mhd Handika Surbakti Surbakti, Misbahul Munir, and Umi Qulsum Qulsum. “Ensuring Shariah Compliance in the Fintech: A Comprehensive Analysis from Indonesia.” *Qualitative Research in Financial Markets*, October 2025, 1–31. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129>.
- Gillette, Clayton P. “Pre-Approved Contracts for Internet Commerce.” *Houston Law Review* 42, no. 2 (2005).
- Hanafie, Nurharsya Khaer, Herman, Andika W Gani, Firmansyah, and Amirullah. “Contemporary Agreement Law Discussing Electronic Agreements in Electronic Media Transactions on The Aspect of Their Legitimacy.” Edited by J T Collins, R W Carter, and N Scott. *SHS Web of Conferences* 149 (November 2022): 3006.
<https://doi.org/10.1051/shsconf/202214903006>.
- Handayani, Pristika, Dian Arianto, and Sazani Sazani. “Legality of Electronic Contracts in the Context of Good Faith Principle Application in E-Commerce Transactions within the Modern Economy: A Review Based on Wilstheorie.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, August 2024, 211–18. <https://doi.org/10.30996/dih.v20i2.11509>.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hidayah, Ardiana. “Asas Iktikad Baik Dalam Kontrak Elektronik.” *Solusi* 19, no. 2 (2021): 155–64.
- Himma, Kenneth Einar. “Conceptual Jurisprudence: An Introduction to Conceptual Analysis and Methodology in Legal Theory.” *Revus*, no. 26 (December 2015): 6592.
<https://doi.org/10.4000/revus.3351>.
- Irianto, Sigit. “Validity of Contracts in the Digital Era in Indonesia.” *International Journal of Religion* 5, no. 11 (August 2024): 5808–17. <https://doi.org/10.61707/7q34h809>.
- Kamantauskas, Povilas. “Formation of Click-Wrap and Browse-Wrap Contracts.” *Law Review* 12, no. 1 (2015): 51–88. <https://doi.org/10.7220/2029-4239.12.1.3>.
- Kamilah, Anita, Fuji Kusworo, Nazwa May, and Retno Lestari. “Doktrin Force Majeure Dalam Hukum Perikatan: Implikasi Terhadap Kontrak Bisnis Di Era Digital.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (April 2025): 11.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3870>.
- Kernochan, John M. “Statutory Interpretation: An Outline of Method.” *Dalhousie Law Journal* 3, no. 2 (1976): 333–66.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 2003.
- Khan, Muhammad, Jung-Han Bae, Seok-Beom Choi, and Nag-Hyeon Han. “Good Faith

- Principles in Islamic Contract Law: A Comparative Study with Western Contract Law.” *Korea International Trade Research Institute* 15, no. 6 (2019): 143–59. <https://doi.org/10.16980/jitc.15.6.201912.143>.
- Lahangatubun, Nurjana, and Andi Mulyono. “Public Trust and the Legal Validity of Electronic Signatures in Indonesia.” *JHKK* 7, no. 1 (June 2025): 499–516. <https://doi.org/10.46924/jihk.v7i1.311>.
- Latidi, Cristien. “Juridic Review of the Implementation of the Principle of Good Faith in Online Buying Transactions.” *Estudiante Law Journal* 3, no. 3 (February 2023): 333–44. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v3i3.13428>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Mohammed, Noor. “Principles of Islamic Contract Law.” *Journal of Law and Religion by Cambridge University Press* 6, no. 1 (1988): 115–30.
- Muhammad Haris Abdul Hakim, Nur Aziz Muslim, and Aminatur Rosidah. “Transformasi Asas Hukum Perjanjian Konvensional Melalui Integrasi Nilai-Nilai Syariah.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1465–76. <https://doi.org/10.63822/sprg8r44>.
- Muhammad, Mohd Zulkifli, Fatihah Mohd, Tamrin Amboala, Hanudin Amin, Wan Fatin Fatihah Yahya, Muhammad Khalilur Rahman, Azila Jaini, and Mohammad Salim Al-Rawashdeh. “Shariah-Compliant E-Payment Framework in Malaysia: Integrating Fiqh, Digital Security and Regulatory Governance.” *Journal of Fatwa Management and Research* 30, no. 2 (May 2025): 34–54. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol30no2.638>.
- Nafi’a, Zidna Ilma, and Ery Agus Priyono. “Perkembangan Hukum Perjanjian Di Era Digital : Tinjauan Atas Kontrak Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 4 (March 2025): 3327–33. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4452>.
- Nazran, Finna, and Fitri Yanni Dewi Siregar. “Realizing People’s Welfare in Economic Globalization, Perspective of the Law on Information and Electronic Transactions.” *Veteran Law Review* 5, no. 1 (May 2022): 1. <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i1.4028>.
- Nugroho, Randhy, and Ely Nurhayati. “E-Commerce and Ethical Business Practices: The Role of DSN-MUI Fatwa.” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 14, no. 1 (May 2025): 67–89. <https://doi.org/10.22373/share.v14i1.23296>.
- Nurjamil, Nurjamil. “The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia.” *Ipsa Jure* 1, no. 3 (May 2024): 15–27. <https://doi.org/10.62872/42056d19>.
- Oakley, Robin L. “Fairness in Electronic Contracting Minimum Standards for Non-Negotiated Contracts.” *Social Science Research Network*, 2006.
- Prematura, Aditya Migi, Suryani Suryani, and Agung Aditya. “Consumer Protection Against Standard Clauses in Business Transactions Through E-Commerce.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 21, no. 2 (January 2023). <https://doi.org/10.31941/pj.v21i2.2709>.
- Priyono, Ery Agus. “PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK BAKU

- (Upaya Menjaga Keseimbangan Bagi Para Pihak).” *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (June 2017).
- Rahma, Iftinaity Shaumi, Eliza July Hasiana, Sian Lie Cantika, and Tania Octaviona. “Indonesian Legal Protection for Consumers on the Validity of Electronic Contracts in the E-Commerce Transactions.” *Yuridika* 37, no. 3 (2022): 697–714. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i3.36976>.
- Rahman, M Razi. “Indonesia Calls for Joint Action against Online Scams, Data Theft.” *Antara News*, 2025.
- Ribadu, Mohammed Bashir, and Wan Nurhayati Wan Ab. Rahman. “An Integrated Approach towards Sharia Compliance E-Commerce Trust.” *Applied Computing and Informatics* 15, no. 1 (January 2019): 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.aci.2017.09.002>.
- Rosenfeld, Michel. “Contract and Justice: The Relation between Classical Contract Law and Social Contract Theory.” *Iowa L. Rev* 70 (1984).
- Sa’diyah, Halima Tus, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani, and Erie Hariyanto. “Sejarah Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Di Indonesia.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (July 2021): 96–118. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>.
- Sari, Dewi Arnita. “Transaction Agreements Through Internet Media Electronic Systems (E-Commerce) in the Perspective of Civil Law and Islamic Law.” *Al-Bayyinah* 6, no. 2 (2022): 175–86. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v6i2.3204>.
- Schopf Olea, Adrián. “LA BUENA FE CONTRACTUAL COMO NORMA JURÍDICA.” *Revista Chilena de Derecho Privado*, no. 31 (December 2018): 109–53. <https://doi.org/10.4067/S0718-80722018000200109>.
- Septiari, Ni Luh Gede Mella, and Ni Made Puspautari Ujianti. “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik Dalam Perspektif KUH Perdata Dan UU ITE.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (June 2025): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>.
- Sibarani, Asiroht Can Sauli. “The Application of the Principle of Good Faith in Business Contracts: A Civil Law Perspective.” *Edusoshum : Journal of Islamic Education and Social Humanities* 4, no. 3 (2024): 305–13. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v4i3.124>.
- Siliwangi, Siliwangi. “TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 02 (August 2025). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>.
- Sinaga, Niru Anita. “PERANAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN.” *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS* 8, no. 1 (May 2021). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- . *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. CV. Rajawali, 1986.

- Subekti, R. *Hukum Perjanjian (1984)*. Jakarta: Intermasa, 2008.
- Suparidho, Febrihadi, and Septira Putri Mulyana. "The Validity of Electronic Agreements in the Perspective of Indonesian Civil Law." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 7, no. 2 (2025): 749–53.
<https://doi.org/10.56338/ijhess.v7i4.9023>.
- Syahrudin, Aqmar, Husni Mubarak, and Kamaluddin Ahmad. "Islamic Guidelines for Digital Commerce: Fatwa MUI No. 146 and Its Impact on Indonesia's E-Commerce Ecosystem." *PAREWA SARAQ: JOURNAL OF ISLAMIC LAW AND FATWA REVIEW* 3, no. 1 (May 2024): 35–45.
<https://doi.org/10.64016/parewasaraq.v3i1.35>.
- Syamsiah, Desi. "Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 327–32. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>.
- Tarigan, Nadia Florensia, and Dewa Ayu Dian Sawitri. "Legalitas Hukum Pembuatan Kontrak Kerja Sama Di Bidang Perdagangan Yang Dilakukan Secara Digital." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (2025).
- Volos, A A. "Difficulties in Principle of Good Faith Implementation in the Conditions of Digitalization of Civil Turnover." *Lex Russica* 76, no. 6 (June 2023): 128–37.
<https://doi.org/10.17803/1729-5920.2023.199.6.128-137>.
- Wibowo, Dwi Edi. "Consumer Protection in the Digital Era: Challenges and Solutions from an Islamic Legal Perspective." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 11, no. 2 (October 2024): 473. <https://doi.org/10.29300/mzn.v11i2.4752>.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA* 8, no. 1 (June 2017): 78–115.
<https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v8i1.403>.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS

Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i

Universitas Brawijaya Malang, Indonesia

Email : adindaurel@student.ub.ac.id

ABSTRACT

The failure of the MPD to take the Notary protocol as stipulated in Article 63 paragraph (6) of the 2014 UUJN has legal consequences that could be detrimental to the parties. There are no further provisions regarding the mechanism for saving the protocol when the MPD does not take the Notary protocol, even though the Notary protocol is a collection of state archive documents that must always be stored and maintained. The UUJN only regulates the submission of the Notary protocol. The absence of complete regulations regarding the Notary protocol raises a legal issue, namely legal incompleteness. The method used is normative legal research. The results of the research are that the legal consequences of the MPD not taking the Notary protocol are 1. the loss of the rights of interested parties to obtain a grosse, copy, or excerpt of the deed. 2. the Notary protocol becomes neglected and is at risk of being damaged or lost. There are two types of legal protection provided to interested parties, namely preventive and repressive legal protection. Preventive legal protection refers to the MPD immediately taking the Notary protocol from the heirs who did not submit the protocol to the recipient so that the protocol remains stored and well maintained. Repressive legal protection refers to filing a complaint with the MPD so that the Notary protocol is immediately taken from the heirs and submitted to the Notary who received the protocol.

Keywords : *Legal Protection, Notary Protocol, Regional Supervisory Council, Heirs.*

ABSTRAK

Tidak diambilnya protokol Notaris oleh MPD sebagaimana yang tercantum dalam pasal 63 ayat (6) UUJN Tahun 2014 menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak. Tidak terdapat ketentuan lanjutan mengenai mekanisme penyelamatan protokol ketika MPD tidak mengambil protokol Notaris, padahal protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen arsip negara yang harus selalu disimpan dan dipelihara, UUJN hanya mengatur terkait penyerahan protokol Notarisnya saja. Tidak adanya aturan yang lengkap terkait protokol Notaris ini menimbulkan isu hukum yakni ketidaklengkapan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah akibat hukum dari tidak diambilnya protokol Notaris oleh MPD adalah 1. hilangnya hak para pihak yang berkepentingan untuk memperoleh grosse, salinan, maupun kutipan akta. 2. protokol Notaris menjadi terbengkalai dan terancam rusak maupun hilang. Perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang berkepentingan ada dua jenis yakni perlindungan hukum preventif dan juga represif. Perlindungan hukum preventif yang dimaksud adalah dengan MPD yang segera mengambil protokol Notaris dari ahli waris yang tidak menyerahkan protokol ke Penerima sehingga protokol tetap tersimpan dan terpelihara dengan baik. Perlindungan hukum represif yang dimaksud adalah dengan membuat pengaduan kepada MPD agar protokol Notaris segera diambil dari ahli waris dan diserahkan ke Notaris penerima protokol.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Protokol Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Ahli waris.*

INTRODUCTION

A person can be appointed as a Notary based on a Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the Minister of Law and Human Rights). In carrying out their duties, Notaries are bound by legal provisions, namely the Notary Position Law and the Notary Code of Ethics, as well as other regulations related to Notaries.¹ Notary is a public official authorized to draw up authentic deeds relating to agreements, decisions, or actions in accordance with the wishes of the parties concerned or as stipulated in laws and regulations that require authentic deeds to be drawn up, to guarantee the certainty of the date of the authentic deed, to provide copies, excerpts, or gross copies of authentic deeds, as long as the work of the authentic deed is not assigned to another official. The definition of a Public Official is a person who has special duties and authority to serve the public interest in certain matters.²

The product of a notary is called an authentic deed. An authentic deed is a legal document that serves to record certain legal actions such as lease agreements, PPJBs, establishment of a company, creation of a will, and so on. Notaries must ensure that the parties involved in the legal action are aware of the legal implications of their actions and agree based on the wishes of each parties.³ There are two types of deeds drawn up by a notary, namely party deeds and relaas deeds. In short, a party deed is a deed drawn up in the presence of a notary that contains the actions and statements of the parties who appeared before the notary at that time. Examples of party deeds are: cooperation agreement deeds, grant deeds, credit agreement deeds, and so on. Meanwhile, a relaas deed is a deed drawn up by a Notary that contains an explanation of an event experienced, seen, and witnessed by the Notary. Examples of relaas deeds include: minutes of a General Meeting of Shareholders (RUPS).⁴

Notaries have a very important function in legal transactions, especially in civil law, because Notaries are public officials who are authorized to draw up deeds related to legal

¹ N Huda, "Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) Secara Online Di Kota Padang," *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 272.

² S Latifa, Khairani, and S Syofyan, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Di Kota Padang)," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 93–106, <https://doi.org/10.31933/5s2e4b11>.

³ A Sholikhah, "Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan," *Jurnal Hukum Tora* 8, no. 4 (2022): 330.

⁴ R U Hably and G Djajaputra, "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)," *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 482, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6562>.

actions, and the deeds they draw up have legal certainty and validity.⁵ Notary must also be thorough when verifying the identities of the parties and must check the identities of all parties involved in the legal agreement. This is because notaries are responsible for ensuring that the parties entering into the agreement are indeed the authorized and legitimate parties. Notary must also be observant in assessing their clients, whether the identities provided by their clients are indeed the same as those appearing before the notary. This is because it is possible that the parties who come before the notary do not match the identities provided to the notary. This is because notaries must guarantee that the legal agreements made before them are made legally, appropriately, and in accordance with applicable laws.⁶

According to Tan Thong Kie, the Notary Protocol does not belong to the Notary who drew up the deed, but to the community as the party with an interest in the deed drawn up for the legal action taken. This view emphasizes that the Notary only acts as a temporary custodian and guardian of the authenticity of the legal document. The Notary Protocol serves as an official state archive that has evidentiary value and must be preserved for the legal interests of the parties. It contains various important documents that reflect the legal activities carried out through a notary. The Notary Protocol includes, among other things, deed minutes, a book of registered handwritten letters (*waarmerking*), and a book of handwritten letters legalized before a notary (*legalization*). In addition, the Notarial Protocol also includes a list of deeds (*repertorium*), a register of wills, a register of protests, and a register of the names of the parties. Thus, the Notarial Protocol is an important instrument in ensuring certainty, order, and legal protection for the community.⁷

The handover of Notary Protocols aims to maintain the existence and confidentiality of deeds, so that if at any time the deed is needed for a particular purpose, it will still exist and the Notary can easily find the deed. The maximum period for submitting the protocol to the recipient of the Notary Protocol is 30 (thirty) days by making a report of the submission of the Notary Protocol signed by the heir as the party submitting and the recipient as the party receiving the Notary Protocol. The MPD has the right to appoint the recipient of the Notary Protocol, and if the Notary Protocol is not submitted by the heir to the recipient within 30 (thirty) days, the MPD has the authority to take the Notary Protocol from the heir.

⁵ G H S L Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Erlangga, 1996).

⁶ K Andasmita, *Notaris Selayang Pandang* (Bandung: Alumni, 1983).

⁷ H Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Refika Aditama, 2007).

Article 63 paragraph (6) of the 2014 UUJN states that the MPD has the “authority” to do so, which means that the MPD is not obliged to take the Notarial Protocol, so the MPD has the option not to take the Protocol from heirs who do not submit the protocol to the recipient of the Notarial Protocol. Therefore, the MPD’s failure to take the Protocol may result in a legal problem, namely legal incompleteness when a certain legal situation arises, in this case when the MPD does not take the Notary Protocol from the heir who does not submit the protocol to the recipient. This is because the Notary Position Law does not regulate the legal consequences of the MPD not taking the Notary Protocol. This legal incompleteness has the potential to cause material and immaterial losses to parties who have an interest in the Notary Protocol.

The failure of the Regional Supervisory Council (MPD) to obtain the Notary Protocol from the heirs of a notary who has died or is no longer in office raises serious legal issues regarding the continuity of responsibility for the storage of these state documents. Based on the provisions of Article 63 of the Notary Law (UUJN), the Notary Protocol is a state archive that must be immediately submitted to the recipient of the protocol designated by the MPD. If this handover does not take place, there will be a legal vacuum regarding the storage of these documents, which could lead to the loss, damage, or misuse of minutes of deeds and other important documents that have legal evidentiary value. This situation also indicates administrative negligence on the part of both the heirs and the Supervisory Council, which has direct supervisory authority.

The legal consequence of the MPD not taking the Notary Protocol is the disruption of the legal protection function for the community who need copies or evidence from the deeds contained in the protocol. Without clarity on who is responsible for the storage and management of the protocol, interested parties—such as those involved in the deed or their heirs—may lose access to valid documents. In the context of administrative law, this may also give rise to moral and legal liability for the MPD for failing to carry out its supervisory duties as mandated by law.

To provide arguments for conducting research, there are three comparisons with previous studies that serve as references in finding new research. The first study is a study conducted by Rohmat Esa Hasan (Hasan, 2024), which also discusses Notary Protocols. However, the focus of the study is different. Rohmat Esa’s thesis contains a study of recipients of Notary Protocols who continue to issue copies of deeds to be given to the parties even though the deeds have not been signed by the parties, which of course means

that the deeds are actually invalid and the Notary has violated his obligation to always act honestly, which ultimately means that the Notary can be given criminal sanctions for committing forgery. Meanwhile, the researcher focuses on the legal consequences and legal protection for the parties when the MPD does not take the Notary Protocol from the heirs who do not submit the Notary Protocol to the protocol recipient. Both Rohmat Esa's thesis and the researcher use normative research, and there is also one difference in the theory used. Rohmat Esa uses the theory of responsibility and legal certainty, while the researcher uses the theory of legal consequences and legal protection.

Further research was conducted by Rosi Wardani and Agung Irianto⁸ which was also a normative study and discussed the Notarial Protocol. The difference is that Rosi and Agung's research focuses on the deviation committed by the MPD by submitting the protocol to the protocol recipient not in accordance with the period stipulated by the UUJN, which is a maximum of thirty days, whereas in Rosi and Agung's research, the protocol was submitted to the recipient five months after the previous notary had passed away. As a result, the position of the protocol recipient was declared invalid. Meanwhile, the researchers focused on the legal consequences of the MPD not taking the Notary Protocol from the heirs who did not submit the Notary Protocol to the Protocol recipient and also the legal protection for parties who have an interest in the Notary Protocol.

The next study is by Ega Gustian⁹, which uses the same normative research method and also discusses the Notary Protocol, but with a different focus. The difference is that Ega's research focuses on Notary protocols stored digitally or electronically. It turns out that electronic archiving of Notary protocols can be done, but only as a backup, not an obligation. This is because there are still no specific regulations governing Notary protocols that can be stored digitally. If a Notary is proven to have committed an unlawful act or violated their Notary protocol, the Notary is obliged to take responsibility by accepting administrative, civil, or even criminal sanctions. Another responsibility that must be carried out by the protocol holder is to always maintain the confidentiality of the deed from the protocol they receive. Meanwhile, the research conducted by the researcher focuses on the legal consequences of the MPD not taking the Notary protocol from the heirs who did not submit

⁸ R Wardani and A Irianto, "Penyimpanan Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Terkait Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Diserahkannya Protokol Notaris (Studi Kasus UM.MPDN DEPOK.17.154)" (Universitas Pancasila, 2021).

⁹ E Gustian, "Kepastian Hukum Atas Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)" (Universitas Andalas, 2022).

the Notary protocol to the protocol recipient, as well as legal protection for parties who have an interest in the Notary protocol.

This study confirms the existence of a legal gap between the MPD's obligation to obtain the Notarial Protocol as mandated by Articles 63–65 of the UUJN and the practice in the field, where the MPD often does not obtain the protocol from heirs who do not submit it to the Notary Receiving the Protocol. Unlike Rohmat Esa's research, which uses the theory of responsibility and legal certainty and focuses on the late submission of protocols, for example in the case of Rosi and Agung, where the protocol was only submitted five months after the notary's death, rendering the position of the protocol recipient invalid, this study uses the theory of legal consequences and legal protection to examine the impact of the MPD's failure to collect protocols. The MPD's non-compliance with the 30-day deadline set by the UUJN not only creates a legal vacuum regarding the validity of the protocol recipient but also has legal consequences for parties who need the deed minutes and eliminates the legal protection that should be provided by the state through the MPD as a supervisory body.

Based on the above explanation, this research will discuss the topic "Legal Protection For Parties When Mpd Fails To Collect Notarial Protocols". Based on the above explanation, this study will be discussed using two problem formulations: How are the legal consequences of the Regional Supervisory Council not taking the Notary protocol from the heirs who did not submit the protocol to the recipient of the Notary protocol? And How is legal protection provided to the parties who have an interest in the notary protocol?

RESEARCH METHOD

The research to be used in this study is a normative legal approach. The normative legal research method is a legal research approach that focuses on the analysis of laws and regulations and legal doctrines in order to gain an understanding of applicable legal principles.

According to Satjipto Rahardjo's view, normative legal research is an effort to understand legal norms by investigating laws and regulations, court decisions, and existing legal doctrine concepts. Normative legal research can also be carried out by analyzing legal concepts, legal systems, and applicable legal principles.¹⁰

The type of research used by researchers is normative legal research. Normative legal research can also be referred to as legal literature research. From a normative legal

¹⁰ S Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2012).

perspective, law has the concept of rules or norms that serve as a reference for human behavior in society.¹¹ This normative legal research is used to examine the rules governing the role of the MPD in safeguarding the protocols of deceased notaries and to provide solutions on how the rules should protect the parties involved in securing the protocols of deceased notaries.

The legal analysis technique used is a descriptive qualitative analysis technique, which accurately and systematically explains the principles, rules, and legal doctrines related to the legal issues researched by the researcher. This qualitative analysis technique is carried out using grammatical and systematic interpretation methods. Grammatical interpretation is used to examine the legal language of the rules in everyday language, and systematic interpretation is used to interpret a legal provision in relation to other interrelated articles.

FINDINGS AND DISCUSSION

Legal Consequences of the Regional Supervisory Council's Inaction in Notarial Protocol Transfer

Notarial protocols are state documents that have authentic evidentiary value and serve as official archives to maintain certainty, order, and legal protection for the community. After the notary's death, the UUJN stipulates that the authority and obligation to supervise and secure notarial protocols lies with the Regional Supervisory Council (MPD). This includes the MPD's obligation to take over the protocols from the heirs and then hand them over to the designated Protocol Receiving Notary.¹² The existence and management of these protocols are indicators of the transparency and validity of legal processes carried out by notaries. Based on the provisions of Law No. 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the protocol must be stored securely and must be submitted to the competent authorities, including the recipient of the protocol after the notary's death. In the context of inheritance, heirs have a legal obligation to submit the protocol to the rightful recipient in order to avoid legal losses and maintain the continuity of these vital archives. If the heirs refuse or even deliberately fail to submit the protocol, this action can be considered a violation of the legal obligations stipulated in the Civil Code and other relevant regulations, which can lead to serious legal consequences.¹³

¹¹ S Soekanto and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo, 2001).

¹² G Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Prenadamedia Grup, 2018).

¹³ A A A Prajitno, *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia* (Putra Media Nusantara, 2018).

The heirs' failure to submit the notarial protocol may be considered an unlawful act involving negligence or even intent to harm another party. Article 1365 of the Civil Code states that any act that violates the law and causes harm to another person may give rise to civil liability.¹⁴ When the MPD fails to fulfill these obligations, legal consequences arise for the MPD, the heirs, and the continuity of state functions in the management of these authentic archives. Failure to adopt the protocol not only has an impact on administrative aspects, but also raises the potential for violations of laws and regulations governing the administration of notarial offices and the management of state archives.

In the context of Indonesian positive law, notarial protocols have an important position as part of the state archives. This is because notarial protocols contain authentic deeds made by public officials, namely notaries, in exercising their public authority. These authentic deeds have high legal force and serve as authentic evidence of certain legal events, making them very important in Indonesia's documentation and law enforcement systems. Therefore, notarial protocols function not only as administrative documents but also as archives with strategic legal status.

In line with this position, the regulations regarding notarial protocols are not only sourced from Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Notary Position Law (UUJN), but are also reinforced by Law Number 43 of 2009 concerning Archives and Government Regulation Number 28 of 2012 as its implementing regulation. These provisions explicitly classify notarial protocols as state archives because they are produced by public officials in the course of providing public services. Therefore, notarial protocols must be managed, protected, and preserved in accordance with the standards for managing state archives as stipulated in Articles 40 to 48 of Law 43/2009, which requires the preservation of archives from damage, loss, and unauthorized control. Thus, notarial protocols must not only comply with the administrative provisions of the UUJN, but also be managed based on national archival principles, so that their integrity is maintained, their existence is guaranteed, and public access to them can still be carried out in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The state's role in managing these authentic archives. Failure to take protocols not only has an impact on administrative aspects

¹⁴ T Aryawardhana, "Tanggung Jawab Penyimpanan Arsip Protokol Notaris Dari Notaris Lain Yang Waktu Penyerahan Berumur Lebih Dari 25 Tahun Yang Ditolak Oleh Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004," *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 1 (2025).

but also raises the potential for violations of laws and regulations governing the administration of notarial positions and the management of state archives.

For further explanation, attached is a table regarding the articles that regulate the obligation of the MPD to take over the protocols of a deceased notary:

Aspect	Regulation	Description
MPD Obligations	- UUJN (Law 2/2014): Article 63 paragraph (1) (supervision), 64 letter c (Protocol security), 65 paragraph (5) (obligation to take the Protocol). - Government Regulation 24/2016 in conjunction with Government Regulation 37/1998: Article 62 paragraph (3) (maximum 30 days for submission), Article 61 paragraph (1) (protocols must be secured). - Law 43/2009 on Archives: Article 3 letter c (protection of state archives), Article 40 paragraph (2) (transfer of archives to the competent authority).	1. Take the Notary Protocol from the heirs/replacement notary since the notary died or is unable to perform their duties. 2. Submit the protocol to the Receiving Notary within 30 days. 3. Rescue, examine, and ensure that the protocol is in the hands of the competent authority. 4. Prevent damage, loss, or misuse of the protocol as a state archive.
Heirs' Rights	- PP 24/2016 jo. PP 37/1998: Article 62 paragraph (1) (authority of heirs to submit the Protocol). - Civil Code Article 833 (rights and authority of heirs over inheritance). - Law 43/2009 Article 48 paragraph (2) (the public's right to access state archives).	1. Obtain legal certainty regarding the transfer of protocols to the MPD. 2. Be free from the burden of responsibility for storing state archives that are not their authority. 3. Obtain legal protection from the risk of lawsuits or potential misuse of protocols that are not their responsibility. 4. Be served quickly, simply, and in accordance with procedures by the MPD.
Potential Violations if the MPD Does Not Act	- UUJN: Violation of Articles 63–65 (MPD obligations). - Law 43/2009: Violation of Article 53 paragraph (1) (negligence in the management of state archives). - PP 28/2012 on the Implementation of the Archives Law: Article 26 (obligation to preserve archives), Article 47 (prohibition on leaving state archives in the hands of unauthorized parties).	1. Violation of Articles 63–65 of the UUJN (obligation to supervise and retrieve protocols). 2. Violation of the archiving regime by leaving state archives in the hands of unauthorized parties. 3. Legal losses for the community due to inability to access the minutes of the deed. 4. Maladministration or abuse of authority by the MPD.

		5. Invalidity of the handover of protocols and administrative defects for the recipients of the protocols.
Legal Protection Mechanisms	- UUJN: Articles 70–73 (authority of MPW and MPP for investigation and administrative sanctions). - Law 43/2009: Articles 60–64 (legal protection of state archives), Article 86 (sanctions for negligence). - PP 28/2012: Articles 55–59 (supervision of archive management). - Civil Code: Article 1365 (civil liability for unlawful acts).	1. Administrative measures for MPD negligence based on the Government Administration Law (objections, reports of maladministration). 2. Complaints to the Indonesian Ombudsman regarding alleged maladministration by the MPD. 3. Administrative court lawsuits if the actions or negligence of the MPD harm the legal interests of the public or heirs. 4. Reporting of archive violations to the archival institution in accordance with Law 43/2009. 5. Restoration of public rights through the Receiving Notary after the protocol has been legally transferred.

According to Miriam Budiardjo, power is the ability of a person or group of people to influence the behavior of another person or group in such a way that the behavior is in accordance with the desires and objectives of the person or state.¹⁵ In order for power to be exercised, a ruler or organ is needed so that the state is conceptualized as a collection of positions where those positions are filled by a number of officials who support certain rights and obligations based on the construction of subject-obligations.

The phrase “authorized” in Article 63 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions confirms that the Regional Supervisory Council (MPD) is authorized to take notary protocols from substitute notaries, holders, or heirs. Because this authority is granted directly by law, it is attributive in nature. In the doctrine of administrative law, attributive authority always contains an element of duty to act, especially when the object being managed concerns the public interest.

Article 67 paragraph (1) of Law 2/2014 also states that the MPD supervises the implementation of notarial duties.¹⁶ This means that the seizure of protocols is an integral

¹⁵ M Merdekawati, “Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Gabungan Kabupaten Pengandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat,” *Recital* 5, no. 2 (2023).

¹⁶ E S Kombo, F Baftim, and A E Gerungan, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014,” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).

part of this supervisory function. This authority should not be understood as a passive right, but as an active obligation to maintain the continuity of notarial administration.

If the phrase “authorized” is interpreted as merely discretionary authority, then the MPD may choose not to act.¹⁷ This interpretation contradicts Article 53 paragraph (1) of the Government Administration Law (Law 30/2014), which states that officials who are given authority must use their authority in accordance with the purpose of the authority granted by law. Thus, the MPD’s inaction (omission) can actually be classified as a form of maladministration.

The obligation to act is even clearer because notarial protocols are documents with high legal consequences. Article 1 point 13 of Law 2/2014 emphasizes that notarial protocols are a collection of documents that must be kept by notaries in the performance of their duties. When a notary dies, falls ill, or is unable to perform their duties, the protocol may be in the hands of parties who do not understand the procedures for its storage. This is where the MPD’s authority must be actively used to protect the legal interests of the community.

If the MPD does not take the protocol from the heirs who have neglected to hand it over, there will be a risk of losing the minute of the deed, which is an authentic piece of evidence. Article 1868 of the Civil Code stipulates that a notarial deed is an authentic deed that has full probative force. The loss of the protocol means the loss of state evidence, and this is detrimental to the public who need proof of their legal relationships.

In addition, there is a much stronger basis: notarial protocols are part of the state archives. Article 1 paragraph 2 of Law 43/2009 on Archives states that state archives are archives produced by state institutions, including public officials. Notaries are public officials, so the protocols they produce are classified as state archives that must be protected by the state.

Furthermore, Article 40 paragraph (1) of Law 43/2009 requires every creator of archives (including public officials) to protect archives from the risk of damage, loss, and misuse. Because when the notary is unable to do so, the archives are in the hands of the heirs, the obligation to protect them is transferred to the authorized body, namely the MPD. This is reinforced by Article 48 paragraph (1) of Law 43/2009, which states that the preservation of static archives is carried out by the authorized institution.

¹⁷ A Witasari, “MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012).

Government Regulation 28/2012 on the Implementation of the Archives Law, Article 5 paragraph (1) emphasizes that every state archive must be maintained in terms of authenticity, integrity, and availability. The MPD, as the primary supervisor of notaries, is the institution closest to ensuring this. Therefore, the use of the authority to take protocols is not merely a right, but an obligation to fulfill the principles of availability and accountability.

From a constitutional law perspective, Article 18 paragraph (3) of Law 30/2014 states that administrative officials are obliged to use their authority to protect the public interest. The protection of notarial protocols, which are state archives as well as public evidence, clearly falls under the category of public interest. Thus, the MPD cannot be passive; the use of the authority to seize protocols is part of the constitutional obligation to protect legal certainty for the community.

Thus, the phrase “authorized” in Article 63 paragraph (3) of Law 2/2014 must be interpreted as both legal authority and obligation. The MPD is not only given the right, but also the responsibility to ensure that notarial protocols, which are state archives under Law 43/2009, remain secure, preserved, and accessible. If this authority is not exercised, the MPD has the potential to violate the UUJN, the Government Administration Law, and the Archives Law, as well as cause losses to the community and the loss of state documents of high legal value.

Failure by the MPD to retrieve the protocols may result in a burden of responsibility for the heirs. Heirs basically do not have the legal capacity, technical knowledge, or job responsibilities to store notarial protocols. Article 1 point 13 of Law 2/2014 stipulates that protocols may only be stored by notaries or designated supervisory institutions. If the MPD does not immediately retrieve the protocols, the heirs may be considered as parties who control state documents without a legal basis, thus potentially causing administrative and psychological pressure on them.

In addition, heirs may face legal risks if the documents in the minutes are damaged, lost, or misused by other parties while in their possession. This is contrary to the principle of legal protection for citizens as stipulated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, which guarantees fair legal certainty for everyone. When the MPD fails to take action, heirs may be subject to lawsuits or claims from parties who feel aggrieved by the unavailability of the minute of deed. In fact, heirs have no legal or professional obligation to safeguard these state archives.

The MPD's failure to act also leaves heirs vulnerable to potential criminalization, particularly in relation to Articles 55 and 56 of the Criminal Code concerning participation in or allowing criminal acts to occur if the protocol is misused by other parties. Even if the heirs have no intention of breaking the law, their ignorance of the protocol's management can lead to adverse legal consequences. In fact, if the MPD immediately exercises its authority, these risks can be completely avoided.

Therefore, the retrieval of protocols by the MPD is not only in the interests of notarial administration, but also for the maximum legal protection of the heirs. From an administrative protection perspective, Article 29 of Law 30/2014 on Government Administration stipulates that government officials are obliged to prevent losses that may be incurred by citizens due to the negligence of officials. By acting quickly to take the protocol, the MPD ensures that the heirs are free from disproportionate legal liability, protected from the risk of document misuse, and avoid potential legal conflicts with third parties.

The obligation of the Regional Supervisory Council (MPD) to supervise and secure notarial protocols is a direct mandate from Articles 63 to 65 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Notarial Position Law. This provision confirms that the MPD has the authority and obligation to take administrative action to ensure that protocols remain under the control of the competent authorities. Thus, neglecting this authority can be classified as a violation of the legal obligations established by the legislature.

Article 63 paragraph (3) of the UUJN explicitly states that the MPD has the authority to take the protocols from a substitute notary, temporary notary, or heir in the event of certain legal events such as the death or incapacity of a notary. Because the phrase "authorized" is an attribution of authority from the law, the organ given the authority cannot be passive. The absence of action can result in negligence (omission) that is contrary to the purpose of supervision as stated in Article 67 paragraph (1) of the UUJN.

If the MPD does not exercise its authority to retrieve the protocol, there is a potential that the notary protocol will remain in the hands of an unauthorized party, particularly heirs who do not have the legal capacity to store such state archives. Protocols left in the hands of unauthorized parties open up the possibility of loss, damage, physical alteration, or misuse of the protocol's contents by certain parties. This condition is contrary to the principle of archive protection as stipulated in Article 40 paragraph (1) of Law 43/2009 on Archives.

If notarial protocols are not secured by the MPD, there is a risk of violating the national archiving legal regime. Article 48 of Law 43/2009 stipulates that state archives must

be preserved and transferred to authorized institutions or officials to ensure their authenticity, integrity, and accessibility. Because notaries are public officials, the protocols they produce are classified as state archives, so the MPD's failure to retrieve the protocols can be considered a neglect of its obligation to preserve archives as mandated by law.

The MPD's failure to retrieve the protocols also has the potential to harm the public who need access to the minutes of deeds as evidence in legal and administrative proceedings. Notarial authentic deeds have full evidentiary force as stipulated in Article 1868 of the Civil Code. By not securing the protocols, the MPD could cause the public to lose access to evidentiary documents that should be protected by the state, thereby creating legal uncertainty that is contrary to Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution.

In addition to causing losses to the public, the failure to secure the protocol can be classified as an administrative violation by the MPD. Articles 17 and 18 of Law 30/2014 on Government Administration require government officials to use their authority in accordance with the objectives of the granting of authority by law. The MPD's inaction can be considered a form of abuse of authority in the form of *detournement de pouvoir* or abuse of authority for failing to carry out its mandatory duties.

The MPD's negligence also has the potential to give rise to administrative liability as stipulated in Articles 80 to 82 of Law 30/2014, because the MPD has failed to carry out mandatory public services, namely ensuring that the protocol is in lawful possession. This inaction can be assessed as an act of maladministration in the form of neglecting legal obligations that should be carried out by government officials.

The failure to retrieve the protocol may also hinder the process of submitting the protocol to the Receiving Notary as stipulated in Article 63A of the Notary Law and technical provisions in the Minister of Law and Human Rights Regulation concerning the procedure for transferring protocols. Delays in submitting protocols have direct implications for the smooth running of public services provided by the Receiving Notary to members of the public who need proof of deeds.

From a legal certainty perspective, the failure of the MPD to act can cause stagnation in the notarial administration process. Protocols that are not immediately transferred to the Receiving Notary will be left hanging and inaccessible. This contradicts the principles of fast, simple, and legal certainty services as stated in Article 5 of Law 30/2014, which must be fulfilled by every government official.

Thus, the MPD's failure to collect notarial protocols is not only a violation of the UUJN, but also has implications for violations of the Archives Law and the Government Administration Law. The impacts include the potential for misuse of state archives, losses to the community, obstacles to public services, and administrative accountability for the MPD. Therefore, the MPD's authority to retrieve protocols must be interpreted as a legal obligation that must be carried out in order to maintain legal certainty, protect state archives, and ensure maximum protection for the community and heirs.

Legal Protection for Parties with an Interest in Notarial Protocols

Legal protection for parties with an interest in notarial protocols is an important aspect that must be fulfilled in order to protect their rights and ensure that the document management process is carried out fairly.¹⁸ In this context, the applicable laws and regulations have explicitly regulated the rights and obligations of parties related to notarial protocols, thereby creating legal certainty that supports the orderly functioning of notaries. One of the legal bases for this is Article 1 point 13 and Article 65 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Notary Position (UUJN). These provisions explain that notarial protocols are a collection of documents that constitute state archives, and the notary receiving the protocols is fully responsible for the maintenance and security of these documents. Furthermore, Article 65 of the UUJN also emphasizes that the storage and management of protocols must be carried out in an orderly and secure manner, and must be handed over to the competent authorities if the notary resigns, is dismissed, or dies.¹⁹ Thus, this regulation provides clear legal guarantees for parties to obtain access to protocols related to their legal interests, while ensuring the continuity of legal protection for authentic documents stored by notaries.

Notarial protocols are a collection of documents that have high legal value, as they contain minutes of deeds and supporting documents that form the authentic basis for the legal actions of the parties. Based on Article 62 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position (UUJN), notary protocols must be submitted to another notary appointed by the Regional Supervisory Council (MPD) if the notary dies, resigns, is

¹⁸ Y Yetniwati, T Yahya, and D Amir, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 213–44, <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>.

¹⁹ D Listyarini, "Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara," *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 2 (2019): 446–61, <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i2.598>.

dismissed, or is no longer able to carry out their duties.²⁰ This provision aims to ensure legal certainty and continuity for parties with an interest in the deed, even though the notary is no longer active.

Legal protection for interested parties basically covers two dimensions, namely preventive protection and repressive protection.²¹ Preventive protection is provided through clear regulations in legislation, which aim to prevent disputes or violations of the civil rights of people who depend on authentic deeds. Meanwhile, repressive protection is provided when violations have occurred, such as negligence in the submission or management of notarial protocols, thereby causing legal losses to the parties. In this context, the Regional Supervisory Council (MPD) has a central role as the first-level supervisory agency, as stipulated in Article 67 paragraphs (1) and (2) of Law Number 2 of 2014, which states that the MPD has the authority to provide guidance and supervision of the implementation of notarial duties, including the management of protocols. In addition, Article 65 of the UUJN emphasizes that notaries who receive protocols are fully responsible for the maintenance, security, and availability of protocols, so that the MPD is obliged to ensure that all notary protocols are under lawful control and in accordance with legal procedures. Thus, the existence of the MPD and the provisions in the UUJN provide comprehensive legal protection for the parties so that they can still obtain copies of deeds or valid legal evidence, even if the notary in question is replaced or resigns.

In situations where the protocol is not submitted by the heirs or is stored unlawfully, the parties have the legal right to seek protection through administrative and civil mechanisms.²² Based on Article 1365 of the Civil Code, any act that violates the law and causes harm to others can result in civil liability. On this basis, aggrieved parties can file a lawsuit against the party that failed to submit the protocol (including heirs or supervisory agencies) to obtain compensation or an order for the submission of documents through a court decision.

In addition, legal protection can also be provided through a tiered supervisory mechanism between the MPD, the Regional Supervisory Council (MPW), and the Central Supervisory Council (MPP). Based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights

²⁰ Latifa, Khairani, and Syofyan, "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Di Kota Padang)."

²¹ E Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–29, <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.

²² R S Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan* (PT Raja Grafindo Persada, 1993).

Number 40 of 2015, if the MPD fails to carry out its obligations in retrieving or securing notarial protocols, the MPW can intervene to conduct an investigation and take administrative measures. This multi-layered supervision is designed to ensure that there is no legal vacuum regarding notarial documents that concern the interests of the community.

Within the framework of preventive legal protection,²³ the main solution that can be applied is to strengthen the supervisory system and digitize notarial protocol archives. The Ministry of Law and Human Rights, through the Directorate General of AHU, can develop an electronic database system that contains a list of each notary's protocols, including their physical storage location and submission status. With this system in place, the public or interested parties can easily trace the official location of protocols without being hampered by administrative problems caused by individual negligence.

Furthermore, it is also necessary to implement strict administrative sanctions for parties who neglect to submit or secure protocols. Based on Article 85 of the UUJN, violations of notary duties can be subject to sanctions in the form of written warnings, temporary dismissal, or permanent dismissal. The MPD can expand the application of administrative sanctions to heirs or notaries who receive protocols that do not comply with legal provisions, as a form of indirect protection for parties with an interest in the deed.

From a repressive perspective hadjon,²⁴ legal protection can be provided through the intervention of the court or law enforcement agencies. If a notary protocol is concealed or misused, such actions can be categorized as unlawful acts or even criminal offenses if there is an element of intent to harm another party. In this case, the court can issue a decree ordering the handover of the protocol to the MPD or the official notary receiving the protocol, in order to ensure that the legal rights of the parties remain protected.

In addition to protection through regulations and sanctions, it is also important to develop legal education and guidance for notary heirs and notaries receiving protocols. Continuous dissemination by the MPD and MPW regarding the importance of notarial protocols as state documents needs to be encouraged so that parties with legal responsibilities understand the consequences of their actions or negligence.²⁵ Thus, legal awareness becomes an integral part of preventive legal protection for the community.

²³ P M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT. Bina Ilmu, 1987).

²⁴ Hadjon.

²⁵ A K Khairunnisa, "Urgensi Peraturan Protokol Notaris Yang Menolak Serah Terima Protokol Dari Notaris Lain," *RIO LAW JURNAL* 1, no. 2 (2024).

Considering all these aspects, it can be concluded that legal protection for parties with an interest in notarial protocols must be realized through a combination of administrative law enforcement, the application of civil liability principles, and transparent tiered supervision. The ideal solution is to develop a digital-based protocol management system and impose strict legal sanctions on violators. In this way, the rights of parties to authentic documents remain guaranteed, and public trust in the notary profession and its supervisory institutions can be maintained.

Article 63 paragraph (5) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Profession (UUJN) states that “the Regional Supervisory Council has the authority to appoint a notary to receive protocols from notaries who have died, resigned, or been dismissed.” Although this norm uses the term “authorized,” in administrative law practice, public supervisory authority over the notarial profession cannot be interpreted merely as a discretionary right, but rather as a legal obligation (*rechtsplicht*) to act.²⁶ Thus, “authorized” in this context must be understood as “obligated to carry out,” not merely having the option to act or not.

This interpretation is in line with the principle of state oversight of public office. Notaries are public officials who carry out some of the state’s functions in the field of civil law, and notarial protocols are state archives as stipulated in Article 65 paragraph (1) of the UUJN. Because protocols are public and belong to the state, the MPD, as the representative of the Ministry of Law and Human Rights at the regional level, has a positive legal obligation to ensure that protocols are not in the hands of unauthorized parties, including heirs. If the MPD only considers this authority to be passive, then there will be a legal vacuum of responsibility for documents that have high evidentiary value for the community.

According to Sudikno, the theory of legal protection stems from the idea that the state has an obligation to provide guarantees of certainty, justice, and the benefits of law for the community that has an interest in a legal relationship. Legal protection is not only provided after a violation has occurred (repressive), but must also be realized in the form of preventive actions by the authorized state institutions. In the context of the notary profession, the existence of the Regional Supervisory Council (MPD) is a manifestation of the state’s preventive function to ensure that the notary profession is carried out in accordance with the law and to protect the public interest in authentic documents.

²⁶ R Sesung et al., *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris* (R.A.De.Rozarie, 2017).

Article 63 paragraph (5) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Profession (UUJN) only states that the MPD “has the authority to appoint a notary to receive the protocol from a notary who has died, resigned, or been dismissed.” However, within the framework of legal protection theory according to Sudikno Mertokusumo, this authority cannot be interpreted passively. The authority of the MPD must be interpreted as an active legal obligation to protect the interests of the parties related to the deeds in the notary protocol. If the MPD does not take over the protocol from the heirs, there will be a vacuum in legal protection for the community who need access to authentic deeds as valid evidence.

According to Sudikno Mertokusumo,²⁷ the theory of legal protection departs from the principle that the law must be able to provide a sense of security, certainty, and justice to every individual who has an interest in a legal relationship. Legal protection is not only provided after a violation has occurred (repressive), but must also be realized in the form of preventive actions by the authorized institutions. In the context of the notary profession, the existence of the Regional Supervisory Council (MPD) is a state instrument to ensure that the performance of notary duties and the management of protocols do not cause legal uncertainty for the community.

Article 63 paragraph (5) of Law Number 2 of 2014 concerning the Notary Position (UUJN) states that the MPD “has the authority to appoint a notary to receive protocols from notaries who have died, resigned, or been dismissed.” However, the use of the word “authorized” in this article gives rise to multiple interpretations, as it does not explicitly state the MPD’s obligation to take over the protocols from the heirs. From the perspective of legal protection theory according to Sudikno Mertokusumo, the ambiguity of this norm has the potential to create a legal protection vacuum for the public who need access to authentic documents as legal evidence.

Sudikno Mertokusumo emphasizes that legal protection must be comprehensive and operational, which means that the law should not stop at passive normative regulations. Therefore, to ensure effective legal protection, amendments to Article 63 of the UUJN are very important. The amendment should emphasize that the MPD not only has the authority but also the obligation to actively take over the protocol from the heirs if the notary in

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 4th ed. (Yogyakarta: Liberty, 1993).

question has died or is no longer in the position of notary.²⁸ Thus, the law can provide clear, firm, and fair protection for parties who have an interest in notarial protocols.

In addition to providing legal certainty, this amendment is also in line with the function of the rule of law (*rechtstaat*) as explained in Sudikno Mertokusumo's theory, namely that the state must guarantee legal security and justice for all citizens. The MPD, as the government's representative in the field of notary supervision, has the responsibility to ensure that state archives in the form of notarial protocols are preserved and accessible to the public who are entitled to them. With the explicit norm in Article 63 of the Notary Law stating the MPD's obligation to take over the protocols, the potential for misuse, loss, or neglect of important documents can be minimized.

Thus, based on Sudikno Mertokusumo's theory of legal protection, it can be concluded that the revision of Article 63 of the UUJN is an urgent necessity in order to make legal protection of notarial protocols more concrete and operational. Provisions that only emphasize "authority" without emphasizing "obligation" have the potential to cause uncertainty and weaken the supervisory function. This revision will clarify the responsibilities of the MPD as a supervisory agency and strengthen the legal position of the community that has an interest in the documents in the notary protocol. Thus, the law not only functions as a written norm but also as a means of real protection for all parties involved in civil law transactions.

CONCLUSION

MPD that do not execute their authority, which is to take the Notary protocol from heirs who do not submit the Notary protocol to the recipient of the protocol, may result in legal consequences. The legal consequences are that the Notary protocol is at risk of being lost and destroyed; the loss of the rights of the parties to obtain copies, gross copies, or excerpts of deeds, protocols; the Notary protocol has the potential to be misused; and if the heir or MPD is proven to have committed a violation, they may be subject to sanctions in the form of a verbal warning, written warning, temporary dismissal, honorable dismissal, or dishonorable dismissal.

There are two types of legal protection, which are preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection takes the form of a legal guarantee in

²⁸ Kaligis Fainnadya Shanvieta Britney, D F Aling, and R R Lembong, "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta," *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 1 (2022).

Article 63 paragraph (6) of the UUJN-P that the MPD has the authority to take the Notary protocol from heirs who do not submit the Notary protocol to the protocol recipient within a maximum period of 30 (thirty) days. This article should be the basis for the MPD to take active measures to safeguard the existence of notarial protocols, which are state archives that must always be stored and maintained. Meanwhile, repressive protection takes the form of sanctions imposed on heirs and the MPD if they are proven to have violated the provisions of Article 63 of the 2014 UUJN, as well as complaints to the MPD office requesting that the notarial protocol be immediately submitted to the recipient notary.

REFERENCES

- Adjie, H. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama, 2007.
- Anand, G. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Prenadamedia Grup, 2018.
- Andasasmita, K. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Alumni, 1983.
- Aryawardhana, T. "Tanggung Jawab Penyimpanan Arsip Protokol Notaris Dari Notaris Lain Yang Waktu Penyerahan Berumur Lebih Dari 25 Tahun Yang Ditolak Oleh Majelis Pengawas Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004." *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 1 (2025).
- Britney, Kaligis Fainnadya Shanvieta, D F Aling, and R R Lembong. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta." *LEX ADMINISTRATUM* 2, no. 1 (2022).
- Gustian, E. "Kepastian Hukum Atas Penyimpanan Protokol Notaris Secara Digital (Suatu Urgensi Politik Hukum Kenotariatan)." Universitas Andalas, 2022.
- Hably, R U, and G Djajaputra. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 482. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6562>.
- Hadjon, P M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, 1987.
- Huda, N. "Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (BPHTB) Secara Online Di Kota Padang." *Jurnal Notarius* 1, no. 2 (2022): 272.
- Khairunnisa, A K. "Urgensi Peraturan Protokol Notaris Yang Menolak Serah Terima Protokol Dari Notaris Lain." *RIO LAW JURNAL* 1, no. 2 (2024).
- Kombo, E S, F Baftim, and A E Gerungan. "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dan Pengawasan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014." *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023).
- Latifa, S, Khairani, and S Syofyan. "Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Di Kota Padang)." *Unes Journal of Suara Justisia* 9, no. 1 (2025): 93–106. <https://doi.org/10.31933/5s2e4b11>.
- Listyarini, D. "Pertanggungjawaban Para Pihak Terhadap Protokol Notaris Sebagai Arsip Negara." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 53, no. 2 (2019): 446–61. <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i2.598>.
- Merdekawati, M. "Pelaksanaan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Gabungan Kabupaten Pengandaran, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis Dalam Pemeriksaan Laporan Pengaduan Masyarakat." *Recital* 5, no. 2 (2023).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 4th ed. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Notodisoerjo, R S. *Hukum Notariat Di Indonesia: Suatu Penjelasan*. PT Raja Grafindo Persada, 1993.

- Prajitno, A A A. *Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Putra Media Nusantara, 2018.
- Purwito, E. “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 109–29.
<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sesung, R, F P Sufi, R Kartini, and J Tanu. *Hukum Dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. R.A.De.Rozarie, 2017.
- Sholikhah, A. “Tanggung Jawab PPAT Penerima Protokol Terhadap Akta PPAT Pemberi Protokol Yang Digugat Di Pengadilan.” *Jurnal Hukum Tora* 8, no. 4 (2022): 330.
- Soekanto, S, and S Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo, 2001.
- Tobing, G H S L. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, 1996.
- Wardani, R, and A Irianto. “Penyimpangan Yang Dilakukan Majelis Pengawas Daerah Terkait Penyerahan Protokol Notaris Yang Berakibat Tidak Diserahkannya Protokol Notaris (Studi Kasus UM.MPDN DEPOK.17.154).” Universitas Pancasila, 2021.
- Witasari, A. “MPD Bukan Advokat Para Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012).
- Yetniwati, Y, T Yahya, and D Amir. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk Dan Batasan.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 213–44.
<https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.213-244>.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY

Syaiful Bakri, Muhammad Abrori

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso, Indonesia

Email: ¹syaifulbakridafa@gmail.com, ²muhammadabrory09@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the position of wives, children, and property in unregistered marriages based on Islamic law, Law No. 1 of 1974, and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. The method used is a legal-normative approach with a comparative approach to Islamic legal literature and legislation. The results of the study show that according to Islamic law, unregistered marriages are valid religiously if they fulfill the pillars and requirements of marriage, but they do not have legal force because they are not registered. As a result, wives and children find it difficult to obtain legal protection for their status and civil rights, including inheritance rights and joint property. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 recognizes the civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, thereby strengthening legal protection for children born from siri marriages. Therefore, marriage registration is important to ensure legal certainty for all parties.

Keywords : *Unregistered Marriage, Islamic law, Law No. 1/1974, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas posisi istri, anak, dan harta benda dalam pernikahan yang tidak terdaftar berdasarkan hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum-normatif dengan pendekatan komparatif terhadap literatur hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan yang tidak terdaftar sah secara agama jika memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak terdaftar. Akibatnya, istri dan anak-anak kesulitan memperoleh perlindungan hukum atas status dan hak-hak sipil mereka, termasuk hak waris dan harta bersama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakui hubungan sipil antara anak-anak yang lahir di luar nikah dan ayah biologis mereka, sehingga memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan siri. Oleh karena itu, pendaftaran pernikahan penting untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: *Perkawinan Tanpa Akta, Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*

INTRODUCTION

One form of sacred act is marriage, because marriage involves a relationship that is not only based on physical bonds, but also spiritual bonds ¹. Marriage is an important part of human life. Marriage is one of God's laws that applies to all of God's creatures, including humans, animals, and plants ².

Marriage is a legal bond between a man and a woman to live together in a regular household. In Islamic law, a marriage is considered valid if it fulfills the pillars and requirements of marriage as stipulated in Islamic law ³. According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, marriage is encouraged so that humans may have legitimate offspring and families, leading to a happy life in this world and the hereafter, under the protection of love and divine blessing ⁴. As stated in Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that "Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Almighty God" ⁵.

People who get married do so not merely to satisfy their sexual desires, but to achieve peace, tranquility, and mutual care between husband and wife based on deep love and affection. In addition, it is to establish brotherhood between the two families of the husband and wife based on ethics and aesthetics in the spirit of *ukhuwah basyariyah and Islamiyah* ⁶. However, sometimes this sacred institution is turned into a game by a handful of people, thereby obscuring the meaning of marriage itself as something noble, beautiful, and sacred ⁷.

In Indonesia, a valid marriage is one that is conducted in accordance with applicable laws and regulations. For Muslims, a valid marriage is one that is conducted in accordance with Islamic law as stipulated in Article 2 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 and recorded in accordance with paragraph 2 of the same article. After that, in accordance with the sunnah

¹ Siti Nur Has Winda and Muhammad Zainuddin Sunarto, "Integration of the Roles of Men and Women in Forming a Harmonious Family," *International Journal of Science and Environment (IJSE)* 5, no. 3 (2025): 193–202, <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i3.176>.

² (Sutriyono, 2025)

³ Syaiful Bakri, "Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga," *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 2 (2022): 74–83.

⁴ Syaiful Bakri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 225–31.

⁵ Barurutul Amaliyah Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, "Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 1–13.

⁶ Syaiful Bakri and Muhammad Abrori, "Problematika Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Melakukantindak Pidana Oleh Penegak Hukum Di Era Generasi Beta 12" 5, no. 1 (2025): 1–12.

⁷ Muhammad Abrori Ikilil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugianto, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga ...* 4, no. 1 (2024): 94–104.

of the Prophet Muhammad SAW, it is announced through a walimah so that it is known to the public. However, in reality, there are still many marriages that are not conducted in accordance with the provisions of the law, such as marriages conducted privately or what we know as siri marriages ⁸.

A secret marriage or marriage conducted privately means that the marriage is still carried out in accordance with the pillars and requirements specified by Islamic law. However, it is not registered or recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) that has jurisdiction over their place of residence. The invalidity of unregistered marriages or marriages conducted privately according to state law also has a negative impact on the status of children born under the law, namely that the children are considered illegitimate. This means that the children only have a civil relationship with their mother and maternal family. In other words, the children have no legal relationship with their father. In their birth certificates, their status is also considered illegitimate, so only the name of the mother who gave birth to them is listed. The description as an illegitimate child and the absence of the father's name will have a profound social and psychological impact on the child ⁹.

¹⁰ In his research, he said that the position of children in unregistered marriages raises many problems within the country itself. However, under Article 42 of the Marriage Law, children born from unregistered marriages are not included in the criteria for legitimate children. Children born from unregistered marriages will find it difficult to obtain their rights because their legal status in the country is unclear. Meanwhile, in terms of mental development, children born from unregistered marriages will experience mental pressure. This is because children from unregistered marriages find it difficult to obtain legal recognition in the country regarding the status of their biological parents who are not legally married in the country, in other words, they are not registered in the civil registry. In addition

¹¹ His research shows that since the Constitutional Court's decision No. 46/PUU-VIII/2010, children born out of wedlock can have a civil relationship with the man as their father if it can be proven by science and technology that the child has a blood relationship with that

⁸ Sutriyono, "Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 52–69.

⁹ Sutriyono, *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*, ed. Taufik Hidayat, 1st, Mei 202 ed. (Bondowoso, Indonesia: CV. LICENSI, 2020).

¹⁰ Hutapea, Veronika, & Akbaryanto, (2022)

¹¹ Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yulianti, "Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 67–69.

man. A child is the result of a relationship between a mother and father, whether due to sexual intercourse or other actions in accordance with technological developments that can cause pregnancy. Therefore, the Constitutional Court judges granted a judicial review of Article 43 paragraph (1) of the 1945 Constitution.

For husbands in unregistered marriages, this can also be detrimental to themselves, namely when their wives die first, they are not entitled to joint property and also do not receive inheritance. For Indonesian Muslims, Allah SWT's rules on inheritance have become positive law that is used in Religious Courts in deciding cases of distribution and disputes relating to such inheritance.

RESEARCH METHOD

In this study, the normative legal method is used to discuss doctrines and principles in legal science. The main purpose of this method is to identify and clarify non-legal findings relevant to the research topic. The normative legal method focuses on analyzing existing legal doctrines and applying legal principles in a broader context. Therefore, this study aims to provide a deeper understanding of the legal principles underlying the cases studied ¹².

Enables researchers to describe the existing legal situation and analyze it critically, thereby providing more comprehensive insights into the application of law in specific cases ¹³. The data collection techniques in this study involved primary and secondary data. Primary data was obtained directly from sources through interviews, observations, and unofficial documents ¹⁴.

Meanwhile, secondary data comes from official documents, books, and research reports. This secondary data is divided into primary, secondary, and tertiary legal materials, which include laws and regulations, literature, and additional sources of information such as dictionaries and encyclopedias. This division aims to ensure that all relevant legal aspects can be analyzed thoroughly.

Data analysis is conducted qualitatively, with the aim of ensuring the accuracy and validity of findings based on Law No. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision No. 46/Puu-VIII/2010 on Siri Marriage Law. The qualitative approach allows researchers to explore and understand the legal context in greater depth, as well as identify patterns that may not be apparent in quantitative analysis. Therefore, this study is expected to make a

¹² Rifka Agustianti et al., *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Tohar Media, 2022).

¹³ Agustianti et al.

¹⁴ Agustianti et al.

significant contribution to understanding and implementing Law No. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision No. 46/Puu-VIII/2010 on Siri Marriage Law.

FINDINGS AND DISCUSSION

Siri Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law

In Islamic legal terminology, a siri marriage is defined as a marriage contract that fulfills the pillars and requirements of a sharia marriage, but is not recorded by a Marriage Registrar (PPN) ¹⁵.

In Islamic law, this type of marriage is valid as long as the five pillars of marriage are fulfilled, namely the presence of the prospective husband, prospective wife, guardian, two witnesses, and ijab qabul. The Prophet Muhammad SAW said, “There is no marriage except with a guardian and two fair witnesses” (HR. Abu Daud and Tirmidzi)¹⁶. Based on this principle, from a religious perspective, a siri marriage is still considered valid and binding morally and spiritually for the couple ¹⁷.

However, in Indonesia’s positive legal system, specifically according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the validity of a marriage is not sufficient by only fulfilling religious requirements, but it must also be officially registered before the state. This is emphasized in Article 2 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974, which reads: “Every marriage shall be registered in accordance with the applicable laws and regulations.” This registration has administrative legal consequences so that the state can protect the civil rights arising from the marriage, such as inheritance rights, joint property, and the status of children ¹⁸.

The absence of registration means that unregistered marriages have no formal legal force, even though they are considered valid by religion ¹⁹. Thus, Islamic law recognizes the validity of unregistered marriages, while state law refuses to formally recognize them unless they have been registered ²⁰. This dualism of views creates a rather complex socio-legal

¹⁵ Abu Yazid Adnan Quthny and Ahmad Muzakki, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Ayy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.

¹⁶ Wisnu Wardana and Faisar Ananda, “Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4472–87.

¹⁷ Zahroul Firdausi Alfaiza, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and B Baehaqi, “PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA,” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, 24–33.

¹⁸ Rizki Amar et al., “Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan,” *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26.

¹⁹ Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam, “Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1099–1115.

²⁰ Samsul Arifin and Aly Maschan Moesa, “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

problem, especially for women and children who are the most vulnerable parties due to the absence of clear legal protection ²¹.

Several contemporary fiqh scholars, such as Yusuf al-Qaradawi and Wahbah Zuhaili, argue that marriage registration is part of *tadbir al-maslahah* (public interest management). This means that registration is not part of the pillars or requirements of marriage, but is an administrative obligation for the benefit of the community. Thus, in the context of a modern state, marriage registration is a form of *ta'zir* (punishment) by the state to prevent abuse of marriage law, including the neglect of wives and children ²².

Therefore, in Indonesian legal practice, although *siri* marriages are considered valid in religious terms, they have no legal consequences in the state sphere. This is reaffirmed by the Compilation of Islamic Law (KHI) Article 5 paragraph (1), which states that “Marriage can only be proven by a Marriage Certificate made by a Marriage Registrar” ²³. Thus, in positive law, *siri* marriages have serious implications for the status of wives, children, and property.

The Position of Wives in Secret Marriages According to Islamic Law and Law No. 1 of 1974

In Islamic law, a wife in a *siri* marriage has a legitimate position as a lawful spouse, because the marriage contract has fulfilled its pillars and requirements. The wife is entitled to civil rights from her husband, such as physical and emotional support, protection, and a place to live. The Qur'an explicitly states in Surah An-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: ١)

“O mankind, fear your Lord, who created you from a single soul (Adam) and created from it its mate (Eve). From the two of them, Allah spread forth many men and women. Fear Allah, in whose name you ask one another, and (preserve) the ties of kinship. Indeed, Allah is ever watching over you.” ²⁴.

In this verse, Allah commands humans to fear Him, who cares for humans and bestows His blessings upon them. He is the One who created humans from a single person,

²¹ Arifin and Moesa.

²² Alfajar Nugraha, “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif Siyasah Syar’iyah” (Universitas Islam Indonesia, 2025).

²³ Muhammad Rizal Firdaus and Ali Maskur, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif),” *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52–72.

²⁴ Nu Online, “Nu Online Super App,” NU Online Super App, 2025.

namely Adam. Thus, according to the majority of exegetes, Adam was the first human created by Allah. Then, from that one being, Allah also created his partner, commonly known as Eve. From Adam and Eve, humanity multiplied ²⁵. From the above verse, it can be understood that humans must maintain their marital relationships fairly and responsibly. Thus, theologically, the status of a wife in a siri marriage cannot be considered despicable, because the contract is valid according to Islamic law.

However, from the perspective of Indonesian positive law, the position of wives in unregistered marriages is very weak because they are not recognized by state law ²⁶. As a result, wives do not have the legal right to sue their husbands in the event of divorce, violence, or neglect. She also cannot claim alimony or a share of joint property because her marriage is not registered ²⁷. In court practice, siri wives' lawsuits are often rejected because they do not have proof of a valid marriage certificate ²⁸.

Article 7 paragraph (1) of the KHI stipulates that marriages must be registered to have legal force ²⁹. In this case, siri wives have no legal protection for their marital status, making them highly vulnerable to legal invisibility, i.e., not being recognized by the law. In this context, the state, through marriage registration, serves to protect women's rights as equal subjects of law ³⁰.

As a compromise, the Religious Court provides a mechanism for marriage validation, namely the determination of the validity of marriages that have not been registered, as stipulated in Article 7 paragraph (2) of the KHI ³¹. With marriage validation, unregistered wives can obtain legal recognition of their marriage, so that their legal rights can be protected ³². However, not all unregistered marriages can be validated, especially if they were conducted after the enactment of Law No. 1 of 1974 without a valid reason.

²⁵ M Quraish Shihab, "Wawasan Al-Qur'an: Kajian Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat," Bandung: Mizan, 2013.

²⁶ Nur Faizah, M Zamroni, and Dhofirul Yahya, "Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12.

²⁷ Ali Hadi, "HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)," *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 54–68.

²⁸ Siti Rahmah Rahmah et al., "TTSBAT NIKAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2024): 86–103.

²⁹ Erni Widya. Ningrum, "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.," *Sabmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 472–80.

³⁰ Syawal Ridwan, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak," *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4, no. 1 (2025): 77–96.

³¹ Bakri, "Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga."

³² Ahmad Trisno and Syaiful Bakri, "Model Penalaran Epistemologi Irfani; Filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah Mulla Shadra," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 01, no. 02 (2022): 291–307.

Thus, in the context of Indonesian law, the status of a siri wife is highly dependent on the registration of the marriage. Without registration, she loses the civil rights guaranteed by the state ³³. Therefore, synchronization between Islamic law and positive law is very important to ensure justice for women in marriages that are valid according to religion but not registered administratively.

The Position of Children and Wealth Based on Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010

Prior to Constitutional Court (MK) Decision No. 46/PUU-VIII/2010, children born from unregistered marriages only had legal ties to their mothers and their mothers' families. This was based on Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974, which states: "Children born outside of marriage only have civil relations with their mother and her family" ³⁴. This provision was considered discriminatory against children, as they became victims of their parents' administrative irregularities.

Through Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, the Constitutional Court made a progressive legal breakthrough by stating that children born out of wedlock have civil relations with their mother and also with the man who can be scientifically proven (through DNA) or other evidence to be their biological father ³⁵. This ruling affirms that a child's status should not be discriminated against simply because their parents' marriage is not officially registered³⁶. This principle is in line with the Convention on the Rights of the Child (CRC), which Indonesia ratified through Presidential Decree No. 36 of 1990 ³⁷.

The impact of this ruling is very significant. Children from unregistered marriages now have the right to recognition, financial support, inheritance, and legal protection from their biological fathers. Thus, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010

³³ Syaiful Bakri, "Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negeri," *Attractive: Innovative Education Journa* 6, no. 2 (2024): 633–44.

³⁴ Georgina Agatha, "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 23.

³⁵ Dwi Arini Zubaidah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106.

³⁶ Kristin Collins, "When Fathers' Rights Are Mothers' Duties: The Failure of Equal Protection in *Miller v. Albright*," *Yale Lj* 109 (1999): 1669.

³⁷ Ricardo Juanito Kalangi, Caecilia J J Waha, and Lusy K F R Gerungan, "Perlindungan Hak–Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia," *Lex Privatum* 12, no. 4 (2023).

provides legal protection for children who are victims of an irregular marriage administration system³⁸. It also demonstrates the application of substantive justice over formal justice.

As for property, in unregistered marriages, the concept of “joint property” (*gono-gini*) is not recognized because, according to state law, such marriages do not exist. Article 35 of Law No. 1 of 1974 states that “property acquired during marriage becomes joint property,” but because *siri* marriages are not registered, this provision does not apply.³⁹ Property acquired during a *siri* relationship is considered the personal property of each party, unless there is evidence of an agreement or proof of actual contribution⁴⁰.

However, from an Islamic law perspective, property acquired during cohabitation can still be considered the result of a valid partnership, so a fair distribution is still recommended based on the principle of *musyarakah* (partnership)⁴¹. In this case, the settlement of property disputes in unregistered marriages can be done through general civil mechanisms, not through the Religious Court.

The Position of Wives, Children, and Property in Siri Marriages

A *siri* marriage is a marriage contract conducted in accordance with Islamic religious provisions but not officially registered before a state official⁴². In Islamic law, the validity of a marriage is determined by the fulfillment of the pillars and requirements, not by registration⁴³. Therefore, wives in *siri* marriages are still considered valid in religious terms and are entitled to the rights of wives, such as financial support, protection, and honor. However, Law No. 1 of 1974 Article 2 paragraph (2) stipulates that every marriage must be registered in order to have legal force. Thus, wives in *siri* marriages are not recognized by state law, so they lose their civil rights in the event of a dispute, divorce, or abandonment⁴⁴.

The status of children born out of *siri* marriages underwent significant development after the issuance of Constitutional Court (MK) Decision No. 46/PUU-VIII/2010.

³⁸ Dea Rusianda Naibaho, Ni Luh Wayan Yasmianti, and Ratna Artha Windari, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri,” *JOURNAL OF LAW AND NATION* 4, no. 1 (2025): 177–86.

³⁹ Mushafi Mushafi and Faridy Faridy, “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai,” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55.

⁴⁰ Hadi, “HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI).”

⁴¹ Elvina Jahwa et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.

⁴² Awaliah Awaliah et al., “Akibat Hukum Pernikahan Siri,” *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40.

⁴³ Bakri, “Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga.”

⁴⁴ M Fahmi Al-Amruzi, “Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri,” *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18.

Previously, according to Article 43 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974, children born out of wedlock only had civil relations with their mother and her family (Bakri, 2022). However, after the Constitutional Court's decision, children also have civil relations with their biological fathers if this can be scientifically proven, such as through DNA tests or other evidence. This decision is a progressive breakthrough that provides legal protection for children who are victims of unregistered marriages. This principle is in line with the principle of substantive justice and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which Indonesia has ratified.

Meanwhile, the status of property in unregistered marriages also faces legal uncertainty. Under Article 35 of Law No. 1 of 1974, property acquired during marriage becomes joint property, but this provision only applies to valid and registered marriages. Because unregistered marriages are not recorded, property acquired during the relationship is considered the personal property of each party. However, from an Islamic legal perspective, property acquired during cohabitation can still be considered the result of cooperation (*musyarakah*), so a fair distribution based on each party's contribution is recommended.

The social and legal implications of unregistered marriages are the weak position of women and children in terms of state legal protection. Wives have no legal basis to claim alimony or inheritance rights, while children potentially lose recognition of their biological father if it cannot be proven. This situation creates injustice and has the potential to violate human rights, particularly the rights of women and children. Therefore, marriage registration is an important instrument in realizing social justice and legal protection in Indonesia.

Table 1. Classification of the Status of Wives, Children, and Property in Siri Marriages

Aspects	Islamic law	Positive Law (Law No. 1 of 1974 & KHI)	Constitutional Court Decision No. 46/PUU VIII/2010
The Position of the Wife	Legitimate according to religion; entitled to financial support and protection.	Not legally recognized by the state because it is not registered; does not have the right to alimony and inheritance.	Not directly regulated; still not legally recognized without registration.
The position of children	Valid if born from a marriage contract that	Considered an illegitimate child; only	Recognized as having a civil relationship with the biological

	is valid according to religion.	has a civil relationship with the mother.	father if it can be scientifically proven.
Assets	Can be considered as the result of cooperation (musyarakah); distribution based on fairness .	Not recognized as joint property because the marriage was not registered.	Not directly regulated, but can be the basis for civil claims if the biological father relationship is proven.
Legal Protection	Based on the morals and responsibilities of husband and wife according to Islamic law.	Weak because there is no marriage certificate; difficult to file a lawsuit in court.	Providing legal protection for children born out of unregistered marriages.
Legal Solutions	It is recommended to register marriages as part of masalah.	Can file for marriage validation to legalize the marriage.	Guaranteeing children's rights without discrimination based on their parents' marital status.

As a solution, the state has provided a mechanism for marriage validation through Article 7 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law (KHI) to legalize unregistered marriages so that they have legal force ⁴⁵. Additionally, the Constitutional Court's ruling has expanded protection for children born out of unregistered marriages so that they do not become victims of legal discrimination ⁴⁶. Therefore, synergy between Islamic law and positive law is urgently needed to ensure justice and legal certainty for wives, children, and property in every marriage, whether registered or unregistered.

CONCLUSION

Siri marriages are valid under Islamic law because they fulfill the pillars and requirements of marriage, but they have no legal force under Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) if they are not registered before an authorized official. As a result, the wife's position is legally weak, and she has no rights to alimony, inheritance,

⁴⁵ Ahmad Faiz and Sri Redjeki Slamet, "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS)," *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2525–33.

⁴⁶ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, no. 13 (2024): 26–39, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.

or state protection. Nevertheless, the mechanism of marriage validation can be a solution for unregistered marriages to obtain legal recognition and valid protection for the couple.

Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 brought important progress in the protection of children born from unregistered marriages by recognizing the civil relationship between the child and their biological father. However, property acquired during a siri marriage is still not recognized as joint property under state law. Therefore, marriage registration is crucial to provide legal certainty, protect the rights of wives and children, and harmonize Islamic law with positive law to achieve justice and the welfare of the family.

REFERENCES

- Agatha, Georgina. "Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam." *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021): 23.
- Agustianti, Rifka, Lissiana Nussifera, L Angelianawati, Igat Meliana, Effi Alfiani Sidik, Qomarotun Nurlaila, Nicholas Simarmata, Irfan Sophan Himawan, Elvis Pawan, and Faisal Ikhrum. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Tohar Media, 2022.
- Al-Amruzi, M Fahmi. "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ulmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18.
- Alfaiza, Zahroul Firdausi, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and B Baehaqi. "PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA." *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 2024, 24–33.
- Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M Aulia Urrahman, and M Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (2024): 217–26.
- Arifin, Samsul, and Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).
- Awaliah, Awaliah, Vivi Nur Qalbi, Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Isnawidiawinarti Achmad, and Achmad Allang. "Akibat Hukum Pernikahan Siri." *Maleo Law Journal* 6, no. 1 (2022): 30–40.
- Bakri, Syaiful. "Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia Yang Menjadi Tenaga Kerja Di Luar Negeri." *Attractive: Innovative Education Journa* 6, no. 2 (2024): 633–44.
- . "Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga Syaiful." *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 1 (2024): 225–31.
- . "Polarisasi Kesadaran Hukum Dalam Keluarga." *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 02, no. 2 (2022): 74–83.
- Bakri, Syaiful, and Muhammad Abrori. "Problematika Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Melakukantindak Pidana Oleh Penegak Hukum Di Era Generasi Beta 12" 5, no. 1 (2025): 1–12.
- Collins, Kristin. "When Fathers' Rights Are Mothers' Duties: The Failure of Equal Protection in *Miller v. Albright*." *Yale LJ* 109 (1999): 1669.
- Faiz, Ahmad, and Sri Redjeki Slamet. "Penetapan Isbat Nikah Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Status Hukum Suami Istri Dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT. P/2021/PA. JS)." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2525–33.
- Faizah, Nur, M Zamroni, and Dhofirul Yahya. "Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 12.
- Firdaus, Muhammad Rizal, and Ali Maskur. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 52–72.
- Hadi, Ali. "HAK HAK PERDATA AKIBAT PERCERAIAN PASANGAN KAWIN SIRRI TERHADAP HARTA BENDA BERSAMA (GONO GINI)." *IJTIHAD: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 54–68.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*,

- no. 13 (2024): 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Hutapea, Sara, Silvia Veronika, and Fatah Akbaryanto. “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Siri Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2022): 355–61.
- Iklil Hasbiyalla, Ummul Muktaze, Norhalimah Achmad Sugiarto, Muhammad Abrori. “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga* ... 4, no. 1 (2024): 94–104.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Kalangi, Ricardo Juanito, Caecilia J J Waha, and Lusy K F R Gerungan. “Perlindungan Hak–Hak Anak Dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Lex Privatum* 12, no. 4 (2023).
- Mushafi, Mushafi, and Faridy Faridy. “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai.” *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 43–55.
- Naibaho, Dea Rusianda, Ni Luh Wayan Yasmiati, and Ratna Artha Windari. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pembagian Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri.” *JOURNAL OF LAW AND NATION* 4, no. 1 (2025): 177–86.
- Ningrum, Erni Widya. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 472–80.
- Nugraha, Alfajar. “Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan Kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Nur Has Winda, Siti, and Muhammad Zainuddin Sunarto. “Integration of the Roles of Men and Women in Forming a Harmonious Family.” *International Journal of Science and Environment (IJSE)* 5, no. 3 (2025): 193–202. <https://doi.org/10.51601/ijse.v5i3.176>.
- Online, Nu. “Nu Online Super App.” NU Online Super App, 2025.
- Pidana, Sejahtera Perspektif. “Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana” 5, no. 1 (2025): 1–17.
- Pranoto, Agus, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam. “Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1099–1115.
- Pratiwi, Luh Putu Putri Indah, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliarti. “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 67–69.
- Quthny, Abu Yazid Adnan, and Ahmad Muzakki. “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40.
- Rahmah, Siti Rahmah, M Yakub Aiyub Kadir, Eva Susanna, Dewi Astini, Meutia Delima, and Kamisah Kamisah. “TTSBAT NIKAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 8, no. 1 (2024): 86–103.
- Ridwan, Syawal. “Pernikahan Tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara Dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan Dan Anak.” *JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA* 4, no. 1 (2025): 77–96.
- Shihab, M Quraish. “Wawasan Al-Qur’an: Kajian Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat.”

- Bandung: Mizan, 2013.
- Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, Barurotul Amaliyah. “Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024): 1–13.
- Sutriyono. “Kritikan Nalar Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia, Etika Dan Moral.” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 52–69.
- . *Perempuan Dimata Fazlur Rahman*. Edited by Taufik Hidayat. 1st, Mei 202 ed. Bondowoso, Indonesia: CV. LICENSI, 2020.
- Trisno, Ahmad, and Syaiful Bakri. “Model Penalaran Epistemologi Irfani; Filsafat Al-Hikmah Al- Muta’aliyah Mulla Shadra.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 01, no. 02 (2022): 291–307.
- Wardana, Wisnu, and Faisar Ananda. “Hukum Pernikahan Dalam Perspektif Di Dunia Islam.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4472–87.
- Zubaidah, Dwi Arini. “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA

Meisa Nur Safitri¹, Nabila Nurkhafiah², Siti Nurzihan³, Afifaturrohmadiyah⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia

email: ¹meisanrsftri16@gmail.com, ²nabilanurkhafiah@gmail.com, ³sitinurzihan16@gmail.com

⁴afif92658@gmail.com

ABSTRACT

The growth of MSMEs in the digital era requires strong Sharia governance, the expansion of Sharia-based fintech, and the enhancement of Islamic economic literacy to ensure that digital transformation proceeds fairly and sustainably. This study examines the relevance of Sharia Economic Law in promoting the growth of MSMEs amid rapid digital transformation. In an era where online transactions, digital payments, and fintech platforms dominate the business ecosystem, Islamic legal principles such as justice (*‘adl*), transparency (*shafafiyah*), and the prohibition of *riba* and *gharar* are increasingly important to implement. Using a qualitative descriptive approach, this research analyzes how Sharia-based financial regulations and innovations influence MSME development. The results show that digital Sharia financing provides broader and more ethical access to funding for MSMEs. However, challenges remain, including low digital literacy, weak supervision of Sharia compliance, and a lack of regulatory synergy between national economic policies and Islamic economic principles.

Keywords : *Sharia Economic Law, MSMEs, Digital Transformation, Sharia Fintech, Islamic Economic Literacy.*

ABSTRAK

Pertumbuhan UMKM di era digital memerlukan tata kelola syariah, perluasan fintech syariah, serta peningkatan literasi ekonomi islam agar transformasi digital berjalan adil dan berkelanjutan. Penelitian ini menelaah relevansi Hukum Ekonomi Syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di tengah transformasi digital yang pesat. Di era ketika transaksi daring, pembayaran digital, dan platform fintech mendominasi ekosistem bisnis, prinsip-prinsip hukum islam seperti keadilan *‘adl*, transparansi *shafafiyah*, serta larangan *riba* dan *gharar* semakin penting diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji bagaimana regulasi dan inovasi keuangan berbasis syariah memengaruhi perkembangan UMKM. Hasil menunjukkan bahwa pembiayaan digital syariah memberi akses yang lebih luas dan etis bagi UMKM, namun masih terkendala oleh rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan kepatuhan syariah, dan belum sinerginya regulasi nasional dengan prinsip ekonomi islam.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, UMKM, Transformasi Digital, Fintech Syariah, Literasi Ekonomi Islam.*

INTRODUCTION

The growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia is not merely an economic phenomenon but also a social and moral one. As stated in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution, the national economy is based on the principles of independence and mutual cooperation in line with social justice. In this context, Sharia Economic Law occupies a strategic position: it not only regulates transactions but also shapes economic behavior to avoid practices such as *riba* (usury), hoarding, monopoly, and dishonesty according to aryani ¹. However, in the digital era, new challenges have emerged ranging from cashless payment systems and cross-border online transactions to algorithm-based marketing models which are often not empirically examined through the lens of Islamic law.

Previous studies tend to be normative, explaining Sharia principles without measuring the extent to which those principles are implemented within the reality of the digital economy ². Such an approach leaves a gap for quantitative, data-driven research that can assess the correlation between compliance with Sharia principles and the business performance of digital MSMEs. In this study, variables such as the transparency index, halal certification adoption, and digital trust metrics are statistically tested against growth indicators such as revenue, market expansion, and customer retention.

By adopting a quantitative approach, this research seeks to bridge the gap between normative idealism and digital reality. The theoretical foundation used is Sharia Economic Institutionalism, which views Islamic law as a social instrument capable of adapting to structural economic changes without losing its ethical substance. This approach challenges the assumption that Sharia is rigid; rather, it can serve as the foundation for ethical innovation in the technological age. Thus, the analysis does not stop at the moral level but advances toward evidence-based policy aimed at strengthening the global competitiveness of Sharia-compliant MSMEs.

The main critique addressed here is that many previous studies remain at a descriptive-normative level without empirical evidence, whereas the effectiveness of Sharia Economic Law must be tested in measurable terms not assumed to be true a priori.

¹ Katrin Aryani et al., "Peranan Hukum Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (December 2023): 13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053>.

² Randhika Yoga Perdata, "Pelaksanaan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *UNES LAW REVIEW* 6, no. 2 (December 2023): 6218–25, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Therefore, the quantitative approach is not merely a methodological alternative but an attempt to determine whether Islamic law truly provides a competitive advantage in the digital context, or whether it remains an ethical ideal difficult to apply in a free-market economy. This research departs from a critical question: to what extent do the principles of justice, transparency, and social solidarity in Islamic Economic Law have a tangible impact on the growth and sustainability of MSMEs in the digital era? E-commerce platforms and digital services have become the backbone of economic activity, expanding market access and increasing transactional efficiency in ³. However, this progress also presents new challenges, particularly in maintaining ethical and equitable business practices.

In the context of Islamic economics, digital transformation demands governance that is not only efficient but also aligned with Islamic values. ⁴ emphasizes that an excessive focus on profit without considering moral and social dimensions can create economic disparities and undermine the principle of justice (‘adl) in trade. Therefore, the implementation of Sharia Economic Law is essential to ensure that digital economic activities remain within the framework of honesty, transparency (shafafiyah), and social responsibility.

The implementation of sharia economic law plays a pivotal role in enhancing the growth and sustainability of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era. The digital transformation, especially through social media, provides a broader market reach and new opportunities for MSMEs to expand their business networks ethically and efficiently. As noted by ⁵, “the application of sharia economics in managing social media-based MSMEs not only improves business performance but also strengthens brand loyalty and social empowerment.” This aligns with the principle of justice (adl) in Islamic economics, which demands fairness and transparency in every transaction ⁶.

Furthermore, MSMEs contribute significantly to national economic growth, accounting for around 60% of Indonesia’s GDP in 2023 ⁷. In the context of sharia economics, this contribution is not merely financial but also ethical, as it integrates social responsibility and equitable wealth distribution. According to ⁸, MSMEs play a crucial role in promoting Islamic economic principles such as fairness, transparency, and the prohibition of riba. Financing schemes such as mudharabah and musyarakah provide MSMEs with

³ Aryani et al., “Peranan Hukum Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Di Indonesia.”

⁴ (Putri & Yustati, 2024)

⁵ (Putri & Yustati, 2024)

⁶ (Rustyawati & Siswoyo, 2023)

⁷ (Qomaruddin, 2024)

⁸ (Hidayat 2022)

access to capital without depending on interest-based systems, thereby promoting sustainable entrepreneurship ⁹.

However, the effectiveness of sharia-based MSME development is often constrained by limited understanding among business actors. Many entrepreneurs still perceive Islamic economics narrowly as a system free of interest, without grasping its broader values of justice, social welfare, and ethical conduct ¹⁰. Therefore, it becomes essential to enhance literacy and provide inclusive education about Islamic economic law to ensure that MSMEs can adapt to digital advancements while maintaining compliance with sharia principles.

RESEARCH METHOD

This study adopts a quantitative explanatory research design, aiming to empirically examine the causal relationship between the implementation of Sharia Economic Law and the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era. The research combines legal-institutional analysis and quantitative economic measurement, grounded in the Integrative Sharia Digital Competence Theory (ISDCI) developed earlier. This design allows for testing both the direct and indirect effects of Sharia compliance, entrepreneurial competence, and digital readiness on MSME performance using statistical modeling.

Research Location and Context, the empirical research was conducted in several provinces representing Indonesia's diverse digital economic ecosystems namely West Java, East Java, Central Java, and South Sulawesi. These regions were selected based on three criteria: (1) high MSME concentration, (2) rapid growth of digital business platforms, and (3) active implementation of Sharia-based economic initiatives such as halal certification and Islamic fintech financing. The study was conducted between January and June 2025, coinciding with the period of significant post-pandemic digitalization among MSMEs.

Research Population and Sample, the population consists of MSME owners and managers operating in digital environments (e-commerce, fintech, and social media marketplaces). Respondents were selected using a stratified random sampling technique to ensure representation across different sectors culinary, fashion, crafts, and services. A minimum of 400 respondents were surveyed to meet the requirements of Structural Equation Modeling (SEM) and Moderated Mediation Analysis, ensuring sufficient statistical power.

⁹ (Hafizd et al., 2024)

¹⁰ (Mujib et al., 2022)

The unit of analysis is the MSME as an organization, while the unit of observation is the owner or primary decision-maker who manages daily operations.

Researcher Position, the researcher acts as a non-participant observer and data analyst. This position ensures objectivity by maintaining distance from the studied population while still engaging closely with the data collection process. The researcher's role is to design the instrument, supervise online survey administration, and perform data validation and statistical analysis, without influencing respondents' behavior or responses.

Data Collection Techniques, data were obtained through structured online questionnaires distributed via email, WhatsApp groups of MSME communities, and e-commerce business networks. The questionnaire employed a five-point Likert scale (1 = strongly disagree to 5 = strongly agree) to measure respondents' perceptions of:

- Sharia Compliance (X1): adherence to Islamic principles such as prohibition of riba and gharar, halal product assurance, fair profit-sharing contracts, and transparency in online transactions.
- Entrepreneurial Competence (M1): skills in management, marketing, Islamic financial literacy, innovation, and adaptation to digital tools.
- Digital Readiness (M2): technological capability, including the use of digital payment systems, Sharia fintech, online marketing platforms, and e-commerce analytics.
- MSME Growth (Y): business performance indicators such as sales growth, customer expansion, and online engagement.

To ensure data accuracy, the questionnaire underwent expert validation from three academics specializing in Islamic economics and digital business as recommended by ¹¹. A pilot test was conducted with 30 MSME participants to verify construct clarity and scale reliability before full distribution.

Data Analysis Techniques, data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) supported by AMOS and PROCESS macro software to examine both direct and indirect effects between variables. The analysis proceeded in several stages:

- Descriptive Analysis to profile respondents by demographic and business characteristics.
- Measurement Model Validation (CFA) to test construct validity and reliability using factor loadings (>0.50) and Cronbach's Alpha (≥ 0.70).

¹¹ (Nur Jannah, 2023, and Sofyan, 2021)

- Structural Model Analysis to test hypotheses H1–H4 on the relationships among Sharia compliance, entrepreneurial competence, digital readiness, and MSME growth.
- Moderated Mediation Analysis using PROCESS Model 14 to determine whether the mediating effect of entrepreneurial competence is influenced by the level of digital readiness.

The quantitative analysis was complemented by interpretive reflection on how legal and institutional dynamics support or hinder the operationalization of Sharia principles within the digital economy, as recommended by (Qomaruddin 2024) and ¹²Data Validity and Reliability, to minimize internal validity threats, the research implemented several procedural controls: anonymity of respondents, temporal separation between predictor and outcome variables, and cross-verification of self-reported financial data with publicly available online sales records when possible. External validity was strengthened through regional diversity and inclusion of both conventional and Sharia-oriented MSMEs. Control variables such as firm age, capital size, and business sector were introduced to mitigate endogeneity and reverse causality.

Analytical Rigor, the methodological rigor of this research lies in its dual orientation: (1) empirical testing through quantitative modeling, and (2) institutional interpretation through Islamic legal perspectives. This hybrid approach positions Sharia Economic Law not merely as a normative framework but as an empirically verifiable institutional force. Consistent with the Digital Capability Framework ¹³and Institutional Theory ¹⁴ in , this study operationalizes legal and ethical constructs into measurable economic behaviors showing how law, competence, and technology interact to drive MSME sustainability in post-2020 Indonesia.

This study adopts a quantitative explanatory design to empirically test the causal relationship between the implementation of Sharia Economic Law and the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the digital era. The research integrates legal-institutional perspectives and quantitative economic modeling grounded in the Integrative Sharia Digital Competence Theory (ISDCT). This approach aligns with ¹⁵, who emphasizes that Sharia financial literacy significantly influences MSME performance and sustainability,

¹² (Putri & Yustati, 2024)

¹³ (Li et al., 2021)

¹⁴ (North, 2020)

¹⁵ Putri, “Literasi Keuangan Syariah Dan Kinerja Umkm.”

as financial knowledge helps entrepreneurs make strategic investment and business decisions that enhance long-term growth.¹⁶ The study focuses on provinces with high digital economic activity West Java, East Java, Central Java, and South Sulawesi reflecting regions with rapid adoption of Sharia-based business innovations such as halal certification and Islamic fintech integration.

In line with Putri's findings, Islamic financial understanding is not merely a matter of compliance but also a determinant of managerial capability, innovation, and competitive advantage in MSMEs. As noted in the journal, "financial literacy helps business owners acquire the financial knowledge and skills necessary to make business plans, start financial plans, and make strategic investment decisions".¹⁷ Therefore, this study conceptualizes Sharia compliance (X1), entrepreneurial competence (M1), and digital readiness (M2) as interlinked predictors of MSME performance (Y), tested using Structural Equation Modeling (SEM).

By embedding Sharia financial literacy within the framework of digital transformation, the research responds to the empirical call identified by ¹⁸ that MSME success in the post-pandemic period depends not only on access to technology but also on the ethical and financial literacy underpinning entrepreneurs' decision-making. Consequently, Sharia Economic Law is positioned not merely as a normative doctrine but as a measurable institutional mechanism driving MSME sustainability through lawful, transparent, and knowledge-based economic behavior.

FINDINGS AND DISCUSSION

This research produced empirical evidence derived from questionnaires distributed to 400 MSME respondents across four provinces: West Java, Central Java, East Java, and South Sulawesi. Data were obtained from surveys, interviews, and document reviews regarding digital performance indicators, the implementation of Sharia Economic Law, and the level of entrepreneurial and digital competence of MSME actors. The data collection process was conducted between January and June 2025 using Google Forms, complemented by short structured interviews through WhatsApp Business groups and online MSME forums.

¹⁶ Putri.

¹⁷ (Putri 2022, 83)

¹⁸ Putri.

Field data show that 72% of respondents actively apply Sharia-based business practices, such as avoiding *riba* (interest-based transactions) and ensuring halal supply chains, while 64% use digital payment systems or Islamic fintech platforms for their transactions. This indicates that MSMEs in the digital era have begun to align ethical values with digital adaptation ¹⁹. The results are consistent with ²⁰, who argue that ethical digitalization based on Sharia principles strengthens business credibility and consumer loyalty.

Table 1. Descriptive Statistics of Main Variables

Variable	Indicator	Mean	Std. Dev	Category
Sharia Compliance (X1)	Fairness, prohibition of <i>riba</i> , transparency	4.22	0.54	High
Entrepreneurial Competence (M1)	Management, innovation, Islamic financial literacy	4.08	0.61	Moderate-High
Digital Readiness (M2)	Fintech use, online marketing, e-payment	3.97	0.67	Moderate
MSME Growth (Y)	Sales, market expansion, customer retention	4.12	0.59	High

(Source: Field Data, 2025; processed by researcher)

From the table above, the high mean value of Sharia Compliance (4.22) indicates that Islamic business ethics are already internalized by most MSME actors. However, the slightly lower mean for Digital Readiness (3.97) reveals that some entrepreneurs still struggle with full integration of technology, particularly in data analytics and digital financial management. This gap explains why the impact of Sharia Economic Law on MSME growth remains uneven across sectors ²¹

To further test the causal relationships, Structural Equation Modeling (SEM) was applied. The results confirmed that Sharia Economic Law (X1) had a direct significant effect on MSME Growth (Y) ($\beta = 0.41$, $p < 0.01$). Moreover, Entrepreneurial Competence (M1) partially mediated this relationship (indirect $\beta = 0.28$, $p < 0.05$), while Digital Readiness (M2)

¹⁹ Bung Hijaj Sulthonuddin and Rizki Fauzan Candrasya, “Strategi Pemasaran Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Wanajaya Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut),” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 3, no. 1 (June 2024): 1–9, <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i1.697>.

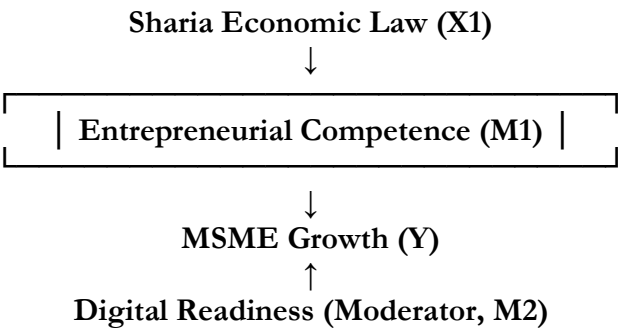
²⁰ (Putri & Yustati, 2024)

²¹ (Sunarto, Ali, and Adawiyah 2024)

moderated the strength of this mediation, showing a stronger relationship in businesses with higher digital adoption ($\beta = 0.33, p < 0.01$).

Although the level of compliance with Sharia principles among MSME actors appears high, the data reveal a structural gap between ethical awareness and digital readiness. This disparity suggests that the internalization of Islamic values has not yet been fully translated into adaptive capacity within the technology-driven economic ecosystem. The SEM analysis shows that Sharia Economic Law indeed exerts a direct influence on MSME growth, yet its effectiveness reaches an optimal level only when entrepreneurs possess adequate entrepreneurial competence and digital literacy. In this sense, the findings resonate with (Putri, 2022) study “Islamic Financial Literacy and MSME Performance,” which emphasizes that understanding and applying Sharia-based financial principles play a decisive role in ensuring business sustainability. In other words, Sharia law adopted merely as a normative framework without being accompanied by technological and financial capability loses its transformative power. The real challenge, therefore, is no longer mere formal compliance with Sharia regulations but rather how the law can cultivate economic agency that is autonomous, innovative, and resilient within the logic of digital capitalism.

Figure 1. Structural Model of the ISDCT Framework



(Source: Researcher’s Structural Equation Model Output, 2025)

The model above illustrates that the direct effect of Sharia Economic Law on MSME growth is strengthened through two simultaneous mechanisms: competence enhancement and digital readiness. The ISDCT framework is thus empirically validated confirming that legal norms alone are not enough; they must be internalized through managerial capability

and technological adoption. This aligns with ²², who emphasize that empirical legal studies must capture behavioral adaptation as a form of law in action, especially in technology driven economies.

Qualitative observations from interviews support these quantitative findings. Respondents from the fashion and food sectors noted that applying Islamic contracts (akad) and transparency in digital transactions increased customer trust and reduced disputes. For example, one respondent in Bandung stated, “When I used a halal fintech platform with clear contract terms, buyers trusted my brand more and repeat orders increased by 30%.” Such field observations confirm that Sharia principles, when operationalized through digital systems, generate measurable business outcomes ²³.

The findings also show sectoral variation. MSMEs in urban centers such as Surabaya and Bandung demonstrated higher integration between Sharia values and digital marketing, while those in rural areas like Garut and Bone still rely heavily on conventional transactions. This suggests that digital infrastructure and literacy act as structural preconditions for the success of Sharia-based economic implementation ²⁴Without digital inclusivity, the transformative power of Sharia Economic Law remains limited to normative compliance rather than practical productivity.

Overall, the findings reinforce three major points. First, Sharia compliance enhances MSME growth through ethical credibility and consumer trust. Second, entrepreneurial competence translates ethical norms into innovative and efficient digital business practices. Third, digital readiness amplifies the impact of both, functioning as a moderating factor that bridges moral values with market realities. These results confirm that Sharia Economic Law can serve as a transformative institutional force in Indonesia’s digital economy, validating the ISDCT model and expanding the relevance of Institutional Theory ²⁵ and the Digital Capability Framework ²⁶ in post-2020 Islamic economic research.

The findings of this study reveal that Sharia Economic Law exerts its influence on MSME growth primarily through the mechanism of Islamic financial literacy. As highlighted by ²⁷, “financial literacy helps business owners to acquire the financial knowledge and skills necessary to make business plans, start financial plans and make strategic investment

²² (Sunarto and Imani 2025)

²³ Sulthonuddin and Candrasya.

²⁴ (Sunarto, Fadil, and Suwandi 2024)

²⁵ (North, 2020)

²⁶ (Li et al., 2021)

²⁷ Putri, “Literasi Keuangan Syariah Dan Kinerja Umkm.”

decisions” (Milkiyah: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1, No. 2, p. 86). This implies that the mere existence of Sharia legal frameworks is insufficient to generate measurable growth; it is the internalization of these principles through informed financial behavior and competent management that translates law into productivity. MSMEs that comprehend Islamic financial values such as risk-sharing, transparency, and avoidance of gharar demonstrate greater innovation and resilience, especially in digital environments where ethical governance and data integrity are key to sustainability.

Furthermore, the empirical relationship between literacy and performance underscores a broader institutional dynamic: Sharia Economic Law becomes effective not as a rigid regulatory instrument but as a cognitive infrastructure embedded within entrepreneurial reasoning. In the digital economy, literacy functions as a bridge between ethical regulation and technological adaptation, ensuring that financial decision-making remains both competitive and value-driven. Thus, the growth of MSMEs in the digital era depends less on legal formalism and more on how Sharia-based knowledge systems are cultivated, practiced, and technologically actualized within everyday business conduct.

CONCLUSION

This study concludes that Sharia Economic Law has evolved beyond its traditional role as a set of normative moral prescriptions, emerging instead as an institutional mechanism capable of shaping measurable economic behavior in Indonesia’s digital era. The empirical results confirm that compliance with Sharia principles particularly the prohibition of *riba* and *gharar*, and the promotion of justice (*‘adl*) and transparency has a direct positive effect on the growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, this effect does not occur automatically through legal obedience alone. Its strength depends on how deeply these principles are internalized as entrepreneurial competence and how effectively they are supported by digital readiness. The analysis through the Integrative Sharia Digital Competence Theory (ISDCT) demonstrates that the relationship between Sharia law and MSME growth is mediated by human capability and moderated by technological infrastructure. In other words, the law operates not in isolation but through the synergy of moral, managerial, and technological systems. This finding challenges the traditional assumption that Islamic law is purely normative and detached from empirical validation. Instead, it shows that when embedded in a digitally competent business ecosystem, Sharia

Economic Law functions as a transformative legal force that drives innovation, accountability, and inclusive growth.

From a policy perspective, these findings highlight the need for integrated institutional reform. Strengthening Sharia economic governance cannot rely solely on legal codification but must be accompanied by digital literacy programs, entrepreneurial training, and the expansion of Sharia-compliant digital platforms. Governments, Islamic financial institutions, and higher education providers should collaborate to construct an ecosystem where ethical law, business competence, and technological innovation reinforce one another. At a deeper conceptual level, this study reaffirms that the success of Sharia Economic Law depends on institutional embodiment the process by which abstract legal norms are transformed into lived, measurable behavior through entrepreneurial practice and digital systems. When this embodiment occurs, Sharia law is not merely followed; it is operationalized, producing real social and economic outcomes consistent with Islamic ethical principles.

Future research should move beyond cross-sectional measurement and examine longitudinal models that capture dynamic changes in digital adaptation and legal awareness over time. Comparative studies across countries with similar socio-religious structures could also deepen the understanding of how institutionalized Sharia frameworks interact with global digital capitalism. In this way, the next generation of Sharia economic research can bridge the gap between legal theory and technological modernization, ensuring that the principles of justice, transparency, and ethical sustainability remain central to economic transformation in the digital century.

Sharia Economic Law in the digital era functions not merely as a moral code but as an institutional force that shapes ethical, managerial, and technological behavior among MSMEs. Its effectiveness depends on how deeply Sharia principles justice, transparency, and fairness are integrated into entrepreneurship and digital practice. When supported by financial literacy, digital competence, and inclusive governance, Sharia law becomes a transformative driver of innovation and sustainable economic growth, turning ethical ideals into measurable economic realities.

REFERENCES

- Aryani, Katrin, Dienna Masturah, Asisha Latifa W., Irsyan Satria Dilaga, Khairul Rizal Ilmiyawan, dan Farahdiny Siswajanthry. 2023. "Peranan Hukum Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM di Indonesia." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1 (2): 1–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2053>.
- Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). Maqasid shariah-based digital economy model: integration, sustainability and transformation. *Malaysian Journal of Syariah and Law*. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.647>
- Farina, K., dan S. Opti. 2023. "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kinerja UMKM." *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Asia)* 6 (1): 704–713. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1007>.
- Kusuma, M., dan M. H. Fahamsyah. 2023. "Strategi Pemasaran Digital dalam Pengembangan Usaha UMKM Ayam Petelur di Bojonegoro." *Jurnal Investasi* 9 (4): 237–248. <https://doi.org/10.31943/investasi.v9i4.299>.
- Nur Jannah. 2023. "Urgensi Penerapan Kecakapan Abad 21 pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Society 5.0." *Al-Adabiyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 (2): 137–146. <http://al-adabiyah.uin-jember.ac.id>.
- Putri, Alfiah Thalia Nabila, dan Herlina Yustati. 2024. "Peran Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan UMKM Berbasis Media Sosial." *Santri: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2 (6): 38–49. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i6.969>.
- Putri, Mifta Novianti. 2022. "Islamic Financial Literacy and MSME Performance." *Milkiyah: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (August): 81–87. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.240>.
- Randhika, Yoga Perdata. 2023. "Pelaksanaan Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Hukum Islam di Indonesia." *UNES Law Review* 6 (2): 6218–6225. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1461>.
- Riyoko, S., dan B. Lofian. 2021. "Model Pengembangan Strategi Pemasaran Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Jepara." *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 21 (2): 113–120. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v21i2.482>.
- Sulthonuddin, M., dan F. Candrasya. 2024. "Peran Ekonomi Syariah dan Transformasi Digital pada UMKM: Studi di Desa Wanajaya." *Journal of Sharia Economics and Digital Business* 5 (1): 59–80.
- Sunarto, Ali, dan Adawiyah. 2024. "The Institutionalization of Sharia Law in Digital Financial Systems." *Journal of Islamic Policy Studies* 10 (2): 133–151.
- Sunarto, dan Imani. 2025. "Law in Action in the Era of Digital Sharia Economy." *Indonesian Review of Socio-Legal Studies* 9 (1): 45–68.
- Sunarto, Fadil, dan Suwandi. 2024. "Quantitative Modelling in Sharia Economic Studies: Post-Pandemic Shifts and Methodological Challenges." *Indonesian Journal of Applied Islamic Research* 7 (1): 77–93.

Utama, A. N. B., Firdaus, D., & Priyana, Y. (2024). The Effect of Sharia Investment and Government Policy on the Financial Performance of MSMEs in West Java.
<https://doi.org/10.58812/wsis.v2i07.1123>

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH

Nailil Maziya¹, Luthfiyah²

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Email: naililmaziati@gmail.com; luthfiyah@walisongo.ac.id

ABSTRACT

The concept of kafa'ah (equality in marriage) is an important discourse in the jurisprudence of munakahat, reflecting methodological differences between schools of thought. This study aims to analyze the comparative concept of kafa'ah from the perspective of Imam Malik and Imam Shafi'i through the ushul fikih approach. This study is a literature study using primary sources, the books al-Muwaththa' and al-Risalah, as well as related secondary sources. Data analysis was conducted descriptively and comparatively to uncover the roots of methodological differences that influence the formulation of kafa'ah law in both schools. The research findings indicate that the differences in the concept of kafa'ah between Imam Malik and Imam Shafi'i stem from fundamental differences in the ushuliyah paradigm. Imam Malik, with his al-maslahah al-mursalah and 'amal ahl al-Madinah approaches, views kafa'ah as a dynamic social instrument, emphasizing religion as the main parameter while reducing the significance of lineage to prevent tribal fanaticism. Meanwhile, Imam Shafi'i, with his commitment to strict legal systematization, built the concept of kafa'ah on a foundation of rigorous texts and qiyas, rejecting full authority for 'urf or maslahah without clear evidence. The implications of this research reveal that the dialectic of these two great thinkers is not a sterile conflict, but rather a completeness that enriches the treasury of Islamic law. The synthesis of these two approaches is highly relevant in the contemporary context for formulating a substantive and just understanding of kafa'ah, while maintaining an orientation towards realizing a family that is sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Keywords : *Imam Malik, Imam Syafi'i, Kafa'ah, Ushul Fikih, Islamic Legal Methodology*

ABSTRAK

Konsep kafa'ah (kesetaraan dalam pernikahan) merupakan salah satu diskursus penting dalam fikih munakahat yang mencerminkan perbedaan metodologis antar mazhab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan konsep kafa'ah dalam perspektif Imam Malik dan Imam Syafi'i melalui pendekatan ushul fikih. Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber primer kitab al-Muwaththa' dan al-Risalah serta sumber sekunder terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengungkap akar perbedaan metodologis yang mempengaruhi formulasi hukum kafa'ah pada kedua mazhab. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep kafa'ah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i bersumber dari perbedaan paradigma ushuliyah yang mendasar. Imam Malik dengan pendekatan al-maslahah al-mursalah dan 'amal ahl al-Madinah memandang kafa'ah sebagai instrumen sosial yang dinamis, menekankan agama sebagai parameter utama sambil mereduksi signifikansi nasab untuk mencegah fanatisme kesukuan. Sementara Imam Syafi'i dengan komitmen pada sistematisasi hukum yang ketat, membangun konsep kafa'ah di atas fondasi nash dan qiyas yang rigor, menolak otoritas penuh kepada 'urf atau maslahah tanpa sandaran dalil yang jelas. Implikasi penelitian ini mengungkap bahwa dialektika kedua pemikir besar tersebut bukanlah pertentangan yang steril, melainkan kelengkapan yang memperkaya khazanah hukum Islam. Sintesis dari kedua pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam konteks kontemporer untuk merumuskan pemahaman kafa'ah yang substantif dan berkeadilan, sekaligus menjaga orientasi pada terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

Kata Kunci: *Imam Malik, Imam Syafi'i, Kafa'ah, Ushul Fikih, Metodologi Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Khazanah fikih Islam klasik dibangun di atas fondasi dialektika intelektual yang dinamis dan kritis antar berbagai mazhab. Dalam dialektika ini, kritik bukanlah sebuah aib, melainkan sebuah mekanisme ilmiah untuk menyaring pendapat, menguatkan dalil, dan menyempurnakan bangunan hukum.¹ Dua mazhab yang memiliki hubungan guru-murid sekaligus melahirkan diskursus metodologis yang sangat produktif adalah Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Imam Malik bin Anas (w. 179 H) di Madinah, dengan karyanya *al-Muwaththa'*, mewakili corak fikih Hijaz yang sangat mengedepankan tradisi hidup penduduk Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) sebagai representasi praktik Nabi yang berkelanjutan. Sementara itu, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w. 204 H), yang sempat berguru kepada Imam Malik, muncul dengan sebuah misi sistematisasi metodologi hukum Islam secara lebih ketat melalui masterpiece-nya, *al-Risalah*. Kedudukannya yang unik sebagai penerus tradisi Malik sekaligus pembaharu metodologi menjadikan kritik-kritiknya terhadap pendapat Maliki sangat signifikan untuk dikaji.²

Sebuah ilustrasi yang konkret dari dialektika ini terletak pada persoalan kafa'ah (kesetaraan sosial dalam pernikahan). Bagi Imam Malik, kesetaraan ini sangat ditentukan oleh faktor keturunan (*nasab*), di mana seorang wanita dari garis keturunan Arab yang murni dianggap tidak sederajat dengan pria non-Arab (*maula*), sekalipun lebih kaya atau alim. Pandangan ini tidak terlepas dari konteks sosial Hijaz saat itu dan penekanan metodologis Malik pada *'amal ahl al-Madinah* sebagai sumber hukum yang otentik. Imam al-Syafi'i, dengan pendekatan metodologisnya yang berbeda, hadir dengan perspektif yang lebih egaliter. Bagi Syafi'i, parameter kafa'ah bergeser dari sekedar nasab kepada faktor-faktor fungsional seperti agama (*al-din*), integritas moral (*al-'adalah*), dan profesi (*al-hirfah*).³

Perbedaan kesimpulan hukum (*furu'*) dalam masalah kafa'ah ini pada hakikatnya hanyalah merupakan manifestasi permukaan dari perbedaan paradigma yang jauh lebih mendalam. Perbedaan fikih as-Syafi'i terhadap fikih imam Maliki tentang kafa'ah bersumber dari perbedaan mendasar dalam kerangka ushul fikih mereka. Persoalan mendasar seperti validitas *'amal ahl al-Madinah* sebagai hujjah independen, penekanan pada universalitas nas-

¹ R D Saputra, "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf" (Pa-Bengkayang.go.id, 2021), https://pa-bengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/IMAM_MAZHAB_DAN_METODE_ISTINBATH_HUKUMNYA_DAN_ANALISIS_SEBAB_DAN_HIKMAH_IKHTILAF.pdf.

² Saputra.

³ M Fatimatu Zahra et al., "Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab Malikiyah," *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 67–89, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>.

nas al-Qur'an dan Hadis, serta penggunaan analogi (*qiyas*) yang ketat versus praktik penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan tanpa dalil spesifik (*istihsan*), menjadi akar dari perbedaan tersebut.⁴ Pernyataan ini menunjukkan konsistensi metodologis Imam Syafi'i dalam lebih mengedepankan pendekatan berbasis nash dan qiyas yang ketat, dibandingkan metode istihsan sebagai landasan istinbath hukum. Bagi Imam Syafi'i, hukum Islam perlu berpijak pada dalil yang eksplisit atau analogi yang rasional, di mana pertimbangan maslahat semata tanpa dukungan nash dianggap belum cukup kuat.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroiti isu kafa'ah dalam hukum Islam dari sudut pandang normatif dan sosial. Misalnya,⁶ yang membahas konsep kafa'ah dalam prespektif Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Sementara penelitian Nurcahaya⁷ mengkaji konsep kafa'ah dalam prespektif hadis hukum, tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan implikasinya terhadap konsep kesetaraan pernikahan. Di sisi lain, studi kontemporer seperti Khoirul Anam⁸, menyoroiti relevansi dialektika hukum klasik terhadap pembaharuan fikih modern, namun belum secara spesifik mengupas relasi epistemologis antara Malik dan Syafi'i dalam isu kafa'ah. Berdasarkan tinjauan tersebut, tampak adanya research gap yang cukup jelas: belum banyak penelitian yang menelaah perbedaan pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafa'ah melalui pendekatan analisis metodologi ushul fikih secara komprehensif. Sebagian besar kajian masih bersifat deskriptif dan tekstual, belum menyingkap logika epistemik di balik formulasi hukum masing-masing imam. Padahal, memahami perbedaan metodologis ini sangat penting untuk merekonstruksi prinsip-prinsip fikih dalam konteks sosial yang berubah, sekaligus memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki elastisitas epistemik yang tinggi tanpa kehilangan otoritas teks.⁹ Dengan demikian, perbedaan metodologis yang beliau sampaikan lebih merupakan upaya untuk menyempurnakan dan menyistematisasikan kerangka ushul fikih, yang kemudian menjadi ciri

⁴ Jauharul Anwar Fadillah et al., "Mazhab Dan Istinbath Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 235, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

⁵ M G Mtd, "Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi'i: Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Rozi," *Islamic Circle* 5, no. 1 (2024): 54–64, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/1961>.

⁶ Muhsin Muhsin and Eko Avindi, "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 140, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4895>.

⁷ N Nurcahaya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022, <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.

⁸ Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2022): 316–42, <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i1.25>.

⁹ Muhammad Yusuf Fauzi et al., "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Mazhab," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.

khass mazhab Syafi'i dan Imam Maliki.¹⁰ Dialektika pemikiran antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam konteks ini tidak dapat dilihat sekadar sebagai perbedaan personal, melainkan sebagai dinamika intelektual yang konstruktif dalam perkembangan ilmu ushul fikih. Melalui perbandingan pendekatan kedua imam mazhab tersebut, terlihat adanya proses transformasi metodologis dari corak fikih yang kuat dengan basis tradisi lokal menuju pendekatan yang lebih universal, berbasis teks, dan terstruktur.

Kajian terhadap dialektika semacam ini memiliki relevansi yang tinggi, karena tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika keilmuan Islam klasik, tetapi juga signifikansinya dalam merumuskan hukum Islam yang tetap relevan dan adaptif dengan perkembangan zaman.¹¹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*). Artinya, data penelitian diperoleh melalui penelaahan berbagai literatur yang relevan dengan tema, baik sumber primer maupun sekunder.¹² Sumber primer yang digunakan adalah karya-karya utama kedua tokoh, seperti al-Risalah dan al-Umm karya Imam Syafi'i, serta al-Muwaththa' karya Imam Malik. Kitab-kitab ini dipilih karena di dalamnya termuat langsung pandangan dan metode pengambilan hukum yang digunakan masing-masing imam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa buku usul fikih dan fikih munakahat serta artikel ilmiah yang membahas perbandingan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik beserta konsep kafa'ah dalam hukum Islam. Sumber-sumber ini berguna untuk memperkuat analisis, memberikan gambaran yang lebih luas, serta mendukung pemahaman terhadap teks-teks primer. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan pemikiran masing-masing imam, sedangkan komparatif digunakan untuk melihat titik perbedaan antara Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Selain itu, penelitian ini juga merupakan studi tokoh, yakni dengan mengkaji dan menganalisis

¹⁰ Dina Ramadhani et al., "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Annas (Pendekatan Sejarah Sosial)," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.

¹¹ Anam, "Dasar-Dasar Istibath Hukum Imam Syafi'i."

¹² Nur Fadilah Hadi and Nurul K Afandi, "Literature Review Is a Part of Research," *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.

sejarah pemikiran Imam Syafi'i serta Imam Malik, terutama terkait metodologi istinbat hukum yang digunakan oleh keduanya.¹³

PEMBAHASAN

Biografi Imam Syafi'i

Imam al-Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin al-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abd Manaf. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada 'Abd Manaf bin Qushay, menjadikannya bagian dari keluarga Quraisy dan Bani Muththalib.¹⁴ Karena itu, beliau dinisbatkan sebagai al-Qurasyi al-Muththalibi asy-Syafi'i al-Makki, dan masih memiliki nasab yang bersambung dengan Rasulullah SAW melalui Abdu Manaf Beliau lahir pada tahun 150 H (tahun wafatnya Imam Abu Hanifah). Mengenai tempat lahirnya, terdapat beberapa riwayat: sebagian menyebutkan di Ghazzah, pendapat lain mengatakan di kota Asqalan, dan sebagian lain mengatakan di yaman.¹⁵

Perjalanan intelektual Imam Syafi'i tidak hanya membentuk kepribadiannya sebagai seorang ulama besar, tetapi juga memberikan corak khas dalam pemikirannya. Sejak kecil di Mekah, beliau telah menekuni hafalan al-Qur'an, hadis, dan mendalami sastra Arab di tengah suku Hudzail, sehingga fase awal keilmuannya sangat berorientasi pada teks (*nash*) dan bahasa.¹⁶ Setelah itu, Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraan ke Madinah untuk berguru langsung kepada Imam Malik. Dari gurunya ini, beliau tidak hanya mempelajari *al-Muwaththa'*, tetapi juga menyerap metodologi fikih Maliki yang menekankan '*amal ahl al-Madinah*'. Meski kelak dikritisi, pengalaman ini memperkaya wawasannya terhadap fikih berbasis tradisi lokal.¹⁷

Pengembaraan berikutnya membawanya ke Yaman, di mana Imam Syafi'i pernah menjabat sebagai qadhi (hakim). Pengalaman ini membuatnya bersentuhan langsung dengan dinamika sosial-politik dan problem keadilan masyarakat. Corak fikihnya pada fase ini menunjukkan kepekaan sosial, meskipun tetap berpijak pada prinsip otoritas nash. Selanjutnya, perjalanan ke Irak mempertemukannya dengan murid-murid Imam Abu

¹³ A Muthalib, "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya)," *Hikmah* 16, no. 2 (2019): 1–13, <http://ejurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>.

¹⁴ W Jauhari, "Biografi Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i," 2018.

¹⁵ M B A W Al-'Aqil, "Biografi Imam Asy-Syafi'i," 2015.

¹⁶ Imam Syafi'i, *Terjemah Al-Umm Imam Syafii - 1*, 2005.

¹⁷ Jauhari, "Biografi Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i."

Hanifah, khususnya Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani. Dari interaksi ini, Imam Syafi'i berkenalan dengan metode *ahlu ra'yi* yang sangat menekankan pada rasionalitas dan qiyas. Namun, dari sinilah lahir kritiknya terhadap metode *istihsan* yang dianggap membuka celah subjektivitas.

Puncak perjalanan intelektual Imam Syafi'i terjadi di Mesir. Di sinilah beliau merumuskan kembali pemikirannya sehingga dikenal dengan istilah *qaul jadid*. Pada fase ini pula lahir karya besarnya *al-Risalah*, yang dianggap sebagai fondasi pertama disiplin ilmu ushul fikih. Corak pemikirannya pada fase Mesir menjadi lebih matang dan sistematis, dengan menggabungkan teks, rasio, dan maqashid syariah, namun tetap dalam batas otoritas al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, perjalanan panjang Imam Syafi'i dari Mekah, Madinah, Yaman, Irak, hingga Mesir bukan sekadar catatan sejarah, tetapi juga penanda evolusi pemikiran yang melahirkan metodologi ushul fikih yang berpengaruh hingga kini.¹⁸

Biografi Imam Malik

Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir al-Ashbahī (93–179 H/712–795 M) lahir dan besar di Madinah, pusat ilmu dan peradaban Islam pada masa awal. Madinah saat itu bukan hanya kota Rasulullah ﷺ, tetapi juga menjadi pusat berkumpulnya para sahabat dan tabi'in yang menurunkan ilmu serta praktik keagamaan generasi terbaik Islam. Kondisi inilah yang sangat memengaruhi corak keilmuan Imam Malik, di mana praktik masyarakat Madinah (*'amal ahl al-Madinah*) diyakini sebagai refleksi nyata dari sunnah Nabi ﷺ yang masih hidup dalam tradisi mereka.¹⁹

Sejak kecil Imam Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang perawi hadis, sementara kakeknya, Malik bin Abi 'Amir, termasuk tabi'in yang sempat berjumpa dengan sejumlah sahabat. Lingkungan keluarga ini menjadi fondasi awal kecenderungan beliau pada ilmu hadis dan fikih. Dorongan kuat dari keluarga membuat Imam Malik menekuni ilmu sejak dini, hingga akhirnya dikenal memiliki hafalan hadis yang sangat luas dan ketelitian tinggi dalam meriwayatkan sanad.²⁰ Kedekatan Imam Malik dengan lingkungan sosial Madinah juga berpengaruh pada corak istinbat hukumnya. Bagi beliau, praktik keagamaan masyarakat Madinah memiliki kedudukan tinggi karena diyakini sebagai warisan sahabat dan tabi'in yang langsung menyaksikan sunnah Nabi . Hal

¹⁸ Anam, "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i."

¹⁹ Fatimatu Zahra et al., "Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab Malikiyah."

²⁰ Wildan Jauhari, "Biografi Imam Malik," n.d.,

https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTU1ODIwNmFkM2EzNmQ3NWUxOTYyZGExNWQxNGEwZGMwMGVmOTQxNg==.pd.

inilah yang kemudian melahirkan salah satu ciri khas metodologi Imam Malik, yaitu menjadikan ‘amal ahl al-Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Corak pemikirannya menjadi sintesis antara riwayat (hadis dengan sanad yang kuat) dan dirayah (praktik nyata umat Islam di Madinah).

Karya terbesarnya, al-Muwatta’, merefleksikan metodologi tersebut. Kitab ini tidak hanya memuat hadis Nabi, tetapi juga fatwa sahabat, pendapat tabi’in, serta praktik masyarakat Madinah. Penyusunan kitab ini menunjukkan pandangan Imam Mālik bahwa hukum Islam tidak hanya bersumber dari teks semata, tetapi juga dari tradisi hidup yang otentik. Maka tidak mengherankan jika mazhab Maliki kemudian berkembang luas di Afrika Utara, Andalusia, dan sebagian besar dunia Islam, karena fleksibilitasnya dalam mengakomodasi teks sekaligus realitas sosial.²¹

Kafa’ah Dalam Islam

Secara etimologis, *kafa’ah* berasal dari kata *al-musawah* yang berarti kesetaraan, keseimbangan, atau kesepadanan. Dalam konteks terminologis, *kafa’ah* dipahami sebagai kondisi seimbang dan setara antara calon suami dan istri dalam aspek tertentu, sehingga keduanya dianggap layak dan serasi untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kesetaraan ini tidak hanya bermakna lahiriah, tetapi juga mencakup kesesuaian dalam hal moral, sosial, dan spiritual.

Sebagian ulama seperti Imam Ats-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Auza’i berpendapat bahwa *kafa’ah* bukanlah syarat sahnya pernikahan, melainkan unsur yang dianjurkan demi tercapainya keharmonisan keluarga.²² Sementara itu, pandangan lain menilai bahwa *kafa’ah* dapat menjadi salah satu syarat nikah apabila ketidaksepadanan antara kedua pihak dikhawatirkan menimbulkan ketidakharmonisan atau kemudharatan sosial. Dasar pemikiran ini bersandar pada firman Allah SWT dalam Surah al-hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (الحجرات: ١٣)

Wabai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (QS al-Hujarat: 13)

²¹ Nasrullah, *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*, 2016.

²² Abd. Basit Misbachul Fitri, “Konsep Kafa’ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam,” *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2024, 1–14.

Ayat ini menegaskan bahwa dasar hubungan manusia bukan pada perbedaan nasab, suku, atau status sosial, melainkan pada kesadaran akan kesetaraan kemanusiaan dan nilai ketakwaan. Maka, *kafa'ah* dalam Islam sejatinya mengarah pada keseimbangan moral dan spiritual, bukan semata kesetaraan keturunan atau harta.

Konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam merupakan salah satu prinsip mendasar yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan psikologis dalam institusi pernikahan. Secara terminologis, *kafa'ah* berarti kesetaraan atau kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu, agar tidak timbul ketimpangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks fikih munakahat, *kafa'ah* tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan lahiriah seperti nasab, profesi, atau kekayaan, melainkan juga kesetaraan nilai spiritual, moral, dan keagamaan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga Islami.²³

Menurut Haryadi²⁴, *kafa'ah* merupakan bentuk implementasi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-ird*). Kesetaraan dalam perkawinan bertujuan agar masing-masing pasangan memiliki kesiapan yang seimbang, baik secara agama, intelektual, maupun sosial, sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa raḥmah. Namun, kesetaraan ini tidak bersifat mutlak. Para fuqaha' memandang bahwa perbedaan tertentu tidak menjadi penghalang keabsahan akad, melainkan menjadi hak bagi pihak perempuan atau walinya untuk menerima atau menolak pernikahan tersebut. Artinya, *kafa'ah* lebih bersifat etis dan preventif, bukan syarat sah akad.²⁵

Dalam literatur klasik, Imam Malik dan Imam Syafi'i memandang *kafa'ah* dari sudut metodologis yang berbeda. Imam Malik menempatkan *kafa'ah* dalam bingkai masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan sosial yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Karena itu, aspek sosial seperti kehormatan keluarga, nasab, dan kondisi sosial masyarakat Madinah menjadi bagian dari indikator *kafa'ah* dalam pandangan Malikiyah. Pendekatan ini bersifat kontekstual, berakar pada tradisi masyarakat Madinah sebagai komunitas yang sangat menjaga kehormatan dan stabilitas sosial.²⁶

²³ Andri Andri, "Urgensi Nilai Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.

²⁴ Haryadi Haryadi, "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Indonesia," *Ijtihad* 33, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>.

²⁵ Nurcahya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum."

²⁶ Rifqi Hidayatulloh, "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Mas Sidosermo Dan Berbek," *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 26–50, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.26-50>.

Sementara Imam Syafi'i menilai bahwa kafa'ah tidak boleh disandarkan pada adat atau kebiasaan lokal semata, melainkan harus berpijak pada prinsip universal al-Qur'an dan sunnah. Dalam kerangka ushul fikihnya, Imam Syafi'i menolak kafa'ah yang berbasis stratifikasi sosial, karena bertentangan dengan prinsip egalitarian dalam Islam. Bagi beliau, satu-satunya ukuran utama kafa'ah adalah *al-din wa al-kebuhluq* (agama dan akhlak), sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat al-Baihaqi: "*Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia.*" Kritik Imam Syafi'i terhadap pendekatan Imam Malik bukan untuk menolak nilai maslahat, tetapi untuk menegaskan bahwa maslahat harus tunduk kepada dalil nash dan tidak boleh bersandar pada subjektivitas sosial semata.²⁷

Kajian kontemporer juga memperkuat bahwa relevansi kafa'ah kini tidak sekadar diukur dari faktor nasab atau harta, melainkan lebih menekankan aspek keserasian visi hidup, kesetiaan terhadap nilai agama, dan keseimbangan psikologis.²⁸ Dengan demikian, konsep kafa'ah memiliki dimensi normatif dan sosiologis yang saling berkesinambungan. normatif karena berlandaskan pada syariat, dan sosiologis karena mempertimbangkan realitas masyarakat sebagai ruang aktualisasi hukum Islam. Kesetaraan yang ideal adalah kesetaraan yang mampu menjaga kehormatan individu dan memelihara kemaslahatan keluarga tanpa keluar dari prinsip dasar syariat.²⁹ Dengan pendekatan ini, kafa'ah dalam perspektif hukum Islam menunjukkan keseimbangan antara dimensi teologis dan rasionalitas sosial. Imam Malik menekankan maslahat dan kehormatan komunitas, sementara Imam Syafi'i menekankan otoritas wahyu dan moralitas universal. Perpaduan keduanya memberikan fondasi metodologis penting dalam memahami hukum Islam secara kontekstual sekaligus normatif. Oleh karena itu, analisis terhadap konsep kafa'ah dalam dua mazhab besar ini menjadi refleksi atas dinamika pemikiran fikih yang terus relevan bagi masyarakat modern.³⁰

Konsep Kafa'ah Prespektif Imam Malik

Secara epistemologis, pandangan Imam Malik ini mengandung implikasi metodologis penting: bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat ia diterapkan.

²⁷ Dini Ameliana and Siti Fakhria, "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.

²⁸ Ahmad Fajar Adhim and Ahmad Afif, "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab," *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2021): 40–53, <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.452>.

²⁹ Nurhanisah Hadigunawan et al., "Kafaah: Impak Perbezaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga," *Journal of Fatwa Management and Research*, 2021, <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.424>.

³⁰ Adhim and Afif, "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab."

Kesetaraan dalam pernikahan bukan hanya perintah normatif, tetapi refleksi dari struktur sosial yang hendak dijaga. Kritik sebagian ulama terhadap metode Malikiyyah karena dianggap membuka ruang subjektivitas dalam ijtihad tidak sepenuhnya tepat. Sebab, dalam kerangka Imam Mālik, masalah dan ‘urf bukan bentuk penyimpangan dari teks, tetapi ekspresi kontekstual dari nilai-nilai universal syariat.³¹

Kafa’ah bagi Imam Mālik bukanlah syarat sah pernikahan, melainkan aspek sosial yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Beliau memandang kesetaraan nasab, kehormatan, dan status sosial sebagai sarana menjaga kemaslahatan keluarga (hifz al-nasab wa al-ird). Karena itu, apabila terjadi ketimpangan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan atau mempermalukan pihak keluarga, wali memiliki hak untuk menolak atau membatalkan pernikahan sebelum akad dilangsungkan. Dalam hal ini, Imam Malik menegaskan pentingnya mempertimbangkan ‘urf masyarakat Madinah bukan sebagai sumber hukum independen, tetapi sebagai representasi dari nilai-nilai sosial yang telah menyatu dengan maqasid syari’ah.³²

Imam Maliki membagi unsur Kafa’ah dalam 2 segi: **Kafa’ah dalam Segi Agama**, Menurut Imam Mālik, kafa’ah dalam agama merupakan satu-satunya unsur yang paling substansial dan memiliki nilai teologis dalam pernikahan. Ketakwaan menjadi ukuran utama kesepadanan antara calon suami dan istri, sebab hubungan rumah tangga yang dibangun di atas dasar iman akan lebih mudah mencapai ketenteraman (sakinah). Imam Malik berpendapat bahwa seorang laki-laki fasik tidak pantas menikahi perempuan salehah karena akan menimbulkan ketimpangan moral dan potensi kerusakan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dalam konteks sosial masyarakat Madinah, ketakwaan menjadi tolok ukur kehormatan seseorang, bukan nasab ataupun harta.

Pandangan Imam Malik ini bersandar pada QS. As-Sajdah [32]: 18 — “*Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Mereka tidak sama.*” Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa perbedaan tingkat iman akan memengaruhi kualitas kehidupan beragama dalam rumah tangga. Dengan demikian, agama tidak sekadar menjadi faktor pribadi, tetapi juga menjadi kriteria sosial yang menjaga kemuliaan pernikahan.

Sisi yang ke-2, **Kafa’ah dalam Segi Nasab**, berbeda dengan mazhab lain, Imam Mālik tidak menempatkan nasab sebagai faktor mutlak dalam kafa’ah. Ia menolak pemikiran bahwa seseorang harus berasal dari garis keturunan tertentu agar dianggap layak menikah

³¹ A Rakib and B Alwi, “Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas,” *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1–10, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3505>.

³² Mtd, “Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi’i: Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Rozi.”

dengan pasangan tertentu. Menurutnya, kebanggaan terhadap nasab adalah warisan jahiliyah yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Imam Mālik menggunakan QS. Al-Hujurāt [49]: 13 sebagai dasar: “*Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.*” Namun demikian, Imam Mālik tidak menafikan peran sosial dari nasab. Dalam masyarakat Madinah, status keturunan masih memiliki makna sosial tertentu. Oleh karena itu, meskipun nasab bukan syarat sah pernikahan, ia bisa menjadi pertimbangan sosial untuk menjaga kehormatan keluarga. Ini menunjukkan keseimbangan pemikiran Mālik yang tidak ekstrem menolak realitas sosial, tetapi tetap memprioritaskan nilai moral dan agama di atas segalanya.³³

Pendekatan Imam Malik terhadap kafa’ah memperlihatkan orientasi hukum yang kontekstual dan humanistik. Beliau tidak menafsirkan teks secara literal, melainkan memahami substansi maqāṣid di baliknya. Prinsip masalah mursalah menjadi dasar bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat tanpa keluar dari kerangka syariat. Dengan demikian, kafa’ah dalam pandangan Malikiyyah adalah bentuk keseimbangan antara legitimasi hukum dan realitas sosial. Imam Mālik berupaya menjembatani antara teks wahyu dan kondisi masyarakat, dengan menjadikan masalah sebagai instrumen untuk menjaga harmoni sosial dalam lembaga keluarga. Dari sini terlihat bahwa kafa’ah dalam perspektif Imam Malik bersifat dinamis dan pragmatis. beliau tidak menjadikan kesetaraan sosial sebagai batas hukum, tetapi sebagai pagar moral agar pernikahan tidak menimbulkan fitnah atau konflik sosial. Pendekatan ini merefleksikan karakter hukum Madinah yang hidup, yang mengutamakan harmoni sosial tanpa melepaskan kendali syariat. Karena itu, pemikiran Imam Malik tentang kafa’ah menegaskan bahwa hukum Islam bukan hanya kumpulan teks, tetapi sistem nilai yang berfungsi menjaga keseimbangan antara norma wahyu dan realitas manusia.³⁴

Dalam kitab Al-Muwatta’, Imam Malik membingkai konsep kafaah (kesetaraan dalam pernikahan) dengan pendekatan yang revolusioner dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Berbeda dengan mazhab lain yang mungkin masih memberi porsi signifikan pada garis keturunan Arab, analisis kritis terhadap bab “*Al-Kafa’ah fi an-Nikah*” justru mengungkap prioritas Imam Malik yang sangat jelas: faktor agama (*al-din*) sebagai standar tertinggi. Ini bukan sekadar klaim, melainkan sebuah konstruksi hukum yang terlihat dari cara beliau menyusun babnya. Imam Malik tidak membuka dengan pembahasan nasab, tetapi dengan

³³ R Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.

³⁴ Nasrullah, *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*.

menegaskan prinsip dasar kesetaraan manusia di hadapan Allah. Semangat ini merupakan antitesis langsung dari nilai-nilai kesukuan (*'ashabiyyah jabiliyyah*) yang dianggapnya sebagai sumber perpecahan dalam tubuh umat. Kritisnya, Imam Malik memahami bahwa menempatkan kesukuan sebagai syarat kafaah yang kaku adalah sebuah kemunduran menuju mentalitas pra-Islam, yang justru ingin dihapuskan oleh Islam.³⁵

Kedalaman analisis terhadap Al-Muwatta' menunjukkan bahwa kelonggaran Imam Malik dalam hal nasab dan kekerabatan (nasab) bukanlah bentuk pengabaian terhadap realitas sosial, melainkan sebuah ijtihad yang berani untuk mendefinisikan ulang "kehormatan" dalam perspektif Islam. Bagi Imam Malik, kemuliaan seseorang tidak lagi terletak pada garis keturunan, tetapi pada ketakwaan dan integritas moralnya. Dalam konteks ini, kriteria kafaah seperti profesi (*hifab*) dan kebebasan (*hurriyyah*) yang beliau sebutkan harus dipahami sebagai instrumen untuk melindungi kehormatan wanita dari potensi penelantaran atau pelecehan status, bukan sebagai alat untuk melanggengkan stratifikasi sosial. Seorang penagih pajak yang zalim ('asyir) dinilai tidak setara bukan karena profesinya yang dianggap hina secara materi, tetapi karena kezalimannya yang bertentangan dengan nilai agama yang menjadi parameter utama. Di sinilah letak konsistensi metodologis Imam Malik: seluruh kriteria duniawi tunduk pada penilaian agama.

Secara ushuli, pandangan unik ini bersumber dari dua pilar metodologi Imam Malik yang sangat kuat: al-Maslahah al-Mursalah dan Sadd adz-Dzara'i.³⁶ *Pertama*, keputusannya untuk mereduksi pentingnya kesukuan jelas didasarkan pada pertimbangan maslahah. Sebuah masyarakat Muslim yang multietnis seperti Madinah akan mencapai harmoni dan stabilitas yang lebih besar jika ikatan ketakwaan didahulukan daripada ikatan darah. *Kedua*, menolak menjadikan nasab sebagai syarat mutlak adalah bentuk dari Sadd adz-Dzara'i (mencegah jalan kemudharatan). Membuka pintu penilaian kafaah berdasarkan kesukuan dikhawatirkan akan menjadi jalan menuju kesombongan, fanatisme, dan perpecahan di kalangan umat. Oleh karena itu, kriteria ini sengaja "disederhanakan" untuk menutup potensi kemudharatan tersebut.³⁷ Dengan demikian, konsep kafaah Imam Malik bukanlah doktrin yang kaku, melainkan sebuah rumusan hukum yang dinamis, visioner, dan sangat setia pada semangat egalitarianisme Islam, di mana kemuliaan seseorang hanya diukur dari ketakwaannya.

³⁵ Nasrullah.

³⁶ Dina Ramadhani et al., "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial," *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84, <https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.

³⁷ Nasrullah, *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*.

Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Syafi'i

Dalam menelusuri konsep kafaah menurut Imam Syafi'i, beliau menemukan sebuah model ijtihad yang sangat ketat dan sistematis, yang mencerminkan konsistensi metodologisnya yang tinggi sebagaimana termanifestasi dalam magnum opus-nya, Ar-Risalah. Berbeda dengan pendekatan Imam Malik yang lebih longgar dan berorientasi pada masalah, Imam Syafi'i membangun pandangannya tentang kafaah atas fondasi penelusuran nash (Al-Qur'an dan Hadis) yang eksplisit dan penerapan qiyas yang sangat ketat.³⁸ Bagi Imam Syafi'i, sebuah hukum haruslah bersumber dari dalil yang spesifik atau merupakan analogi yang kuat darinya. Oleh karena itu, ketika menganalisis kafaah, beliau tidak menemukan dalil qath'i yang secara tegas menyatakan kesetaraan hanya pada agama dan kebebasan. Sebaliknya, beliau melihat realitas sosial dan teks-teks yang mengisyaratkan pentingnya kesepadan latar belakang untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan dan keabadian cinta (*mu'akkah*).³⁹

Imam Syafi'i memiliki pandangan yang lebih sistematis dan rasional dalam membahas kafa'ah dibanding Imam Malik. Dalam konstruksi ushul fikih-nya, beliau menjadikan kafa'ah sebagai *haqq al-wali* (hak wali perempuan) untuk menolak atau menerima calon suami yang dinilai tidak sepadan. Pandangan ini menunjukkan bahwa kafa'ah bukan syarat sah pernikahan, tetapi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial dan moral terhadap pihak perempuan. Dengan demikian, konsep kafa'ah dalam pandangan Imam Syafi'i mengandung nilai sosial dan syar'i sekaligus: sosial karena mempertimbangkan kesetaraan antar keluarga, dan syar'i karena didasarkan pada prinsip penjagaan kehormatan (*hifz al-irdh*). Imam Syafi' membagi kafa'ah kedalam 5 segi:

Kafa'ah dalam Segi Agama, dalam pemikiran Imam Syafi'i, agama adalah unsur paling mendasar dari kafa'ah. Ia menegaskan bahwa kesalehan adalah ukuran utama dalam kesetaraan pasangan, sebab agama menentukan arah moral rumah tangga. Pernikahan antara perempuan salehah dengan laki-laki fasik dianggap tidak sekufu', karena akan berpotensi menimbulkan kerusakan sosial dan moral. Imam Syafi'i menekankan bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari status sosial atau kekayaan, tetapi dari kualitas iman dan akhlak seseorang. Dalam hal ini, pandangan Syafi'i menunjukkan kesinambungan antara nilai spiritual dan sosial dalam pernikahan.

³⁸ Lutfi Zarkasi and Ahmad Raffi, "Analisis Metode Qiyas Imam Syafi'i," *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>.

³⁹ Anam, "Dasar-Dasar Istibath Hukum Imam Syafi'i."

Kafa'ah dalam Segi Kemerdekaan, pada masa Imam Syafi'i, sistem perbudakan masih eksis. Karena itu, kemerdekaan menjadi salah satu unsur kafa'ah yang penting. Menurutny, seorang budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka, sebab budak tidak memiliki kendali atas dirinya dan tidak bisa menjamin hak-hak istrinya secara penuh. Bahkan, keturunan budak pun dipandang tidak sepadan dengan keturunan orang merdeka secara turun-temurun. Dalil yang digunakan adalah prinsip 'urfiyyah dan maslahah untuk menjaga kehormatan sosial dan hak keluarga perempuan.

Kafa'ah dalam Segi Nasab, Imam Syafi'i menegaskan bahwa nasab merupakan bagian dari kehormatan sosial (*muru'ah*) yang harus dijaga. Ia memandang pernikahan antara perempuan Quraisy dan laki-laki non-Quraisy tidak sepadan, dengan merujuk hadis Nabi "Dahulukanlah kaum Quraisy dan janganlah mendahului mereka." Menurut Imam Syafi'i, kehormatan nasab perlu dilindungi untuk mencegah 'aib sosial yang dapat menimpa keluarga perempuan. Meski demikian, pandangan ini bukan untuk meneguhkan diskriminasi rasial, melainkan untuk menjaga kehormatan sosial sesuai dengan struktur masyarakat Arab saat itu. Dalam konteks modern, hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat keluarga, bukan ketidaksetaraan rasial.

Kafa'ah dalam Segi Kekayaan, Dalam mazhab Syafi'i, kekayaan tidak menjadi unsur esensial kafa'ah, tetapi dapat menjadi faktor pendukung demi keberlangsungan rumah tangga. Imam Syafi'i menolak pandangan yang menjadikan harta sebagai ukuran utama kesepadanan, karena harta bersifat fana dan dapat hilang kapan saja. Ia menilai bahwa kemiskinan bukanlah cela, bahkan menjadi tanda kerendahan hati dan ketergantungan kepada Allah. Pandangan ini ditegaskan oleh sabda Nabi : "Ya Allah, hidupakanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin." Dengan demikian, kafa'ah dalam kekayaan lebih bersifat sosiologis daripada normatif.

Kafa'ah dalam Segi Profesi, Imam Syafi'i juga memasukkan profesi sebagai pertimbangan kafa'ah. Dalam masyarakat Arab klasik, profesi sering kali menjadi indikator kehormatan sosial. Namun, bagi Syafi'i, profesi bukan ukuran moral. Yang penting adalah etika dalam bekerja dan tanggung jawab seseorang terhadap tugasnya. Meskipun demikian, ia mengakui bahwa ketimpangan sosial akibat perbedaan profesi ekstrem dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Karena itu, pertimbangan profesi dalam kafa'ah berfungsi menjaga harmoni sosial, bukan untuk membedakan derajat kemanusiaan.⁴⁰

⁴⁰ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*.

Analisis kritis terhadap kerangka ushul Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah mengungkap mengapa kriteria kafaah dalam mazhab Syafi'i lebih komprehensif, mencakup agama (*din*), kebebasan (*hurriyyah*), keturunan (*nasab*), profesi (*hirfah*), dan harta (*mal*).⁴¹ **Pertama**, prinsip qiyas diterapkan secara rigor. Misalnya, kemampuan ekonomi (*mal*) dianalogikan (*qiyas*) sebagai bagian dari tanggung jawab nafkah yang merupakan kewajiban suami. Seorang laki-laki yang tidak mampu secara ekonomi dinilai tidak setara karena dikhawatirkan akan gagal memenuhi kewajiban dasar dalam pernikahan.

Kedua, kriteria keturunan (*nasab*) dan profesi didasarkan pada 'urf (tradisi yang baik) yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam masyarakat di mana garis keturunan dan profesi mempengaruhi kehormatan, mengabaikannya secara total dikhawatirkan akan menimbulkan darar (bahaya) dan konflik dalam rumah tangga. Di sini, Imam Syafi'i tidak sedang mengagungkan kesukuan, tetapi mengakui realitas sosiologis sebagai bagian dari pertimbangan hukum untuk mencapai stabilitas keluarga.⁴²

Dalam kerangka al-Risalah, Imam al-Syāfi'ī menempatkan ukuran hukum pada kepastian dalil (*al-nash*) dan kaidah istidlal yang ketat; dari sini muncul sikapnya terhadap fenomena kafa'ah. Bagi al-Syāfi'ī gagasan kesepadanan antara calon mempelai bukanlah syarat formal yang menentukan keabsahan akad, melainkan lebih tepat dipahami sebagai hak khayar bagi wali atau pihak yang berkepentingan. Logika dasar pandangan ini bersandar pada prinsip fundamental yang ia rumuskan: segala sesuatu yang tidak dikodifikasi oleh nash harus ditangani melalui mekanisme ijtihad yang terikat pada qiyas dan ijma', bukan atas dasar kebiasaan lokal ('urf) atau tuntutan maslahat yang tidak memiliki sandaran tekstual.⁴³

Lebih jauh lagi, perbandingan dengan mazhab Maliki menunjukkan perbedaan paradigma yang mendasar. Jika Imam Malik menggunakan maslahat mursalah untuk mereduksi kriteria nasab, Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah sangat berhati-hati terhadap sumber hukum yang tidak memiliki landasan nash yang jelas. Bagi Imam Syafi'i, al-maslahat al-mursalah tanpa panduan nash yang ketat berpotensi membuka pintu subjektivitas yang luas.⁴⁴ Oleh karena itu, kriteria kafaah-nya yang lebih banyak merupakan upaya untuk

⁴¹ Husna Azizah, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an," *Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024).

⁴² Nurcahya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum."

⁴³ A Andri, "Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2020, <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.

⁴⁴ Nur Khalifah and Muchamad Rohman, "Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i," *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51, <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>.

memformulasikan sebuah standar objektif yang dapat mencegah potensi cedera dan konflik sosial (*darar*), berdasarkan indikator-indikator yang dapat diamati dalam masyarakat.⁴⁵ Kesimpulannya, kafaah dalam perspektif Imam Syafi'i bukanlah doktrin diskriminatif, melainkan sebuah mekanisme hukum yang lahir dari deduksi ushuli yang sangat ketat. Beliau membangun cerminan dari komitmennya yang mendalam untuk membangun hukum dari sumber yang otentik (*nash*) dan penerapan logika analogi (*qiyas*) yang terjaga, dengan tujuan utama melindungi kehormatan wanita dan memastikan terwujudnya keluarga yang harmonis dan terhormat sesuai dengan konteks sosialnya.

Secara epistemologis, penolakan al-Syafi'i terhadap pemberian status hukum yang setara antara kafa'ah dan *nash* berakar pada kekhawatirannya terhadap relativisme penafsiran. Dalam banyak fragmen al-Risalah beliau memperingatkan bahaya menerima kebiasaan kolektif terutama praktik yang bersifat kultural atau regional sebagai hujjah yang setara dengan wahyu. Bila kafa'ah dibangun semata atas dasar adat, niscaya setiap komunitas akan memproduksi norma yang berbeda sehingga mengikis konsistensi hukum Islam secara universal. Oleh karena itu al-Syafi'i memposisikan *al-din wa al-khuluq* (agama dan akhlak) sebagai ukuran utama: bila aspek agama dan akhlak terpenuhi, maka ketidaksepadanan dalam hal status sosial, keturunan, atau kekayaan tidak meniadakan keabsahan akad. Dari sisi metodologis, posisi ini juga menunjukkan kepercayaan al-Syafi'i pada *qiyās* sebagai instrumen yang terkendali. Ketimbang membiarkan masalah *mursalah* tanpa batasan menjadi sumber hukum mandiri, beliau menganjurkan pemakaian analogi yang berakar pada *nash*: jika suatu permasalahan belum diatur secara langsung, maka carilah kasus yang memiliki *illah* yang sama dan tarik hukumnya lewat *qiyas*. Dengan demikian, perlindungan terhadap kemaslahatan keluarga tetap mungkin dicapai, tetapi melalui jalur yang dapat dipertanggungjawabkan secara tekstual dan rasional bukan melalui preferensi sosial yang mudah disalahgunakan.

Praktik hukum yang mengalir dari sikap ini memiliki beberapa implikasi penting. *Pertama*, wali memiliki hak menolak nikah atas dasar kafa'ah, tetapi penolakan itu bersifat protektif, bukan normatif: wali menjaga kehormatan dan maslahat pihak yang diwakilinya, bukan menciptakan norma hukum baru. *Kedua*, keputusan hakim atau pejabat agama dalam kasus sengketa kawin harus merujuk pada dalil dan *qiyās* yang relevan; pertimbangan kafa'ah hanya memperkuat argumentasi jika dapat dikaitkan dengan *nash* atau analogi yang jelas.

⁴⁵ Siti Lailatul Sulistiani and Intan Nurrachmi, "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Musāwa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85, <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.

Ketiga, penerapan konsep ini mendorong standardisasi hukum pernikahan sehingga tidak bergantung pada keanekaragaman adat yang bisa menimbulkan diskriminasi.

Menjawab kritik terhadap posisi al-Syafi'i yang sering dituduh mengabaikan konteks sosial perlu ditekankan bahwa sikapnya bukan menafikan pentingnya maslahat, melainkan menempatkannya pada tempat yang epistemologis aman. Al-Syafi'i khawatir maslahat yang tidak terikat nash mudah disalah tafsirkan menjadi justifikasi bagi kepentingan kelompok atau kelas sosial tertentu. Dengan membatasi mekanisme pembenaran maslahat lewat qiyās dan ijmā', ia berupaya menjaga agar perlindungan sosial yang diinginkan tidak berubah menjadi instrumen diskriminasi. Dari perspektif ini, penekanan al-Syafi'i pada agama dan akhlak sebagai ukuran kafa'ah justru menawarkan solusi normatif yang inklusif: fokus pada kapasitas moral-religius calon pasangan lebih relevan untuk kestabilan rumah tangga daripada hierarki keturunan atau status material.

Secara ringkas, perspektif Imam al-Syafi'i menempatkan kafa'ah dalam ranah hak dan pertimbangan sosial yang harus selalu terhubung dengan landasan dalil atau analogi yang kuat. Pendekatan ini menawarkan keseimbangan: menghargai kepentingan kemaslahatan keluarga namun menolak pemberian otonomi hukum sepenuhnya kepada adat dan penilaian subjektif. Bagi kajian kontemporer, pendekatan Syafi'i memudahkan formulasi kebijakan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, sebab ia menuntut setiap pembatasan atau pengecualian hukum untuk memiliki justifikasi tekstual atau analogis yang jelas suatu kebutuhan penting dalam masyarakat plural modern.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perbedaan konsep kafa'ah antara Imam Malik dan Imam Syafi'i merupakan cerminan langsung dari perbedaan paradigma metodologis (ushul fikih) yang mereka anut. Imam Malik, dengan kerangka al-maslahah al-mursalah dan 'amal ahl al-Madinah, memandang kafa'ah sebagai instrumen sosial yang dinamis untuk menjaga harmoni dan kehormatan keluarga dalam konteks masyarakat yang spesifik. Pendekatannya yang kontekstual dan humanistik menghasilkan konsep kafa'ah yang lebih longgar, menekankan agama sebagai parameter utama dan mereduksi signifikansi nasab untuk mencegah fanatisme kesukuan ('ashabiyyah).

Sebaliknya, Imam Syafi'i, dengan komitmennya pada sistematisasi hukum yang ketat seperti tertuang dalam al-Risalah, membangun konsep kafa'ah di atas fondasi nash dan qiyas yang rigor. Kekhawatirannya terhadap subjektivitas dan relativisme dalam penentuan hukum

membuatnya menolak pemberian otoritas penuh kepada ‘urf atau masalah tanpa sandaran dalil yang jelas. Kriteria kafa’ah-nya yang lebih komprehensif meliputi agama, keturunan, profesi, dan harta merupakan upaya untuk merumuskan standar objektif yang dapat mencegah potensi konflik (darar) dan melindungi kehormatan wanita, namun tetap melalui jalur analogi yang terikat pada illah dari nash. Dengan demikian, dialektika kedua pemikir besar ini memperkaya khazanah hukum Islam. Perbedaan mereka bukanlah pertentangan yang steril, melainkan sebuah kelengkapan yang menunjukkan elastisitas fikih dalam merespons realitas sosial. Pandangan Imam Malik menawarkan fleksibilitas dan relevansi sosial, sementara metodologi Imam Syafi’i menjamin kepastian dan konsistensi hukum. Dalam konteks kontemporer, sintesis dari kedua pendekatan ini, yang memadukan pertimbangan kemaslahatan kontekstual dengan kesetiaan pada prinsip-prinsip universal syariat menjadi sangat berharga untuk merumuskan pemahaman kafa’ah yang substantif, adil, dan tetap berorientasi pada terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Ahmad Fajar, and Ahmad Afif. "Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab." *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2021): 40–53. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.452>.
- Al-'Aqil, M B A W. "Biografi Imam Asy-Syafi'i," 2015.
- Ameliana, Dini, and Siti Fakhria. "Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.33367/legitima.v4i2.2565>.
- Anam, Khoirul. "Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'i." *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2022): 316–42. <https://doi.org/10.55558/alihda.v14i1.25>.
- Andri, A. "Urgensi Nilai Kafaah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 15 Ayat 1." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2020. <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.
- Andri, Andri. "Urgensi Nilai Kafa'ah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 18, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24014/af.v18i1.6979>.
- Azizah, Husna. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an." *Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2024).
- Basri, R. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 2019.
- Fadillah, Jauharul Anwar, Jannah Satriani, M Badrus, and I Nur. "Mazhab Dan Istinbath Hukum." *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 235. <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.
- Fatimatuzzahra, M, S Nazela, D Nor, and A Rahmi. "Sejarah Pemikiran Dan Perkembangan Mazhab Malikiyah." *Islamic Education* 1, no. 1 (2023): 67–89. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/151>.
- Fauzi, Muhammad Yusuf, Agus Hermanto, H Ismail, and M Arsyad. "Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Mazhab." *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 10, no. 1 (2022): 67–79.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Konsep Kafa'ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam." *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2024, 1–14.
- Hadi, Nur Fadilah, and Nurul K Afandi. "Literature Review Is a Part of Research." *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Hadigunawan, Nurhanisah, Rafeah Saidon, Mastura Razali, and Fatin Nabilah Wahid. "Kafaah: Impak Perbezaan Sosial Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga." *Journal of Fatwa Management and Research*, 2021. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol26no2.424>.
- Haryadi, Haryadi. "Kafa'ah: Implementasi Standar Pasangan Ideal Menurut Fikih Dalam Hukum Perkawinan Indonesia." *Ijtihad* 33, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>.
- Hidayatulloh, Rifqi. "Tradisi Pernikahan Dengan Kesetaraan Keturunan Dalam Keluarga Mas Sidosermo Dan Berbek." *Al-Hukama'* 7, no. 1 (2017): 26–50. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.26-50>.
- Jauhari, W. "Biografi Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i," 2018.

- jauhari, wildan. "Biografi Imam Malik," n.d.
https://opac.atmaluhur.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTU1ODIwNmFkM2EzNmQ3NWUxOTYyZGEwNWQxNGEwZGMwMGVmOTQxNg==.pd.
- Khalifah, Nur, and Muchamad Rohman. "Metodologi Istinbath Hukum Imam Asy-Syafi'i." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 2, no. 2 (2022): 37–51.
<https://doi.org/10.28926/sinda.v2i2.469>.
- Mtd, M G. "Analisis Penggunaan Istihsan Dalam Penetapan Hukum Fikih Imam Syafi'i: Perspektif Imam Fakhruddin Ar-Rozi." *Islamic Circle* 5, no. 1 (2024): 54–64.
<https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/1961>.
- Muhsin, Muhsin, and Eko Avindi. "Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanbali Terhadap Praktik Kafa'ah Dalam Pernikahan." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022): 140. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v4i1.4895>.
- Muthalib, A. "Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh Pasca Imam Madzhab Hingga Abad Modern (Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dan Penerapannya)." *Hikmah* 16, no. 2 (2019): 1–13. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>.
- Nasrullah. *Terjemah Al Muwaththa Imam Malik Bin Annas*, 2016.
- Nurcahaya, N. "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v3i02.11028>.
- Rakib, A, and B Alwi. "Pemikiran Fiqh Imam Malik Bin Anas." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 1–10.
<https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/3505>.
- Ramadhani, Dina, Khadijah Khairatun Nisa, Frea Puspita Damayanti, and Lina Marlina. "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas: Pendekatan Sejarah Sosial." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84.
<https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.
- . "Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Annas (Pendekatan Sejarah Sosial)." *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 2 (2025): 76–84.
<https://doi.org/10.61132/santri.v3i2.1365>.
- Saputra, R D. "Imam Mazhab Dan Metode Istinbath Hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) Dan Analisis Sebab Dan Hikmah Ikhtilaf." Pa-Bengkayang.go.id, 2021. https://pa-bengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/IMAM_MAZHAB_DAN_METODE_ISTINBATH_HUKUMNYA_DAN_ANALISIS_SEBAB_DAN_HIKMAH_IKHTILAF.pdf.
- Sulistiani, Siti Lailatul, and Intan Nurrachmi. "Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam* 20, no. 2 (2021): 175–85. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.202.175-185>.
- Syafi'i, Imam. *Terjemah Al-Umm Imam Syafii - 1*, 2005.
- Zarkasi, Lutfi, and Ahmad Raffi. "Analisis Metode Qiyas Imam Syafi'i." *Pelita: Jurnal Studi Islam Mahasiswa* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.38073/pelita.v1i1.1162>.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Suwito¹, Didit Darmawan², Saidah Fiddaroini Harun³, Risma A'limathus Zuriah⁴

Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia

Email : ¹dr.suwito.sh@gmail.com, ²dr.diditdarmawan@gmail.com, ³royniesaydha@gmail.com,

⁴risma7628@gmail.com

ABSTRACT

Prenuptial agreements are legal instruments for regulating property ownership, the rights and obligations of husband and wife, and protecting family interests in Indonesian Muslim society. Although legitimized through the Marriage Law and its implementing regulations, their implementation remains controversial due to social constructs linking them to mistrust before marriage. This study aims to examine the normative and social implications of prenuptial agreements within the framework of Islamic family law in Indonesia. The method used is normative juridical through a statutory, conceptual, and case-based approach to relevant religious court decisions with legal material in the Marriage Law in conjunction with Law Number 16 of 2019 and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The results of this study indicate that prenuptial agreements legally provide certainty regarding property status, financial support responsibilities, and third-party protection. Socially, these agreements are used to promote transparency, equality, and accountability within the household. However, they are still negatively stigmatized as a sign of mistrust between partners. This implies that improving public legal literacy and standardizing the wording and recording of agreements in official institutions is crucial. Therefore, from the perspective of Islamic law and Indonesian national law, a prenuptial agreement can be considered not only as a legal contract, but also as a tool to increase the values of justice, welfare, and strength of the family.

Keywords : *Prenuptial Agreement, Islamic Family Law, Normative Jurisprudence, Compilation of Islamic Law, Legal and Social Implications*

ABSTRAK

Perjanjian pra-nikah merupakan instrumen hukum untuk mengatur kepemilikan harta, kedudukan hak dan kewajiban suami-istri, serta perlindungan kepentingan keluarga dalam masyarakat Muslim Indonesia. Walaupun telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, implementasinya masih menimbulkan kontroversi karena berhadapan dengan konstruksi sosial yang mengaitkannya dengan ketidakpercayaan sebelum pernikahan. Penelitian ini bertujuan menelaah implikasi normatif dan sosial perjanjian pra-nikah dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus terhadap putusan pengadilan agama yang relevan dengan bahan hukum Undang-Undang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah secara hukum memberikan kepastian tentang status harta, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan pihak ketiga. Secara sosial, perjanjian ini digunakan untuk mempromosikan transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam rumah tangga. Namun, mereka masih distigma negatif sebagai tanda ketidakpercayaan pasangan. Implikasinya peningkatan literasi hukum masyarakat dan standarisasi redaksi dan pencatatan perjanjian di lembaga resmi sangat penting. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, perjanjian pra-nikah dapat dianggap sebagai bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kekuatan keluarga.

Kata Kunci: Perjanjian Pra-Nikah, Hukum Keluarga Islam, Yuridis Normatif, Kompilasi Hukum Islam, Implikasi Hukum dan Sosial

INTRODUCTION

Dalam perjalanan sejarahnya, institusi perkawinan selalu memegang peran penting sebagai fondasi awal pembentukan masyarakat yang harmonis. Perkawinan berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran akan berbagai dimensi dalam pernikahan mendorong masyarakat untuk terus menyesuaikan pemahaman serta praktiknya dengan perkembangan zaman, tanpa mengabaikan esensi tujuan luhur dari perkawinan itu sendiri.¹

Sebagai sebuah ikatan sakral sekaligus institusi sosial, perkawinan dalam Islam menyatukan dua individu dan membangun tatanan keluarga yang berlandaskan keimanan, keadilan, dan kemaslahatan. Di tengah perubahan lanskap sosial-ekonomi dan hukum yang kian dinamis, relasi suami-istri dituntut semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap kompleksitas kepemilikan serta pengelolaan harta—terutama karena keberadaan instrumen hukum seperti perjanjian pra-nikah.²

Dalam kerangka itu, instrumen-instrumen pengaturan pra-perkawinan yang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi upaya preventif untuk menjaga hak, menata kewajiban, dan meminimalkan potensi sengketa.³ Adanya kebutuhan akan kepastian normatif dan etika bermuamalah memunculkan perbincangan mengenai pengaturan yang disepakati sebelum akad nikah menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari ikhtiar menghadirkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.

Dalam beberapa tahun terakhir, wacana mengenai perjanjian pra-nikah (*prenuptial agreement*) semakin mengemuka di kalangan pasangan Muslim Indonesia. Peningkatan literasi finansial, diversifikasi aset (termasuk aset digital), dan naiknya partisipasi perempuan dalam ekonomi mendorong kebutuhan pengaturan yang lebih jelas terkait pengelolaan harta, pembagian peran nafkah, dan mitigasi risiko usaha dalam rumah tangga.⁴

¹ N D Aliyah et al., “Legal Analysis of Marriage Contracts through Video Calls in the Perspective of Marriage Law and Islamic Law in Indonesia,” *Legalis et Socialis Studiis* 1, no. 1 (2023): 45–61.

² S Mutmainah and A F N Fuad, “Prenuptial Agreement Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8784–92; N Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36.

³ W A Pratama, “Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia,” *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2025): 92–104.

⁴ M A Pratama et al., “Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia,” *As-Syirkah: Islamic Economic and Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–65; Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.”

Di lingkungan masyarakat Muslim, praktik pernikahan kerap diiringi tradisi taklik talak dan kesepakatan adat (*'urf*), namun belum seluruhnya terintegrasi dengan perjanjian pra-nikah yang eksplisit dan terdokumentasi. Dalam perkawinan kedua/ketiga, perkawinan beda wilayah, atau pasangan dengan usaha keluarga/UMKM, kebutuhan pengaturan harta dan tanggungjawab utang menjadi lebih mendesak untuk mencegah sengketa pasca-cerai atau kematian.

Secara nasional, hukum positif mengakui perjanjian perkawinan melalui Undang-undang Perkawinan dan putusan pengadilan yang memperluas waktu pembuatannya. Berdasarkan lingkup Agama Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta dicatat pada lembaga pencatat nikah, menegaskan pentingnya kepastian formil dan materiil.

Dalam fikih, kaidah “*اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَالًا*” menjadi pijakan normatif bagi kebolehan syarat/klausul, selama tidak melanggar substansi akad nikah dan ketentuan syariah. Mayoritas mazhab menerima syarat-syarat yang bersifat *taqyid* (pembatasan) hak selama tidak menyalahi maqashid al-nikah, sedangkan syarat yang membatalkan esensi akad atau menghalalkan yang haram dianggap batal.

Pertanyaan pokok yang muncul adalah apakah perjanjian pra-nikah diperbolehkan menurut hukum keluarga Islam, dan jika ya, apa batas materi yang boleh disepakati. Misalnya, pemisahan harta, pengelolaan pendapatan, tata kelola utang, transparansi keuangan, hingga klausul tertentu terkait poligami, domisili, pendidikan anak, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Di lapangan, terjadi variasi pemahaman tentang perbedaan antara syarat sah, syarat fasid, dan syarat batal dalam akad nikah. Kurangnya standar redaksi, publikasi, dan pencatatan menimbulkan keraguan di pengadilan agama mengenai daya ikat terhadap para pihak dan pihak ketiga, terutama dalam perkara harta bersama, nafkah, atau klaim kreditor.

Secara prinsip, Islam mengakui kemandirian harta suami-istri; harta istri tetap miliknya dan suami berkewajiban memberi nafkah. Namun, dalam praktik Indonesia dikenal konsep harta bersama (dalam hukum nasional), yang dapat beririsan dengan prinsip syariah. Perjanjian pra-nikah berpotensi menjadi instrumen sinkronisasi agar pengelolaan harta selaras dengan kewajiban nafkah dan keadilan distribusi.D

Dari kacamata maqāṣid al-syarī'ah, perjanjian pra-nikah dapat dilihat sebagai upaya menjaga harta (hifz al-mall), menjaga keturunan (hifz al-nasl), dan menjaga kehormatan (hifz al-ird) melalui kejelasan hak-kewajiban. Penerapan prinsip masalah, sadz al-dzarai' (pencegahan mudarat), dan itikad baik menjadi tolok ukur kebolehan dan kelayakan klausul yang disepakati.

Secara sosial, perjanjian pra-nikah kerap distigma sebagai tanda ketidakpercayaan.⁵ Padahal, pada pasangan yang menjalankan usaha, memiliki aset lintas yurisdiksi, atau perbedaan penghasilan signifikan, dokumen ini berfungsi sebagai alat manajemen risiko dan transparansi. Tanpa edukasi, stigma dapat menghambat adopsi praktik yang sebenarnya melindungi kedua belah pihak.

Ada kebutuhan kerangka normatif yang tegas mengenai kebolehan, batas materi, syarat formil, dan konsekuensi perjanjian pra-nikah dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia. Hal ini untuk menghindari kekosongan pedoman dan disparitas putusan peradilan agama yang berdampak pada kepastian hukum.

Selain kepastian normatif, diperlukan pedoman operasional untuk pencatatan di KUA, standarisasi redaksi, dan integrasi dengan administrasi peradilan agar perjanjian diakui dan dieksekusi efektif. Standarisasi akan mengurangi sengketa, mempercepat proses pembuktian, dan meminimalkan biaya perkara.

Meskipun demikian, beberapa penelitian telah membahas perjanjian pra-nikah dari sudut pandang fikih maupun yuridis. Misalnya, penelitian Filma Tamengkel (2015), Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memeriksa dasar hukum dan konsekuensi yuridisnya, dan Ahmad Assidik (2017), Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Pra Nikah atau Perjanjian Pra Nika Tetapi penelitian ini lebih banyak fokus pada validitas hukum atau keabsahan formal daripada mempelajari bagaimana norma-norma tersebut dipahami, dipraktikkan, dan direspons dalam komunitas Muslim di Indonesia.

Di sisi empiris, misalnya, penelitian Praktek Perjanjian Pranikah di Tinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus KUA Tampan Kota Pekanbaru 2024) oleh Nur Aini Syafitri menunjukkan bahwa praktik pranikah masih rendah di masyarakat dan seringkali tidak sesuai dengan prosedur resmi dibuat tanpa notaris atau pencatatan di KUA. Namun, penelitian tersebut tetap bersifat deskriptif tanpa mengaitkan pelanggaran prosedur

⁵ Z N Ozkaya, "Transformative Patterns in Modern Family Structures and Their Influence on Contemporary Social Cohesion," *Journal of Social Science Studies* 2, no. 1 (2022): 277–82.

dengan kekuatan mengikat hukum, konsekuensi terhadap pihak ketiga, atau dampak sosial-kultural. Dengan demikian, terdapat kekosongan penelitian yang mengintegrasikan analisis terhadap regulasi hukum, konsep hukum/fikih, serta praktik hukum nyata dalam satu kerangka komprehensif.

Masih terdapat celah riset untuk memetakan jenis klausul yang dibolehkan menurut fikih dan KHI, indikator klausul bermasalah, serta implikasi sosial seperti keseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan menyusun parameter yang praktis dan sesuai syariah untuk menjadi rujukan bagi pasangan Muslim, penghulu, dan hakim.

Rumusan masalah yang dapat ditetapkan adalah (1) apakah perjanjian pra-nikah diperbolehkan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan bagaimana dasar hukumnya menurut Kompilasi Hukum Islam serta fikih klasik? (2) apa implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaan perjanjian pra-nikah bagi pasangan Muslim di Indonesia, khususnya terkait pengelolaan harta serta hak dan kewajiban suami-istri?

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis analisis yuridis normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada norma tertulis dan doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi: a) Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah pengaturan perjanjian pra-nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya, dan peraturan terkait. Tujuannya untuk menilai dasar hukum, ruang lingkup, dan kekuatan mengikat perjanjian pra-nikah; b) Pendekatan konseptual untuk mengurai asas-asas syariah (*maqashid Syariah*, *masalah*, *sadz dzarai'*) dan prinsip hukum keluarga Islam yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penarikan makna filosofis dan tujuan syariat terhadap keberadaan perjanjian pra-nikah; dan c) Pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan yang signifikan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, sejauh bersinggungan dengan prinsip perjanjian perkawinan.⁶ Integrasi ketiga metode ini memungkinkan pemetaan yang menyeluruh tentang hubungan antara norma hukum, gagasan fikih, dan kenyataan praktik peradilan. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih objektif mengenai posisi, kekuatan mengikat, dan dampak perjanjian sosial pra-nikah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016); Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014); J Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2013).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas: (1) bahan hukum primer, yaitu KHI (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan; (2) bahan hukum sekunder berupa buku, monograf, artikel jurnal, dan komentar yurisprudensi terkait hukum keluarga Islam, perjanjian perkawinan, dan metodologi penelitian hukum; dan (3) bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk mempertegas definisi operasional. Kriteria inklusi sumber meliputi relevansi langsung, otoritas akademik, dan kemutakhiran; sedangkan sumber yang tidak terverifikasi atau tidak memiliki kredibilitas akademik dikecualikan (Marzuki, 2016; Soekanto & Mamudji, 2014).⁷

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi literatur sistematis dengan penelusuran pada pangkalan data dan repositori resmi, serta basis data ilmiah (mis. Google Scholar dan SINTA). Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap norma yang mengatur perjanjian pra-nikah dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil analisis diharapkan menghasilkan parameter interpretatif dan rekomendasi normatif-operasional bagi praktik perjanjian pra-nikah yang syar'i, sah, dan efektif.⁸

PERJANJIAN PRA-NIKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Dalam lingkup sosial-keagamaan, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan emosional dan biologis semata, melainkan juga merupakan perjanjian yang memiliki konsekuensi hukum dan spiritual. Dinamika masyarakat modern menuntut agar praktik-praktik keagamaan, termasuk pernikahan, mampu menjawab tantangan zaman serta kebutuhan individu yang semakin beragam.⁹ Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek hukum dan aturan syariah dalam pernikahan menjadi sangat penting, agar setiap pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan pondasi yang kuat dan terarah.

Perjanjian sebelum menikah, yang disebut dalam fikih sebagai “syarat dalam akad nikah”, diakui selama memenuhi syarat dan rukun yang sah dari perjanjian sesuai dengan syariat Islam. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum Islam adaptif terhadap kebutuhan spesifik pasangan dengan tetap berlandaskan norma-norma religius yang berlaku.¹⁰

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*; Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*; Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

⁹ A Assayuthi, M Mujito, and W Evendi, “Social Construction of Gender, Regulatory Bias, and Inequality of Rights in Modern Family Law Systems,” *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).

¹⁰ Ibnu Qudaman, *Al-Mughni*. (Kairo: Darul Alamiyah, 2016).

Rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang bertransaksi, ijab kabul, dan objeknya, sementara syarat sah akad mencakup objeknya jelas, persetujuan kedua belah pihak, kemampuan pelaku, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pemenuhan unsur-unsur ini memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.¹¹

Setiap transaksi dalam hukum Islam bergantung pada akad, termasuk pernikahan.¹² Dengan demikian, akad berfungsi sebagai fondasi yang melegitimasi hubungan hukum antara para pihak dan objek akad secara formal. Menurut pandangan fikih, akad memiliki persyaratan untuk diakui secara hukum. Hal ini menegaskan pentingnya struktur hukum yang sistematis agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam setiap transaksi keperdataan umat Muslim. Persyaratan ini termasuk adanya ijab dan qabul serta adanya pihak-pihak yang memiliki kekuatan hukum dalam transaksi.¹³

Dengan adanya syarat ini, setiap perjanjian dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau ketidakjelasan status hukum di kemudian hari. Situasi seperti ini, kontrak pranikah dapat dianggap sebagai jenis perjanjian yang mengatur hak dan tanggung jawab pasangan suami istri. Perjanjian pranikah berkontribusi terhadap transparansi dan pengelolaan hubungan domestik yang lebih terukur. Kontrak ini harus dibuat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Asas ini menegaskan bahwa setiap bentuk perjanjian tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. Akibatnya, sangat penting untuk memahami persyaratan ini saat diterapkan dalam praktik perjanjian pranikah di Indonesia.¹⁴ Pemahaman yang komprehensif akan menjamin integrasi norma syariah dengan sistem hukum nasional dalam perlindungan pernikahan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih klasik, perjanjian pra-nikah atau sering disebut perjanjian perkawinan diperbolehkan dalam hukum keluarga Islam. Kebolehan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami istri, terutama terkait harta benda. Karena memengaruhi keabsahan syariat dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, kebolehan perjanjian pranikah dari sudut pandang hukum keluarga Islam menjadi isu penting. Sebuah akad nikah dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad nikah juga dapat memuat

¹¹ Qudaman.

¹² S A Busari, "Nuptial Agreement in Muslim Marriage: A Juristic Analysis," *Jurnal Fiqh* 21, no. 1 (2024): 1–18.

¹³ Busari.

¹⁴ A Qosim, "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam," *Tasyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 9–19.

klausul-klausul lain, asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Landasan normatif yang paling sering dirujuk adalah kaidah fikih “الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا”, yang berarti bahwa umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat-syarat tersebut membolehkan yang haram atau melarang yang halal.¹⁵

Menurut hukum Islam, sahnya suatu akad, termasuk perjanjian pranikah, ditentukan oleh pemenuhan syarat dan rukun akad (Ubaidillah, 2025).¹⁶ Mekanisme ini menunjukkan bahwa legalitas perjanjian dalam Islam sangat bergantung pada kepatuhan prosedural dan kekuatan substansi kesepakatan. Rukun akad meliputi ijab dan kabul, pihak yang bertransaksi, dan objek akad. Keberadaan unsur-unsur ini merupakan struktur fundamental transaksi yang menjamin keabsahan suatu perjanjian dalam perspektif hukum. Ketentuan ini termasuk kemampuan para pihak yang bertransaksi untuk melakukan transaksi, kemampuan mereka untuk mencapai persetujuan tanpa tekanan, dan kehalalan serta kejelasan dari objek transaksi.¹⁷ Adanya persyaratan tersebut memberikan jaminan keadilan dan perlindungan hak kepada para pihak yang terlibat dalam kontrak. Menurut fikih, perjanjian pranikah dianggap sah hanya jika tidak bertentangan dengan prinsip syariat.¹⁸ Proses validasi ini mendukung integritas norma-norma agama untuk mengatur hubungan privat. Para ulama setuju bahwa perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan mendukung maqashid syariah (tujuan pernikahan), seperti menjaga kesejahteraan pasangan. Hal tersebut menandakan perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen hukum yang mempromosikan keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga.¹⁹

Namun, perjanjian yang mengatur larangan memiliki anak atau pembagian aset menjadi subjek diskusi. Permasalahan ini mencerminkan adanya dinamika antara kebutuhan individual pasangan dan batasan normatif hukum agama dalam praktik perkawinan. Karena perjanjian itu mengubah karakter akad nikah sebagai perjanjian yang tidak bersyarat, beberapa ulama menganggapnya bertentangan dengan syariat.²⁰ Perdebatan tersebut menjelaskan

¹⁵ Mutmainah and Fuad, “Prenuptial Agreement Dalam Perspektif Hukum Islam.”

¹⁶ A Ubaidillah, “Untung Rugi Perjanjian Pra Nikah: Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 1–11.

¹⁷ E Gresnia, “Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata,” *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70.

¹⁸ A D N Dziddan, “Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional” (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

¹⁹ M L Hakim, “Fiqh Sosial Perspective on Prenuptial Agreements: Harmonizing the Tradition and Modernity in Muslim Communities,” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 5, no. 2 (2024): 185–98.

²⁰ N Fadila, M Arif, and A Putera, “Pre Marital Agreement in Islamic Legal Perspective,” *Islamic Law and Local Wisdom* 1, no. 1 (2025).

pentingnya kehati-hatian untuk membuat klausul pranikah agar tetap selaras dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam. Hal ini menjadi masalah utama untuk menyelaraskan hukum Islam dengan tuntutan masyarakat modern. Proses penyesuaian ini menunjukkan perlunya dialog yang berkelanjutan antara otoritas keagamaan dan perkembangan kebutuhan sosial dalam kehidupan berkeluarga.

Sebagian besar ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa *taqyid al-haqq* (pembatasan hak) dalam akad nikah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan maqasid al-nikah, yaitu melindungi anak, kehormatan, dan kelangsungan rumah tangga.²¹ Misalnya, jika bersifat sukarela, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan poligami, persyaratan tempat tinggal, atau prosedur pembagian tugas keuangan dapat diterima, apabila syarat-syarat fasid atau bahkan bāṭil adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan asas-asas perkawinan, termasuk menghapus kewajiban membayar nafkah atau menolak ikatan suami-istri. Oleh karena itu, perjanjian pranikah umumnya diterima oleh fikih tradisional selama ketentuan-ketentuan yang disepakati tidak bertentangan dengan hukum Islam atau ketentuan-ketentuan dalam akad.

Hal ini didasarkan pada sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang mendorong terwujudnya kebaikan dan keadilan dalam pernikahan. Contohnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : ٢٩)

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29) (Kemenag RI, 2010).

Perjanjian pranikah dianggap sebagai pendukung maqashid syariah, yaitu tujuan syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, perjanjian pranikah. Menurut ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi, perjanjian pranikah dapat membantu mencegah konflik setelah pernikahan, asalkan isi perjanjian tidak mengganggu tujuan utama pernikahan, yaitu mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, memberikan landasan hukum bagi perjanjian pranikah dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Suami istri dapat membuat perjanjian pranikah sepanjang tidak

²¹ Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

bertentangan dengan hukum Islam, sesuai Pasal 45 KHI. Selain itu, Pasal 47 mengamanatkan agar perjanjian tersebut sah secara hukum, perjanjian tersebut harus didokumentasikan dalam akta nikah. Melalui dua syarat utama isi perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan dicatat secara resmi untuk menjamin kepastian hukum KHI dengan demikian, secara tegas melegitimasi keberadaan perjanjian pranikah.

Adapun dalam hukum positif Indonesia, pengakuan terhadap perjanjian pra-nikah termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dipertegas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan MK tersebut memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum pernikahan, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan. Hal ini memperlihatkan adanya sinkronisasi antara prinsip syariah, hukum Islam positif melalui KHI, dan hukum nasional untuk memberikan legitimasi terhadap praktik perjanjian pra-nikah.²²

Dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perjanjian pranikah, yang harus dibuat dalam bentuk tulisan sebelum pernikahan dan disetujui oleh petugas pencatat pernikahan. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata mengacu pada keabsahan kontrak ini. Pasal ini menjelaskan syarat sahnya kontrak, termasuk kesepakatan, kemampuan para pihak, objek tertentu, dan alasan yang tidak melanggar hukum.

Secara teoritis, hak-hak pasangan dilindungi oleh perjanjian pranikah, terutama dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab finansial. Perlindungan ini memungkinkan terwujudnya kepastian hukum untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri secara transparan.²³

Namun, ketidaksesuaian hukum seperti ketidaksesuaian antara isi kontrak dan kepentingan publik sering terlihat di pengadilan. Fenomena tersebut merefleksikan adanya tantangan untuk menyeimbangkan norma privat individual dengan asas keadilan sosial di lingkungan masyarakat.²⁴ Misalnya, pengadilan sering menganggap kesepakatan larangan bekerja terhadap salah satu pasangan, karena dianggap tidak sah dan melanggar prinsip keadilan.²⁵ Dinamika ini menegaskan bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting

²² Pratama, "Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia."

²³ S I Hartini, "Legal Protection of Marriage Agreements for Husband and Wife," *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 82–87.

²⁴ A Damayanti, "Legal Certainty of Marriage Agreements Made Before Marriage and Their Implications After Divorce," *Sociological Jurisprudence Journal* 7, no. 1 (2024): 15–22.

²⁵ Y F Syami, "Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam" (Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2023).

sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 juga menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum positif jika dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing pihak.²⁶ Kesesuaian antara aturan negara dan tradisi keagamaan menjadi penentu utama legalitas perkawinan di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa untuk memastikan bahwa hukum Islam dan hukum positif selaras dalam pernikahan, perjanjian pranikah harus mempertimbangkan kebiasaan agama yang diikuti oleh setiap calon mempelai. Harmonisasi aturan ini berperan penting untuk menjaga integrasi nilai-nilai hukum dan sosial di tengah masyarakat yang plural. Namun, ada juga kemungkinan konflik terjadi, terutama dalam kasus pernikahan antara agama. Realitas ini menimbulkan kebutuhan akan solusi yang adaptif ketika perbedaan prinsip hukum dan keyakinan saling bertemu dalam praktik keperdataan. Hukum Islam melarang jenis pernikahan ini, sementara hukum positif memungkinkan interpretasi yang lebih luas. Perbedaan norma tersebut menjadi tantangan khusus untuk mencari titik temu yang adil dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga negara.

Oleh karena itu, jelas bahwa pasangan Muslim memiliki pilihan untuk membuat perjanjian pranikah dengan menggunakan fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaannya terletak pada proses formalisasi: Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menekankan perlunya pencatatan resmi untuk memberikan keabsahan hukum di hadapan negara, sementara fikih klasik lebih menekankan pada isi klausul yang tidak boleh bertentangan dengan syariat. Melalui ketentuan bahwa syarat-syarat perjanjian harus sesuai dengan maqashid al-syariah dan cita-cita keadilan dalam rumah tangga, hal ini menggambarkan bagaimana aturan-aturan syariat dan nilai-nilai positif Indonesia diselaraskan untuk memandang perjanjian pranikah sebagai dokumen hukum yang sah.

IMPLIKASI HUKUM DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH

Perjanjian pra-nikah merupakan salah satu instrumen hukum yang kian mendapat perhatian dalam kehidupan rumah tangga pasangan Muslim di Indonesia. Kehadiran perjanjian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak, dan sebagai upaya preventif untuk mengantisipasi potensi konflik terkait kepemilikan dan pembagian harta di kemudian hari. Selain menunjang ketertiban hukum, perjanjian pra-nikah menjadi wujud keterbukaan dan kesepakatan bersama antara suami dan istri untuk membangun keluarga

²⁶ M Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.

yang harmonis. Dinamika sosial yang terus berkembang menuntut adanya kepastian hukum, sehingga keberadaan perjanjian pra-nikah sangat relevan untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang menjadi landasannya.

Implikasi hukum dan sosial dari pelaksanaan perjanjian pra-nikah terkait pasangan Muslim di Indonesia dapat dipahami melalui analisis sinkronisasi antara norma syariah, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta hukum positif Indonesia. Secara normatif, KHI memberikan ruang bagi pasangan untuk membuat perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 yang menyatakan bahwa suami-istri dapat menyepakati perjanjian mengenai hal-hal tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Norma ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum akad nikah, tetapi juga pada saat maupun setelah perkawinan berlangsung.

Sistem hukum Indonesia, yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perjanjian perkawinan, yang mengalami beberapa perubahan signifikan setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara umum, perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum menikah. Tujuannya adalah untuk mengatur harta dan hak kewajiban dan para pihak selama perkawinan. Menurut ketentuan awal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan harus disetujui oleh Pegawai Pencatat Perkawinan agar memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak dan pihak ketiga.

Perubahan lain dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah kesalahan dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Sepanjang tidak melanggar hukum yang berlaku, perjanjian dapat mengatur hal-hal lain yang disepakati selain pembagian harta. Selain itu, dengan kesepakatan suami istri dan pengesahan pejabat penatat, perjanjian tersebut dapat dicabut atau diubah. Oleh karena itu, hukum memberikan kesempatan yang lebih besar bagi pasangan untuk menata kehidupan rumah tangga mereka dengan lebih bebas dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Melalui perubahan ini, perjanjian perkawinan dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang modern dan sah, bukan sekadar instrumen hukum bagi individu tertentu.

Undang-undang memberikan legitimasi penuh terhadap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sukarela, sadar diri, dan bertanggung jawab. Hal ini juga menunjukkan evolusi paradigma hukum perkawinan di Indonesia yang semakin menekan hak masing-masing pasangan dan kesetaraan.

Dari perspektif implikasi hukum, keberadaan perjanjian pra-nikah memberikan kepastian terhadap pengelolaan harta suami-istri, baik berupa pemisahan maupun penggabungan harta, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Hal ini penting mengingat dalam hukum nasional dikenal konsep harta bersama ma yang berpotensi menimbulkan sengketa pasca perceraian maupun kematian.²⁷ Dengan adanya perjanjian pra-nikah, pasangan dapat menentukan sejak awal tata kelola harta, utang, maupun pembagian hasil usaha, sehingga posisi hukum masing-masing pihak lebih jelas dan terlindungi.²⁸ Selain itu, perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara kewajiban nafkah yang melekat pada suami menurut hukum Islam dengan prinsip keadilan distribusi harta dalam hukum nasional.²⁹

Masalah harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 85–87 Konmpilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan. Harta istri tetap dimiliki penuh oleh istri dan tidak berubah meskipun suami dan istri telah menikah. Rumah tangga tetap memiliki harta masing-masing karena perjanjian pranikah menetapkan bahwa tidak ada kepemilikan harta bersama. Ketika perceraian terjadi dalam perjanjian pranikah, harta benda mereka dipisahkan, atau tidak ada harta gono-gini sama sekali. Ini menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu, perjanjian pranikah memiliki hubungan dekat dengan aset umum. Relasi ini menunjukkan pentingnya perjanjian sebagai alat untuk menata kepemilikan dan tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Beberapa aturan dapat muncul dalam perjanjian perkawinan dan properti umum. Regulasi tersebut menciptakan batasan hukum yang jelas terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak atas harta bersama. Perjanjian perkawinan memungkinkan pemisahan properti umum dari properti pribadi, dan mengatur distribusi aset umum ketika perceraian terjadi. Mekanisme ini berperan untuk memberikan keadilan dan

²⁷ S Sayuti, N D Aliyah, and R Mardikaningsih, “Legal Dynamics of Divorce, Transformation of Social Structure, and Protection of Women-Children in the Family Regulatory System,” *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).

²⁸ Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.”

²⁹ Pratama, “Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia.”

perlindungan terhadap hak ekonomi individu setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Misalnya, perjanjian perkawinan diterapkan di mana campuran keuntungan dan kehilangan antara suami dan istri terjadi ketika seorang wanita melahirkan anak.³⁰ Penerapan perjanjian semacam ini mencerminkan kompleksitas dinamika keluarga yang memerlukan regulasi adaptif demi menjaga keseimbangan dalam hubungan pasangan.

Lebih jauh, keberadaan perjanjian pra-nikah memberikan implikasi pada perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, khususnya kreditor. Adanya klausul pemisahan harta, kreditor memiliki kepastian mengenai harta mana yang dapat dijadikan jaminan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menekankan perlunya kejelasan subjek hukum dalam hubungan keperdataan pasangan suami-istri.³¹ Demikian dapat disimpulkan, perjanjian pra-nikah melindungi hak pasangan, dan mendukung tertib hukum dalam hubungan dengan pihak luar.

Agar sah secara hukum, perjanjian pranikah harus memiliki dasar hukum yang kuat dan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kode Hukum Perdata. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan berfungsi sebagai alat hukum untuk mengatur pemisahan atau penyatuan harta dalam perkawinan. Perjanjian ini juga menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, meskipun harta dipisahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian pranikah. Sebelumnya, hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, berdasarkan keputusan ini, perjanjian pra-nikah dapat dibuat sebelum, selama, atau setelah perkawinan. Hal ini memberi pasangan fleksibilitas untuk mengubah harta mereka sesuai kebutuhan.³²

Dari sisi implikasi sosial, perjanjian pra-nikah masih sering dipandang dengan stigma negatif, seolah-olah menjadi tanda kurangnya kepercayaan dalam hubungan rumah tangga. Padahal, dalam masyarakat modern, perjanjian pra-nikah dapat berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko, terutama bagi pasangan yang memiliki usaha, aset lintas yurisdiksi, atau perbedaan signifikan dalam tingkat penghasilan. Penelitian Mutmainah dan Fuad (2024) menunjukkan bahwa perjanjian pra-nikah justru dipandang sebagai sarana untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam rumah tangga, sehingga dapat mengurangi

³⁰ Y A D Sandra and A S C Nugraheni, "Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Suami Istri Dalam Usaha CV," *Jembatan Hukum* 1, no. 3 (2024): 126–38.

³¹ Pratama et al., "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia."

³² A H Shahab and F H Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2522–27.

potensi konflik di kemudian hari.

Selain itu, keberadaan perjanjian pra-nikah dapat memperkuat prinsip kesetaraan gender dalam rumah tangga. Dengan adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban suami-istri, perjanjian ini mencegah terjadinya dominasi salah satu pihak dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Hal ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya hifz al-mall (perlindungan harta) dan hifz al-ird (perlindungan kehormatan), yang menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam relasi pernikahan.³³

Namun, implikasi sosial yang timbul juga menuntut adanya edukasi hukum kepada masyarakat. Tanpa edukasi yang memadai, stigma dan kesalahpahaman mengenai perjanjian pra-nikah akan terus berlanjut, sehingga menghambat pemanfaatannya sebagai instrumen perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis melalui sosialisasi dari lembaga agama, akademisi, maupun pemerintah agar masyarakat memahami bahwa perjanjian pra-nikah bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan upaya menjaga keharmonisan dan keadilan rumah tangga.

Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus mencegah perceraian. Melalui pembuat perjanjian, masalah seperti pembagian harta, pengasuh anak, dan masalah lain yang dapat menyebabkan konflik antara pasangan setelah berpisah menjadi lebih mudah.³⁴ Perjanjian pranikah tidak lagi terbatas pada perjanjian harta; sekarang dapat mencakup hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, atau nilai kesusilaan.³⁵ Perjanjian ini juga dapat mengatur hak asuh anak, dengan berbagai ketentuan yang dapat disepakati oleh pasangan, seperti:

Pertama, penetapan Hak Asuh Anak: suami dan istri dapat menyetujui hak asuh anak di dalam perjanjian pranikah. Ini dapat menjadi hak asuh bersama, yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada orang tua untuk membuat keputusan penting tentang anak, atau hak asuh tunggal, yang memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing pihak. *Kedua*, penentuan Pengaturan Tempat Tinggal Anak: Setelah perceraian, pasangan juga dapat mencapai kesepakatan tentang tempat tinggal anak. Misalnya, anak mungkin tinggal secara permanen bersama salah satu orang tuanya atau mungkin tinggal bergantian dengan salah satu orang tua sesuai kesepakatan.

³³ Nurillah, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia."

³⁴ S Sugiono and S Suwito, "Analysis of the Protection of Children's Rights in Family Disputes through Regulatory and Institutional Synergies with a Justice Perspective," *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).

³⁵ M Madina, "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015" (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023).

Ketiga, Waktu Kebersamaan dengan Anak: Perjanjian ini dapat mengatur pertemuan atau kunjungan antara anak dan orang tua yang tidak memiliki hak asuh. berupa mengatur liburan, akhir pekan, dan hari spesial seperti ulang tahun atau hari raya. *Keempat*, Tanggung Jawab Keuangan untuk Anak: Agar tidak ada konflik di kemudian hari, pasangan dapat menyepakati untuk membagi tanggung jawab keuangan anak, termasuk biaya nafkah, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. *Kelima*, perjanjian Tambahan Terkait Anak: Selain hal-hal di atas, perjanjian juga dapat mencakup perjanjian tentang pendidikan anak, layanan kesehatan, dan keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan tertentu.³⁶

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa implikasi hukum dari perjanjian pra-nikah mencakup kepastian mengenai pengelolaan harta, kewajiban nafkah, serta perlindungan terhadap pihak ketiga, sedangkan implikasi sosialnya mencakup transparansi dalam rumah tangga, penguatan kesetaraan gender, sekaligus tantangan berupa stigma negatif di masyarakat. Apabila kerangka normatif, teknis pencatatan, dan edukasi publik dapat berjalan seiring, maka perjanjian pra-nikah berpotensi menjadi instrumen efektif untuk mendukung ketahanan keluarga Muslim di Indonesia.

CONCLUSION

Perjanjian pranikah, secara teori, dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat, berdasarkan temuan perdebatan perjanjian ini dari sudut pandang hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Landasan normatif kebolehan adalah kaidah fikih “**الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا**”. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui klausul yang menyatakan bahwa suami dan istri dapat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal tertentu selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas cakupan perjanjian pranikah hingga mencakup perjanjian yang dibuat sebelum, selama, dan setelah penandatanganan kontrak perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian pranikah merupakan cara bagi pasangan suami istri untuk mengamankan hak-hak mereka dan memperoleh kepastian hukum, dan baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menawarkan banyak ruang normatif untuk penerapannya.

³⁶ A M Effendi, “Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 324–31.

Keberadaan perjanjian pra-nikah memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, terutama dalam hal manajemen harta, pemenuhan kewajiban nafkah, dan perlindungan pihak ketiga. Perjanjian ini dapat memberikan kejelasan tentang status harta, apakah itu bersama atau terpisah, sehingga dapat mencegah sengketa jika salah satu pihak bercerai atau meninggal. Sebaliknya, perjanjian pra-nikah membantu menyamakan kewajiban nafkah suami menurut hukum Islam dengan prinsip keadilan distribusi harta dalam hukum nasional. Perjanjian pra-nikah, di sisi lain, dipandang sebagai alat untuk transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab rumah tangga; di sisi lain, mereka masih dianggap sebagai tanda ketidakpercayaan pasangan.

Sehubungan dengan hasilnya, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait menyusun standar teknis yang lebih mudah digunakan mengenai prosedur penyusunan dan pencatatan perjanjian pra-nikah baik di Kantor Urusan Agama maupun di hadapan notaris. Untuk memastikan bahwa perjanjian pra-nikah adalah tindakan preventif yang legal dan bermanfaat untuk menjaga keharmonisan keluarga, sangat penting untuk memberikan pendidikan publik, baik melalui lembaga pendidikan, sosialisasi oleh penghulu, maupun penyuluhan hukum. Penelitian lebih lanjut harus difokuskan pada pemetaan klausul yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarīʿah* dan lingkup sosial-ekonomi masyarakat Indonesia modern. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman praktis bagi hakim, notaris, dan penghulu untuk menerapkannya.

REFERENCES

- Aliyah, N D, M E Safira, M Y M El-Yunusi, R K Khayru, and R Hardyansah. "Legal Analysis of Marriage Contracts through Video Calls in the Perspective of Marriage Law and Islamic Law in Indonesia." *Legalis et Socialis Studiis* 1, no. 1 (2023): 45–61.
- Assayuthi, A, M Mujito, and W Evendi. "Social Construction of Gender, Regulatory Bias, and Inequality of Rights in Modern Family Law Systems." *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).
- Busari, S A. "Nuptial Agreement in Muslim Marriage: A Juristic Analysis." *Jurnal Fiqh* 21, no. 1 (2024): 1–18.
- Damayanti, A. "Legal Certainty of Marriage Agreements Made Before Marriage and Their Implications After Divorce." *Sociological Jurisprudence Journal* 7, no. 1 (2024): 15–22.
- Dziddan, A D N. "Perjanjian Pranikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Effendi, A M. "Analisis Akibat Hukum Terhadap Hak Perkawinan Dari Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 6, no. 2 (2023): 324–31.
- Fadila, N, M Arif, and A Putera. "Pre Marital Agreement in Islamic Legal Perspective." *Islamic Law and Local Wisdom* 1, no. 1 (2025).
- Gresnia, E. "Hukum Perjanjian Pranikah Dalam Pandangan Hukum Perdata." *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 2, no. 1 (2024): 62–70.
- Hakim, M L. "Fiqh Sosial Perspective on Prenuptial Agreements: Harmonizing the Tradition and Modernity in Muslim Communities." *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 5, no. 2 (2024): 185–98.
- Hanifah, M. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Soumatara Law Review* 2, no. 2 (2019): 297–308.
- Hartini, S I. "Legal Protection of Marriage Agreements for Husband and Wife." *Awang Long Law Review* 7, no. 1 (2024): 82–87.
- Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Madina, M. "Analisis Yuridis Perjanjian Pra Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015." Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mutmainah, S, and A F N Fuad. "Prenuptial Agreement Dalam Perspektif Hukum Islam." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 8784–92.
- Nurillah, N. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36.
- Ozkaya, Z N. "Transformative Patterns in Modern Family Structures and Their Influence on Contemporary Social Cohesion." *Journal of Social Science Studies* 2, no. 1 (2022): 277–

- Pratama, M A, M S Zega, I Muhdiya, H F B Butar, and H Maylafaiza. "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *As-Syirkah: Islamic Economic and Financial Journal* 3, no. 3 (2024): 1556–65.
- Pratama, W A. "Eksistensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 17, no. 1 (2025): 92–104.
- Qosim, A. "Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 9–19.
- Qudaman, Ibnu. *Al-Mughni*. Kairo: Darul Alamiyah, 2016.
- Sandra, Y A D, and A S C Nugraheni. "Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Suami Istri Dalam Usaha CV." *Jembatan Hukum* 1, no. 3 (2024): 126–38.
- Sayuti, S, N D Aliyah, and R Mardikaningsih. "Legal Dynamics of Divorce, Transformation of Social Structure, and Protection of Women-Children in the Family Regulatory System." *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).
- Shahab, A H, and F H Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2522–27.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Sugiono, S, and S Suwito. "Analysis of the Protection of Children's Rights in Family Disputes through Regulatory and Institutional Synergies with a Justice Perspective." *Journal of Social Science Studies* 3, no. 1 (2023).
- Syami, Y F. "Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum Keluarga Islam." Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Ubaidillah, A. "Untung Rugi Perjanjian Pra Nikah: Analisis Yuridis Islam Dan Hukum Positif." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, no. 2 (2023): 1–11.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Mazyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia



THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW

Ai Samrotul Fauziah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: aisamrotulfauziah@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of boycotting Israeli products reflects the moral stance and solidarity of communities against Israel's aggression toward Palestine; however, few studies have analyzed this boycott from the perspective of *sadz al-dzarai'* within contemporary Islamic legal literature. This study aims to examine the legal basis, shari'ah justification, and practical impacts of boycotting Israeli products using the framework of *sadz al-dzarai'*. A qualitative method was employed through the analysis of secondary literature, including scholarly journals, books, and case studies related to the BDS movement. The main findings indicate that the boycott has clear shari'ah justification to prevent financial, moral, and material support to the aggressor, while simultaneously protecting *hifz al-nafs* (life), *hifz al-māl* (wealth), and *hifz al-dīn* (religion). Boycotting also raises moral awareness, influences consumer behavior, and exerts ethical pressure on involved companies. This study confirms the boycott as a legitimate preventive strategy under shari'ah, contributes new insights to contemporary Islamic legal scholarship, and opens avenues for further empirical research on its economic, social, and policy impacts.

Keywords : *Boycott, sadz al-dzarai', Islamic law*

ABSTRAK

Fenomena pemboikotan produk Israel mencerminkan sikap moral dan solidaritas masyarakat terhadap agresi Israel terhadap Palestina, namun sedikit penelitian yang menganalisis boikot ini dari perspektif *sadz al-dzarai'* dalam literatur hukum Islam kontemporer. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar hukum, justifikasi syar'i, dan dampak praktis pemboikotan produk Israel menggunakan kerangka *sadz al-dzarai'*. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui analisis literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan studi kasus terkait gerakan BDS. Temuan utama menunjukkan bahwa boikot memiliki justifikasi syar'i untuk mencegah dukungan finansial, moral, maupun material terhadap pihak agresor, sekaligus melindungi *hifz al-nafs* (jiwa), *hifz al-māl* (harta), dan *hifz al-dīn* (agama). Pemboikotan juga meningkatkan kesadaran moral masyarakat, memengaruhi perilaku konsumen, dan memberi tekanan etis pada perusahaan terkait. Studi ini menegaskan boikot sebagai strategi preventif yang sah secara syar'i, sekaligus memberikan kontribusi baru pada literatur hukum Islam kontemporer dan membuka peluang penelitian empiris lebih lanjut terkait dampak ekonomi, sosial, dan kebijakan.

Kata Kunci: *Boikot, sadz al-dzarai', Hukum Islam*

INTRODUCTION

The boycott movement against products affiliated with Israel has regained momentum as a form of global solidarity with the suffering of the Palestinian people, who continue to face humanitarian violations. In the Indonesian context, the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 83 of 2023 provides a normative basis for Muslims to support the struggle for Palestinian independence and to reject any form of support for Israel's acts of aggression.¹ Thus, the boycott is understood not merely as a moral expression but as a non-violent strategy aimed at exerting economic and political pressure on parties considered to be committing injustice.

In Islamic legal studies, the practice of boycott is closely related to the principle of *sadq al-dz'arai'*, a preventive mechanism applied to actions that are originally permissible (*mubah*) but have the potential to lead to *mafsadah*. This concept—as explained by Ahmad bin Idris al-Qara'fi (1998)—functions as a form of preventive harm blocking, namely an effort to avoid contributing to harm or injustice. The application of this principle to the boycott movement indicates that consumers' economic participation may have broader implications, including strengthening the financial structures of parties engaged in oppression. The availability of alternative products from local Muslim-owned companies further reinforces the argument for preventing *mafsadah*, as it allows society to meet basic needs without participating in economic chains that may be detrimental to the Muslim community.²

Although discussions on boycotts have been widely explored from political, economic, and social solidarity perspectives, studies specifically linking them to the principle of *sadq al-dz'arai'* remain very limited. The scarcity of research integrating the concept of preventing *mafsadah* with the dynamics of modern boycott movements highlights an academic gap that has not yet been addressed. Furthermore, the lack of analysis positioning the boycott as an instrument of preventive harm blocking within the framework of *ushul al-fiqh* demonstrates the need for more in-depth study of the Islamic legal legitimacy of this practice and its implications in the modern social context.

Based on this gap, this study seeks to examine how the principle of *sadq al-dz'arai'* views the boycott of Israeli products and how the concept can explain the social, economic, and political impacts of boycott actions in contemporary contexts. With this focus, the study

¹ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina" (2023).

² Audra Laili and Muhammad Ibrahim, "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel," *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 167–68.

aims to provide a more comprehensive understanding of the position of boycott within the framework of Islamic law while also highlighting its relevance in responding to global injustices in the modern era.

RESEARCH METHOD

This research uses a qualitative approach with a literature review method to analyze the phenomenon of boycotting Israeli products from the perspective of *sadz al-dzarai'*. Data collection was conducted through a literature search, compiling classical *ushul fiqh* books, contemporary literature, fatwa documents, and scholarly publications discussing the boycott movement and the Israeli-Palestinian conflict. As a research literature, this study does not rely on a specific population or sample, but rather relies on secondary data to generate conceptual and analytical understanding. The literature review was conducted by reviewing previous research results and analyzing documents published by official institutions. The collected data were analyzed using content analysis to examine the concept of *sadz al-dzarai'*, descriptive-qualitative analysis to describe the boycott phenomenon and its impacts, and comparative analysis to examine the differences in the views of classical and contemporary scholars. This approach provides a comprehensive overview of the legitimacy of boycotts in Islamic law and its relevance in the modern socio-political context.

FINDINGS AND DISCUSSION

Historical Background of The Conflict And The Emergence Of The Boycott Movement

The Palestine-Israel conflict began with the shift of power in 1917 when the Ottoman Empire was defeated and control over Palestine was transferred to Britain. This transition paved the way for the Zionist colonial project, as Palestine previously part of the Islamic State under the Ottoman Empire began to undergo political and demographic changes. During this period, the Zionist movement systematized through the *Judenstaat* organization in 1897 encouraged large-scale migration of Jewish communities from various countries to Palestine.³ This movement positioned Palestine, particularly al-Quds, as a symbolic and political center for establishing a Jewish state.

³ Muhammad A Agha, *Yabudi: Catatan Hitam Sejarah*, 2005.

Strategic support for this movement came from figures such as Dr. C. Weizmann and the Zionist British.⁴ Explains four methods used by the Zionists to achieve the establishment of a Jewish state in Palestine: colonization through Jewish industrial and agricultural workers; the formation of organizations that controlled institutions and cooperated with the Jewish military; strengthening collective awareness and sentiment among the Jewish people; and efforts to obtain legitimacy from kingdoms or other states. The intensity of Jewish immigration during this period increased significantly, triggering tensions between the Jewish community and Arab Palestinians.

After World War II, the United Nations issued Resolution 181, which divided Palestine into Jewish and Arab Palestinian territories. This division, deemed unjust by the Arab side, triggered the first Arab–Israeli war in 1948. Israel’s victory resulted in the declaration of its independence and forced a massive exodus of Palestinians from their own land.⁵ Israel then expanded its control to include Gaza, the West Bank, the Golan Heights, and parts of East Jerusalem, prolonging the conflict and placing millions of Palestinians under conditions of siege, restricted access, and violations of basic rights.⁶

Peace efforts carried out over several decades have not produced significant resolutions. By 2024, the escalation of violence carried out by Israel had caused thousands of casualties and sparked accusations of genocide against the Palestinian people. This humanitarian situation generated global solidarity, including in Indonesia, which expressed its support through boycott movements against products affiliated with Israel. As a Muslim-majority country, Indonesia views the boycott as a form of solidarity and rejection of aggression. The modern boycott movement was in fact introduced through the international BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) campaign in 2005, but it only gained major momentum in Indonesia in October 2023.

Sadz al-Dzarai’

Sadz Al-Dzarai’ is one of the methods used to formulate legal decisions in Islamic law, examined by scholars of ushul fikih who possess the necessary expertise in this field. Linguistically, sadz al-dzarai’ (سد الذريعة) is a construct phrase (mudhaf – mudhaf ilaih)

⁴ Mohd. Razif Nor, “Konflik Israel–Palestin Dari Aspek Sejarah Modern Dan Langkah Pembebasan Dari Cengkaman Zionis,” *Journal of Tamaddun*, 2010, 75.

⁵ A Mustafa, “Palestinians Fighting against Nazis: The Story of Palestinian Volunteers in the Second World War,” *War in History* 26, no. 2 (2021): 227–49.

⁶ E Ginting, “Konflik Israel–Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional,” *Jurnal Saintech* 5, no. 1 (2020).

consisting of the verb sadd (سَدُّ), meaning “to block” or “to prevent,” and al dzari‘ah (الدَّرِيعَةُ), meaning “means,” “pathway,” or “instrument”.⁷ In the science of ushul fikih, sadz al-dzarai’ refers to the principle of blocking means that potentially lead to harm or unlawful outcomes.⁸

المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور

“A matter that appears permissible (*mubah*), yet carries the potential to lead to something prohibited (*haram*).”

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ

“Preventing anything whether speech or action that has the potential to lead to a prohibited matter that contains harm or corruption.”

In brief, sadz al-dzarai’ means “blocking the means”. The term derives from two words: *sadz* (closing or prohibiting) and *dharī‘ah* (a means, path, or cause that leads to either beneficial or harmful outcomes). Thus, *sadz al-dzarai’* refers to the principle of preventing or blocking any means that may lead to a prohibited act.

According to Ibn Qayyim al-Jawziyyah an influential scholar in *fiqh* and ushul fikih, *sadz al-dzarai’* is one of the four foundational principles of Islamic law. He explains that Islamic law consists of commands (*amr*) and prohibitions (*nahy*). Commands are divided into: commands related to objectives, and commands related to the means that lead to those objectives. Likewise, prohibitions are divided into: 1) prohibitions of matters that inherently contain harm or corruption, and 2) prohibitions of matters that act as causes leading to such harm. Therefore, *sadz al-dzarai’* functions as a preventive legal concept to block any action that may ultimately result in a prohibited outcome. This is what makes it one of the essential pillars in the framework of Islamic legal methodology.⁹

Elements of *sadz al-dzarai’* According to Muhammad bin Ahmad,¹⁰ the components of sadd al-dharī‘ah consist of three elements: 1) *al-mutadharri‘ bih* (*wasīlah*) the means or instrument leading to a particular objective; 2) *Alif dā’* the causal connection between the means and the intended outcome; 3) *Al-mutawassal ilayh* the intended outcome, which may be permissible in essence but becomes restricted due to the potential harmful consequences associated with its means.

⁷ Louis Ma‘luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A‘lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).

⁸ Abdul Wahhab Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh* (Damascus: Dar al-Fikr, 1999).

⁹ Muhammad bin Abu Bakar Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I‘lam Al-Muwaq‘in ‘an Rabb Al-Alamin*, Juz II (Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 2011).

¹⁰ Muhammad Zainuddin Sunarto, “LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI‘AH IMAM AL-SYATIBI,” *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 2, no. 2 (2018): 174–88.

One of the textual evidences supporting *sadẓ al-dẓarai*' is found in Qur'an, Surah al-an'am (6:108), in which Allah prohibits insulting the idols of the polytheists to prevent them from retaliating by insulting Allah a serious offense arising from a seemingly permissible act.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الانعام : ١٠٨)

The meaning of the verse is: "Do not insult those they invoke besides Allah, lest they, in enmity and ignorance, insult Allah. Thus We have made pleasing to every community their own deeds. Then to their Lord is their return, and He will inform them about what they used to do."

The principle of *sadẓ al-dẓarai*' aligns with the example presented in the Qur'an, specifically in Surah al-An'am verse 108, which prohibits Muslims from reviling the deities worshipped by polytheists in order to prevent a greater harm, namely the possibility that they might retaliate by insulting Allah. According to Ibn Qayyim, this prohibition demonstrates that Islamic law prioritizes the prevention of harm even when the prohibited act is originally permissible.¹¹ This understanding is further reinforced by al-Qarāfi and al-Shatibi, who classify *dhari'ah* based on the strength of its potential to lead to harm: a dominant cause that leads to corruption is deemed forbidden, a weak cause remains permissible, and intermediate cases must be evaluated according to context, public interest, and the likelihood of causing harm.

This framework becomes particularly relevant when applied to contemporary issues such as boycotting products allegedly involved in supporting Israel's aggression against Palestine. A boycott, which is originally permissible, may change its legal ruling depending on the degree of connection between consuming a product and the harm that results from it. When the support provided by a product to an unjust actor is strong and direct, its consumption becomes a *dhari'ah ghālibah*, making the boycott obligatory. When the connection is indirect yet still carries indications of involvement, the boycott becomes recommended as a precautionary measure, in accordance with the principle *tark al-mafṣadah muqaddam 'alā jalb al-maṣlahah* (preventing harm takes precedence over pursuing benefit). Conversely, if no significant relationship exists between a product and any act of injustice, the ruling on boycott remains permissible. Thus, *sadẓ al-dẓarai*' positions boycott not merely as a moral gesture of solidarity but as a legitimate Shari'ah-based effort to block means that may contribute to sustaining injustice.

¹¹ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam Al-Munwaqī'in 'an Rabb Al-Alamin*, Juz II.

Boycott, Divestment, Sanctions (BDS)

The term *boycott* is widely familiar to the public. The word originates from the English term “boycott,” derived from the name of an Irish land agent (Warl Land) and estate manager of Earl Erne, Captain Charles Boycott. Due to Boycott’s decision to raise land taxes, tenants responded by withholding payment and refusing to pay rent. This tax increase was triggered by the poor harvest of 1879, which caused income to fall below the estate’s expenditures.¹²

Boycott’s actions prompted resistance from the Irish National Land League. In 1880, the League launched a political campaign known as the “Three Fs,” which included fixity of tenure, fair rent, and free sale. They also planned coordinated opposition to Boycott’s evictions. This movement encouraged Boycott’s workers including those involved in harvesting Earl Erne’s estate to withdraw their labor, thereby isolating him. The campaign of social and economic ostracism began at the local level.

Charles Stewart Parnell, the League’s president, argued that in similar cases tenants were justified in refusing communication with landlords or land agents attempting to evict them. However, he believed that the term “resistance” was insufficient to describe the new form of political strategy they envisioned. Therefore, a new term was needed, and the name “Boycott” taken from the unfortunate land agent was adopted. Eventually, the term became the verb *to boycott*, signifying a strategic method of resistance that proved highly effective.

A similar form of resistance is reflected in the global Free Palestine movement through the Boycott, Divestment & Sanctions (BDS) Movement. Modeled after the BDS campaign that contributed to the end of apartheid in South Africa, today’s BDS movement offers a range of tactics for individuals worldwide to exert meaningful pressure on governments, corporations, and institutions to withdraw support for Israel’s apartheid system and oppression of the Palestinian people.

The BDS movement promotes the boycott of Israeli and international companies involved in or complicit with violations against Palestinians. It also calls for the boycott of cultural and academic institutions that maintain cooperation with Israel.¹³

Sanctions are imposed by states or multinational organizations such as the United Nations. Governments affiliated with Israel are required to fulfill their legal obligations by

¹² Michael W Ryan, “Treatment of Group Boycotts under Section 1 BT - American Bar Association Antitrust Section Spring Meeting,” 2006.

¹³ David Feldman, *Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel* (London: Palgrave Macmillan, 2019).

ceasing all forms of assistance to Israel's apartheid and occupation regime and instead taking active steps to end it. This includes terminating all military and arms trade with Israel, canceling free trade agreements, and working to suspend Israel's membership in international forums, including UN bodies, global sports organizations such as FIFA and the Olympics, and entertainment bodies such as Eurovision.

In the modern era, BDS has also emerged in Indonesia, with activity increasing during 2023–2024. Research on the import policies of “pro-Israel” products shows that around 65% of Indonesians support the boycott and believe the movement can influence import policies.¹⁴ Additionally, the Muslim consumer organization, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI), launched the #RamadhanWithoutGenocide campaign in March 2024 and released a list of ten major brands considered affiliated with Israel to be boycotted by Muslim consumers.

This boycott movement also received institutional support from the Indonesian Ulema Council (MUI), which in 2024 urged the public to continue boycotting Israeli products as a form of solidarity with Palestine (ANTARA News). However, the economic and policy impact of the boycott remains complex. The Ministry of Industry of the Republic of Indonesia emphasized its focus on enhancing domestic industry competitiveness and has not officially taken a stance on supporting or opposing the boycott of Israeli products (ANTARA News), while APINDO reported that most affected products are domestic, so the correlation with “Israel-affiliated” products is weak (Indonesia Business Post).

Thus, empirical data from 2023–2024 shows that the BDS movement and product boycotts in Indonesia are not merely rhetoric. There is significant support from the public and Islamic institutions, but they also generate complex economic and policy dynamics, demonstrating how modern boycott practices combine historical context, international solidarity, and contemporary strategic considerations.

Boycott as an Implementation of *sadz al-dzarai'*: An Islamic Legal Analysis of the BDS Movement

In Islamic law, *sadz al-dzarai'* is a legal principle used to block pathways leading to actions that may cause harm or result in prohibited acts. As previously explained, terminologically, *sadd al-dharā'i* refers to “blocking the means” that may lead to *mafsadah*

¹⁴ K Patria, “Analisis Gerakan Boikot Israel Terhadap Kebijakan Impor Produk Pro-Israel Ke Indonesia,” *Perspektif* 13, no. 3 (2024): 727–35.

(harm or corruption).¹⁵ This concept can be contextualized in the practice of boycotting, which is recognized as a form of resistance aimed at exerting pressure and expressing disapproval toward certain actions. Within the framework of *sadd al-dharā'i*, boycotting can be understood as a preventive measure to avert further harm caused by Israel's aggression toward Palestine. By engaging in boycotts, individuals avoid offering moral or material support to parties responsible for such harm.¹⁶ For instance, if a company or product is known to support actions contradicting Islamic ethical principles, boycotting can be justified as an application of *sadd al-dzārai'* that is, blocking any form of participation in wrongdoing, whether directly or indirectly. In this context, boycotting serves as both a moral reminder and a pressure mechanism, urging the targeted party to reconsider their actions and reflect upon the ethical consequences involved. Therefore, boycotting companies or products that contradict Islamic notions of justice and humanity becomes necessary based on the principle of *sadd al-dharā'i*, as it ensures that no economic contribution flows to parties supporting destructive actions. In short, boycotting functions as a means of closing pathways toward complicity in injustice or harm.

A related question then arises: What is the ruling on purchasing products that are subject to boycott? Acquiring essential goods is, by nature, a permissible and often necessary action. In general, transactions with any party are considered *mubah* (permissible). However, such actions may potentially lead to harm if the consequences support activities that threaten or destroy the Muslim community. For example, purchasing goods from entities aligned with forces hostile to Islam may unknowingly contribute financially to their military efforts. The profits generated from these products may be used to purchase weapons or resources that harm Muslims.

Through boycotting, one actively blocks (*sadd*) the flow of financial support that could indirectly contribute to *mafsadah* against the *ummah*. In reality, many countries and corporations today produce goods in partnership with or for the benefit of nations hostile to Islam. Viewed through the lens of *sadd al-dzārai'*, boycotting such products is a method of preventing support whether intentional or inadvertent for forces that damage the Muslim community. Thus, purchasing these products would mean providing financial assistance to those who undermine Islam, even if unintentionally. This principle is aligned with the command in Surah al-Mā'idah (5:2), in which Allah says:

¹⁵ Ahmad ibn Idris Al-Qarafi, *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' Al-Furuq*, vol. 2 (Beirut, 1998).

¹⁶ Donatella Della Porta and Mario Diani, *Social Movements: An Introduction* (Oxford: Wiley-Blackwell, 2020).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

“O you who believe! Do not violate the symbols of Allah, nor the sacred month, nor the animals brought for sacrifice, nor the animals marked with garlands, nor those coming to the Sacred House seeking the bounty and pleasure of their Lord. But when you are released from ihram, then you may hunt. And never let the hatred of a people who obstructed you from alMasjid alHaram lead you to transgress. And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression. And fear Allah; indeed, Allah is severe in punishment.”

This verse emphasizes that Muslims are commanded to support one another in acts of righteousness and are forbidden from aiding actions that lead to sin or injustice. including helping brothers in Palestine through boycotts to paralyze oppressive economic parties. Thus, boycotting Israeli products is an action that can and should be taken.

From the perspective of maqasid al-sharī‘ah, the act of boycotting implemented through the principle of *sadḥ al-dḥarai*’ aligns with the objectives of Islamic law to preserve the welfare of the community. First, *hiḥḥ al-naḥḥ* (protection of life) is upheld because the boycott prevents harm and oppression that threaten the physical and psychological safety of Muslims, particularly those who are victims of aggression or injustice. Second, *hiḥḥ al-māl* (protection of wealth) is achieved because the boycott prevents financial support from flowing to parties causing harm, ensuring that Muslims do not become part of an economic chain that reinforces injustice. Third, *hiḥḥ al-dīn* (protection of religion) is maintained because the boycott obstructs actions that directly or indirectly oppose the principles of Sharia, safeguarding Muslims from being complicit in violations of religious values.

Moreover, the application of maqasid al-sharī‘ah in boycotts emphasizes a preventive principle in safeguarding welfare. The boycott is not merely a form of protest but also a Sharia-compliant strategy to block all forms of support for actions contrary to Islamic values. Thus, through *hiḥḥ al-naḥḥ*, *hiḥḥ al-māl*, and *hiḥḥ al-dīn*, the boycott serves a dual function: protecting the community from physical and moral harm, preserving economic sustainability, and upholding justice and obedience to Allah. This demonstrates that the act of boycotting carries ethical, social, and Sharia-based dimensions in full alignment with the objectives of Islamic law.

Boycott	Means	Outcome (Effect / Maqsad)	Sadz al-dzarai' status	Analysis of Maslahah– Mafsadah
Products clearly support aggression/ injustice	Not purchasing, public campaign	Stop financial flow & reduce aggressor's capability	Obligatory/ wajib	Maslahah: Reducing damage, protecting property, life and religion; social solidarity. Mafsadah: Small risk for neutral economy.
Products with unclear connection	Reduce consumption, raise awareness	Limited moral, economic pressure	Recommended/ Sunnah	Maslahah: Public education, reducing potential damage. Mafsadah: Could impact the economy of innocent parties.
Products not significantly linked to wrongdoing	Education, public awareness	Minimal impact	Permissible/ Mubah	Maslahah: There are no significant advantages. Mafsadah: Risk of polarization or misdirection

CONCLUSION

Boycott, from the perspective of *sadz al-dzarai'*, is a preventive measure aimed at blocking pathways to harm or support for parties that cause damage. Its legal status is contextual: it is considered obligatory (wajib) when the targeted products or entities clearly support injustice or oppression, while it is recommended (sunnah) when the potential harm is weak or indirect. Therefore, boycott serves as a shar'i strategy aligned with the objectives of Islamic law to prevent harm and uphold justice, emphasizing the responsibility of the community to avoid actions that may lead to harm.

In practical terms, boycott helps safeguard *hifz al-nafs* (protection of life), *hifz al-māl* (protection of wealth), and *hifz al-dīn* (protection of religion), which are integral elements of *maqasid al-syarī'ah*. Moreover, it strengthens moral awareness, social solidarity, and ethical responsibility among Muslims toward communities experiencing oppression. Thus, boycott is not merely symbolic but has tangible effects in reducing financial, moral, and material support to harmful actors, preventing Muslims from participating in actions contrary to justice and societal welfare.

From a *maslahah–mafsadah* perspective, boycott offers significant benefits, such as preventing financial flows or support that reinforce injustice and raising moral consciousness among the public. However, potential harms must also be considered, including economic

impacts on neutral parties, social polarization, or political retaliation. The principle of *sadd adzzariyat* ensures that benefits (*maslahah*) outweigh potential harms (*mafsadah*), keeping the implementation of boycott in line with the objectives and ethics of Islamic law.

The implementation of boycott must consider the context, clearly defined targets, and economic impacts to ensure it is effective and *shar'i* compliant. For instance, targeting products that directly support aggression or oppression can be deemed obligatory, while products with indirect connections are categorized as recommended. This approach allows Muslims to conduct boycott actions strategically, ethically, and in accordance with the principles of *maqāṣid al-syarī'ah*, without causing additional unintended harm.

For further research, in-depth empirical studies are needed to assess the impact of boycott on consumer behavior, government responses, and international trade. Such studies can help establish clear boundaries between products that must be boycotted and those that are recommended, providing practical guidance for modern Muslims in upholding justice, preventing harm, and safeguarding the welfare of the community comprehensively.

REFERENCES

- Agha, Muhammad A. *Yahudi: Catatan Hitam Sejarah*, 2005.
- Al-Qarafi, Ahmad ibn Idris. *Anwar Al-Buruq Fi Anwa' Al-Furuq*. Vol. 2. Beirut, 1998.
- Al-Zuhaili, Abdul Wahhab. *Al-Wajiz Fi Usul Al-Fiqh*. Damascus: Dar al-Fikr, 1999.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina (2023).
- Feldman, David. *Boycotts Past and Present: From the American Revolution to the Campaign to Boycott Israel*. London: Palgrave Macmillan, 2019.
- Ginting, E. "Konflik Israel–Palestina Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Jurnal Saintech* 5, no. 1 (2020).
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, Muhammad bin Abu Bakar. *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-Alamin, Juz II*. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 2011.
- Laili, Audra, and Muhammad Ibrahim. "Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pemboikotan Produk Israel." *Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 167–68.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughab Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mustafa, A. "Palestinians Fighting against Nazis: The Story of Palestinian Volunteers in the Second World War." *War in History* 26, no. 2 (2021): 227–49.
- Nor, Mohd. Razif. "Konflik Israel–Palestin Dari Aspek Sejarah Modern Dan Langkah Pembebasan Dari Cengkaman Zionis." *Journal of Tamaddun*, 2010, 75.
- Patria, K. "Analisis Gerakan Boikot Israel Terhadap Kebijakan Impor Produk Pro-Israel Ke Indonesia." *Perspektif* 13, no. 3 (2024): 727–35.
- Porta, Donatella Della, and Mario Diani. *Social Movements: An Introduction*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2020.
- Ryan, Michael W. "Treatment of Group Boycotts under Section 1 BT - American Bar Association Antitrust Section Spring Meeting," 2006.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI." *JURNAL ISLAM NUSANTARA* 2, no. 2 (2018): 174–88.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING

Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia

Email: sulistina@unuja.ac.id

ABSTRACT

Bullying is a common occurrence in Indonesia. Many cases of bullying occur in schools, from elementary to secondary education, and even at the university level. The law has its own perspective on children who become perpetrators of crimes. Legal treatment for children in conflict emphasizes the best protection for children, not just retaliation. The method used in this study is normative juridical or normative legal research, also commonly referred to as doctrinal legal research. The discussion in this study will outline the rules and implementation of legal policies against perpetrators of bullying who are minors. The conclusion of this study is that bullying in school-age children is deviant behavior, both in the form of physical and psychological violence, namely by underage children as subjects against other children as objects of the deviation, carried out through physical, verbal, relational, and electronic bullying. Law enforcement against minors who commit bullying refers to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Legal protection measures for crimes committed by children are pursued. Diversion, however, does not prevent the possibility of criminal sanctions as stipulated in Article 76C of the Child Protection Law.

Keywords : *Legal Policy, Bullying, children*

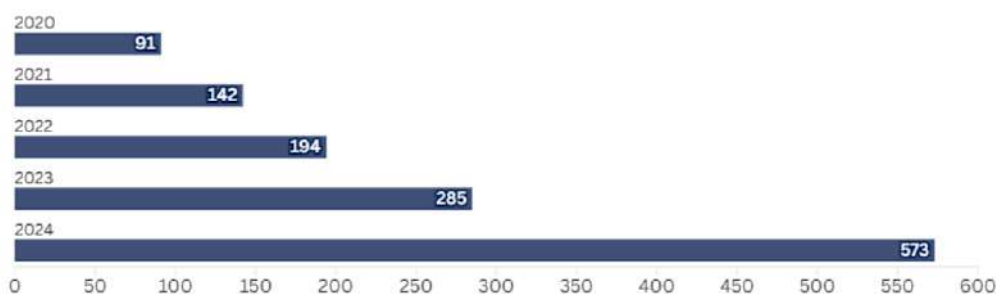
ABSTRAK

Perundungan atau bullying menjadi perihal lazim yang terjadi di Indonesia. Temuan kasus-kasus perundungan banyak terjadi dilingkungan sekolah baik dari pendidikan dasar hingga menengah, dan bahkan di tingkat perguruan tinggi. Hukum mempunyai pandangan tersendiri bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan. Perlakuan hukum terhadap anak yang berkonflik adalah dengan menekankan perlindungan terbaik anak atau bukan sekedar pembalasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normative atau penelitian hukum normative dan juga biasa disebut dengan penelitian hukum doctrinal. Pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan tentang aturan dan implementasi kebijakan hukum terhadap pelaku perundungan yang merupakan seorang anak belum dewasa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perundungan pada anak usia sekolah merupakan tingkah laku penyimpangan baik berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikologi, yaitu oleh anak usia di bawah umur sebagai subjek terhadap anak lainnya sebagai objek pada penyimpangan tersebut yang dilakukan secara perundungan fisik, verbal, relasional hingga perundungan elektronik. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilalui. Secara diversi akan tetapi tidak mencegah kemungkinan untuk di sanksi pidans seperti yang tertuang dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perundungan, anak-anak

LATAR BELAKANG

Perundungan atau *bullying* merupakan fenomena yang cukup lazim di beberapa negara termasuk Indonesia. Pada 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia(JPPI) mencatat terdapat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2020 tercatat 91 kasus kekerasan yang diterima. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, dan 285 kasus pada 2023. JPPI melaporkan bahwa kasus kekerasan di lembaga pendidikan telah terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Distribusi kasus menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di posisi tertinggi dengan 81 kasus, diikuti oleh Jawa Barat 56 kasus, dan Jawa Tengah 45 kasus (Zuhriyah, n.d.). Berikut lonjakan data statistik kasus perundungan di Indonesia (*GoodStats*, n.d.):



Gambar 1. Jumlah kasus perundungan di Indonesia tahun 2020-2024

Kasus perundungan banyak ditemukan dilingkungan sekolah baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Padahal senyatanya sekolah merupakan wadah pendidikan yang diharapkan menjadi tempat berproses, belajar dan berinteraksi sosial. Sekolah harus menjadi lembaga yang bisa memberikan kenyamanan dalam pelbagai aspek baik dari segi lingkungan, tenaga pendidik dan tempat belajar. Penemuan kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah tidak hanya menekankan sanksi bagi pelaku perundungan anak, akan tetapi lebih jauh pertanggung jawaban dari pihak sekolah jika ditemukan ada kelalaian dalam mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah (Bahtiar, 2025). Menjadi korban perundungan bukan perihal yang diinginkan oleh setiap individu. Siswa dan siswi memiliki hak untuk dapat menjalani aktivitas sekolah dengan perasaan yang aman, nyaman, tenang selama proses belajar berlangsung. Akan tetapi, hak tersebut dalam beberapa kasus tercederai oleh tingkah laku sekelompok siswa yang merasa lebih dominan, berwatak buruk, dan berperilaku yang tidak terkendali. Sekelompok siswa tersebut melancarkan aksinya pada siswa

lain yang dirasa lemah atau terjadi dari senior kepada adik-adik junior (Balla et al., 2024). Jumlah korban perundungan berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia (GoodStats, n.d.):

Jenjang pendidikan	Persentase
Sekolah Dasar (SD)	26%
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	25%
Sekolah Menengah Atas (SMA)	18.75%

Gambar 2. Jumlah korban perundungan berdasarkan jenjang tahun 2024

Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan yang terjadi di sekolah memiliki dampak jangka panjang bagi korban, baik secara fisik maupun psikis (Sitinjak, 2024). Hal yang perlu diluruskan adalah anggapan tentang tindakan perundungan yang dianggap wajar sebagai bentuk kenakalan remaja pada umumnya. Padahal tindakan tersebut memiliki efek traumatis bagi para korban yang bisa menghambat proses belajar dan mengajar secara nyaman. Pelaku bullying di sekolah terindikasi berasal dari lingkungan yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, hingga anak-anak yang senyatanya tidak mendapat perhatian utuh dari orang tua (Putri, 2022). Pelaku yang tidak bisa mengontrol emosi dan tingkah lakunya merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga mampu untuk mengatur orang lain yang dirasa lebih lemah atau lebih rendah. Sejumlah alasan melatar belakangi perilaku pelaku, salah satunya adalah perasaan puas karena merasa lebih berkuasa dari teman-temannya (Mashuddin et al., 2022). Pelaku perundungan di sekolah memiliki masalah pada kepribadiannya yang cenderung memiliki sikap empati rendah, dominan, tidak bersahabat dan impulsif (Lusiana & Arifin, 2023).

Perundungan terjadi hampir disetiap tempat baik di pedesaan, pinggiran kota hingga di ibukota. Sepanjang tahun 2025, tercatat 25 anak di Indonesia yang memilih untuk mengakhiri hidup karena menjadi korban perundungan (*Bullying Marak, 25 Anak Indonesia Bunuh Diri Sepanjang 2025 - CNA.Id: Berita Indonesia, Asia Dan Dunia*, n.d.). Setiap anak berpotensi menjadi korban termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak yang dianggap kurang secara intelektual, autis, anak dengan penyakit tertentu, anak dengan berat badan kurang atau lebih, berbeda secara bahasa hingga suku. Bentuk perundungan juga mengalami evolusi seiring dengan makin berkembangnya sosial media yaitu dengan *cyberbullying*. Makin maraknya perilaku bullying hingga dianggap wajar perlu mendapat perhatian intensif dari pemerintah serta perumus undang-undang. Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila

harus menegaskan bahwa perundungan senyatanya telah melanggar sila kedua Pancasila karena menciderai hak dan martabat seseorang. Padahal senyatanya setiap individu berhak untuk hidup aman dan nyaman, serta berhak untuk diperlakukan dengan setara (Sari et al., 2022). Meningkatnya tindakan perundungan harus menjadi perhatian yang intensif. Terlebih jika dalam realitasnya bahwa pelaku kebanyakan masih dalam usia belum dewasa atau anak-anak. Kebijakan hukum tentang perlindungan bagi korban dan pelaku harus dibuat sedemikian solutif, mengingat anak merupakan aset penting dan penerus suatu bangsa (Sutra, 2022).

Perundungan anak merupakan suatu tindak penyimpangan yang dilakukan anak dibawah umur. Perilaku yang menyimpang senyatanya bentuk ancaman yang nyata terhadap fondasi kehidupan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, setiap elemen harus mampu melindungi dan menjamin kehidupan yang nyaman bagi anak. Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab yang wajib dipikul oleh setiap orang tua, keluarga dan disukung oleh lingkungan masyarakat sekitar serta negara. Anak memiliki hak untuk hidup yang layak, tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta bersosialisasi dengan lingkungan. Hak yang demikian adalah manifestasi dari konstitusi Indonesia Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Roosmelan et al., 2025).

Hukum memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan anak yang telah berani melakukan tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perundungan menjadi tantangan tersendiri demi lahirnya hukum yang adil, solutif, dan efektif. Akan tetapi, tidak jarang penanganannya juga terintegrasi dengan orang dewasa (Rusmana, 2024). Secara normative, perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin serta membela hak-hak pada diri anak untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang, menjaga harkat dan martabat, serta terlindungi dari diskriminasi (Sutanto & Rahaditya, 2024). Disisi lain, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah memperbolehkan hukuman atau tuntutan terhadap individu yang terlibat dalam penindasan. Dua konsep hukum tersebut secara normative mengandung permasalahan norma terbuka sehingga perlu untuk ditelaah lebih lanjut perihal Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Pada Anak Yang Belum Dewasa.

RESEARCH METHOD

Isu permasalahan yang ditelaah pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hukum normatif merupakan suatu metode yang menguraikan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum palaku perundungan pada anak yang belum dewasa, sehingga fokus terhadap studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia, asas-asas hukum yang berlaku, hingga menemukan hukum *in-concreto*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan (Benuf & Azhar, 2020).

Perilaku Perundungan Pada Anak Usia Sekolah

Kasus kekerasan terhadap anak tampaknya mendapat perhatian yang tiada habisnya di media nasional. Masalah laten yang disebar sebagai “budaya negatif” di masyarakat saat ini seringkali mencapai batas ketidak-kewajaran. Perundungan atau yang biasa disebut “*bullying*” terus mewabah pada anak-anak, terutama di lingkungan pendidikan, di tempat-tempat yang seharusnya aman, nyaman, dan terlindungi. Bahkan, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa bagi sebagian kaum radikal (Faqih, 2023).

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki bangsa ini sebagai pendukung pembangunan nasional di negara kita. Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara kualitatif dan berorientasi masa depan. Tanpa kualitas dan masa depan yang jelas seorang anak tidak bisa diharapkan menjadi pemimpin bangsa ini. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara (Metha, 2023).

Anak merupakan setiap individu yang berada dalam pengampuan orang tua atau wali, seorang yang karena hukum belum dianggap dewasa dan belum cakap bertindak. Umumnya, dalam hal tindak pidana usia dapat menjadi alasan penghapus pidana, yang menghilangkan unsur kesalahan, khususnya terkait kemampuan bertanggung jawab. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak pun dapat melakukan tindak pidana berat dan tidak dapat dimaafkan hanya lantaran usainya, untuk itu dalam sistem hukum di Indonesia pemidanaan terhadap anak diatur secara khusus dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang juga memuat berbagai ketentuan terkait perlindungan anak serta dijelaskan lebih mendetail dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diampu dengan prinsip diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan secara nonlitigasi (Faqih, 2023).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying Dalam konteks perlindungan hukum, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, termasuk bullying. Pasal 54 UU ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya. Perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menangani kasus bullying. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan anak juga menjadi hambatan dalam memberikan dukungan yang memadai bagi korban. Restitusi bagi korban bullying, sebagaimana diatur dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, sering kali sulit direalisasikan. Proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi salah satu faktor yang menghambat korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi anak korban bullying (Rabawati et al., 2025).

Banyak faktor penyebab bullying di kalangan anak muda. Jalan seorang anak untuk menjadi remaja yang agresif cukup kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Pertama, secara biologis ada kemungkinan bahwa beberapa anak memiliki kecenderungan genetik untuk menjadi lebih agresif daripada yang lain. Kedua, anak-anak yang agresif secara mental tidak memiliki pengendalian diri dan sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang buruk; Anak-anak ini memiliki perspektif yang rendah, kurang empati terhadap orang lain, dan salah mengartikan isyarat atau sinyal sosial. Ketiga, faktor pubertas dan krisis identitas yang biasanya terjadi pada perkembangan anak muda. Untuk mencari jati diri dan ingin eksis, anak muda biasanya ingin membentuk geng. Hubungan teman sebaya mengungkapkan bahwa beberapa anak muda dibully karena mereka melakukan "balas dendam" atas penolakan dan kekerasan yang mereka alami di masa lalu. Keempat, secara sosio-kultural, bullying dipandang sebagai jenis frustrasi yang disebabkan oleh tekanan hidup dan sebagai akibat dari peniruan lingkungan orang

dewasa secara tidak sadar. Lingkungan memberi indikasi kepada kaum muda bahwa kekerasan bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah (Metha, 2023).

Perkara pidana anak merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dalam tataran hukum pidana, lantaran dilakukan oleh seorang yang masih dibawah umur sehingga belum dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap (*naturalpersoon*). Untuk itu, pendekatan yang digunakan juga tentu berbeda, dengan masih memberikan kesempatan atau keringanan bagi pelaku sesuai perbuatan yang dilakukannya. Penerapan RJ menjadi instrumen optimal yang dapat digunakan, lantaran tetap tidak meninggalkan kewajiban bertanggungjawab pelaku, namun juga tidak memberatkan sebagaimana sifat pidana retributif yang umum dikenakan bagi pelaku usia dewasa (Faqih, 2023).

Bullying bukan sekadar tindakan kekerasan verbal maupun fisik, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks, karena dampaknya diperburuk oleh faktor lingkungan yang tidak mendukung pemulihan korban. Salah satu faktor sosial yang paling signifikan dalam memperburuk dampak bullying adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga, sekolah, maupun teman sebaya (Ibrahim et al., 2025).

Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut, serta ada hasrat untuk membuat seseorang merasa depresi, takut dan tidak berdaya sehingga perundungan dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya, bukan sebuah kelalaian alias memang betul-betul disengaja dan tindakan tersebut terjadi secara berulang-ulang serta didasari perbedaan power yang begitu mencolok. Tindak perundungan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak baik atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Perundungan dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan stress bahkan yang lebih buruk lagi dapat berakibat depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang korban tindak perundungan dapat menderita masalah emosional dan perilaku. Unsur-Unsur Perundungan di antaranya adalah: pertama, Adanya pelaku: Pelaku perundungan umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar; kedua, adanya korban: Korban perundungan biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya; ketiga, adanya saksi: Saksi perundungan biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Faktor penyebab terjadinya *bullying* yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah: (a) karakteristik kepribadian (b) kekerasan pada masa lalu dan (c) sikap orangtua yang memanjakan anak sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan budaya. Faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* dari factor keluarga yaitu pelaku *bullying* yang biasanya berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, situasi rumah yang penuh stress, agresi dan permusuhan.

Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Perundungan

Pelindungan hukum bagi anak yang sesuai dengan hukum merupakan elemen yang krusial dalam sistem kejahatan, terutama dalam menjaga prinsip asas Equality Before The Law.¹ Anak-anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi (Helpia & Zhafarina, 2025).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila pelaku memenuhi unsur kesalahan, yaitu adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*).³ Dalam kasus anak sebagai pelaku, hukum pidana anak harus mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, dan pergaulan anak dapat menjadi pemicu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak (Efrillia et al., 2025). Selain itu, penegakan hukum terhadap anak harus lebih bersifat rehabilitatif daripada retributif, dengan tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak, bukan hanya menghukum.⁶ Oleh karena itu, keterlibatan hakim dalam memahami aspek kriminologi dan viktimologi menjadi penting, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak.

Anak-anak dibawah umur melakukan perundungan disebabkan beberapa alasan. Terkadang mereka bertindak impulsif dan memperlakukan orang lain secara tidak layak tanpa melihat resiko atau konsekuensi yang akan terjadi. Mereka merasa tinggi dan suka akan perasaan dominan dengan menjatuhkan orang lain, perasaan ini yang membuat mereka merasa tinggi seakan-akan status sosial mereka berada di tingkat paling atas setelah melakukan perundungan tersebut. Dan hal itu akan terus menerus terjadi agar mereka tetap merasa puas dan membuktikan bahwa status sosial mereka di atas manusia yang lain. Biasanya mereka memiliki masalah keluarga yang banyak dan memutuskan untuk melampiaskan

kefrustasian atas masalah-masalah tersebut kepada orang lain yang mereka anggap lebih lemah, dan tidak mempunyai rasa simpati pada korban (Sachmaso et al., 2024).

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun khusus untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, Undang -Undang Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum maka batasan usia yang dikategorikan sebagai anak adalah 12 tahun. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa Undang – Undang Perlindungan anak mengategorikan anak yang sudah berusia 12 tahun sudah dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada Undang - Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Damayanti & Tanudjadja, 2024).

Pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan terpenting dalam Pembangunan di setiap negara. Fondasi utama dalam memajukan bangsa dan negara ialah melalui system pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut. Menurut UUD Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada Pasal 1 yang berisi bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Firmansyah, 2024). Perilaku anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah dan sebagainya ialah beberapa bentuk *bullying* di lingkungan pergaulan sekolah. *Bullying* sangat merugikan anak-anak yang menjadi korbannya, karena korban *bullying* akan merasa tidak nyaman, terancam, konsentrasi belajarnya terganggu hingga pada ketakutan yang berlebihan (Firmansyah, 2024).

Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

(empat), dari rumusan tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian dari tujuan negara. Terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *bullying* sebagai upaya penanganan kasus *bullying* atau yang dapat disebut perundungan. Contohnya terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang diberikan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat sedikitnya 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak sebagai fondasi bagi setiap Negara dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak, yaitu:

Prinsip nondiskriminasi, berarti bahwa semua hak yang diakui dan termuat dalam konvensi hak anak harus diterapkan kepada setiap anak tanpa membedakan hal apapun; **Prinsip kepentingan terbaik bagi anak**. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bisa jadi orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sebenarnya terjadi ialah justru menghancurkan masa depan anak; **Prinsip hak hidup**, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hal yang disampaikan dari prinsip ini bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan memiliki jaminan kelangsungan hidupnya karena hak hidup ialah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai untuk menjadi hak hidup tersebut; **Prinsip penghargaan terhadap argumen atau opini anak**. Yang hendak disampaikan dalam prinsip ini ialah memberi ketegasan bahwa anak mempunyai otonomi kepribadian. Karena itu, anak tidak seharusnya dianggap dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif,

tetapi sebenarnya anak ialah bentuk dari pribadi yang otonom yang mempunyai pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Berikut ini pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang dapat dikenakan pada pelaku tindakan perundungan atau *bullying* yaitu dalam Pasal 433 dan Pasal 436 tentang Penghinaan ringan yang berkaitan dengan penghinaan, Pasal 466 berkaitan dengan penganiayaan, Pasal 482 berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman. Menurut Pasal 76B, individu dilarang melakukan tindakan yang melibatkan atau mengizinkan keterlibatan anak dalam situasi yang bercirikan pelecehan dan penelantaran. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 77 dan 77B, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dan 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Semua individu yang terlibat dalam penindasan, termasuk anak di bawah umur, tunduk pada hukum pidana ini. Apabila pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, maka kerangka hukum dan prosedur yang diterapkan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Mengingat perundungan ini merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, perundungan termasuk dalam tindak pidana karena dapat menyebabkan luka fisik ataupun mental. Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk mengendalikan perundungan terhadap anak. Undang-undang ini memperbolehkan hukuman atau tuntutan terhadap individu yang terlibat dalam penindasan.

Menurut Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, kekerasan secara hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang menimbulkan akibat fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, serta menimbulkan kesusahan atau penderitaan. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum. Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk melakukan, memberi wewenang, melaksanakan, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan tersebut. Akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang memiliki maksud untuk mengatur sanksi pidana seorang anak yang melakukan tindak pidana perundungan akan mendapatkan sanksi pidana jika anak mengalami

perundungan terdapat luka berat, dan penambahan 1/3 jika orang tua dari pelaku ikut melakukan perbantuan dalam melakukan perundungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana perundungan atau bullying, yaitu sebagai berikut: Faktor Penegak Hukum Dalam kasus perundungan atau bullying sendiri, penegak hukum diharapkan dapat menyediakan tim penyelidik yang cukup untuk pembuktian kasus perundungan atau *bullying* tersebut serta sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak menganggap remeh kasus penindasan atau *bullying*; Faktor Hukum bahwa belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang Tindakan perundungan. Perundungan atau bullying sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Hal tersebut dibenarkan adanya, namun bila Penindasan atau bullying itu sendiri sudah masuk ketahap kriminal seperti, penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, jalur hukum dapat ditempuh; Faktor Sarana dan Prasarana Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarna hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merundung temannya dengan media apapun. Dengan media social salah satunya atau biasa kita kenal *cyberbullying*; Faktor Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying.

Peranan orang tua dan Keluarga yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan Tindakan yang buruk seperti menindas temannya; Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, karen didalam pembahasannya diketengahkan masalah spiritual atau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan). Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau bullying di sekolah dasar adalah faktor substansi, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum (Farida & Rochmani, 2020).

KESIMPULAN

Perundungan pada anak usia sekolah merupakan tingkah laku penyimpangan baik berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikologi, yaitu oleh anak usia di bawah umur sebagai subjek terhadap anak lainnya sebagai objek pada penyimpangan tersebut. Perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu perundungan fisik, verbal, relasional hingga perundungan elektronik. Penyebab perundungan adalah perihal yang kompleks karena dilatar belakangi oleh factor lingkungan, biologis, psikologis dan social budaya.

Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilalui. Secara diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan secara nonlitigasi. Akan tetapi, pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk melakukan, memberi wewenang, melaksanakan, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan tersebut. Akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang memiliki maksud untuk mengatur sanksi pidana seorang anak yang melakukan tindak pidana perundungan akan mendapatkan sanksi pidana jika anak mengalami perundungan terdapat luka berat, dan penambahan 1/3 jika orang tua dari pelaku ikut melakukan perbantuan dalam melakukan perundungan.

REKOMENDASI

1. Bagi para orang tua: diperlukan adanya intensitas pengawasan terhadap kegiatan, sikap dan perilaku hingga lingkungan bermain dan belajar anak. Intensitas pengawasan mampu memberikan batasan ruang gerak sehingga kegiatan anak dapat dikontrol secara positif.
2. Bagi tenaga pendidik: diperlukan adanya peningkatan kenyamanan pada lingkungan sekolah yang dapat menumbuhkan tumbuh kembang anak. Sehingga energi lebih para siswa dapat tersalurkan secara positif pada kegiatan-kegiatan sekolah.
3. Bagi pemerintah: perlu adanya Kerjasama sosialisasi bullying dengan para penegak hukum. Hal tersebut sebagai implementasi bahwa bullying tidak sekedar kurikulum pada

ranah teori tetapi juga harus memberikan efek takut dan jera bagi siswa dan siswi di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, H. N. (2025). Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Sekolah Atas Tindakan Perundungan Di Lingkungan Sekolah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1031>
- Balla, H., Sapada, R. R. A., & Sappe, S. (2024). Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum. *Amsir Community Service Journal*, 2(1), 49–54. <https://doi.org/10.62861/acsj.v1i2.321>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bullying marak, 25 anak Indonesia bunuh diri sepanjang 2025—CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia.* (n.d.). Retrieved November 16, 2025, from <https://www.cna.id/indonesia/bullying-marak-25-anak-indonesia-bunuh-diri-sepanjang-2025-40221>
- Damayanti, U., & Tanudjadja. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamonga. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2586–2594. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2732>
- Efrillia, T., Krisnalita, L. Y., & Sulasih, R. E. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1035>
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i1.54>
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44–51. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8331>
- Firmansyah, A. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Di Sekolah Yang Berdampak Pada Perkembangan Mental Anak. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(3), 31–42. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i3.23>
- GoodStats.* (n.d.). Retrieved November 16, 2025, from <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>
- Helpia, H., & Zhafarina, A. N. (2025). Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1390>
- Ibrahim, M. M., Elvina, V., Kuswanto, A. P., & Hasan, K. (2025). Analisis Victimology dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(2), 218–235. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.741>

- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2023). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>
- Mashuddin, M., Ahmad, M. R. S., & Arifin, Z. (2022). *Perilaku Bullying Di SMA Negeri 1 Maros (Studi Kasus Pada Siswa Pindahan) | Mashuddin | Pinisi Journal of Sociology Education Review*. <https://doi.org/10.26858/pjser.v1i2.24626>
- Metha, S. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02), Article 02. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/294>
- Putri, E. D. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan Online*, 10(2), 24–30. <https://doi.org/10.30743/kgr.v10i2.6263>
- Rabawati, D. W., Atamuking, F. R. S. S., Ulumando, Z. J., & Ratu, J. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi Dan Pendekatan Restorative Justice. *YUSTISI*, 12(2), 567–572. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19950>
- Roosmelan, E. H., Hartanto, H., & Saefullah, S. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah. *Pagaruyuang Law Journal*, 0, 84–96. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6901>
- Rusmana, I. P. E. (2024). Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Wajah Hukum*, 8(2), 587–597. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1500>
- Sachmaso, H. H., Harsanti, K. P., Izzati, A. P., Fawwaz, R., & Prasetyo, H. (2024). Implikasi Hukum dari Tindak Kejahatan Anak di Bawah Umur: Analisis Kasus Bullying di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Kediri. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11849919>
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, P. A. A., & Nugraha, R. G. (2022). Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2095–2102. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2922>
- Sitinjak, B. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 20–26. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250>
- Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10361–10367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2022>
- Sutra, F. L. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 150–159. <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2122>

Zuhriyah, U. (n.d.). *Data Kasus Bullying Terbaru 2024, Apakah Meningkat?* tirto.id. Retrieved June 30, 2025, from <https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621>

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

(Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)

Muhamad Agus Salim¹, Fauziyah Putri Meilinda²

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Email : ¹kakahmad861@gmail.com, ²fpmeilinda@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the concept of kafa'ah (marital compatibility) from the perspective of Maqashid al-Shariah, using a case study of Darul Ma'sum Islamic Boarding School and Darussalam Foundation in Probolinggo Regency. The research is motivated by social phenomena within Islamic boarding schools (pesantren), where the application of kafa'ah varies between a traditional approach emphasizing equality in lineage, social status, and religious scholarship and a more contextual interpretation that prioritizes welfare (maslahah), happiness, and spiritual responsibility. The aim of this research is to analyze how the principles of Maqashid al-Shariah are applied in understanding and interpreting kafa'ah within pesantren culture, and how religious and social values interact in marital practices. The study employs a qualitative method with a phenomenological approach, utilizing in-depth interviews and document analysis. This approach enables the researcher to explore the subjective experiences of pesantren leaders in determining marital suitability based on both religious and social considerations. The findings reveal that Darul Ma'sum tends to apply kafa'ah normatively to preserve hifz al-din (protection of religion) and hifz al-nasl (protection of lineage), whereas Darussalam emphasizes hifz al-nafs (protection of life) and individual welfare. Through the analytical lens of Maqashid al-Shariah, the study concludes that a contextual and humanistic understanding of kafa'ah aligns more closely with the higher objectives of Islamic law, which seek to ensure happiness, justice, and harmony within the family. This research recommends reinterpreting kafa'ah beyond social hierarchy toward spiritual, moral, and emotional equilibrium as the foundation of a harmonious marriage.

Keywords: *Kafa'ah, Maqashid al-Shariah, Pesantren.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep *kafa'ah* (kesetaraan dalam pernikahan) dalam perspektif *Maqashid Syariah* dengan studi kasus di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam, Kabupaten Probolinggo. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena sosial di lingkungan pesantren yang menunjukkan perbedaan penerapan *kafa'ah* antara pendekatan tradisional yang menekankan kesetaraan nasab, status sosial, dan keilmuan, dengan pendekatan kontekstual yang lebih menonjolkan nilai kemaslahatan, kebahagiaan, dan tanggung jawab spiritual pasangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana prinsip *Maqashid Syariah* diterapkan dalam memahami dan menafsirkan *kafa'ah* di kalangan pesantren, serta bagaimana nilai-nilai keagamaan dan sosial berinteraksi dalam praktik pernikahan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami pengalaman subjektif para tokoh pesantren dalam menentukan kelayakan pasangan berdasarkan nilai agama dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darul Ma'sum cenderung menerapkan *kafa'ah* secara normatif untuk menjaga *hifz al-din* (agama) dan *hifz al-nasl* (keturunan), sementara Yayasan Darussalam lebih menekankan aspek *hifz al-nafs* (jiwa) dan kemaslahatan individu. Dengan pisau analisis *Maqashid Syariah*, ditemukan bahwa praktik *kafa'ah* yang kontekstual dan humanistik lebih sejalan dengan tujuan syariat, yaitu menciptakan kebahagiaan, keadilan, dan keseimbangan dalam rumah tangga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reinterpretasi *kafa'ah* agar tidak terjebak pada simbol status sosial, melainkan berorientasi pada kemaslahatan dan nilai spiritual keluarga.

Kata kunci: *Kafa'ah, Maqashid Syariah, Pesantren.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki posisi fundamental dalam tatanan kehidupan manusia.¹ Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologis yang bersifat kodrati, tetapi juga sebagai sarana pelaksanaan ajaran syariat dan jalan untuk meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW.² Melalui pernikahan, manusia diarahkan untuk menjaga martabatnya sebagai makhluk yang berakal dan bermoral dengan mengikatkan diri dalam hubungan yang sah, terhormat, serta berlandaskan nilai-nilai ilahiah. Pernikahan menjadi wadah bagi terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang memiliki fungsi reproduksi, edukasi, proteksi, rekreasi, dan ekonomi. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya persoalan individu antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang memiliki implikasi sosial, moral, dan hukum yang luas.

Islam menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan sebagaimana termaktub dalam firman-Nya pada QS. Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah)”

Ayat ini menegaskan bahwa penciptaan pasangan merupakan bagian dari sunnatullah, hukum alam sekaligus hukum ketuhanan yang menjadi dasar eksistensi manusia. Dalam konteks tersebut, pernikahan menjadi jalan yang sah menurut syariat untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia.³ Dengan pernikahan, manusia dapat menyalurkan naluri seksual secara terhormat, menjaga keturunan, serta membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Selain itu, Rasulullah SAW secara tegas menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bagian dari pelaksanaan sunnahnya. Dalam sabdanya beliau menyatakan:

النِّكَاحُ سُنَّتِي , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه ابن ماجه من رواية عائشة)

Artinya: “Nikah merupakan sunnahku, barang siapa yang benci terhadap sunnahku (menikah), dia bukan umatku”. (HR. Ibnu Majah dan Aisyah RA.)

¹ A Majid, “Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama,” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.

² Fauziyah Putri Meilinda, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum,” *MAQASID* 13, no. 2 (2024): 47–62.

³ A S Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

⁴ N H Z Arjani et al., “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” *Ikhlās: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 140–50.

Hadis tersebut mempertegas bahwa pernikahan tidak sekadar hubungan lahiriah, tetapi juga merupakan ibadah yang mengandung nilai spiritual dan sosial.⁵ Melalui pernikahan, manusia menegakkan salah satu *maqasid al-syari'ah*, yaitu menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), sekaligus memelihara kehormatan diri (*hifẓ al-'irdh*) dan agama (*hifẓ al-din*).

Dalam kajian hukum Islam, maqashid al-syari'ah menempati posisi penting karena menjadi dasar filosofis dari setiap penetapan hukum.⁶ Secara etimologis, kata *maqashid* berarti maksud atau tujuan, sedangkan *al-syari'ah* berarti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁷ Dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* bermakna tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penetapan hukum Islam. Tujuan tersebut tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga bersifat sosial dan humanistik, karena setiap hukum dalam Islam selalu diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat.⁸

Dalam konteks pernikahan, maqashid al-syari'ah berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengarahkan pelaksanaannya agar tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga membawa kemaslahatan dan keseimbangan bagi pasangan, keluarga, dan masyarakat.⁹ Jamaluddin Athiyah dalam karyanya *Tandhîm al-'Alaqah Bayna al-Jinsain* menjelaskan bahwa maqashid al-syari'ah dalam pernikahan mencakup beberapa hal, antara lain: mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan keturunan, mewujudkan rasa sakinah, mawaddah, wa rahmah, menjaga kejelasan nasab, memelihara agama dalam kehidupan keluarga, serta mengatur aspek sosial dan ekonomi keluarga. Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif maqashid bukan hanya kontrak hukum (*akad nikah*), melainkan juga bentuk penyempurnaan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam kehidupan rumah tangga.

Salah satu aspek penting yang turut diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan adalah konsep *kafa'ah* (kesetaraan atau sepadan).¹⁰ Secara bahasa, *kafa'ah* berarti kesamaan atau keseimbangan, sementara secara istilah dalam fikih pernikahan, *kafa'ah* diartikan sebagai

⁵ S Aini, "Sakralitas Pernikahan Dalam Cahaya Al-Qur'an," *Al-Kaumiyah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 70–80.

⁶ H A Wiguna, *Memahami Maqashid Al-Syari'ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda* (Deepublish, 2022).

⁷ La Jamaa, "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011).

⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju* 3, no. 2 (2021): 71–80.

⁹ S Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif* (IRCISOd, 2020).

¹⁰ Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)* 2, no. 1 (2021): 1–13.

kesepadanan antara calon suami dan calon istri dalam hal-hal tertentu seperti agama, keturunan, status sosial, ekonomi, dan akhlak.¹¹ Konsep ini memiliki tujuan agar pernikahan dapat berjalan harmonis dan terhindar dari konflik sosial yang muncul akibat perbedaan status atau latar belakang yang terlalu jauh. Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ , لِمَا هِيَ وَحَسْبُهَا وَجَمَالُهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه بخاري مسلم)

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, pangkatnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka nikahilah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memberikan penekanan bahwa meskipun aspek-aspek duniawi seperti harta, keturunan, dan kecantikan menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan, tetapi aspek agama tetap menjadi kriteria utama yang menentukan kualitas dan keberkahan pernikahan. Kafa’ah dalam Islam tidak bersifat diskriminatif, melainkan bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga sesuai prinsip keadilan sosial Islam.¹²

Fenomena penerapan konsep *kafa’ah* ini menarik untuk dikaji dalam konteks sosial masyarakat di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kabupaten ini dikenal memiliki banyak pesantren yang menjadi pusat pendidikan agama dan memiliki pengaruh sosial yang kuat di tengah masyarakat. Pesantren tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga lembaga sosial dan kultural yang membentuk pola pikir, perilaku, dan tata nilai masyarakat sekitar.¹³ Dalam lingkungan pesantren, konsep *kafa’ah* sering kali diterapkan dalam praktik pernikahan, terutama bagi keluarga pengasuh pesantren yang memiliki status sosial dan religius tinggi di mata masyarakat. Dalam beberapa kasus, terdapat kecenderungan bahwa keluarga pesantren lebih memilih pasangan dari kalangan yang memiliki kesetaraan nasab, status sosial, atau latar belakang pesantren yang sama. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa kesepadanan tersebut dapat menjaga kehormatan keluarga dan kesinambungan nilai-nilai keagamaan yang telah dibangun.

Namun, perkembangan sosial dan budaya yang semakin dinamis juga membawa perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap konsep *kafa’ah*. Saat ini, tidak sedikit kasus pernikahan yang melibatkan keluarga pesantren dengan pihak yang berasal dari luar

¹¹ Suud Sarim Karimullah, “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan,” *Jurnal Keislaman*, 2022.

¹² D Maulani, “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern,” *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2025): 21–38.

¹³ T Kamal, R Hakim, and A H Hanafi, “Keberadaan Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Perkembangan Spritual Dan Kultural Masyarakat,” *Al-Man’izhob: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2024): 1225–37.

lingkungan pesantren, termasuk dari kalangan publik figur atau masyarakat umum yang memiliki profesi berbeda, seperti penggiat media sosial, selebritas, atau profesional muda. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam penerapan *kafa'ah*, di mana aspek agama dan kepribadian mulai lebih diutamakan dibandingkan faktor nasab atau status sosial.

Kondisi tersebut dapat dilihat sebagai refleksi dari perkembangan *maqashid al-syari'ah* dalam konteks kekinian, di mana tujuan pernikahan tidak lagi dipahami secara kaku, melainkan secara dinamis sesuai kebutuhan dan realitas sosial masyarakat modern. Prinsip *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) menjadi relevan dalam menjelaskan perubahan tersebut.¹⁴ Selama pernikahan membawa kebaikan dan tidak melanggar prinsip dasar syariat, maka ia tetap sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*.

Dalam konteks penelitian ini, Probolinggo menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena di satu sisi memiliki tradisi keagamaan yang kuat melalui pesantren, namun di sisi lain juga mulai mengalami transformasi sosial akibat pengaruh media, globalisasi, dan perubahan pola pikir generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana konsep *maqashid al-syari'ah* dan *kafa'ah* dipahami dan diterapkan dalam praktik pernikahan di lingkungan pesantren, serta sejauh mana nilai-nilai tersebut bertransformasi seiring perubahan sosial yang terjadi.

Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk menggali pandangan para tokoh pesantren dan masyarakat sekitar terhadap fenomena pernikahan yang melibatkan perbedaan latar belakang sosial, budaya, maupun ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika masyarakat, sekaligus memperkaya pemahaman tentang hubungan antara norma syariat dan praktik sosial dalam kehidupan nyata.

¹⁴ J Tahir, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Lathifyah* 2, no. 1 (2025): 73–82.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pendekatan ini memanfaatkan data dari wawancara dan dokumen untuk menggambarkan realitas di balik fenomena yang diamati secara lebih mendalam, detail, dan menyeluruh.¹⁵ Fenomenologi sendiri mengkaji struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan.¹⁶ Penelitian ini melibatkan studi mendalam tentang latar belakang situasi terkini dan interaksi sosial, individu, kelompok, institusi, dan masyarakat. Peneliti turun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian dengan pihak-pihak terkait yang telah ditentukan, dan kemudian menganalisis temuan-temuan tersebut dengan mengacu pada literatur yang relevan dan teori-teori tertentu. Penelitian ini difokuskan kepada Tokoh Pesantren khususnya wilayah Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.

Praktik Kaffah di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam

Berdasarkan hasil studi lapangan pada dua lembaga pendidikan keagamaan, yakni **Pondok Pesantren Darul Ma'sum** dan **Yayasan Darussalam**, ditemukan adanya perbedaan orientasi dalam penerapan prinsip *kafa'ah* (kesetaraan dalam pernikahan). Variasi tersebut berakar pada perbedaan nilai-nilai kepesantrenan, struktur otoritas keluarga pengasuh, serta pengalaman personal yang membentuk persepsi terhadap makna kesepadan. Secara teoretis, konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan rumah tangga, bukan untuk membatasi pilihan pasangan. Dalam konteks sosial pesantren, *kafa'ah* kerap dipahami sebagai kesepadan nasab, ilmu, dan martabat agama yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga serta kesinambungan dakwah.

Pada **Pondok Pesantren Darul Ma'sum**, penerapan *kafa'ah* masih bersifat konservatif dan berorientasi struktural. Kesetaraan dipahami sebagai kesepadan sosial, intelektual, dan genealogis antara calon mempelai, khususnya bagi keluarga pengasuh. Pola pernikahan antara *Gus* dan *Ning* dianggap ideal karena menjaga kesinambungan tradisi dan nilai keilmuan pesantren. Namun, kasus pernikahan putri sulung pengasuh yang gagal meskipun telah memenuhi kriteria *kafa'ah* menunjukkan adanya paradoks: kesetaraan status

¹⁵ Steeva Yeaty Lidya Tumangkeng and Joubert B Maramis, "Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 23, no. 1 (2022).

¹⁶ F Juita, M Effendi, and S Maryam, *Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif Untuk Menilik Berbagai Fenomena Sosial* (Penerbit NEM, 2025).

sosial tidak selalu berbanding lurus dengan keharmonisan rumah tangga.¹⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa prinsip *kafa'ah* dalam konteks kontemporer perlu direinterpretasi agar tidak kehilangan dimensi maqashid al-syari'ah, yakni kemaslahatan dan keberlanjutan keluarga.

Berbeda dengan itu, **Yayasan Darussalam** menerapkan *kafa'ah* secara lebih dinamis dan humanistik. Otoritas pengasuh tetap ada, namun lebih menekankan pada aspek kematangan spiritual dan kesiapan emosional individu dalam membina rumah tangga. Kasus putra sulung dan putri bungsu pengasuh memperlihatkan bahwa restu keluarga tidak lagi didasarkan pada kesetaraan status sosial, melainkan pada nilai kemaslahatan, komitmen keagamaan, serta kecocokan personal. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-syari'ah yang menempatkan kebahagiaan dan ketenangan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) sebagai tujuan utama pernikahan.¹⁸

Dengan demikian, kedua pesantren menunjukkan dua paradigma yang berbeda: Darul Ma'sum merepresentasikan *kafa'ah* normatif-elitistik yang menjaga tradisi sosial pesantren, sedangkan Darussalam menunjukkan transformasi ke arah *kafa'ah* substantif yang menekankan nilai spiritual, kesetaraan emosional, dan kemaslahatan keluarga. Perbedaan ini menggambarkan dinamika interpretasi hukum Islam di tingkat praksis yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan ruh syariatnya.

Analisis Maqashid Syariah terhadap praktik kafa'ah

Konsep *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan, keharmonisan, serta keberlangsungan kehidupan rumah tangga.¹⁹ Dalam literatur fikih klasik, *kafa'ah* sering diartikan sebagai *al-musawah* (kesetaraan) antara suami dan istri dalam hal agama, nasab, kedudukan sosial, pekerjaan, serta kemerdekaan.²⁰ Prinsip ini bukan semata-mata ditujukan untuk membedakan kedudukan manusia, melainkan untuk menghindari potensi ketidakharmonisan dalam rumah tangga akibat perbedaan yang terlalu tajam. Dalam tradisi pesantren di Indonesia, *kafa'ah*

¹⁷ M R Fathony, "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72.

¹⁸ V Siska, M Darwis, and Z Nur, "Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari'ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah," *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.

¹⁹ M Amrozi and S S Rizal, "Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 52–70.

²⁰ Yoga Hendika and Ilham Armi, "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa'ah Dalam Perkawinan," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 170–81.

mendapatkan penafsiran yang lebih khas karena dihubungkan dengan konteks sosial dan kultural pesantren, di mana nilai-nilai moral, spiritual, dan simbol genealogis (nasab keulamaan) memiliki peranan penting dalam mempertahankan identitas dan wibawa lembaga.

Pesantren secara sosiologis bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sistem sosial yang menanamkan nilai-nilai moral, disiplin, dan adab. Oleh karena itu, dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* sering dijadikan pedoman agar perkawinan yang terjadi di lingkungan pesantren tetap mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai spiritual dan norma sosial. Namun, dalam praktiknya, penerapan *kafa'ah* di kalangan pesantren tidak bersifat tunggal. Antara satu pesantren dengan pesantren lainnya sering kali muncul perbedaan dalam menafsirkan kesetaraan yang ideal. Fenomena ini tampak jelas dalam praktik di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam, di mana keduanya menunjukkan dua model interpretasi yang kontras antara *kafa'ah* yang konservatif dan *kafa'ah* yang kontekstual.²¹

Untuk memahami perbedaan orientasi tersebut secara mendalam, analisis menggunakan teori *Maqashid Syariah* menjadi sangat relevan. *Maqashid Syariah* sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam rangka menciptakan kemaslahatan (*al-maslahah*) bagi manusia.²² Al-Syatibi mengelompokkan maqashid ke dalam lima hal pokok: *hifẓ al-din* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifẓ al-mal* (memelihara harta).²³ Semua prinsip ini menjadi fondasi bagi setiap ketetapan hukum Islam, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, setiap praktik hukum yang tidak mampu membawa kemaslahatan atau bahkan menimbulkan kemudharatan harus dikaji ulang agar tetap sejalan dengan nilai-nilai maqashid.

Dalam konteks pernikahan, maqashid syariah berfungsi untuk memastikan bahwa pernikahan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kebahagiaan dan ketentraman batin bagi pasangan suami istri.²⁴ Al-Qur'an menyebutkan tujuan pernikahan

²¹ M Yusuf, A Arifin, and M S Yahya, "Tradisi Pendidikan Dan Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Post Modern," *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 1–9.

²² Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 32–43.

²³ Muhammad Nur Khaliq and Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)," *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.

²⁴ N Ameliya, "Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025).

sebagai *li taskunni ilaiha*, yakni untuk memperoleh ketenangan (QS. Ar-Rum: 21). Dengan demikian, *kafa'ah* tidak semestinya dipahami hanya sebagai kesetaraan formal, melainkan sebagai upaya mewujudkan keserasian spiritual, emosional, dan sosial yang mampu menjamin tercapainya tujuan pernikahan sesuai maqashid.

Pondok Pesantren Darul Ma'sum menggambarkan praktik *kafa'ah* yang bersifat normatif dan protektif. Dalam pandangan pesantren ini, kesetaraan nasab, status sosial, serta tingkat keilmuan dianggap penting untuk menjaga kesinambungan dakwah dan martabat keluarga pesantren.²⁵ Pola pikir ini sejalan dengan pandangan fuqaha klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Qudamah, yang menilai bahwa kesetaraan sosial dapat mencegah munculnya konflik dan rasa rendah diri dalam rumah tangga. Oleh karena itu, di Darul Ma'sum, pernikahan ideal sering kali diupayakan antar sesama kalangan Gus dan Ning, sebagai bentuk menjaga kemurnian tradisi keulamaan dan kehormatan keluarga.

Jika dianalisis menggunakan teori *maqashid syariah*, pendekatan Darul Ma'sum sangat kuat pada dimensi *hifẓ al-din* dan *hifẓ al-nasl*. Tujuan menjaga kemurnian agama dan keturunan menjadi prioritas utama. Namun, pada saat yang sama, penerapan *kafa'ah* yang terlalu kaku berpotensi mengabaikan maqashid lainnya seperti *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal), yang berkaitan dengan kebahagiaan, ketenangan psikologis, dan kebebasan berpikir individu. Kasus perceraian dalam pernikahan putri pengasuh pesantren dengan sesama Ning dari keluarga ulama menunjukkan bahwa kesetaraan sosial dan keilmuan belum tentu menjamin kemaslahatan rumah tangga. Secara maqashidi, hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam penerapan tujuan syariat, di mana perlindungan terhadap nasab dan status sosial mengabaikan aspek kesejahteraan jiwa dan kebahagiaan batin pasangan.

Berbeda halnya dengan Yayasan Darussalam yang menerapkan pemahaman *kafa'ah* lebih kontekstual dan fleksibel. Dalam pandangan Kyai dan Bunyai pengasuh, ukuran utama *kafa'ah* bukanlah kesetaraan status sosial, melainkan kesamaan visi keagamaan, tanggung jawab moral, dan kesiapan spiritual dalam membina rumah tangga.²⁶ Pendekatan ini sejalan dengan maqashid yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai pusat hukum Islam.²⁷ Penerapan *kafa'ah* yang adaptif di Yayasan Darussalam mencerminkan penguatan terhadap

²⁵ F S Bakti, H Humaidi, and S Madyan, "Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Imam Syafi'i Pada Praktek Perjodohan Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang)," *Jurnal Hikmatina* 7, no. 2 (2025): 45–57.

²⁶ F Pasaribu, "Urgensi Kafa'ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) Dalam Pernikahan Di Kota Padangsidimpuan" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023).

²⁷ Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam."

dimensi *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-din* sekaligus, karena mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan komitmen beragama calon pasangan.

Kisah putra sulung pengasuh Yayasan Darussalam yang menolak dijodohkan dengan sesama Ning, lalu memilih perempuan di luar kalangan pesantren, memperlihatkan bentuk konkret dari pemahaman maqashid yang dinamis. Keputusan keluarga untuk memberi restu pada pernikahan tersebut bukan berarti mengabaikan syariat, tetapi justru menerapkan prinsip *al-maslahah al-mursalah* yaitu mengambil kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash. Restu diberikan karena diyakini bahwa pilihan tersebut lebih menjamin kebahagiaan dan stabilitas rumah tangga, dua hal yang merupakan inti dari *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'aql*. Demikian pula, pernikahan putri bungsu pengasuh dengan sopir keluarga menjadi bukti konkret bahwa kesetaraan spiritual dan komitmen jauh lebih berpengaruh dalam mewujudkan *maslahah* keluarga daripada kesamaan status sosial.

Dengan demikian, kedua pesantren tersebut merepresentasikan dua pendekatan berbeda terhadap maqashid syariah. Pondok Pesantren Darul Ma'sum lebih menonjol pada aspek konservatif yang memelihara agama dan keturunan, sedangkan Yayasan Darussalam menampilkan orientasi yang lebih humanistik dan kontekstual, dengan menekankan dimensi kebahagiaan dan kesejahteraan jiwa. Dari sudut pandang maqashid, pendekatan Yayasan Darussalam lebih mendekati esensi syariat karena menempatkan kemaslahatan sebagai pertimbangan tertinggi. Seperti ditegaskan oleh al-Syatibi, tujuan syariat bukanlah membebani manusia, melainkan memberikan kemudahan dan menjaga kesejahteraan mereka.²⁸

Selain itu, teori maqashid modern seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda juga menekankan dimensi *human development* (pengembangan manusia) dan *justice* (keadilan) dalam penafsiran maqashid.²⁹ Dalam konteks ini, penerapan *kafa'ah* yang terlalu eksklusif terhadap status sosial justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan menghambat kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup. Sebaliknya, pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan lebih sesuai dengan maqashid kontemporer, karena menempatkan manusia sebagai subjek aktif dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *kafa'ah* seharusnya tidak berhenti pada tataran formalistik, tetapi perlu direkonstruksi sebagai instrumen moral yang

²⁸ J Jumiaty, "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah" (IAIN Parepare, 2023).

²⁹ A Murti and T A Syah, "Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.

menjamin keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial. *Kafa'ah* yang sejati bukan diukur dari kesamaan nasab atau harta, melainkan dari kesepadanan nilai, komitmen, dan visi hidup menuju kemaslahatan keluarga. Melalui perspektif *maqashid syariah*, pesantren di era modern diharapkan mampu menafsirkan ulang tradisi *kafa'ah* agar lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi pemenuhan sunnah Rasul, tetapi juga sarana untuk mewujudkan kebahagiaan, keadilan, dan kemaslahatan hidup sesuai tujuan utama syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang *kafa'ah* dalam perspektif *Maqashid Syariah* di Pondok Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam, dapat disimpulkan bahwa praktik kesetaraan dalam pernikahan di kalangan pesantren tidak bersifat seragam, melainkan dipengaruhi oleh sistem nilai, struktur sosial, serta pandangan keagamaan yang berkembang di masing-masing lembaga. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap *kafa'ah* di lingkungan pesantren terus mengalami transformasi sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan kemaslahatan.

Pondok Pesantren Darul Ma'sum memaknai *kafa'ah* secara normatif dan protektif, dengan menekankan kesetaraan dalam aspek nasab, status sosial, dan keilmuan. Pola ini berakar pada upaya menjaga *hifẓ al-din* (pelestarian agama) dan *hifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), sekaligus mempertahankan martabat pesantren dan kesinambungan dakwah. Namun, pendekatan yang terlalu formalistik cenderung mengabaikan dimensi *hifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dan *hifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal), sehingga terkadang menimbulkan ketegangan antara tradisi sosial dengan realitas kemanusiaan yang menuntut kebahagiaan dan kebebasan memilih pasangan hidup.

Sementara itu, Yayasan Darussalam menampilkan praktik *kafa'ah* yang lebih fleksibel dan berorientasi pada substansi *maqashid syariah*. Penerapan prinsip kesetaraan di sini lebih menitikberatkan pada kesiapan spiritual, kedewasaan emosional, serta kemaslahatan keluarga. Pendekatan ini lebih menekankan *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-din*, di mana kebahagiaan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral menjadi ukuran utama keberhasilan pernikahan. Dengan demikian, model *kafa'ah* di Yayasan Darussalam dapat dianggap lebih sesuai dengan ruh syariat yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam.

Temuan penelitian ini mengimplikasikan perlunya reinterpretasi *kafa'ah* di kalangan pesantren agar selaras dengan prinsip *maqashid syariah* yang holistik. *Kafa'ah* tidak seharusnya dipahami sebagai alat pembeda sosial, melainkan sebagai instrumen moral untuk menciptakan keluarga yang adil, harmonis, dan bahagia. Dengan mengutamakan nilai kemaslahatan, keadilan, dan kasih sayang, pesantren dapat menjadi teladan dalam menegakkan ajaran Islam yang humanistik dan kontekstual sesuai tuntunan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, S. "Sakralitas Pernikahan Dalam Cahaya Al-Qur'an." *Al-Kauniah: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 5, no. 2 (2024): 70–80.
- Ameliya, N. "Pelaksanaan Kewajiban Suami Pada Istri Yang Berstatus Narapidana Perspektif Maqashid Syariah (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Bengkulu)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2025.
- Amrozi, M, and S S Rizal. "Implementasi Konsep Kafa'ah Terhadap Ketahanan Keluarga." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 52–70.
- Arjani, N H Z, D H Pinky, A P Nurjayanti, H Hafshoh, and W Wismanto. "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah." *Ikbilas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 140–50.
- Bakti, F S, H Humaidi, and S Madyan. "Konsep Kafa'ah Dalam Fiqih Imam Syafi'i Pada Praktek Perjudohan Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang (Studi Deskriptif Di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek Malang)." *Jurnal Hikmatina* 7, no. 2 (2025): 45–57.
- Betawi, Usman. "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha." *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2018): 32–43.
- Fathony, M R. "Forms of Husband and Wife Relationships in the Context of Differences in Economic Status and Their Impact on Household Harmony (Case Study in Masbagik District, East Lombok Regency)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 8, no. 1 (2025): 758–72.
- Hendika, Yoga, and Ilham Armi. "Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Syarat Kafa'ah Dalam Perkawinan." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 170–81.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju* 3, no. 2 (2021): 71–80.
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi Dan Dimensi Insani Dalam Maqashid Al-Syari'ah." *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 45, no. 2 (2011).
- Juita, F, M Effendi, and S Maryam. *Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif Untuk Menilik Berbagai Fenomena Sosial*. Penerbit NEM, 2025.
- Jumiati, J. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah." IAIN Parepare, 2023.
- Kamal, T, R Hakim, and A H Hanafi. "Keberadaan Pendidikan Pondok Pesantren Dalam Perkembangan Spritual Dan Kultural Masyarakat." *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan*

- Agama Islam* 6, no. 2 (2024): 1225–37.
- Karimullah, Suud Sarim. “Pembaharuan Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan.” *Jurnal Keislaman*, 2022.
- Khaliq, Muhammad Nur, and Aji Pangestu. “Teori Maqasid Syari’ah Klasik (Asy-Syatibi).” *Risalah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 1 (2025): 149–62.
- Majid, A. “Problematisasi Awal Pernikahan Dalam Sebuah Pernikahan Ideal Dalam Pandangan Sosiologi Agama.” *TheJournalish: Social and Government* 5, no. 4 (2024): 525–37.
- Malisi, A S. “Pernikahan Dalam Islam.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Maulani, D. “Relevansi Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur Terhadap Perspektif Klasik Dan Modern.” *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Islamic Civil Law* 1, no. 1 (2025): 21–38.
- Meilinda, Fauziyah Putri. “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum.” *MAQASID* 13, no. 2 (2024): 47–62.
- Murti, A, and T A Syah. “Menelaah Pemikiran Jasser Auda Dalam Memahami Maqasid Syariah.” *CitiZen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2021): 60–67.
- Pasaribu, F. “Urgensi Kafa’ah (Konsentrasi Pengamalan Agama) Dalam Pernikahan Di Kota Padangsidempuan.” UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ)* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- Siska, V, M Darwis, and Z Nur. “Relasi Suami Istri Perspektif Maqashid Syari’ah Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah.” *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 3 (2025): 560–69.
- Tahir, J. “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Islam.” *Jurnal Lathifiyah* 2, no. 1 (2025): 73–82.
- Tumangkeng, Steeva Yeaty Lidya, and Joubert B Maramis. “Kajian Pendekatan Fenomenologi: Literature Review.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 23, no. 1 (2022).
- Wiguna, H A. *Memahami Maqashid Al-Syari’ah Perspektif Khaled M. Abou El Fadl Dan Jasser Auda*. Deepublish, 2022.

Yusuf, M, A Arifin, and M S Yahya. "Tradisi Pendidikan Dan Penanaman Akhlak Di Pondok Pesantren Dalam Membangun Pendidikan Karakter Di Era Post Modern." *MUMTAZ: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2023): 1–9.

Zaprulkhan, S. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Ayy-Syari'ah: Kajian Kritis Dan Komprehensif*. IRCiSoD, 2020.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG

Uswatun Hasanah¹, Fauziyah Putri Meilinda²

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Email: ¹uswatunhasanah16122003@gmail.com, ²fpmeilinda@gmail.com

ABSTRACT

This study is motivated by the increasing occurrence of unregistered marriages conducted without a legal guardian and involving underage children, as reflected in cases found in Lumajang Regency. Such practices not only raise questions regarding the validity of marriage under Islamic law but also highlight the weak implementation of child protection as mandated by Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The objective of this research is to examine the legal validity of unregistered marriages without a guardian involving minors and to assess the forms of legal protection that should be provided by the state. This study employs a normative juridical approach through an analysis of statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, relevant legal literature, and interpretations of the social phenomena surrounding the Lumajang case. The findings indicate that unregistered marriages conducted without a guardian and involving minors are invalid under both state law and Islamic law. Furthermore, such practices violate the principle of the best interest of the child and expose minors to risks of violence, exploitation, and the loss of civil rights. The study concludes that legal protection for children in this context has not been effectively implemented. Strengthening supervision, enhancing legal awareness within communities, and ensuring consistent law enforcement are required to prevent similar practices in the future.

Keywords : *Child Legal Protection, Unregistered Marriage, Without Guardian.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik perkawinan siri yang dilakukan tanpa wali dan melibatkan anak di bawah umur, sebagaimana terjadi pada kasus di Kabupaten Lumajang. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, literatur terkait, serta interpretasi terhadap fenomena sosial yang muncul dalam kasus Lumajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur tidak sah baik menurut hukum negara maupun hukum Islam. Praktik tersebut juga melanggar prinsip *best interest of the child* dan menempatkan anak dalam situasi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, serta kehilangan hak-hak perdata. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini belum berjalan efektif. Diperlukan penguatan pengawasan, edukasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Anak, Perkawinan Siri, Tanpa Wali*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan mengenai pengertian Perkawinan yakni dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”² Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bernilai hukum, tetapi juga moral dan sosial, yang berfungsi menjaga kehormatan, keturunan, dan tatanan keluarga.³

Meskipun demikian, dalam kenyataannya, pelaksanaan perkawinan di masyarakat sering tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia adalah praktik perkawinan siri yakni perkawinan yang dilaksanakan tanpa pencatatan resmi di hadapan pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Perkawinan siri seringkali dilakukan dengan alasan ekonomi, sosial, maupun kehamilan di luar nikah, namun justru menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terhadap status anak dan istri.⁵

Secara teoritis, perkawinan siri dapat dipahami dari dua sudut pandang: hukum agama dan hukum negara.⁶ Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adanya calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁷ Akan tetapi, dalam perspektif hukum positif Indonesia, sahnyanya perkawinan tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan rukun dan syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi

¹ Tinuk Dwi Cahyani, “Hukum Perkawinan” (UMMPress, 2020), 198.

² Soeharto Presiden Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan,” *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1–58.

³ Khairuddin, “Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer,” *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

⁴ Ikram Makalalag, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Wenang,” 2024, 6–7.

⁵ Majianto Majianto, Faisal Faisal, and Ade Yamin, “Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat,” *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.47759/jh9d1t46>.

⁶ Muhammad Fadel Musriadi, “MARGINALISASI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN SIRI :” 6, no. July (2025): 272–90.

⁷ Musriadi.

di hadapan negara.⁸ Di sinilah muncul dikotomi antara legalitas agama dan legalitas negara, yang sering menjadi dasar munculnya praktik perkawinan siri di masyarakat.

Di sisi lain, perkawinan siri tanpa wali yang sah tidak hanya melanggar prinsip dasar hukum Islam mengenai keabsahan wali, tetapi juga berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Ketidakhadiran wali yang sah dapat menjadikan perkawinan tersebut tidak sah secara agama, dan tentu juga tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara.⁹

Selain itu, fenomena perkawinan siri ini kerap melibatkan anak di bawah umur. Padahal, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁰ Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa tekanan fisik maupun sosial, termasuk dalam konteks perkawinan.¹¹

Dari perspektif teori hukum perlindungan anak, perkawinan di bawah umur, terlebih yang dilakukan secara siri dan tanpa wali yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak atas perlindungan hukum, pendidikan, dan kesehatan reproduksi.¹² Praktik ini juga bertentangan dengan prinsip *the best interest of the child* yang menjadi dasar berbagai regulasi nasional dan internasional terkait hak anak

Oleh karena itu, praktik perkawinan siri tanpa wali yang sah dan melibatkan anak di bawah umur tidak hanya menimbulkan problem keabsahan secara hukum Islam dan hukum negara, tetapi juga memunculkan dilema moral serta sosial.¹³ Kondisi inilah yang menjadikan fenomena tersebut penting dikaji lebih mendalam dalam perspektif hukum perlindungan anak di Indonesia.

⁸ Ahmad Supiannor and Anwar Hafidzi, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1716, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1159>.

⁹ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Undang-Undang Republik Indonesia § (2019).

¹¹ Presiden Republik Indonesia, "UU No. 35 Tahun 2014," UU Perlindungan Anak § (2014).

¹² Anjani Sipahutar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak," *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

¹³ Agus Pranoto, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam, "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1099–1115.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), fenomena perkawinan pada usia anak masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun menunjukkan tren penurunan, yakni sebesar 9,23% pada tahun 2021, turun menjadi 8,06% pada tahun 2022, dan kembali menurun menjadi 6,92% pada tahun 2023.¹⁴ Meskipun menunjukkan penurunan, angka ini tetap mengindikasikan adanya praktik perkawinan anak yang cukup tinggi di beberapa wilayah, termasuk melalui mekanisme perkawinan siri yang tidak tercatat secara hukum.

Lemahnya pengawasan serta minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko perkawinan siri berdampak serius pada perlindungan perempuan dan anak.¹⁵ Dalam praktiknya, perempuan dan anak dari perkawinan siri sering kali tidak memiliki jaminan hukum atas hak-hak keperdataan mereka, seperti hak nafkah, waris, maupun identitas hukum anak. Kondisi ini menegaskan pentingnya intervensi negara melalui penegakan regulasi dan edukasi hukum untuk menekan praktik perkawinan siri, terutama yang melibatkan anak di bawah umur.

Perkawinan siri, khususnya yang dilakukan tanpa wali dan melibatkan anak di bawah umur, tidak hanya menimbulkan persoalan keabsahan secara agama, tetapi juga menyisakan problem serius dari perspektif hukum perlindungan anak. Anak yang menikah tanpa melalui prosedur hukum yang sah berpotensi kehilangan perlindungan negara, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan reproduksi, maupun jaminan hak-hak sipil. Fenomena ini sejalan dengan berbagai temuan yang menegaskan bahwa anak perempuan korban perkawinan cenderung mengalami kekerasan, eksploitasi domestik, serta keterputusan akses terhadap pendidikan formal dan ekonomi keluarga yang berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, praktik perkawinan siri kerap kali muncul di ruang abu-abu antara legitimasi agama dan ketidakpatuhan terhadap hukum negara. Masyarakat cenderung memandang bahwa selama rukun dan syarat agama terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah, tanpa memperhatikan aspek pencatatan dan perlindungan hukum. Padahal, pencatatan perkawinan memiliki peran penting sebagai instrumen administratif negara untuk menjamin hak-hak keperdataan perempuan dan anak. Ketidakhadiran pencatatan inilah yang

¹⁴ Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024,” 2024.

¹⁵ Dody Wahono and Suryo Alam, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso , Indonesia Waris Mereka . Dalam Hukum Islam , Anak Yang Sah Berhak Atas Warisan Dari Ayahnya ,” 7 (2025): 106–20.

menimbulkan legal vacuum (kekosongan hukum) bagi anak hasil perkawinan siri, terutama dalam konteks hak identitas, waris, dan perlindungan sosial.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Lumajang menjadi sorotan publik karena melibatkan praktik perkawinan siri tanpa wali terhadap anak di bawah umur. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang tegas seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Lemahnya pengawasan lembaga keagamaan dan aparat negara, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya pengaruh budaya dan otoritas lokal (terutama di lingkungan pesantren atau komunitas religius) menjadi faktor yang memungkinkan praktik semacam itu tetap terjadi.

Dari perspektif akademik, permasalahan ini penting dikaji karena memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum agama, hukum positif, dan praktik sosial keagamaan di masyarakat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana praktik perkawinan siri tanpa wali di bawah umur dapat berlangsung di tengah sistem hukum yang seharusnya melarangnya, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada anak dalam situasi tersebut. Dengan menganalisis kasus Lumajang, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap titik temu dan perbedaan antara norma agama, adat, dan hukum positif dalam konteks perlindungan anak.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persoalan perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur, sekaligus memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penguatan sistem hukum perlindungan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak terletak pada observasi lapangan, melainkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap data tekstual yang bersumber dari literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang relevan.¹⁶ Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami

¹⁶ Sholahuddin Al Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).

fenomena perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Lumajang secara mendalam melalui interpretasi terhadap teks hukum dan pandangan para ahli.

Jenis penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku-buku hukum keluarga Islam, artikel akademik, laporan lembaga resmi, serta pemberitaan media daring yang kredibel mengenai kasus perkawinan siri di Lumajang. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan teori hukum dan norma-norma yang relevan.¹⁷ Analisis dilakukan secara sistematis melalui perspektif hukum perlindungan anak, yang digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terjamin dalam praktik perkawinan siri di bawah umur.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap upaya penguatan sistem hukum perlindungan anak serta pencegahan praktik perkawinan siri tanpa wali, khususnya pada anak di bawah umur di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Perkawinan Siri Tanpa Wali pada Anak di Bawah Umur di Lumajang

Fenomena perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk praktik perkawinan yang masih sering terjadi di tengah masyarakat yang berpegang kuat pada tradisi keagamaan tetapi memiliki tingkat pemahaman hukum yang terbatas. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum agama, hukum negara, dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.¹⁸ Sebagian masyarakat beranggapan bahwa selama akad nikah dilakukan dengan ijab qabul dan disaksikan oleh dua orang saksi, maka perkawinan dianggap sah secara agama tanpa

¹⁷ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹⁸ Pranoto, Andaryuni, and Salam, "Problematisasi Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat."

memperhatikan keberadaan wali maupun batas usia perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.¹⁹

Perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan baik secara syar'i maupun secara hukum negara. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan wali merupakan salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi: "Tidak sah perkawinan tanpa wali" (HR. Abu Dawud, no. 2085; HR. Tirmidzi, no. 1101). Hadis ini menjadi dasar bagi jumhur ulama yang berpendapat bahwa akad nikah tidak sah tanpa adanya wali yang sah menurut syariat. Dengan demikian, praktik perkawinan siri tanpa wali tidak memenuhi ketentuan hukum Islam karena mengabaikan salah satu rukun nikah yang bersifat mutlak.²⁰

Selain itu, dari sisi hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²¹ Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perkawinan siri, terlebih tanpa wali, tidak memenuhi kedua aspek tersebut karena tidak sah secara agama dan tidak tercatat oleh negara.

Dari perspektif usia perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.²² Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik-praktik yang membahayakan tumbuh kembangnya.²³ Oleh karena itu, perkawinan siri pada anak di bawah umur merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14 menyebutkan bahwa wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim, sedangkan Pasal 19 menegaskan bahwa apabila

¹⁹ Ardiansyah Ardiansyah, Anisah Syakirah, and Muhammad Abdillah Hasby, "Analisis Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Sah Dalam Pernikahan," *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 65–78, <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.635>.

²⁰ M.Ag Dr. Jumni Nelli, *Perkawinan Di Bawah Umur & Siri Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta, Depok Sleman: Kalimedia, 2022).

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²² "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," no. 215 (n.d.): 112, <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

²³ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

tidak terdapat wali nasab, atau wali nasab menolak tanpa alasan syar'ī, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah.²⁴ Dengan demikian, hukum Islam maupun hukum positif sama-sama memberikan mekanisme hukum untuk mengatasi ketiadaan wali melalui lembaga wali hakim (Departemen Agama RI, 1991). Praktik perkawinan siri tanpa wali yang tidak mengikuti mekanisme ini tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dalam konteks sosial-keagamaan di Lumajang, praktik ini dapat dijelaskan sebagai bentuk penyimpangan terhadap norma hukum akibat kuatnya pengaruh budaya lokal dan penafsiran agama yang keliru. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang terpenting adalah perkawinan dilakukan secara agama tanpa memedulikan legalitas formalnya. Padahal, perkawinan yang tidak tercatat dan dilakukan tanpa wali berpotensi merugikan pihak perempuan dan anak. Anak hasil perkawinan siri tidak memiliki kepastian status hukum, baik dalam hak waris, nasab, maupun pencatatan administrasi kependudukan.²⁵

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang ingin menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), melindungi akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*). Alih-alih memberikan perlindungan, praktik ini justru membuka peluang terjadinya ketidakadilan terhadap anak perempuan.²⁶ Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan hukum keluarga Islam dan penyuluhan KUA menjadi langkah penting untuk mencegah praktik tersebut.

Secara normatif dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Lumajang tidak memiliki dasar pembenaran baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keabsahan perkawinan, melanggar ketentuan usia minimal perkawinan, dan mengabaikan hak-hak anak serta perempuan.²⁷ Upaya pencegahan harus diarahkan pada penguatan pemahaman hukum masyarakat tentang pentingnya peran wali dan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁴ Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan."

²⁵ Samsul Arifin and Aly Maschan Moesa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).

²⁶ S.H. Dr. Yogie Fahrishal, S.H., M.M., M.H., C.L.A., Haney Fuza Primadiane, *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan* (Detak Pustaka, 2025).

²⁷ Dr. Yogie Fahrishal, S.H., M.M., M.H., C.L.A., Haney Fuza Primadiane.

Perlindungan Hukum terhadap Praktik Perkawinan Siri Tanpa Wali pada Anak di Bawah Umur

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa fenomena tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran aturan hukum positif, tetapi juga cerminan dari lemahnya mekanisme perlindungan anak di tingkat sosial, kultural, dan kelembagaan. Kasus seorang santri berusia 16 tahun yang dinikahkan secara siri oleh pengasuh pesantren tanpa wali nasab memperlihatkan bagaimana relasi kuasa, otoritas keagamaan, dan kultur kepatuhan yang kuat dalam lingkungan pesantren dapat menyebabkan anak kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya melekat pada dirinya. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan hukum yang telah disusun secara lengkap belum sepenuhnya mampu melindungi anak ketika berhadapan dengan praktik sosial yang tidak patuh terhadap ketentuan negara.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan yang membahayakan keselamatannya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Pasal 13 ayat (1) menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan tidak manusiawi.²⁸ Ketika seorang anak dinikahkan secara siri tanpa persetujuan yang bebas dan tanpa wali, maka hal tersebut termasuk kategori kekerasan psikis dan tindakan yang membahayakan kepentingan terbaik anak. Secara khusus, perkawinan di bawah umur berpotensi menyebabkan tekanan mental, kehilangan akses pendidikan, serta risiko kesehatan reproduksi yang belum mampu ditanggung anak.²⁹

Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak juga menegaskan kewajiban orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Namun dalam kasus Lumajang, otoritas pesantren mengambil alih keputusan tersebut, menggeser fungsi orang tua sebagai pelindung utama anak. Ketika seorang pengasuh pesantren justru melakukan tindakan yang menyimpang dari hukum, maka terjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak yang sangat fundamental. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi melalui mekanisme penegakan hukum dan pengawasan kelembagaan, sebagaimana diamanatkan Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan atau eksploitasi.³⁰

²⁸ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

²⁹ No April et al., "Sadar Hukum Tentang Undang-Undang Perkawinan : Edukasi Hukum Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Bagi Masyarakat Desa" 9, no. 2 (2025): 190–202.

³⁰ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

Dari perspektif hukum perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini dibuat untuk memastikan kesiapan fisik, mental, psikologis, serta sosial anak. Perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi pengadilan merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan hukum negara. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban untuk memberikan legalitas dan perlindungan keperdataan bagi perempuan dan anak. Dengan tidak dicatatkannya perkawinan, maka anak kehilangan status hukum yang jelas, termasuk perlindungan terhadap hak identitas, hak waris, dan hak perlindungan sosial lainnya.³¹

Dari sudut pandang hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam mengatur secara tegas melalui Pasal 20–23 bahwa wali merupakan rukun sah perkawinan. Ketidakhadiran wali nasab atau wali hakim dalam akad nikah menyebabkan perkawinan tersebut *fasisd* bahkan *batil*, sehingga tidak memiliki nilai keabsahan agama maupun negara. Dalam kasus Lumajang, pengasuh pesantren bertindak seolah-olah sebagai pihak yang berwenang melakukan akad, padahal KHI menyatakan bahwa wali hakim hanya dapat ditunjuk melalui mekanisme resmi Pengadilan Agama.³² Dengan demikian, perkawinan siri tersebut tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga prinsip dasar hukum Islam sendiri, sehingga secara keseluruhan menghilangkan legitimasi keagamaan maupun hukum dari perkawinan tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dalam konteks relasi santri kiai. Anak berada dalam posisi yang tidak setara, sehingga sulit memberikan penolakan atau persetujuan yang benar-benar bebas. Dalam perspektif perlindungan anak, kondisi ini merupakan bentuk kekerasan psikis dan eksploitasi seksual terselubung. Pasal 76C dan Pasal 76D UU Perlindungan Anak melarang tindakan yang menempatkan anak dalam situasi yang mengeksploitasi atau membahayakan tubuh dan jiwanya.³³ Menikahkan anak secara siri dengan seseorang yang memiliki otoritas keagamaan merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap ketentuan ini.

Melalui teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, fenomena ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif tidak berjalan efektif.³⁴ Negara seharusnya mampu memastikan bahwa setiap anak terlindungi melalui mekanisme pencegahan sebelum bahaya

³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³² Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan.”

³³ Presiden Republik Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014.

³⁴ Eghen Azzahro, Akhmad Syafi, and Muhammad Fahimulhuda, “Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M . Hadjon” 7, no. September (2025): 1–8.

terjadi. Namun lemahnya pengawasan terhadap praktik keagamaan, tidak adanya regulasi yang mengatur secara ketat fungsi sosial pesantren, serta minimnya akses masyarakat terhadap instrumen pengaduan menyebabkan praktik perkawinan anak dapat terjadi secara tertutup tanpa intervensi negara. Perlindungan represif baru muncul ketika kasus telah terpublikasi, yang menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Dalam perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya hadir secara humanis untuk membela individu yang lemah, terutama anak yang berada dalam posisi tanpa daya.³⁵ Namun, dalam praktiknya hukum negara sering kali kalah oleh dominasi budaya, hierarki keagamaan, dan rasa hormat sosial terhadap tokoh agama. Dengan demikian, hukum tidak menjalankan fungsinya sebagai instrumen pembebasan dan pelindung, melainkan terjebak dalam formalitas yang tidak menyentuh akar masalah sosial.

Konsep *the best interest of the child*, yang menjadi standar internasional dalam perlindungan anak, juga memperlihatkan bahwa perkawinan anak bertentangan dengan prinsip fundamental bahwa setiap keputusan harus mengutamakan kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak.³⁶ Data WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah dini berisiko tinggi mengalami komplikasi kehamilan, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks Lumajang, anak yang dinikahkan pada usia 16 tahun secara siri berpotensi mengalami tiga bentuk kerentanan sekaligus: kerentanan hukum, kerentanan fisik, dan kerentanan sosial.

Secara keseluruhan, analisis memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus perkawinan siri tanpa wali di Kabupaten Lumajang belum berjalan optimal. Hukum telah mengatur dengan jelas, namun implementasinya terhambat oleh struktur sosial, budaya, dan otoritas lokal yang kuat. Negara perlu memperkuat mekanisme penegakan hukum, edukasi masyarakat, serta pengawasan kelembagaan berbasis komunitas untuk memastikan tidak ada lagi praktik perkawinan anak yang terjadi di ruang-ruang sosial yang sulit dijangkau oleh aparat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya harus dibangun melalui perangkat regulasi, tetapi juga melalui transformasi

³⁵ Edy Sony, *Pengantar Hukum Progresif* (CV. Gita Lentera, 2024).

³⁶ Fauzi Anshari Sibarani Faisal Riza, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak* (umsu press, 2021).

sosial yang memadukan hukum negara, norma agama, dan nilai kemanusiaan demi menjamin masa depan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan siri tanpa wali pada anak di bawah umur di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk pelanggaran multidimensional yang mencakup aspek hukum negara, hukum Islam, serta prinsip-prinsip perlindungan anak. Dari sisi hukum positif, pernikahan tersebut jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas usia minimal 19 tahun dan kewajiban pencatatan perkawinan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut menimbulkan kekosongan perlindungan hukum bagi anak, terutama terkait hak identitas, hak perdata, dan jaminan perlindungan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tanpa wali nasab atau wali hakim merupakan pelanggaran terhadap rukun perkawinan yang bersifat esensial, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perkawinan tersebut tidak sah secara syar'i dan menunjukkan adanya penyimpangan otoritas keagamaan yang merugikan pihak anak. Dari perspektif perlindungan anak, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan tindakan yang menghambat tumbuh kembangnya. Relasi kuasa antara santri dan pengasuh pesantren memperburuk kerentanan anak sehingga persetujuan yang diberikan tidak dapat dianggap sebagai kehendak bebas.

Penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme perlindungan preventif dan represif negara belum berjalan efektif, terutama dalam pengawasan terhadap lingkungan pendidikan berbasis komunitas seperti pesantren. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten guna memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Supiannor, and Anwar Hafidzi. "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Syafi'i: Analisis Komparatif Empat Aspek Dasar." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1695–1716. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1159>.
- April, No, Emmi Rahmiwita Nasution, Rika Rahayu, Meirad Arianza Bima, Rita Anggriani, and Eva Erita Sinaga. "Sadar Hukum Tentang Undang-Undang Perkawinan : Edukasi Hukum Tentang Perkawinan Anak Di Bawah Umur Bagi Masyarakat Desa" 9, no. 2 (2025): 190–202.
- Ardiansyah Ardiansyah, Anisah Syakirah, and Muhammad Abdilllah Hasby. "Analisis Kedudukan Saksi Sebagai Syarat Sah Dalam Pernikahan." *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 65–78. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.635>.
- Arifin, Samsul, and Aly Maschan Moesa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Dari Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 6 (2025).
- Azzahro, Eghen, Akhmad Syafi, and Muhammad Fahimulhuda. "Kegagalan Perlindungan Anak Dalam Kasus KDRT Di Kediri : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Philipus M. Hadjon" 7, no. September (2025): 1–8.
- Badan Pusat Statistik. "Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2024," 2024.
- Dr. Jumni Nelli, M.Ag. *Perkawinan Di Bawah Umur & Siri Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta, Depok Sleman: Kalimedia, 2022.
- Dr. Yogie Fahrissal, S.H., M.M., M.H., C.L.A., Haney Fuza Primadiane, S.H. *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak Dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*. Detak Pustaka, 2025.
- Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*. umsu press, 2021.
- Fatih, Sholahuddin Al. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Indonesia, Soeharto Presiden Republik. "Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." *Sekretaris Kabinet RI*, 1991, 1–58.
- Khairuddin. "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Majianto, Majianto, Faisal Faisal, and Ade Yamin. "Praktik Nikah Siri Di Kabupaten Merauke : Sebuah Analisis Faktor Dan Dampaknya Bagi Masyarakat." *El-Qisth Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 01 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.47759/jh9d1t46>.
- Makalalag, Ikram. "Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Wenang," 2024, 6–7.

- Musriadi, Muhammad Fadel. "MARGINALISASI PEREMPUAN AKIBAT PERNIKAHAN SIRI :” 6, no. July (2025): 272–90.
- Pranoto, Agus, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1099–1115.
- Presiden Republik Indonesia. UU No. 35 Tahun 2014, UU Perlindungan Anak § (2014).
- Putri, Elfirda Ade. "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 151–65.
<https://doi.org/10.31599/krtha.v15i1.541>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia § (2019).
- Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 66.
<https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Sony, Edy. *Pengantar Hukum Progresif*. CV. Gita Lentera, 2024.
- Tinuk Dwi Cahyani. "Hukum Perkawinan,” 198. UMMPress, 2020.
- "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 215 (n.d.): 112.
<https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.
- Wahono, Dody, and Suryo Alam. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso , Indonesia Waris Mereka . Dalam Hukum Islam , Anak Yang Sah Berhak Atas Warisan Dari Ayahnya ,” 7 (2025): 106–20.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

THE GENEALOGY OF TAQNIN AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE

Alby Labib Halbana Bunyamin¹, Abdul Mufti Albasyari²

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, ²Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia

Email : albylabibhalbana@uinsgd.ac.id, abdulmuftialbasyari@inuciamis.ac.id

ABSTRACT

Taqnin al-Ahkām represents a distinctive mode of applying Islamic jurisprudence (*fikih*) within the framework of modern state governance. While the historical emergence of *taqnin* has been widely described, its conceptual foundations and theoretical positioning within Islamic legal thought remain insufficiently articulated. This study examines the genealogical development of *taqnin al-Ahkām*, tracing its conceptual roots and historical manifestations, and analyzes its role as a juridical strategy for integrating *fikih* into formal state legislation. Employing a qualitative historical–conceptual approach based on library research, this study analyzes primary classical texts and relevant secondary sources through contextual and conceptual analysis. The findings demonstrate that ideas resembling *taqnin* can be identified as early as the writings of ‘Abd Allāh Ibn al-Muqaffa’, although they remained at the level of intellectual proposal. The first systematic and institutionalized implementation of *taqnin* occurred during the Ottoman period through the *Majalla al-Ahkām al-‘Adliyyah*, which marked a significant transformation of *fikih* from normative jurisprudence into a codified legal system. This article argues that *taqnin al-Ahkām* should be understood not merely as codification, but as a form of *siyāsah shar‘iyyah* that mediates between juristic norms and state legal authority. By clarifying the conceptual status of *taqnin* within Islamic legal theory, this study contributes to contemporary debates on the adaptability of Islamic law in modern legislative contexts.

Keywords : *Taqnin al-Ahkām, Islamic legal codification, Siyāsah shar‘iyyah, Ottoman legal reform, Islamic legal theory*

ABSTRAK

Taqnin al-Ahkām merupakan suatu bentuk khas penerapan fikih dalam kerangka tata kelola negara modern. Meskipun kemunculan historis *taqnin* telah banyak dideskripsikan, landasan konseptual dan posisi teoretisnya dalam khazanah pemikiran hukum Islam masih belum dirumuskan secara memadai. Penelitian ini mengkaji perkembangan genealogis *taqnin al-Ahkām* dengan menelusuri akar konseptual dan manifestasi historisnya, serta menganalisis perannya sebagai strategi yuridis dalam mengintegrasikan fikih ke dalam legislasi negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis–konseptual berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis teks-teks klasik primer dan sumber sekunder yang relevan melalui analisis kontekstual dan konseptual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa gagasan yang menyerupai *taqnin* telah muncul sejak pemikiran ‘Abd Allāh Ibn al-Muqaffa’, meskipun masih berada pada tataran wacana intelektual. Implementasi *taqnin* yang bersifat sistematis dan terlembaga pertama kali terjadi pada masa Utsmani melalui *Majalla al-Ahkām al-‘Adliyyah*, yang menandai transformasi penting fikih dari norma yurisprudensial menjadi sistem hukum yang terkodifikasi. Artikel ini menegaskan bahwa *taqnin al-Ahkām* tidak dapat dipahami semata sebagai kodifikasi hukum, melainkan sebagai bentuk *siyāsah shar‘iyyah* yang memediasi norma-norma fikih dengan otoritas hukum negara. Dengan memperjelas kedudukan konseptual *taqnin* dalam teori hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap perdebatan kontemporer mengenai adaptabilitas hukum Islam dalam konteks legislasi modern.

Kata Kunci: *Taqnin al-Ahkām, kodifikasi hukum Islam, siyāsah shar‘iyyah, reformasi hukum Utsmani, teori hukum Islam*

INTRODUCTION

Islamic law (*fikih*) constitutes one of the foundational pillars of Islamic civilization, regulating various aspects of human life, ranging from acts of worship and social transactions (*mu'āmalāt*) to broader issues of public order and governance. As a normative and interpretative legal system grounded in the Qur'an, Hadith, *ijmā'*, and *qiyās*, *fikih* emphasizes ethical distinctions between *halāl* and *harām* while maintaining interpretative flexibility to accommodate diverse social contexts. Nevertheless, the emergence of modern societies and nation-states has generated demands for legal systems that are more formalized, systematic, and consistently enforceable at administrative and legislative levels.¹

Within this context, *taqnīn al-Ahkām* emerged as a response to the structural tension between normative *fikih* and the regulatory requirements of modern state governance. *Taqnīn* is not merely a technical effort to organize legal norms, but also an intellectual strategy that seeks to bridge juristic authority and formal state legislation². As modern states confront increasingly complex legal challenges—such as legal certainty, administrative coherence, and institutional enforcement—the relevance of *taqnīn* lies in its capacity to adapt Islamic legal principles to contemporary regulatory frameworks without undermining their normative foundations³.

Historically, the most concrete implementation of *taqnīn al-Ahkām* occurred during the Ottoman Empire through the compilation of the *Majalla al-Ahkām al-'Adliyyah*. This codification represented one of the earliest systematic efforts to transform *fikih* into formal state law. However, the process was far from straightforward, as it involved complex methodological challenges, including the standardization of juristic opinions, the harmonization of legal norms with administrative practices, and the negotiation of societal acceptance of codified Islamic law⁴.

Scholarly attention to *taqnīn al-Ahkām* has developed along several lines. Early conceptual discussions can be traced to the writings of 'Abd Allāh Ibn al-Muqaffa' in *Rasā'il al-Bulaghā'*, where he proposed the systematic organization of legal rules, although these ideas were never institutionalized in his time. Other studies focus primarily on the *Majalla al-Ahkām*

¹ Afifuddin Muhajir, *Fiqih Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IECiSoD, 2017).

² Jaenudin, "Pandangan Ulama Tentang Taqnin Ahkam," *'Adliya; Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 42–57.

³ Syamsoni, "Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)," *Nur El-Islam* 2, no. 2 (2015).

⁴ Ahmad Amin, *Duba Al-Islam* (Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 2009).

al-‘Adliyyah as the first tangible realization of *taqnīn*, highlighting both its juridical innovation and the tensions it generated between interpretative flexibility and legislative certainty ⁵. Additional research underscores the relevance of *taqnīn* for contemporary efforts to modernize Islamic law, particularly in reconciling normative *fikih* with the demands of state legislation ⁶.

Despite these contributions, existing studies tend to address the conceptual origins, historical implementation, and contemporary relevance of *taqnīn* in a fragmented manner. Few works integrate these dimensions into a single analytical framework, resulting in an incomplete understanding of *taqnīn al-Abkām* as a continuous juridical project rather than a series of disconnected historical developments. This fragmentation constitutes the primary research gap addressed by the present study.

In response, this article aims to examine *taqnīn al-Abkām* through a historical–conceptual approach that integrates genealogical analysis of ideas, political–legal context, and institutional realization. Specifically, the study seeks to: (1) trace the conceptual foundations of *taqnīn* in early Islamic legal thought, particularly in the writings of ‘Abd Allāh Ibn al-Muqaffa’; (2) analyze the formal implementation of *taqnīn* in the *Majalla al-Abkām al-‘Adliyyah* during the Ottoman period; and (3) assess the impact of the *Majalla* on the development of Islamic jurisprudence and its relevance to modern legislative practices.

Methodologically, this study employs a qualitative historical–conceptual approach based on library research. Data are drawn from primary sources, including classical legal texts and historical documents related to the *Majalla*, as well as secondary scholarly literature. Source validation is conducted through contextual and internal criticism to assess both historical reliability and conceptual coherence. The analysis follows a genealogical framework that traces the progression of legal ideas from intellectual formulation to political context and institutional codification.

Rather than formulating a hypothesis in the positivist sense, this study is guided by an analytical assumption that *taqnīn al-Abkām* constitutes a form of *siyāsah shar‘iyyah*—a political-legal mechanism through which the state institutionalizes *fikih* while preserving its normative integrity. From this perspective, *taqnīn* is analytically distinguished from *taqlīd*

⁵ Misnan, “Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah SEJARAH KODIFIKASI HUKUM ISLAM (TAQNIN) DI NEGARA ISLAM,” *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 06, no. 01 (2021): 11.

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, Hasan Bisri, and Muhammad Andi Septiadi, “Interpretation of Taqnīn Al-Ahkām by Ibn Al-Muqaffa’ and Its Relevance to the Application of Islamic Law in Indonesia,” *Kemanusiaan*, 2023, <https://doi.org/10.21315/kajh2023.30.2.6>.

madhhab, as it involves legislative authority and institutional selection of juristic norms rather than individual adherence to a particular school of law.

By clarifying the conceptual status of *taqnin al-Abkām* within Islamic legal theory, this study contributes to contemporary debates on legal modernization, governance, and jurisprudential adaptability. It offers a theoretically grounded framework for understanding how classical *fikih* can be transformed into positive law without losing its ethical foundations, thereby reinforcing the relevance of Islamic law within modern state legal systems.

RESEARCH METHOD

This study employs a qualitative research approach that focuses on the analysis of written sources relevant to the study of Islamic legal thought and its historical development. Rather than adopting a Research and Development (R&D) design, which is more commonly applied in product-oriented or educational research, this study is situated within a historical–conceptual legal research framework. The research is conducted through library research by systematically collecting primary and secondary textual materials related to the concept and implementation of *taqnin al-Abkām*⁷.

The primary sources analyzed in this study include classical Islamic legal texts and historical documents, particularly the writings of ‘Abd Allāh Ibn al-Muqaffa’ and legal materials related to the *Majalla al-Abkām al-‘Adliyyah*. Secondary sources consist of academic books, peer-reviewed journal articles, and scholarly studies that discuss the historical, conceptual, and institutional dimensions of *taqnin* in Islamic law.

Analytically, this study applies a genealogical framework to trace the development of *taqnin al-Abkām* through three interrelated stages: (1) the formulation of legal ideas and concepts within early Islamic intellectual discourse; (2) the political and legal contexts that shaped their interpretation and feasibility; and (3) the institutionalization of these ideas within formal state legal structures. This framework enables a systematic examination of the transformation of *fikih* from a normative jurisprudential tradition into a codified system of state law.

To ensure the validity and reliability of the sources, this study employs source criticism as a method of validation. External criticism is applied to assess the authenticity, authorship, and historical context of primary texts, while internal criticism is used to evaluate

⁷ Bambang Sudaryana, *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*, ed. Erik Santoso (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2018).

the coherence, consistency, and conceptual arguments contained within the sources. Through this methodological approach, the study aims to maintain analytical rigor while bridging historical description with conceptual legal analysis.

RESULTS AND DISCUSSION

The idea or conceptual foundation of *taqnīn al-Ahkām* can essentially be traced to the criticism put forward by ‘Abdullah ibn al-Muqaffa’ toward the ruling authority of the time (during the Abbasid period under Caliph Abū Ja‘far al-Manṣūr). These critiques were subsequently compiled into a treatise entitled *Rasā’il al-Bulaghā*.⁸ At that time, Ibn al-Muqaffa’ perceived discrepancies in legal rulings issued by judges and in the policies of the caliphate. His letter addressed issues concerning military affairs, the judiciary, administrative service within the caliphate, and land taxation. However, the ruling authority interpreted his criticism as an act of treason that could potentially incite rebellion. Consequently, Ibn al-Muqaffa’ was executed, and his reformist ideas were never realized.⁹

The initial realization of *taqnīn al-Ahkām* occurred during the Ottoman period with the compilation of the *Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah*. The initiative to legislate *fiqh* norms through the *Majalla* represented a major legal reform (*Tanzimat*) introduced under Sultan ‘Abdūlmecid I in 1838. The first public announcement regarding the formation of a codified legal system within Ottoman territories began with an imperial proclamation delivered by the Sultan at Gülhane Park on 3 November 1839.

Three main factors underlay the drafting of the *Majalla*: first, transformations in the global economic and commercial systems; second, inconsistencies in judicial rulings across courts; and third, the increasing volume of transactions with Western nationals as large-scale expansions brought foreign communities into Ottoman domains. The formal drafting process commenced during the reign of Sultan ‘Abdülhamid II with the establishment of the *Dīvān al-Ahkām al-‘Adliyyah Dā’iresi* committee, composed of *Hanafi* scholars. The *Majalla* was ultimately compiled into 16 books, 52 chapters, and 1.851 articles.¹⁰

⁸ Jaih Mubarak, *Hukum Islam* (Bandung: Benang Merah Press, 2006).

⁹ Ahmad Amin, *Duba Al-Islam*.

¹⁰ Thohari and Chamim, *Majalla Al-Ahkam Al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)* (Istanbul: Mamara University, n.d.).

Taqnīn vs Taqlīd Madzhab

A critical distinction in understanding the adaptation of Islamic law is between taqnīn and taqlīd madhhab. While taqlīd involves adherence to established legal opinions of a particular school (*madzhab*), often without room for contextual modification, taqnīn represents a selective, systematic codification of legal principles guided by state authority. Taqnīn allows the integration of normative fikih into structured legislation, prioritizing public welfare (*maṣlahah*) and administrative coherence, rather than mere replication of classical juristic opinions. This distinction underscores the transformative role of taqnīn in making Islamic law operational within state institutions, while taqlīd remains largely doctrinal and interpretive ¹¹.

Taqnīn as Siyāsah Shar‘iyyah

Taqnīn can also be analytically framed as a form of siyāsah shar‘iyyah, wherein political authority exercises discretion guided by Shari‘ah objectives to achieve legal order, social justice, and public welfare. Historical practices, such as the drafting of the Majalla, demonstrate how codification was not merely administrative, but strategic governance: selecting, harmonizing, and systematizing fikih norms to respond to complex social, economic, and political conditions. In contemporary contexts, this perspective provides a framework for legal reform, showing that the codification of Islamic law can preserve normative integrity while ensuring practical enforceability and adaptability within modern state systems ¹².

Taqnīn al-Ahkām in the Time of the Shahabah

Taqnīn during the era of the Companions (*al-Taqnīn wa Sirat al-Salaf al-Ṣāliḥ*), according to al-Qāsim, refers primarily to policy-oriented decisions issued by the Companions who served as caliphs (state leaders), rather than to formal legal codification in the modern legislative sense. These decisions functioned as instruments of governance aimed at ensuring legal order and communal stability. Several significant state policies adopted during this period included: 1) The compilation and standardization of the Qur’an as an authoritative textual reference; 2) The documentation of Hadith (*tadwīn al-hadīth*) as a foundational source for legal reasoning; and 3) The organization and application of Islamic

¹¹ Nurrohman, “Syari’at Islam Dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional,” *TAJID* 26 (2019).

¹² Mubarak, *Hukum Islam*.

legal practices (*fikih*) through contextual *ijtihad*, without the existence of a unified and systematically codified legal code.

The Emergence of the Idea of *Taqnīn* by Ibn al-Muqaffa

Ibn al-Muqaffa¹³ is regarded as the first scholar to articulate the idea of *taqnīn* of Islamic law, although in practice it had already been implemented during the period of the Rightly Guided Caliphs (*al-Khulafā' al-Rāshidūn*). His initial proposal took the form of criticism directed at the government, concerning legal disparities and the lack of clarity among judges in rendering court decisions.

Ibn al-Muqaffa¹³ articulated his ideas in a critical letter entitled *Risālat al-Ṣahābah*, which was later edited by Ibn Ṭayfūr and published under the title *Rasā'il al-Bulaghā'*. In general, Ibn al-Muqaffa's critiques encompassed four main areas: military affairs, the judiciary, the recruitment of administrative assistants to the caliph, and land taxation (*al-kharāj*).

Ibn al-Muqaffa's critique of the military sector included recommendations for the government to establish legislation clearly defining what soldiers were permitted and prohibited to do; to distinguish between military administration and civic administration; to ensure that positions such as commanders and military leaders were held by the most qualified personnel based on merit; to provide soldiers with religious and moral education; to allocate clear and adequate salaries to foster motivation and discipline; and to ensure that the caliph paid proper attention to the physical and mental well-being of the troops.

Ibn al-Muqaffa's critique concerning the judiciary emphasized the need for the caliph to establish clear regulations or guidelines for judges in conducting trials, while at the same time granting them broad autonomy to render decisions based on their own *ijtihad* without interference. His criticism regarding administrative appointments focused on the competence of officials and the prohibition of holding multiple offices simultaneously, so that each employee could concentrate on their respective duties and thus promote professionalism. His recommendations on land taxation addressed the regulation and clarification of land ownership boundaries.¹³

The Application of *Taqnīn al-Ahkām* in the Ottoman Era

Islamic law is considered to have experienced a period of decline lasting approximately nine centuries, from the mid-4th to the early 13th century Hijri. Broadly

¹³ Abdullah bin Al-Muqaffa, *Atsar Ibn Al-Muqaffa*, 1st ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989).

speaking, this decline was caused by two main factors: first, influences external to the dynamics of Islamic legal thought (external factors); and second, influences arising from the internal dynamics of Islamic legal thought itself (internal factors).

Among the external factors contributing to the decline of Islamic legal thought was political instability. The fragmentation of Islamic territories into several small regions led to competing leaderships that were preoccupied with struggles for power. This situation generated mutual accusations and, at times, the spread of malicious slander among factions. Such conditions produced widespread insecurity and social unrest within the Muslim community, particularly among scholars of jurisprudence (*fuqahā*). Moreover, the politicization of fikih was not uncommon during this period, as legal rulings were sometimes used to legitimize political authority. Consequently, jurists were constrained in freely developing innovative ideas and producing scholarly works.

Other political developments that influenced the decline of Islamic law included the fall of Córdoba as the center of Islamic civilization in the West in 1213 CE, and the fall of Baghdad as the intellectual and cultural center of the Islamic East in 1258 CE. These events were compounded by the devastation of Muslim communities in the western regions due to Christian expansion, and in the eastern territories as a result of Mongol invasions. Altogether, this period marked a profound crisis for the Muslim world.

In addition to external influences, the decline of Islamic legal thought also stemmed from internal factors within its own intellectual dynamics. Among these was the entrenchment of rigid adherence to legal schools (*madhhabism*), which led many jurists to practice blind imitation (*taqlīd*). The adopted opinions were treated as absolutely correct, without critical reflection or willingness to reexamine established views.¹⁴

Likewise, during the early period of the Ottoman era, these ‘unfavorable’ conditions persisted. This indicates that the development of Islamic legal thought continued to experience stagnation. This initial phase is referred to as the classical period (*niẓām qadīm*). Despite this juridical stagnation, the broader socio-economic and political conditions of Islamic civilization were relatively stable. Over approximately four centuries (from the 13th to the late 17th century), the Ottoman government successfully maintained a stable economy by implementing a taxation system for Muslims (*vergi sistemi*) and levying the *jizya* (*cizye*) on non-Muslim subjects. In addition, the Ottoman administration developed an extensive

¹⁴ Acep Djazuli, *Ilmu Fiqih (Sebuah Pengantar)* (Bandung: Dunia Ilmu, 1990).

system of charitable endowments (*waqf*), whose revenues were allocated to public services such as educational institutions, religious facilities, and healthcare services.¹⁵

In contrast, during the second period of the Ottoman era (*Nizām Jadīd*), which lasted from the late seventeenth to the nineteenth centuries, the sultanate stood on the verge of decline when viewed from a socio-political perspective. This deterioration was primarily caused by the weakening control over its territories, particularly following the loss of several regions to enemy forces after prolonged warfare with Russia between 1768 and 1792.

Furthermore, other territories began to break away and establish themselves as independent states beyond Ottoman control. Greece declared its independence in 1829, while Bulgaria and Bosnia fell under Russian influence in 1877. In the same year, Serbia and Romania also succeeded in gaining independence. In North Africa, Algeria was occupied by France in 1890, and Egypt likewise separated from Ottoman authority toward the end of the nineteenth century.

The fragmentation of Ottoman territories led to widespread decline across various sectors, particularly in the socio-political sphere. Among the areas in which the Ottoman state lagged behind was the legal system. During this period of crisis, legal practices continued to rely on frameworks inherited from the early Ottoman era (*Nizām Qadīm*). These frameworks employed classical jurisprudential products that were not adequately adapted to evolving circumstances, rendering the legal system increasingly incapable of effectively addressing contemporary challenges.

Nevertheless, in the legal sphere, the Ottoman government did not cease its efforts to adapt Islamic law into a workable legal system capable of producing significant positive outcomes. Consequently, in 1838 Sultan ‘Abdūlmecid I initiated a legal reform movement known as the *Tanzimat*. This reform began with an imperial decree announced at Gülhane Park on 3 November 1839. From that point onward, the Ottoman state gradually moved away from the traditional legal framework rooted in Constantinopolitan custom and began incorporating elements of the modern Western legal system.

The legal reform began with the drafting of a civil code known as *Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah*, which was completed in 1889. Four principal factors motivated the compilation of this code: (1) transformations in the global economic and commercial systems; (2) the need for a legal framework and judicial system compatible with contemporary conditions;

¹⁵ Thohari and Chamim, *Majalla Al-Ahkām Al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)*.

(3) large-scale expansion by Western powers into Islamic territories, which brought significant changes to economic, social, and political structures; and (4) the increasing volume of transactions between Muslim and non-Muslim communities.

Beyond these practical considerations, political motives also underpinned the drafting of the Majalla. Sultan ‘Abdülhamid II held a strong aspiration to restore the Ottoman Caliphate as a state governed fully by Islamic law, following a period during which the Ottoman administration had gradually shifted toward secularization..

The Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah was drafted by a committee established by Sultan ‘Abdülhamid II known as the Dīwān al-Ahkām al-‘Adliyyah Dā’iresi. This committee consisted of prominent Hanafī scholars and was chaired by Ahmed Cevdet Pasha (d. 1312 AH/1895 CE). Its members included Ahmed Hilmi Effendi (d. 1305 AH/1888 CE), Shayfuḍḍin Ismail Effendi (d. 1299 AH/1882 CE), Filibeli Halil Effendi (d. 1302 AH/1885 CE), Shirvānizade Ahmed Hulusi Effendi (d. 1306 AH/1889 CE), Kara Halil Effendi (d. 1299 AH/1882 CE), Ibn ‘Ābidīn-zāda ‘Ala’uddin Effendi (d. 1306 AH/1889 CE), Omer Hilmi Effendi (d. 1307 AH/1889 CE), Baghdādli Muhammad Emin Effendi (d. 1309 AH/1891 CE), Omer Hulusi Effendi (d. 1292 AH/1875 CE), Yunus Vehbi Effendi (d. 1322 AH/1904 CE), Kirmli ‘Abd al-Sattār Effendi (d. 1304 AH/1887 CE), ‘Abdullatif Şükrü Effendi (d. 1304 AH/1887 CE), and ‘Isā Rūhī Effendi (d. 1297 AH/1880 CE).

Several members of the committee passed away before the completion of the Majalla. Only Ahmed Cevdet Pasha and Omer Hilmi Effendi remained to finalize its drafting. The deceased members were replaced by new scholars, including Muhammad Nuri Effendi, Ali Haidar Effendi, al-Hājj Muhammad Effendi, and Abdullah Shakir Effendi. During this reorganization, the assembly was renamed Bāb al-Fatwā. The compilation of the code was ultimately completed in 1889.

The codification of the Majalla significantly inspired many Muslim countries to transform fikih—previously expressed primarily through juristic opinions in classical texts—into formal statutory law. Examples include Egypt (1980), Iraq (1959), Lebanon (1942), Tunisia (1958), Syria (1953), Pakistan (1949), and Indonesia (from 1974 onward).

The Systematic Structure of the *Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah*

The Majalla consists of 16 books, 52 chapters, and 1,851 articles. Its opening section comprises a muqaddimah of approximately one hundred pages, which includes 99 qawā‘id

fikihiyyah (legal maxims). These legal maxims serve as the foundational framework for establishing continuity between classical juristic opinions and their application to contemporary circumstances.

In substance, the Majalla addresses issues of mu‘āmalāt in a narrow sense, focusing primarily on economic transactions and civil dealings. Matters pertaining to mu‘āmalāt in the broader sense, namely personal status law (*ahwāl al-shakhṣiyyah*) were not included. According to Mustafa Ahmad al-Zarqa, this exclusion was due to the fact that the Majalla was formulated to resolve matters of public concern rather than private affairs. Consequently, the regulation of *ahwāl al-shakhṣiyyah* continued to rely on earlier classical legal texts..

However, toward the end of its rule, the Ottoman government compiled a specific legal code on personal status law (*ahwāl al-shakhṣiyyah*) known as Hukūk-i ‘Āile Kararnāmesi (the Family Law Decree). More specifically, the systematic structure of the Majallat al-Ahkām al-‘Adliyyah is as follows::

1. Muqadimah (halaman 1-100)
2. Kitab al-Buyū’ (Muqadimah + 7 bab, halaman 101-403)
3. Kitab al-Ijārah (Muqadimah + 8 bab, halaman 403-611)
4. Kitab al-Kafālah (Muqadimah + 3 bab, halaman 612-672)
5. Kitab al-Hawālah (Muqadimah + 2 bab, halaman 673-700)
6. Kitab al-Rahn (Muqadimah + 4 bab, halaman 701-761)
7. Kitab al-Amānah (Muqadimah + 3 bab, halaman 762-832)
8. Kitab al-Hibah (Muqadimah + 2 bab, halaman 833-880)
9. Kitab al-Gasb wa al-Itlāf (Muqadimah + 2 bab, halaman 881-940)
10. Kitab al-Hajr wa al-Ikrāh wa al-Su‘ah (Muqadimah + 3 bab, halaman 941-1044)
11. Kitab al-Syirkah (Muqadimah + 8 bab, halaman 1045-1148)
12. Kitab al-Wakālah (Muqadimah + 3 bab, halaman 1149-1530)
13. Kitab al-Sulh wa al-Ibra (Muqadimah + 4 bab, halaman 1531-1571)
14. Kitab al-Ikrār (Muqadimah + 4 bab, halaman 1572-1612)
15. Kitab al-Da’fa (Muqadimah + 12 bab, halaman 1613-1675)
16. Kitab al-Bayyinah wa al-Tahlif (Muqadimah + 4 bab, halaman 1676-1783)
17. Kitab al-Qadhā’ (Muqadimah + 4 bab, halaman 1784-1851)

In addition to the matters mentioned above, the Majalla also establishes judicial regulations governing reconciliation (ṣulh), discharge of liability (ibrā’), oaths and

acknowledgments (*iqrār*), legal evidence (*al-bayyināt*), and adjudication (*qaḍāʾ*). These topics are systematically organized within the code.

The compilation process followed an inductive, chapter-by-chapter method, employing specific legal maxims related to *muʿāmalāt* (commercial and civil transactions). The resulting provisions were subsequently tested and refined through application of the fundamental legal maxims (*al-qawāʾid al-asāsiyyah*).

When compared with modern legislative methodologies—such as casuistic approaches that produce laws tailored to particular cases or needs—the drafting method applied in the Majalla may already be considered relatively modern in its systematic structure.¹⁶

The Impact of the *Majallat al-Ahkām al-ʿAdliyyah* on the Development of Islamic Jurisprudence

The compilation of the *Majallat al-Ahkām al-ʿAdliyyah* by the committees of the *Divān al-Ahkām al-ʿAdliyyah Dāʾiresi* and *Bāb al-Fatwā* made a significant contribution to maintaining the continuity and relevance of legal practice within the Ottoman administration. The drafting of the Majalla was directly motivated by transformations occurring within legal systems, especially in the field of global commercial law. Moreover, increasingly inclusive interactions between Muslim and non-Muslim communities compelled Muslims to respond more adaptively to changing social circumstances¹⁷.

For legal practitioners, especially judges within Ottoman territories, the Majalla served as an authoritative reference for adjudicating cases related to transactional law. In instances where a particular issue was not explicitly addressed in the code, judges could still resolve such cases by applying the general legal maxims (*qawāʾid fikihiyyah*) contained within the Majalla. From an analytical perspective, this demonstrates a model for mediating between normative fikih and formal legal codification, highlighting the operational logic of *taqnīn* as distinct from mere adherence to madhhab opinions (*taqlīd*)¹⁸.

From the broader perspective of Islamic legal thought, the compilation of the Majalla contributed significantly by codifying fikih into a systematically structured legal form.

¹⁶ Thohari and Chamim.

¹⁷ Nurrohman, “Syariʿat Islam Dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional.”

¹⁸ Nurrohman.

Previously, fikih as recorded in classical madhhab texts consisted largely of juristic opinions (fatāwā) issued by specific schools of law, which were not legally binding and did not ensure uniformity in practice. The Majalla thus represented more than a mere transformation of jurisprudential opinions into statutory legislation (qānūn); it functioned as a mechanism of siyāsah shar‘iyyah, harmonizing legal principles with administrative needs while maintaining normative integrity.

The modern implications of this historical process are evident. Contemporary Muslim-majority states face challenges when integrating Islamic law into national legal systems, including protecting minority rights, ensuring gender justice, and accommodating pluralistic social realities. By applying the principle of siyāsah shar‘iyyah, legislators can codify Islamic legal principles in ways that are procedurally accountable, socially equitable, and normatively faithful. This approach transforms discussions of Islamic law from reflective caution to analytical strategies for practical legal design, demonstrating how historical taqnīn can inform modern codification.

CONCLUSION

The emergence of the concept of taqnīn al-Ahkām can be traced back to the period of the Rightly Guided Caliphs (*al-Khulafā’ al-Rāshidūn*), primarily through policy-oriented initiatives rather than formal codification. These included the compilation of the Qur’anic codex, the systematic collection of Hadith, and early efforts to organize fikih, undertaken directly under caliphal directives. While these actions established precedents for legal organization, they were essentially administrative and policy measures (*siyāsah*) and did not constitute formal, binding legal codification in the sense of a comprehensive legislative system (*al-Qāsim*).

A more developed conceptualization of taqnīn al-Ahkām emerged with the proposals and critiques of ‘Abdullah ibn al-Muqaffa’ directed toward the ruling authorities of his time, later compiled in the treatise *Rasā’il al-Bulaghā’*. In this work, Ibn al-Muqaffa’ articulated the principle that a sultanate or government should establish systematic legal regulations encompassing various spheres of governance, including judicial procedures, administrative appointments, military organization, and taxation. This represents the earliest conceptual expression of codification, distinct from prior policy measures of the caliphs, in which law is structured as a formal, enforceable framework rather than as discretionary guidelines.

Unfortunately, Ibn al-Muqaffa's reformist proposals were never implemented, as he was executed by the regime on grounds that his criticisms were considered to incite public rebellion. The full realization of taqnīn al-Ahkām only occurred during the Ottoman period with the promulgation of the civil code known as the Majallat al-Ahkām al-'Adliyyah. This development transformed earlier policy-oriented approaches into a formal codification of fikih, integrating normative Islamic principles into a systematic legal framework capable of guiding state administration, judicial practice, and socio-economic transactions.

BIBLIOGRAPHY

- Abdullah bin Al-Muqaffa. *Atsar Ibn Al-Muqaffa*. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989.
- Acep Djazuli. *Ilmu Fiqih (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Dunia Ilmu, 1990.
- Afifuddin Muhajir. *Fiqih Tata Negara; Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. Yogyakarta: IECiSoD, 2017.
- Ahmad Amin. *Duha Al-Islam*. Qahirah: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 2009.
- Jaenudin. "Pendapatan Ulama Tentang Taqnin Ahkam." *'Adliya; Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 1 (2017): 42–57.
- Misnan. "Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah SEJARAH KODIFIKASI HUKUM ISLAM (TAQNIN) DI NEGARA ISLAM." *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 06, no. 01 (2021): 11.
- Mubarak, Jaih. *Hukum Islam*. Bandung: Benang Merah Press, 2006.
- Nurrohmah. "Syari'at Islam Dan Hukum Nasional: Problematika Transformasi Dan Integrasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional." *TAJIDID* 26 (2019).
- Ridwan, Ahmad Hasan, Hasan Bisri, and Muhammad Andi Septiadi. "Interpretation of Taqnin Al-Ahkâm by Ibn Al-Muqaffa' and Its Relevance to the Application of Islamic Law in Indonesia." *Kemanusiaan*, 2023. <https://doi.org/10.21315/kajh2023.30.2.6>.
- Sudaryana, Bambang. *Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Edited by Erik Santoso. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2018.
- Syamsoni. "Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional)." *Nur El-Islam* 2, no. 2 (2015).
- Thohari, and Chamim. *Majalla Al-Ahkam Al-Adliyyah (Analisis Historis Dan Kedudukannya Dalam Sistem Tata Hukum Turki Modern)*. Istanbul: Mamara University, n.d.

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	

- 10 **SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA** 342 – 355
Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)** 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW** 484 – 501
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017

Risma Nur Arifah¹, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin² Erik Sabti Rahmawati³

Anggreani Kharimatuz Zahro⁴

^{1,3,4} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

² Universiti Malaya, Malaysia

Email : ¹mrs_reyzma@syariah.uin-malang.ac.id, ²husairi@um.edu.my, ³eriksabti@gmail.com,

⁴namaku.ranie@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 on the minimum marriage age and its relationship with the rising number of marriage dispensation cases before the Malang Religious Court. Using an empirical juridical (socio-legal) approach, primary data were collected through interviews with judges and court clerks, while secondary data comprised relevant statutes, the Constitutional Court decision, and selected court rulings. The findings indicate that the decision was accommodated through Law No. 16 of 2019, which equalized the minimum marriage age at 19; however, implementation has redirected practices toward the dispensation mechanism. SIPP data show a sharp increase in dispensation petitions in the Malang City Religious Court (83 in 2018; 183 in 2019; 260 in 2020; 261 in 2021). Key constraints include open-textured dispensation standards, weak operational guidance and cross-sector coordination, the voluntary nature of proceedings, and broad judicial discretion that normalizes dispensations. Policy recommendations include tightening “urgent reasons” criteria, issuing stricter judicial guidelines, and requiring health-psychological assessments and child-protection involvement.

Keywords : *Putusan Mahkamah Konstitusi; Dispensasi Perkawinan; Batas Usia Kawin*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas usia perkawinan serta keterkaitannya dengan peningkatan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris; data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera, sedangkan data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, namun implementasi mendorong pergeseran ke mekanisme dispensasi. Data SIPP menunjukkan kenaikan permohonan dispensasi di PA Kota Malang (83 pada 2018; 183 pada 2019; 260 pada 2020; 261 pada 2021). Kendala utama meliputi rumusan norma dispensasi yang terbuka, lemahnya pedoman operasional dan koordinasi lintas sektor, sifat voluntair perkara, serta diskresi hakim yang menormalkan dispensasi. Rekomendasi meliputi penajaman kriteria “alasan mendesak”, pedoman peradilan yang lebih ketat, serta keterlibatan asesmen kesehatan-psikologis dan lembaga perlindungan anak.

Kata Kunci : *Constitutional Decisio Court; Marriage Dispentation; Minimum Marriage Age*

INTRODUCTION

Marriage constitutes a fundamental dimension of human life. Owing to its significance, marriage is not governed solely by religion and customary traditions, but is also regulated by the state through binding legal instruments. In Indonesia, Law No. 1 of 1974 on Marriage defines marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife, aimed at forming a happy and enduring family based on the belief in the One Supreme God (Adawiyah, 2022). This definition underscores that marriage is not merely a private relationship; rather, it is a legal and social institution that generates consequences for spouses, children, parents, extended families, and society at large. Consistent with Pancasila—particularly the principle of belief in the One Supreme God—marriage in Indonesia is closely intertwined with religious values and therefore incorporates both material (physical) and immaterial (spiritual) dimensions that are equally constitutive (Karima et al., 2023).

To regulate the basic conditions of marriage, Article 7(1) of Law No. 1 of 1974 established a minimum marriage age, permitting marriage only when the male party had reached 19 years and the female party 16 years. As social life has grown increasingly complex, this provision has been widely regarded as insufficiently responsive to contemporary realities. A range of problems associated with early marriage—including adolescent sexual relationships leading to premarital pregnancy, psychological immaturity, reproductive health risks, increased maternal and infant mortality, and premature births—demonstrates that marriage at an underage or otherwise unprepared stage warrants serious attention (Sari, 2022). In addition, for young men, the expectation to act as the primary breadwinner—often in conditions of limited education and restricted employment opportunities—may intensify household vulnerability. Accordingly, early marriage can amplify responsibility burdens and requires psychological readiness and capacity from both prospective spouses.

These realities are reflected in the growing number of marriage dispensation applications. The East Java Office for Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) has reported an increase in underage marriages. More specifically, data from the Malang Religious Court (Pengadilan Agama Kota Malang) show a sharp rise in dispensation petitions: from January to July 2020, 140 marriage dispensation applications were granted, whereas in the same period of 2019 only 47 were granted. This escalation indicates that marriage dispensation is not merely a normative issue, but a tangible socio-legal phenomenon observable in judicial practice. Institutionally, Article 49 of Law No. 3 of 2006 as amended

by Law No. 50 of 2009 on the Religious Courts confirms that one of the Religious Courts' competencies is to receive and adjudicate marriage dispensation requests (Salim et al., 2021). Nevertheless, the absence of firm criteria or detailed adjudicative guidelines has often generated public criticism, as judicial panels are perceived as readily granting dispensations—sometimes justified by reference to established fiqh texts. This situation reveals a problematic space between the statutory policy of restricting marriage by age and the routine operation of dispensation mechanisms within the courts (Hussin et al., 2025).

Within this context of normative reform, Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 has been considered a critical turning point for legal change concerning underage marriage. The decision catalyzed legislative amendment through Law No. 16 of 2019, which stipulates that a dispensation may be requested only by the parents of the male and/or female party, on the basis of very urgent reasons supported by sufficient evidence (Arifah & Fidhayanti, 2019). Decision No. 22/PUU-XV/2017 further affirmed that the differentiated minimum marriage age under Article 7(1) of Law No. 1 of 1974 constituted discrimination against women and violated constitutional rights—particularly the principle of equality before the law as provided in Article 27(1) of the 1945 Constitution (Prabowo, 2013). Indirectly, the decision positioned age 19 as a special legal threshold (*lex specialis*) for both men and women to enter into marriage, intended to reduce underage marriage and address gender inequality.

Despite these reforms, implementation in practice has not been uniform and has tended to encounter persistent difficulties. At least three recurrent factors are often identified: the final and binding nature of Constitutional Court decisions is not accompanied by coercive enforcement mechanisms; there is no dedicated executing body to ensure compliance with Constitutional Court rulings; and effective implementation depends heavily on the willingness and capacity of public authorities outside the Court—particularly within the executive and legislative branches. (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022) This setting produces a complex situation: on the one hand, the minimum marriage age regime has shifted toward stronger protection; on the other hand, marriage dispensation petitions in Malang have continued to rise. Against this backdrop, the present study focuses on two core questions: first, how the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 on the minimum marriage age intersect with the increasing number of marriage dispensations in the Malang Religious Court; and second, what factors constitute the principal constraints on implementation in judicial practice (Fatakh, 2022).

Previous studies have examined the minimum marriage age primarily through the lenses of discrimination, equality before the law, and normative-sociological debates over the appropriateness of age thresholds. However, there remains a need for a more operational and practice-oriented analysis that connects post–Decision No. 22/PUU-XV/2017 legal reform to the concrete rise of dispensations in the Malang Religious Court and the attendant implementation challenges. Accordingly, this research seeks to provide a more focused examination of the legal consequences of the Constitutional Court decision for marriage dispensation practices in Malang, while identifying the key barriers to implementation, in order to propose a more proportionate balance among the interests of prospective spouses, the institutional role of the Religious Courts, and the broader imperative of legal enforcement and child protection.

RESEARCH METHOD

This study adopts an empirical juridical (socio-legal) approach to examine how law operates in practice and interacts with social realities (Dubber, 2014). The analysis focuses on the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 as reflected in the adjudication of marriage dispensation cases before the Religious Court. This approach is employed to capture not only the normative implications (Bhat, 2020) of the revised minimum marriage age, but also the manner in which such norms are interpreted and applied by judicial actors when deciding dispensation petitions.

The study draws on both primary and secondary data. Primary data were collected through structured and in-depth interviews with judges and court clerks (*panitera*) of the Religious Court. Secondary data (Epstein et al., 2014) consist of relevant statutes and regulations governing Indonesian marriage law, the Constitutional Court decision itself, and selected court rulings related to marriage dispensation (Chong, 2021). All data were analyzed using a descriptive qualitative method, integrating empirical findings with the applicable normative framework to identify prevailing patterns (Ibrahim, n.d.), implementation constraints, and the broader legal implications of marriage dispensation practices in the post–Constitutional Court decision era.

FINDINGS AND DISCUSSION

1. Reform of the Minimum Marriage Age and Its Empirical Consequences in Marriage Dispensation Practices

1.1. Constitutional Foundations and the Normative Reconfiguration of the Minimum Marriage Age

Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 marks a pivotal development in the reform of Indonesia's marriage law (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022). The Court held that the differentiated minimum marriage age for men (19) and women (16), as set out in Article 7(1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, constitutes gender-based discrimination and may infringe the constitutional rights of girls. In its legal reasoning, the Court went beyond a purely formal review and linked the issue to the protection of children's rights, the rights to health and education, and the principle of equality before the law as guaranteed under Articles 27(1) and 28B(2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Eddyono, 2018).

The Court's approach reflects a shift from deference to legislative policy choices toward a rights-oriented model of constitutional review (Laksono et al., 2016). Jimly Asshiddiqie argues that, in a democratic rule-of-law state, the Constitutional Court should not confine itself to assessing the legislature's policy preferences; rather, it must ensure that statutory choices do not undermine constitutional rights, particularly those of vulnerable groups such as children and women (Ilhami, 2020). Accordingly, Decision No. 22/PUU-XV/2017 operates as a constitutional correction to marriage-law policy that was increasingly viewed as inconsistent with evolving standards of justice and human-rights protection.

In response, the legislature enacted Law No. 16 of 2019 amending Law No. 1 of 1974, equalizing the minimum marriage age at 19 years for both men and women. Normatively, this amendment aims to eliminate gender discrimination, prevent child marriage, and align Indonesia's marriage law with the Child Protection framework under Law No. 35 of 2014 and with Indonesia's international commitments, particularly the Convention on the Rights of the Child (CRC) (Barnett et al., 2024). From a policy-oriented legal perspective, raising the minimum marriage age represents a state response to empirical evidence linking child marriage to heightened risks of maternal and infant mortality, lower educational attainment, and increased socioeconomic vulnerability. Maria Farida Indrati emphasizes that such legislative change should be understood as an instrument of social engineering designed to

achieve broader protective objectives; however, its effectiveness ultimately depends on implementation design and institutional support (Faiz & Aura Publishing, 2018).

1.2. Empirical Dynamics of Marriage Dispensation Following the Reform of the Minimum Marriage Age

The empirical findings of this study demonstrate that the normative reform introduced through Law No. 16 of 2019 has not automatically reduced the practice of child marriage. On the contrary, there has been a significant increase in applications for marriage dispensation before the Malang Religious Court following the enactment of the law (Rachmatulloh & Syafiuddin, 2022). Marriage dispensation, which is legally intended as an exception applicable only in highly urgent circumstances, has instead become the primary mechanism through which the new legal standard is accommodated within largely unchanged social realities. Data from the Malang Religious Court indicate a sharp rise in marriage dispensation applications over the past five years, particularly after the revision of the minimum marriage age.

Table 1.
Trends in Marriage Dispensation Applications at the Malang Religious Court (2017-2021)

Year	Jumlah Permohonan	Dikabulkan	Ditolak	Keterangan
2017	±32 cases	Predominantly granted	Very few	Pre – Constitutional Court Decision
2018	±38 cases	Predominantly granted	Very few	Pre – Constitutional Court Decision
2019	47 cases	Majority granted	Minor	Transition Period
2020	140 cases	Majority granted	Minor	Post – Law No. 16 of 2019
2021	>150 cases	Majority granted	Minor	Continuing upward trend

Source: Malang Religious Court; Research Report of LP2M Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

The table indicates that, prior to the reform of the minimum marriage age, the number of marriage dispensation applications remained relatively low and stable. Following the enactment of Law No. 16 of 2019, however, the number of applications increased by nearly threefold within a single year. This surge was not incidental; it persisted into the subsequent

year, suggesting a structural pattern rather than a temporary fluctuation. Visually, the trend exhibits a clear turning point in 2020, the initial period of implementing Law No. 16 of 2019. The trend line is relatively flat in the pre-reform period but rises sharply after the reform, indicating that marriage dispensation has shifted from an exceptional, case-specific remedy to an adaptive mechanism through which actors accommodate the new legal standard.

1.3. Legal System Analysis: Misalignment among Legal Substance, Institutional Structure and Legal Culture

The phenomenon of increasing marriage dispensation cases following the reform of the minimum marriage age can be comprehensively explained through Lawrence M. Friedman's legal system theory. Friedman argues that the effectiveness of law depends on the alignment of three core elements: legal substance, legal structure, and legal culture. While the enactment of Law No. 16 of 2019 has altered the legal substance by raising and equalizing the minimum marriage age, this normative change has not been accompanied by corresponding transformations in the institutional structure and legal culture (Arifah & Fidhayanti, 2019).

From a structural perspective, the marriage dispensation mechanism remains entirely within the jurisdiction of the Religious Courts, without the support of a dedicated supervisory body or systematic cross-sectoral coordination with child protection agencies, health authorities, or other social institutions. As a result, judges tend to adjudicate marriage dispensation cases as isolated individual matters rather than as part of a broader child-protection policy framework (Fadhli et al., n.d.).

From the standpoint of legal culture, society continues to perceive early marriage as a pragmatic solution to social problems, particularly premarital pregnancy and moral or familial pressure. Interviews with judges of the Malang Religious Court indicate that the most dominant grounds for dispensation petitions are premarital pregnancy (Karima et al., 2023), concerns over social stigma, and family pressure. In such circumstances, judges often face a dilemma between enforcing child-protection norms and resolving social problems perceived as urgent. Satjipto Rahardjo emphasizes that law in practice never operates in isolation from social reality; rather, it frequently “negotiates” with that reality. Consequently, judicial decisions tend to reflect compromises between normative ideals and social demands. In the context of marriage dispensation, this compromise often prioritizes short-term problem-solving at the expense of long-term child-protection objectives (Sari, 2022).

Beyond Friedman's framework, this phenomenon can also be understood through the concept of regulatory displacement advanced by Franz and Keebet von Benda-Beckmann. This concept explains that legal restrictions unaccompanied by robust control mechanisms do not eliminate prohibited behavior, but instead redirect it into alternative forms that remain legally permissible. In Indonesia, raising the minimum marriage age has not eradicated child marriage; rather, it has redirected the practice into the legally sanctioned channel of marriage dispensation (Aghbari et al., 2024). In this sense, dispensation functions as a legal safety valve, allowing the new norm to be socially accommodated without fundamentally altering existing practices. Consequently, law operates less as an instrument of social transformation and more as a mechanism for adapting to cultural resistance (Fitria, 2020).

These findings are consistent with prior studies. Septarini demonstrates that, following Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017, marriage dispensation has tended to become normalized within Religious Court practice (Novarisa & Kusmawaningsih, 2023). Satria similarly finds that judges frequently rely on considerations of social expediency (*maslahah*) to justify granting dispensations, often without a thorough assessment of the long-term consequences for children (Prabowo, 2013). At the international level, UNICEF (2020) reports that countries which raise the minimum marriage age without tightening exemption mechanisms often experience increased reliance on judicial authorization or dispensation. This evidence suggests that marriage dispensation is not merely a local anomaly, but part of a broader structural challenge in the design and implementation of child-protection policies.

2. Structural Weaknesses, Judicial Discretion and the Limits of the Effectiveness of Constitutional Court Decisions

The reform of Indonesia's minimum marriage age through Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 and the subsequent enactment of Law No. 16 of 2019 represents a notable normative advance in strengthening child protection and eliminating gender-based discrimination (Rohman, 2024). As demonstrated in the preceding discussion, however, normative change has not automatically translated into substantive effectiveness in practice. The significant rise in marriage dispensation petitions before the Malang Religious Court indicates that the reform has encountered serious structural and institutional constraints. This section examines those constraints within the broader architecture of Indonesia's marriage law system.

A central factor limiting the practical effectiveness of Decision No. 22/PUU-XV/2017 lies in the Constitutional Court's role as a negative legislator. Under Article 24C of the 1945

Constitution, the Court is empowered to review statutes against the Constitution and to invalidate provisions that are unconstitutional. This authority is corrective rather than constructive: the Court may strike down discriminatory norms, but it does not design replacement rules or detailed implementation mechanisms (MacMillan et al., 2013). In Decision No. 22/PUU-XV/2017, the Court held that the differentiated minimum marriage age for men and women was discriminatory and violated the principles of equality before the law and children's rights. Yet it did not directly formulate substitute provisions or an operational enforcement framework, instead leaving the technical design to the legislature (Gunawan et al., 2023).

The implications of this institutional limitation are evident in Law No. 16 of 2019. Although the law equalizes the minimum marriage age at 19 for both men and women, its regulation of marriage dispensation remains broadly framed. Article 7(2) requires only "very urgent reasons" supported by "sufficient evidence," without articulating clear operational criteria. This open-textured formulation creates a wide space for judicial interpretation, thereby expanding the scope of discretion available to Religious Court judges when assessing and deciding dispensation petitions (Ilhami, 2020).

In the context of marriage law, such broad discretion has direct consequences for legal consistency and predictability. Maria Farida Indrati cautions that statutory norms lacking implementing guidelines are prone to generating disparities across decisions and uneven application. Empirical findings from the Malang Religious Court suggest that almost all dispensation petitions are granted, even when the underlying reasons are relatively standardized and do not necessarily meet the "very urgent" threshold when assessed through the lens of the child's best interests (Bachri, 2021). Beyond normative ambiguity, the reform's limited effectiveness is also shaped by the absence of dedicated enforcement or oversight institutions integrated into the dispensation process. In Indonesia, marriage dispensations are adjudicated entirely within the Religious Courts, without binding coordination requirements involving child protection agencies, health services, or other relevant social institutions. This institutional gap is particularly consequential given that Law No. 35 of 2014 on Child Protection explicitly obliges both the state and parents to prevent marriage at a child's age (Alifa et al., 2023).

The lack of cross-sectoral coordination contributes to dispensation decisions that are highly case-specific and fragmented. Judges tend to rely primarily on statements from parents and prospective spouses, whereas reproductive health concerns, psychological readiness, and

long-term social consequences are seldom assessed in a comprehensive manner. National-level practice, as reflected in data from the Directorate General of the Religious Courts (Badilag) of the Supreme Court, further suggests that recommendations from health professionals or child protection bodies are not mandatory and do not decisively shape judicial outcomes. As a result, the child-protection objectives underlying the reform may be diluted at the implementation stage (Andar Yuni, 2021).

Another structural constraint arises from the voluntary (non-contentious) nature of marriage dispensation proceedings, it because dispensations are processed as petitions rather than disputes, there is typically no opposing party to challenge the applicant's narrative or to introduce countervailing arguments (Almeida et al., 2017). This procedural structure tends to produce one-directional hearings with limited substantive contestation. Judges may therefore concentrate on formal evidentiary sufficiency rather than critically evaluating the long-term implications of underage marriage.

In practice at the Malang Religious Court, this procedural setting encourages a pragmatic orientation. Reasons such as premarital pregnancy, family pressure, and concerns over social stigma are frequently treated as sufficient to satisfy the "very urgent" requirement. Judges are thereby placed in a recurring dilemma: whether to uphold the protective intent of the minimum age policy or to address social problems perceived as urgent by families and communities. In many cases, short-term conflict resolution appears to take precedence over preventing long-term harm to children. Badilag data reinforce this pattern, indicating that the national grant rate for dispensations remains very high even after the enactment of Law No. 16 of 2019. This suggests that judicial discretion has consolidated into a permissive institutional practice, where dispensation is no longer treated as an exceptional remedy but increasingly as a routine legal avenue relied upon by the public.

This trend also reflects a broader institutional shift whereby Religious Courts become an arena for resolving social problems that should, in principle, be addressed through preventive public policy. Premarital pregnancy, poverty, limited access to sexual education, and weak family supervision are structural social issues that cannot be effectively resolved through judicial decisions alone. Yet, in practice, Religious Courts are compelled to manage these issues through the dispensation mechanism. Consequently, the court's function may shift from enforcing the minimum marriage age norm to accommodating prevailing social realities (Banepa, 2017).

A further factor weakening the reform's effectiveness is the expanded category of dispensation applicants under Law No. 16 of 2019. By allowing parents of the male and/or female party to submit petitions, access to the dispensation mechanism becomes broader. While this expansion is normatively framed as enhancing access to justice, in practice it may increase the opportunities for deviation from the minimum age rule. Prior studies indicate that easier access to dispensations encourages parents to treat the mechanism as a lawful solution to family and social pressures (Bukido et al., 2022; Fadhli et al., n.d.). Septarini and Satria, for example, observe that parents often perceive dispensation as a relatively quick and legally secure pathway, particularly in cases involving premarital pregnancy. This supports the conclusion that rising dispensation rates are driven not only by social and cultural factors, but also by a legal design that leaves substantial room for exceptions.

Taken together, these findings indicate that the limited effectiveness of Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 and Law No. 16 of 2019 stems from a combination of normative, structural, and procedural weaknesses. The reform has improved the substance of the law by strengthening child protection and eliminating gender discrimination, but it has not been matched by stronger oversight structures, clearer procedural standards, or meaningful shifts in legal culture. As a consequence, the objectives of child protection and the prevention of underage marriage have not yet been achieved optimally in practice.

CONCLUSION

Overall, the findings of this study reveal an implementation gap between the normative objectives of legal reform and the realities of judicial practice. The post-reform framework following Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 and the enactment of Law No. 16 of 2019 has strengthened child-protection standards and eliminated discriminatory differentiation in the minimum marriage age. Empirical evidence from the Malang Religious Court, however, demonstrates that raising the minimum marriage age has not directly reduced child marriage practices; instead, it has redirected them toward the mechanism of marriage dispensation, which has exhibited an upward trend. This condition indicates that the success of legal reform cannot be assessed solely on the basis of improved normative standards, but must also be evaluated in terms of the law's capacity to shape legal behavior and to restrain exception-based practices at the level of implementation.

From an institutional perspective, the study indicates that weak operational guidelines for marriage dispensation, the absence of cross-sectoral coordination in child protection, the

voluntary (non-contentious) nature of dispensation proceedings, and the breadth of judicial discretion have collectively produced a permissive pattern of adjudication. As a result, marriage dispensation has shifted from an extraordinary exception into a relatively routine legal procedure. Building on these findings, the concluding section and policy recommendations will outline the principal implications of this study and propose more calibrated normative and institutional measures—ranging from regulatory refinement and stricter judicial guidelines to enhanced inter-agency coordination—to ensure that child protection objectives and the prevention of underage marriage are realized more effectively and sustainably.

BIBLIOGRAPHY

- Adawiyah, R. (2022). Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan). *Hukum Islam*, 21(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11711>
- Aghbari, F. A., Hassan, M. S., Mamari, S. A., & Musa, N. (2024). Rights of Women in the Establishment and Dissolution of Marriage in Oman: Between CEDAW and Sharia Perspective. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(1), Article 1. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31493>
- Alifa, H. L., Sodikin, A., & Ambarayadi, B. (2023). Interreligious Marriages In Indonesia: From Legal Disharmony to Legal Conflict. *Justicia Islamica*, 20(2), 193–214. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i2.5922>
- Almeida, W. de J. B. de, Oliveira, É. de, & Wang, Y. (2017). The limitations of the hague convention to solve conflicts arising out of international child kidnapping. *Revista Brasileira de Direito*, 13(2), 215–231. <https://doi.org/10.18256/2238-0604/revistadedireito.v13n2p215-231>
- Andar Yuni, L. (2021). Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(2), 976. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.9135>
- Arifah, R. N., & Fidhayanti, D. (2019). *Efektifitas Putusan MK Nomor: 64-X/2012 Terhadap Rahasia Bank Atas Harta Bersama Pasca Perceraian Pada Perbankan di Jawa timur* [Research]. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Penelitian&id=98>
- Bachri, S. (2021). Ratio Decidendi Of Religious Court Judges On Rejection Of Applications For Interfaith Marriage Prevention. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3018>
- Banepa, A. (2017). GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEHAMILAN REMAJA USIA 14-19 TAHUN DI KELURAHAN BAKUNASE WILAYAH KERJA PUSKESMAS BAKUNASE. *CHMK NURSING SCIENTIFIC JOURNAL*, 1(2), Article 2. <http://cyber-chmk.net/ojs/index.php/ners/article/view/154>
- Barnett, A., Kaye, M., & Weiner, M. (2024). The 2024 Forum on Domestic Violence and the Hague Abduction Convention. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 38(1), ebae021. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebae021>
- Bhat, P. I. (2020). Qualitative Legal Research: A Methodological Discourse. In P. I. Bhat (Ed.), *Idea and Methods of Legal Research* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199493098.003.0012>
- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of Customary and Islamic Law in the Gama Tradition of the Muslim Mongondow Community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.239-254>

- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328–341. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>
- Dubber, M. D. (2014). *Critical Analysis of Law: Interdisciplinarity, Contextuality, and the Future of Legal Studies* (SSRN Scholarly Paper No. 2385656). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2385656>
- Eddyono, L. W. (2018). The Constitutional Court and Consolidation of Democracy in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.31078/jk1511>
- Epstein, L., Martin, A. D., Epstein, L., & Martin, A. D. (2014). *An Introduction to Empirical Legal Research*. Oxford University Press.
- Fadhli, A., Rahmiati, R., Fathur, R., & Ramadhan, J. (n.d.). *Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia | Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. 20(2). <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560>
- Faiz, P. M., & Aura Publishing (Eds). (2018). *Serviam: Pengabdian dan pemikiran hakim konstitusi Maria Farida Indrati* (Cetakan I). Aura Publishing.
- Fatakh, A. (2022). Kekerasan Psikis oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i2.11084>
- Fitria, I. (2020). Recognizing Adat Law: Problems and Challenges in Modern Law System in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i4.43154>
- Gunawan, F. A., Qurbani, I. D., & Anshari, T. (2023). Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minimum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. *Media Iuris*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40285>
- Hussin, M. N. M., Arifah, R. N., Aisyah, S., Daud, M. Z., & Samah, M. (2025). Local Wisdom and Gender Equality in Joint Property Division: An Islamic Legal Perspective from Malaysia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i2.31562>
- Ibrahim, J. (n.d.). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Retrieved 19 March 2024, from <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=414215>
- Ilhami, H. (2020). Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk1723>
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v5i2.7082>

- Laksono, F., Wijayanti, W., Triningsih, A., & Mardiya, N. Q. (2016). Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/Puu-X/2012 tentang SBI atau RSBI. *Jurnal Konstitusi*, 10(4), Article 4. <https://doi.org/10.31078/jk1048>
- MacMillan, H. L., Wathen, C. N., & Varcoe, C. M. (2013). Intimate Partner Violence in the Family: Considerations for Children's Safety. *Child Abuse & Neglect*, 37(12), 1186–1191. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.05.005>
- Novarisa, S., & Kusmawaningsih, S. (2023). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kota Lubuklinggau. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 73–91. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.20496>
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 20(2), Article 2. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Rachmatulloh, M. A., & Syafiuddin, C. (2022). Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23752>
- Rohman, M. F. (2024). Women's Rights in Marriage Perspective Maqashid Al Usrah Jamaluddin Athiyah. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 7(2).
- Salim, E. F., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2021). Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indoensia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.519>
- Sari, R. I. (2022). *Penetapan Dispensasi Kawin Oleh Hakim Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4335>

hukum

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women: Harmonizing Islamic Law And Indonesian National Law On Lineage And Child Protection

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta

Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia

Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember,
Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali

Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	181 – 194
	Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI nafkah DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM	195 – 211
	Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	212 – 227
	Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS	228 – 242
	Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW	243 – 266
	Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	267 – 278
	Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW	279 – 303
	Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS	304 – 326
	Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY	327 – 341
	Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	
10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355

- Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia
- 11 **KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI': ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH** 356 – 375
Nailil Maziyyati, Luthfiyah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia
- 12 **IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA** 376 – 394
Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriyah
Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia
- 13 **THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW** 395 – 407
Ai Samrotul Fauziah
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 14 **ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING** 408 – 424
Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia
- 15 **KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH** (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo) 425 – 439
Muhamad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia
- 16 **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG** 440 – 453
Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
- 17 **THE GENEALOGY OF TAQNI'N AL-AHKAM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE** 454 – 468
Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia
- 18 **RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017** 469 – 483
Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia
- 19 **JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND INDONESIAN NATIONAL LAW ON LINEAGE AND CHILD PROTECTION** 484 – 504
Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN: HARMONIZING ISLAMIC LAW AND INDONESIAN NATIONAL LAW ON LINEAGE AND CHILD PROTECTION

Yurizka Syahdani Nst¹, Uswatun Hasanah²

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: ¹yurizkasyahdani17@gmail.com, ²uswatun@uinsyahada.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the legal provisions regarding marriage contracts for pregnant women from the perspective of Islamic law and national law in Indonesia, with a focus on the validity of the contract and the status and rights of children born from such marriages. The method used is library research with a normative-comparative approach through the study of the Qur'an, hadith, Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The results of the study show that both legal systems basically allow the marriage of pregnant women in Islamic law as a form of moral responsibility and an effort to preserve offspring (*hifz al-nasl*), and national law through Article 53 of the KHI does not require waiting for the birth of the child, while the Constitutional Court Decision provides certainty of civil protection for children born out of wedlock based on biological evidence. This study fills a gap in the literature, which rarely conducts normative comparative analyses between Islamic law and constitutional jurisprudence regarding the implications of a child's status. The main contribution of this research is to offer an interpretive harmonization framework that integrates biological evidence and the principle of protecting offspring to strengthen legal certainty and child protection. These findings have implications for recommendations for more coherent family law policies between religious norms and positive provisions.

Keywords : *marriage contract, pregnant women, Islamic law, national law*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketentuan hukum mengenai akad nikah bagi wanita hamil dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia, dengan fokus pada keabsahan akad serta status dan hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan normatif-komparatif melalui telaah Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum pada dasarnya memperbolehkan perkawinan wanita hamil dalam hukum Islam sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan hukum nasional melalui Pasal 53 KHI tidak mengharuskan menunggu kelahiran anak, sementara Putusan MK memberi kepastian perlindungan keperdataan anak luar nikah berdasarkan pembuktian biologis. Studi ini mengisi kekosongan dalam literatur yang jarang melakukan analisis komparatif normatif antara hukum Islam dan yurisprudensi konstitusional terkait implikasi status anak. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka harmonisasi interpretatif yang mengintegrasikan bukti biologis dan prinsip perlindungan keturunan untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan anak. Temuan ini berimplikasi pada rekomendasi kebijakan hukum keluarga yang lebih koheren antara norma agama dan ketentuan positif.

Kata Kunci : *akad nikah, wanita hamil, hukum Islam, hukum nasional*

INTRODUCTION

Marriage in Islam is a binding contract between a man and a woman with the aim of forming a family that is *sakinah* (peaceful), *mawaddah* (loving), and *rahmah* (merciful) ¹. Marriage is not merely a biological relationship, but also a means of preserving lineage (*hifẓ al-nasab*), honor (*hifẓ al-ʿird*), and building a dignified social order ². However, in practice, legal issues arise when a woman marries while pregnant, especially if the pregnancy occurred outside of a valid marriage.

In Islamic law, the validity of marriage is determined by the fulfillment of the pillars and requirements of marriage, such as the presence of a prospective husband, a prospective wife, a guardian, two witnesses, and a valid *ijab qabul* (marriage contract) ³. Pregnancy is not an obstacle to the marriage contract if it is carried out with the man who impregnated her, as it is considered a form of moral responsibility and an effort to correct past mistakes ⁴. This opinion is held by most scholars of the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of thought ⁵. However, if the pregnant woman is married to another man, the scholars differ in their views. The Maliki school and some Hanafi scholars prohibit the marriage until the woman gives birth, while Abu Hanifah and some Shafi'i scholars permit it without waiting for the birth, as pregnancy resulting from adultery does not affect the validity of the marriage contract ⁶.

In Indonesia's national legal system, this issue is indirectly regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage (Marriage Law) and directly regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law states that the validity of a marriage is determined based on the respective religious laws ⁷. Based on Article 53 of the KHI, a woman who is pregnant out of wedlock can be married to the man who impregnated her without

¹ Zulfahmi Zulfahmi, "Domestic Violence (KDRT) in the Perspective of Islamic Criminal Law," *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 01 (2024): 18–25, <https://doi.org/10.63731/jhk.v1i01.4>.

² Nur Kamilia, "Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024): 186–201, <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805>.

³ Pujo Pangestu and Habibi Al Amin, "Nalar Hukum Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kediri," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (June 2023): 129–40, <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.6150>.

⁴ Isman Isman, Lukman S. Thahir, and Adam Adam, "Compilation of Islamic Laws Regarding Marrying Pregnant Women: The Case of Biau Regency, Central Sulawesi," *International Journal of Contemporary Islamic Law Society* 5, no. 2 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol5.Iss2.69>.

⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1984).

⁶ Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Juz 4 (Kairo: Dar al-Hadith, 2010).

⁷ Rudy Harjanto et al., "The Benefits and Challenges of Same-Religious and Interfaith Marriages," *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 1139–50, <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.1509>.

waiting for the child to be born, and the marriage contract is considered valid and does not need to be repeated after the child is born ⁸.

On the other hand, the issue of the status of children is also an important debate. The status of children is directly related to the basic rights inherent to the child and is related to social, moral, and legal order in society. In classical fikih, children born out of wedlock only have a blood relationship with their mother, not with their biological father ⁹. However, Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 provides the opportunity for children born out of wedlock to be recognized as having a civil relationship with their biological father, provided that the relationship can be proven validly, for example through DNA testing ¹⁰. Thus, national law shows a more inclusive development in protecting children's rights without neglecting religious moral principles.

Fauzi' ¹¹ research shows that the Shafi'i and Hanafi schools of thought allow pregnant women to marry, while the Maliki and Hanbali schools prohibit it until the woman has undergone the iddah period and repented. Article 53 of the KHI is considered a form of flexibility in Islamic law that aims to maintain honor, clarity of lineage, and the welfare of the family. Then, research by Shodiq & Arifin ¹² explains that there are differences in the views of scholars, where some allow the marriage of pregnant women under certain conditions, while others require repentance first. The hadith narrated by Muslim is used as a basis for emphasizing the importance of maintaining lineage clarity and marriage validity. Article 53 of the KHI is seen as providing convenience, but it still leaves issues regarding lineage status, inheritance rights, and its compatibility with *maqasid al-shari'ah*.

Another study by Mobarq et al. ¹³ concluded that Article 53 of the KHI allows pregnant women to marry, either to the man who impregnated them or to another man, without waiting for the child to be born. This view is in line with the moderate Hanafi and

⁸ Isman, Thahir, and Adam, "Compilation of Islamic Laws Regarding Marrying Pregnant Women: The Case of Biau Regency, Central Sulawesi."

⁹ Zulfahmi Zulfahmi, Asrofi Asrofi, and Suroto Suroto, "A Review of Islamic Law on the Practice of "Tumpang Rahim" Based on Maqāsid Al-Syarī'ah and Contemporary Scholars," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 231–46, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3544>.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Anak Luar Nikah," 2010.

¹¹ "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2020).

¹² "Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 382–95, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1309>.

¹³ "Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Fikih," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 15–26, <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1419>.

Shafi'i schools of thought, while the Maliki and Hanbali schools prohibit the marriage of pregnant women until they give birth.

Previous studies have mostly examined marriage during pregnancy only from the perspective of Islamic law or positive law, so there has been no normative-comparative study that integrates fikih texts, the Compilation of Islamic Law (KHI), Law No. 1 of 1974, and the jurisprudence of the Constitutional Court to formulate legal harmonization solutions and explain the role of biological evidence in determining the civil status of children. The novelty of this study lies in its difference from previous studies, which only examined marriage during pregnancy from the perspective of Islamic law. This study will conduct an in-depth comparison between Islamic law and national law in Indonesia regarding marriage during pregnancy, particularly concerning the validity of marriage, the status of children, and legal certainty, so that it is expected to provide a more comprehensive and integrative academic contribution.

Based on this gap, this study formulates the main research question, namely how Islamic law and national law in Indonesia regulate the validity of marriage contracts for pregnant women; how the legal status and civil rights of children born from marriages during pregnancy are determined according to both legal systems, particularly in relation to biological evidence and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010; and what interpretive harmonization model can be proposed to improve legal certainty and child protection in the context of marriage during pregnancy.

RESEARCH METHOD

This study uses library research with a normative-comparative approach¹⁴. Through this method, the author analyzes various legal sources such as the Qur'an, hadith, the Islamic Law Book (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law), MUI Fatwa Number 11 of 2012, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Normative analysis in this study was conducted by examining relevant primary and secondary legal sources, then interpreting existing legal provisions by considering the context and purpose of their formation. This analysis is used to assess the legal consequences for the

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

validity of marriage contracts and the status of children, as well as to formulate recommendations based on the principles of justice, legal certainty, and public interest.

Furthermore, a comparative approach was used to examine the similarities and differences between Islamic law and national law, particularly in relation to legal basis, the validity of marriage contracts during pregnancy, the determination of a child's status through biological evidence, and the protection of children's civil rights. With these technical explanations and parameters, the research remains rooted in a normative-comparative approach but becomes more explicit in the way it examines texts and compares the position of Islamic law and national law regarding marriage during pregnancy ¹⁵.

FINDINGS AND DISCUSSION

Marriage Contract for Pregnant Women in Islamic Law

A marriage contract for pregnant women is also known as a pregnant marriage, which is a marriage conducted with a woman who is pregnant outside of marriage, whether she is married to the man who impregnated her or another man ¹⁶. This term refers to a marriage contract conducted by a woman who is pregnant as a result of a relationship outside of marriage, regardless of who her future husband is. In other words, kawin hamil is a form of marriage in which the bride is already pregnant before the *ijab qabul* take place ¹⁷.

Islamic law explains that a marriage is considered valid if it is carried out in accordance with the pillars and conditions stipulated in the provisions of sharia law. These pillars and conditions determine the validity of a legal act, particularly in the context of a marriage contract. With regard to the marriage of pregnant women, scholars have differing views ¹⁸.

Scholars from the four schools of thought, namely Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali, generally agree that marriage between a pregnant woman outside of marriage and the man who impregnated her is considered valid under Islamic law. Pregnancy does not prevent the marriage contract from being performed as long as all the pillars and conditions

¹⁵ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

¹⁶ Isman, Thahir, and Adam, "Compilation of Islamic Laws Regarding Marrying Pregnant Women: The Case of Biau Regency, Central Sulawesi"; Mubaroq et al., "Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Fikih."

¹⁷ Rusdaya Basri, *Fikih Munakabat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakabat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006).

of marriage are fulfilled, such as the presence of the prospective husband and wife, a guardian, two witnesses, and a valid *ijab qabul*¹⁹.

According to the Hanafi school of thought, if a man marries a woman whom he has impregnated, the marriage contract is considered valid and the two can live as husband and wife, because the fetus is the result of their relationship²⁰. The Shafi'i school of thought also argues that a woman who is pregnant as a result of adultery may be married by the man who impregnated her without having to wait for the birth, because such a pregnancy is not considered a period of *iddah* (waiting)²¹. The Maliki and Hanbali schools of thought emphasize that the main purpose of such a marriage must be to improve morals and protect the lineage of the child, not to justify adultery²².

According to Ibn Hazm, a scholar from the Zahiri school of thought, marriage between a woman who is pregnant out of wedlock and the man who impregnated her is permissible and valid, and the two are allowed to have relations as husband and wife after marriage. However, this is only permissible if both of them have sincerely repented and undergone flogging as punishment for the act of adultery that has been committed²³.

Ibn Hazm's opinion is based on practices that were once carried out by the companions of the Prophet Muhammad PBUH. One of them is the story of when Jabir bin Abdillah was asked about the law of marrying an adulterer. He replied that marriage was permissible but on the condition that both parties had repented and improved their morals. In addition, there is also the story of an elderly man who complained to Caliph Abu Bakr about his guest's actions, because the guest had committed adultery with his daughter. Upon hearing this, Abu Bakr ordered that both of them be punished first, then married them²⁴.

Normatively, the permissibility of a man marrying the woman he impregnated reflects the objectives of Islamic law (*maqasid al-shari'ah*), particularly in terms of preserving lineage (*hifz al-nasl*) and honor (*hifz al-'ird*)²⁵. Thus, this marriage is not only valid from a religious perspective, but also carries social value in the form of the man's moral responsibility towards the woman and the child she is carrying. However, scholars emphasize that this marriage does not erase the sin of adultery that has been committed. Both parties

¹⁹ Al-Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami Wa Adillatuhu*.

²⁰ Al-Zuhaili.

²¹ Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*.

²² Muwaffaq al-Din Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Cairo: Dar al-Hadith, 2004).

²³ Ali ibn Ahmad ibn Sa'id Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar* (Beirut: Dar al-Fikr, 1900).

²⁴ Umrotul Mujahadah, "Analisis Hukum Pernikahan Seorang Muhallil Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku Al-Muhalla Jilid 14" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

²⁵ Kamilia, "Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)."

are still required to repent sincerely so that the marriage they enter into becomes a new beginning that is pleasing to Allah. Therefore, Islamic law in this case is not only punitive, but also provides an opportunity for self-improvement and the establishment of a dignified social life.

Although there is a basic consensus that marriage to a pregnant woman can be declared valid if it meets formal requirements, a comparative analysis shows differences in normative emphasis between schools of thought. The Hanafi and Shafi'i schools emphasize the aspects of formality and continuity of the relationship, namely that the fetus is a biological consequence that strengthens the basis of marriage ²⁶. Meanwhile, the Maliki and Hanbali schools place ethical emphasis, ensuring that the purpose of marriage is the protection of offspring and moral restoration, not the legitimization of adultery ²⁷. Ibn Hazm's position adds a procedural and punitive dimension that emphasizes moral firmness while demanding normative restoration before living together ²⁸. These differences are not merely technical; they have implications for practice, such as when religious communities or local authorities encourage the marriage process, whether conditions of repentance and punishment are imposed before the contract, and how the social status and rights of children are handled immediately after marriage.

Substantively, Islamic law provides a basis that allows for protective solutions for women and children, but most schools of thought provide little detailed procedural guidance on biological evidence and mechanisms for enforcing children's rights in a modern context. This creates room for interpretation when fikih texts are confronted with scientific evidence and contemporary judicial practices. Therefore, although Islamic law demonstrates normative flexibility for *hifẓ al-nasl* and *hifẓ al-'ird*, an interpretive synthesis is still needed to connect classical provisions with mechanisms for proving and protecting children's rights in the context of modern national law.

The Law of Marrying a Pregnant Woman to Another Man

For pregnant women who are married to another man (who did not impregnate her), there are several views among fikih scholars regarding this matter. Scholars of the Maliki school of thought and two scholars from the Hanafi school, namely Abu Yusuf and Zafar,

²⁶ Al-Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuhu*; Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*.

²⁷ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*.

²⁸ Ibn Hazm, *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*; Mujahadah, "Analisis Hukum Pernikahan Seorang Muhallil Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku Al- Muhallā Jilid 14."

argue that it is haram because a woman who is pregnant as a result of adultery cannot be married to a man who did not impregnate her ²⁹. The basis for this opinion is found in the Qur'an Surah (QS) al-Nur, verse 3, which reads: "A male adulterer may not marry except a female adulteress or a polytheist woman; and a female adulteress may not marry except a male adulterer or a polytheist man; and that is forbidden to the believers."

This verse is understood by these scholars as a strict prohibition for believers to marry adulterers, as long as both parties have not sincerely repented. They emphasize that such marriages are not appropriate, as they would destroy the honor and sanctity of the marriage contract, which should be a sacred bond between two people who refrain from sinful acts ³⁰. Thus, the Maliki school of thought and some Hanafi scholars adhere to the principle that the purpose of marriage in Islam is not merely to legalize biological relations, but to build a clean and dignified household ³¹. Therefore, a woman who becomes pregnant as a result of adultery is forbidden to marry another man until the status of her pregnancy is clear and she has truly repented.

The next argument that reinforces the views of the Maliki, Abu Yusuf, and Zafar schools of thought regarding the prohibition of marrying a woman who is pregnant as a result of adultery with another man is based on several accounts and hadiths of the Prophet Muhammad PBUH ³². *First*, there is a story from Sa'id bin al-Musayyib which tells of a man who married a woman, but after consummating the marriage, he discovered that she was pregnant. This case was then reported to the Prophet Muhammad PBUH, and he ordered that the two be separated (divorced), but the woman still received her dowry as her right, and was sentenced to one hundred lashes for adultery. This narration shows that a woman who is pregnant as a result of adultery cannot be married, and the marriage that has taken place is considered invalid ³³.

Second, in a hadith of the Prophet Muhammad PBUH, it is stated that "A pregnant woman should not be sexually intercourse until she gives birth to her baby." This hadith emphasizes the prohibition of sexual intercourse with a pregnant woman, whether the pregnancy is from a valid marriage or from adultery, until the delivery process is complete.

²⁹ Bagas Mustopa, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.3244>.

³⁰ Basri, *Fikih Munakahat* 2.

³¹ Abdulmuid Aykul, "İslam Ceza Hukukunda Zina Suçunun Soruşturulması (Hanefi Mezhebi Özelinde)," *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 22, no. 1 (2022): 151–65, <https://doi.org/10.33420/marife.1086877>.

³² Mustopa, "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam."

³³ Masnun Masnun and Fitrah Sugiarto, *Hadis Pilihan Seputar Hukum Keluarga Islam (Analisis Sanad Dan Matan Serta Ulasan Singkat Untuk Memahami Hadits)*, ed. Shopian Hidayatulloh and Mustahiqurrahman Mustahiqurrahman (Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2025).

The purpose of this prohibition is to avoid mixing lineages (*ikhtilat al-ansab*) and to maintain the clarity of descent ³⁴.

Third, the Prophet Muhammad PBUH also said, “It is not lawful for a person who believes in Allah and the Last Day to spill his semen on a field that does not belong to him.” (HR. Abu Dawud) ³⁵. The meaning of this hadith is a moral warning that a man should not have sexual relations with a woman who is pregnant with another man’s child, because this is likened to planting seeds in someone else’s field. From this, it can be understood that marriage to a pregnant woman as a result of adultery is not permissible according to Islamic law until her pregnancy ends, in order to preserve honor, lineage, and social order in accordance with Islamic values ³⁶.

The view that allows women who become pregnant as a result of adultery to be married without conditions was put forward by Abu Hanifah and Muhammad from the Hanafi school of thought, as well as some scholars from the Shafi’i school of thought. According to this opinion, pregnancy resulting from adultery does not invalidate the marriage contract, whether the woman is married to the man who impregnated her or to another man. This is because pregnancy resulting from adultery has no legal consequences for lineage, as the relationship is not valid in the eyes of Islamic law ³⁷.

This opinion is supported by several arguments. *First*, the word of Allah in QS al-Nisa verse 24 which reads: “(It is also forbidden for you to marry) women who are married, except female slaves (war captives) whom you own as a provision from Allah for you. It is lawful for you, other than that, to seek (wives) with your wealth (dowry) to marry them, not to commit adultery. Because of the pleasure you have derived from them, give them their due compensation as an obligation. There is no sin upon you regarding what you mutually agree upon after fulfilling the obligation.” This verse explains that it is permissible to marry women as long as the marriage is conducted with the right intention, not for the purpose of committing adultery ³⁸.

³⁴ Masnun and Sugiarto.

³⁵ Basri, *Fikih Munakahat 2*.

³⁶ Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017).

³⁷ Kasman Bakry, Armida Abdurrahman, and Fariyanti Fariyanti, “Pernikahan Wanita Hamil Karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Al-Arba’ah Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 39–61.

³⁸ Burhanudin Al-Ghoni et al., “Reframing Qur’anic Perspectives on Interfaith Relations in the Contemporary World: A Thematic Analysis,” *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6478>.

Second, a hadith narrated from Aisha RA states that “haram matters do not invalidate halal matters,” which indicates that the sin of adultery does not invalidate the halal nature of marriage. *Third*, there is a consensus of the companions narrated from Abu Bakr, Umar bin Khattab, Ibn Umar, Ibn Abbas, and Jabir RA, which states that a man who has committed adultery with a woman is still allowed to marry her ³⁹. Thus, according to this school of thought, marriage is seen as a way to correct past mistakes, preserve honor, and prevent a person from committing the same sin in the future.

In contemporary fikih development, scholars agree that women who become pregnant as a result of adultery are still permitted to enter into a marriage contract with either the man who impregnated them or another man, provided that all the conditions and pillars of marriage are fulfilled ⁴⁰. Yusuf al-Qaradawi explains that pregnancy resulting from adultery does not invalidate the marriage, as the prohibition against marrying a pregnant woman in QS al-Talaq verse 4 applies to women who are pregnant by their lawful husbands, not from extramarital relationships. According to him, the marriage remains valid as long as both prospective spouses repent, but the child cannot be attributed to the man who married the mother, unless there is shar‘i evidence that he is the biological father ⁴¹.

This view is also in line with that of Wahbah az-Zuhayli, who asserts that women who become pregnant as a result of adultery do not have an iddah period and are therefore still permitted to marry anyone. However, he also emphasizes that children born of adultery only have a blood relationship with their mother, because in Sharia law, blood relationships can only arise from a valid marriage ⁴².

Other scholars such as Ali Jum’ah and Abd al-Karim Zaidan also agree on the permissibility of such marriages. Ali Jum’ah argues that there is no strong reason to prohibit the marriage of a woman who is pregnant as a result of adultery, because pregnancy as a result of adultery does not pose a legal obstacle. However, he emphasized that repentance is a moral requirement for the marriage to bring goodness to both parties ⁴³.

³⁹ Masnun and Sugiarto, *Hadis Pilihan Seputar Hukum Keluarga Islam (Analisis Sanad Dan Matan Serta Ulasan Singkat Untuk Memahami Hadits)*.

⁴⁰ Muhammad Hidayat and Muhammad Ikhlas bin Rosele, “Modernization of Fikih in Contemporary Era: A Study of Yusuf Al-Qardhawi’s Fikih Thought,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 48, no. 1 (July 2024): 73–87, <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i1.1124>.

⁴¹ Dewi Handariatul Mahmudah, “Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

⁴² Al-Zuhaili, *Al-Fikihu Al-Islami Wa Adillatuhu*.

⁴³ Ali Jum’ah, *Al-Bayan Lima Yusyghilul Azhan* (Mesir: Darul Maqtom, 2005).

Furthermore, Abd al-Karim Zaidan, through *maqasid al-shari'ah*, argues that allowing the marriage of couples who have committed adultery can prevent greater social impact and preserve the honor of women ⁴⁴. Thus, both classical and contemporary jurisprudence consistently conclude that the marriage contract of a woman who is pregnant as a result of adultery remains valid, but the child's lineage is not automatically attributed to the man who married the mother.

Marriage Contract for Pregnant Women in National Law

In Indonesian national law, marriage is regulated by Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law. Law Number 1 of 1974 on Marriage serves as the general legal basis applicable to all Indonesian citizens regardless of religion, regulating various key aspects such as the purpose of marriage, the requirements for a valid marriage, the age of marriage, the rights and obligations of husbands and wives, and provisions regarding divorce and annulment of marriage ⁴⁵.

Meanwhile, the Compilation of Islamic Law, which was established through Presidential Instruction No. 1 of 1991, serves as a specific guideline for Muslims in the implementation of marriage law based on sharia principles. The KHI explains in more detail the pillars and requirements of marriage, the position of the guardian, the giving of dowry, the provisions of polygamy, divorce, and the waiting period ⁴⁶. Thus, the two regulations complement each other, with Law No. 1 of 1974 serving as the national legal umbrella, while the KHI provides practical explanations regarding the implementation of Islamic family law in Indonesia.

The Marriage Law does not explicitly regulate the legal status of marriage contracts for pregnant women, whether they are pregnant as a result of a legal marriage or outside of marriage. However, provisions regarding this matter can be implicitly understood through Article 2 paragraph (1), which states that “a marriage is valid if it is conducted in accordance with the laws of their respective religions and beliefs.” This means that the validity of a pregnant woman's marriage depends on the religious laws adhered to by the prospective husband and wife. The state only recognizes the validity of a marriage if it complies with

⁴⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufassshal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Al-Baitul Al-Muslim Fi Al-Syari'ah Al-Islamiah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993).

⁴⁵ Zulfahmi, “Domestic Violence (KDRT) in the Perspective of Islamic Criminal Law”; Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.

⁴⁶ Basri, *Fikih Munakahat* 2; Isman, Thahir, and Adam, “Compilation of Islamic Laws Regarding Marrying Pregnant Women: The Case of Biau Regency, Central Sulawesi.”

religious law, and only then is it registered by the competent official as stipulated in Article 2 paragraph (2) of the same Law ⁴⁷.

For Muslims, the legal reference used is the KHI, which explicitly regulates this issue in Article 53 Paragraphs (1), (2) and (3). Article 53 Paragraph (1) A woman who is pregnant out of wedlock may be married to the man who impregnated her; Paragraph (2) Marriage to a pregnant woman as referred to in paragraph (1) may be carried out without having to wait for the birth of the child; Paragraph (3) With the marriage being carried out while the woman is pregnant, it is not necessary to remarry after the child is born.

This article explains that a pregnant woman can be married by the man who impregnated her. The word “can” can also be interpreted to mean that a woman who is pregnant outside of marriage can be married by another man who wants to take responsibility even though he is not the man who impregnated her. This is because it is possible that the woman’s pregnancy is not the result of adultery but of rape, and the marriage is carried out on the basis that the man wants to take responsibility and cover up the disgrace ⁴⁸.

In the context of child status, the relationship between national law and classical fikih has become increasingly complex following the issuance of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This decision confirms that children born out of wedlock can have a civil relationship with their biological father as long as it can be scientifically proven, such as through DNA testing ⁴⁹. This paradigm differs from MUI Fatwa No. 11 of 2012, which states that children born out of wedlock only have a blood relationship with their mother ⁵⁰. This difference shows a normative tension between the classical fikih approach, which emphasizes the purity of bloodlines, and the constitutional approach, which is oriented towards protecting children's rights and legal certainty.

The potential for normative disharmony becomes apparent when classical fikih provisions and the KHI are confronted with the modern principle of biological proof recognized by the Constitutional Court. On the one hand, the KHI is still strongly rooted in

⁴⁷ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alfitama, 2021).

⁴⁸ Ibnu Amin, Faisal Efendi, and Hertasmaldi Hertasmaldi, “Mashlahah Married Pregnant Perspective Article 53 Compilation of Islamic Law,” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2022): 103–15, <https://doi.org/10.29240/jf.v7i2.5364>; Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.”

⁴⁹ Dwi Arini Zubaidah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010),” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106.

⁵⁰ Nabila Nabila, Shofiatul Jannah, and Faridatus Sa’adah, “Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 177–88.

traditional fikih constructions regarding lineage and marriage ⁵¹, while the Constitutional Court's decision broadens the meaning of the legal relationship of children in order to guarantee substantive justice and the protection of human rights ⁵². However, this disharmony is not absolutely contradictory, but rather indicates a shift in the orientation of the law from purely formal legality to the protection of the best interests of the child. As in Indonesian law, the best protection for children is the main principle that must be prioritized in the interpretation and application of every legal norm ⁵³.

Thus, Indonesian national law demonstrates a gradual harmonization between religious norms and modern constitutional principles. However, a more definitive interpretative formulation is still needed so that the relationship between classical fikih, KHI, and Constitutional Court decisions does not cause legal uncertainty in practice, particularly regarding the status of children and the civil liability of biological fathers in the context of marriage to pregnant women.

Status of Children from Marriages of Pregnant Women

Islamic law states that the status of a child is determined by the clarity of lineage and the validity of the relationship between the parents. If a woman becomes pregnant as a result of adultery, the child she gives birth to only has a lineage relationship with the mother, not with the man who impregnated her. This principle is based on the rule of *al-walad lil-firasy*, which states that the child is only attributed to the lawful husband ⁵⁴.

Based on QS. al-Ahqaf verse 15 and QS. Luqman verse 14, it is stated that the total period of pregnancy and breastfeeding is thirty months. QS. al-Ahqaf verse 15 explains that the period from conception to weaning is thirty months. Meanwhile, QS. Luqman verse 14 explains that the weaning period is two years. Therefore, based on these two verses, scholars conclude that the minimum pregnancy period is six months. This is because the total period

⁵¹ Isman, Thahir, and Adam, "Compilation of Islamic Laws Regarding Marrying Pregnant Women: The Case of Biau Regency, Central Sulawesi."

⁵² Zubaidah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)."

⁵³ Zul Fahmi, "Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective," *Saree: Research in Gender Studies* 7, no. 2 (2025): 152–67, <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6265>; Abdul Haris Nasution, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi, "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam Praktik Mengemis," *Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 13–24, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.

⁵⁴ Rohmawati Rohmawati and Syahril Siddik, "Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions," *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 315–38, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761>.

of pregnancy and weaning is thirty months. If the weaning period alone is two years, which is equivalent to twenty-four months, then the minimum pregnancy period is six months ⁵⁵.

This statement means that if a woman gives birth six months or more after the marriage contract and the marital relationship is considered to have occurred after the contract, the child can be attributed to her husband. However, if the birth occurs less than six months after the marriage contract, the child cannot be attributed to the husband. In the national legal system, Law No. 1 of 1974 on Marriage states that a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage. Meanwhile, children born outside of marriage only have civil relations with their mother and the family of the mother. Before the law was changed, this provision meant that children born out of wedlock had no legal rights to their biological father ⁵⁶.

Indonesian scholars, through Indonesian Ulema Council Fatwa (Fatwa MUI) No. 11 of 2012 concerning the Status of Children Born Out of Wedlock and Treatment of Such Children, stipulate that children born out of wedlock have no blood relationship, marriage guardian, inheritance, or financial support from the man who caused the child's birth, so that the child is attributed to the mother. However, through Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, this paradigm has changed. The Court affirmed that children born out of wedlock can have a civil relationship with their biological father if it can be proven by technology such as DNA testing or other valid evidence ⁵⁷. Thus, under current Indonesian positive law, children born out of wedlock are entitled to legal recognition and civil protection, provided that the evidence is legally valid.

One example of determining a child's lineage is found in the South Jakarta Religious Court Decision Number 298/PDT.P/2020/PA.JS with petitioners AR and SM, a married couple who had lived together for a long time and had a son with the initials WAM. The child was born when his parents' marriage had not yet been officially registered by the state, so he was legally categorized as a child born out of wedlock. In 2015, AR and SM entered into a religious marriage (*nikah sirri*) that was valid according to Islamic law because it fulfilled

⁵⁵ Deni Purnama and Dhiauddin Tanjung, "Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41–52, <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.

⁵⁶ M. Nur Abidin and Abdul Basit, "Legal Children in Pregnant Marriage: A Juridical Analysis of Indonesian Positive Law," *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 131–40, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5321>.

⁵⁷ Zubaidah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)."

the pillars and requirements of marriage, even though it was not registered at the Religious Affairs Office (*Kantor Urusan Agama/KUA*) and SM was pregnant at the time.

As a result of the marriage not being registered, the KUA could not include AR's name as the father on WAM's birth certificate. To include the father's identity, it is necessary to determine the child's parentage through the Religious Court. Although AR and SM were officially married at the KUA in 2017, WAM's status remains that of a child born out of wedlock because she was born before her parents' marriage was registered by the state, thus not meeting the criteria for a "legitimate child" as stipulated in Article 42 of the Marriage Law.

On this basis, WAM's parents filed a petition with the South Jakarta Religious Court to determine the child's parentage. They requested that WAM be declared the biological child of AR and SM and have a limited civil relationship with her father, in accordance with Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, as well as the basis for issuing a birth certificate. The Panel of Judges granted the petition in order to protect the rights of the child, such as the right to identity, support, and birth registration, emphasizing that WAM is the biological child of the petitioners even though he remains legally classified as a child born out of wedlock ⁵⁸.

Comparative Analysis of Islamic Law and National Law

A comparison between Islamic law and national law regarding marriage agreements for pregnant women shows differences in normative emphasis, even though both are based on the goal of social protection. In Islamic law, marriage of pregnant women is in principle permissible if it is with the man who impregnated her, as it is seen as a form of moral responsibility and an effort to maintain honor (*hifẓ al-'ird*). However, scholars differ on whether a pregnant woman can be married to another man ⁵⁹. The Maliki school of thought and some Hanafi scholars tend to require waiting until the child is born, while Abu Hanifah and some Shafi'i scholars permit it on the grounds that pregnancy due to adultery does not affect the validity of the marriage contract ⁶⁰. This difference shows that classical fikih is not

⁵⁸ Wahyu Fajar Ramadhan, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PAJS)," *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): Article 33.

⁵⁹ Mubaroq et al., "Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Fikih."

⁶⁰ Jumrah Jamil et al., "Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock According to the Shafi'i School and Compilation of Islamic Law," *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 11 (2023): 2103–20, <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i11.6869>; Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, trans. Masykur Afif Muhammad and Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2010).

monolithic, but rather provides a spectrum of interpretations that take into account moral, social, and public interest aspects.

In national law, the Compilation of Islamic Law through Article 53 provides normative certainty by allowing pregnant women to marry the man who impregnated them without having to wait for the child to be born, while Law Number 1 of 1974 continues to place the validity of marriage under the provisions of their respective religious laws⁶¹. The difference in approach becomes more apparent in determining the status of children. Classical Islamic law and MUI fatwas tend to limit the lineage of children born out of wedlock to the mother, while national law, through Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, recognizes the civil relationship of children with their biological fathers based on scientific and legal evidence⁶². This reflects a shift in the orientation of national law from a moral-formal approach towards the protection of children's rights and substantive justice.

Theoretically, these differences in orientation can be understood through the framework of legal objectives *maqasid al-shari'ah*. Islamic law places greater emphasis on the preservation of morals and lineage (*hifz al-nasl*) and the prevention of social *mafsadat*, while national law emphasizes legal certainty, non-discrimination, and the principle of the best interests of the child⁶³. Nevertheless, both share the same objectives, namely to protect individual dignity, encourage social responsibility, and maintain social order. Thus, the differences are more methodological and emphasize values rather than fundamental conflicts of purpose.

In this context, the author's view that the lineage of children born out of wedlock remains linked to their mother can be positioned as an effort to maintain the consistency of fikih norms in Indonesian Muslim society. This view is in line with the *maqasid al-shari'ah*

⁶¹ Amin, Efendi, and Hertasmaldi, "Mashlahah Married Pregnant Perspective Article 53 Compilation of Islamic Law."

⁶² Nabila, Jannah, and Sa'adah, "Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"; Ramadhan, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PAJS)"; Zubaidah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)."

⁶³ Basri, *Fikih Munakahat* 2; Isman, Thahir, and Adam, "Compilation of Islamic Laws Regarding Marrying Pregnant Women: The Case of Biau Regency, Central Sulawesi"; Jamil et al., "Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock According to the Shafi'i School and Compilation of Islamic Law"; Shodiq and Arifin, "Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim."

which emphasizes the preventive function of law (*sadd al-dhara'i*)⁶⁴, namely preventing the normalization of behavior that has the potential to damage the moral order, while maintaining social order and the sanctity of marriage. Thus, this argument is not merely normative-doctrinal in nature, but is rooted in the rationality of Islamic law, which aims to regulate social behavior through a combination of protection, prevention, and long-term benefit.

The comparison between Islamic law and national law shows that differences in the regulation of marriage for pregnant women and the status of children are not a form of normative conflict, but rather a reflection of differences in the value frameworks and legal objectives used. Therefore, the main challenge is not choosing one system over the other, but rather formulating an interpretive harmonization model that is capable of maintaining the consistency of Sharia values while ensuring legal certainty and protection for children in the context of Indonesia's pluralistic and dynamic society.

CONCLUSION

Both Islamic law and Indonesian national law recognize the permissibility of marriage for pregnant women with the men responsible for the pregnancy as a legal and moral mechanism to safeguard dignity, social order, and familial responsibility. From the perspective of Islamic law, this permissibility is grounded in the *maqasid al-shari'ah*, particularly the objectives of preventing moral harm, preserving lineage (*hifz al-nasl*), and maintaining social ethics. Marriage in this context functions not merely as a formal legal bond but as a corrective institution aimed at restoring moral balance and preventing broader social disruption. Consequently, Islamic legal reasoning emphasizes substantive justice and communal harmony over punitive considerations, reflecting a flexible yet principled approach to complex social realities.

Similarly, national law adopts a pragmatic and rights-based approach by providing legal certainty and protection for both the mother and the child. Article 53 of the KHI, reinforced by Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, underscores the state's commitment to safeguarding the civil rights and legal status of children born outside of marriage, particularly in relation to lineage and paternal responsibility. This alignment

⁶⁴ Muhammad Nazir Alias et al., "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v9i2.26659>.

between religious and state legal frameworks demonstrates a convergence of normative goals, namely the realization of welfare (*maslahah*) and justice within family life. Ultimately, the harmonization of Islamic law and national law in this matter illustrates an integrative legal approach that balances moral values, social realities, and human rights, thereby strengthening the legal foundations of family and social stability.

REFERENCES

- Abidin, M. Nur, and Abdul Basit. "Legal Children in Pregnant Marriage: A Juridical Analysis of Indonesian Positive Law." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 131–40. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v7i2.5321>.
- Abror, Khoirul. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam Dan UU Perkawinan)*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Al-Ghoni, Burhanudin, Ahmad Hermawan, Kharis Nugroho, Husain Azhari, Fathiya Azka Awliya, and Shafiqah Amiera Binti Mohd Zambri. "Reframing Qur'anic Perspectives on Interfaith Relations in the Contemporary World: A Thematic Analysis." *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.33367/al-karim.v3i1.6478>.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fikihu Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz. 10. Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Alias, Muhammad Nazir, Muhammad Najib Abdullah, Mohd Farihal Osman, Nor Faizah Ismail, and Mohd Sham Kamis. "The Position of Maqasid Al-Shariah within Islamic Legal Sources: A Comprehensive Analysis." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 937–64. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v9i2.26659>.
- Amin, Ibnu, Faisal Efendi, and Hertasmaldi Hertasmaldi. "Mashlahah Married Pregnant Perspective Article 53 Compilation of Islamic Law." *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2022): 103–15. <https://doi.org/10.29240/jf.v7i2.5364>.
- Aykul, Abdulmuid. "İslam Ceza Hukukunda Zina Suçunun Soruşturulması (Hanefi Mezhebi Özelinde)." *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 22, no. 1 (2022): 151–65. <https://doi.org/10.33420/marife.1086877>.
- Bakry, Kasman, Armida Abdurrahman, and Fariyanti Fariyanti. "Pernikahan Wanita Hamil Karena Perzinahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Al-Arba'ah Dan Kompilasi Hukum Islam)." *Dirasah: Jurnal Kajian Islam* 1, no. 1 (2024): 39–61.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Fahmi, Zul. "Preventing Violence Against Women and Children in Mandailing Natal Regency: A Criminological Perspective." *Saree: Research in Gender Studies* 7, no. 2 (2025): 152–67. <https://doi.org/10.47766/saree.v7i2.6265>.
- Fauzi, Fahrul. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2020).
- Harjanto, Rudy, Edy Haryanto, M. Tumanggor, N.R. Indriati, and Michael Adhinugroho. "The Benefits and Challenges of Same-Religious and Interfaith Marriages." *Russian Law Journal* 11, no. 3 (2023): 1139–50. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1509>.
- Hidayat, Muhammad, and Muhammad Ikhlas bin Rosele. "Modernization of Fikih in Contemporary Era: A Study of Yusuf Al-Qardhawi's Fikih Thought." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 48, no. 1 (July 2024): 73–87.

- <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i1.1124>.
- Ibn Hazm, Ali ibn Ahmad ibn Sa'id. *Al-Muhalla Bi Al-Atsar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1900.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. *Al-Mughni*. Cairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Isman, Isman, Lukman S. Thahir, and Adam Adam. "Compilation of Islamic Laws Regarding Marrying Pregnant Women: The Case of Biau Regency, Central Sulawesi." *International Journal of Contemporary Islamic Law Society* 5, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.24239/ijcils.Vol5.Iss2.69>.
- Jamil, Jumrah, Risman Murut, Muhammad Rizal Soulisa, Jan Labondu, Witri M. Kasuba, Reny Raman, and Anwar Talib. "Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock According to the Shafi'i School and Compilation of Islamic Law." *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 11 (2023): 2103–20. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i11.6869>.
- Jum'ah, Ali. *Al-Bayan Lima Yusyghilul Azhan*. Mesir: Darul Maqtom, 2005.
- Kamilia, Nur. "Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2024): 186–201. <https://doi.org/10.33650/jhi.v8i2.8805>.
- Mahkamah Konstitusi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Anak Luar Nikah," 2010.
- Mahmudah, Dewi Handariatul. "Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Yusuf Qardhawi Dan Kompilasi Hukum Islam." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.
- Masnun, Masnun, and Fitrah Sugiarto. *Hadis Pilihan Seputar Hukum Keluarga Islam (Analisis Sanad Dan Matan Serta Ulasan Singkat Untuk Memahami Hadits)*. Edited by Shopian Hidayatulloh and Mustahiqurrahman Mustahiqurrahman. Bantul: Mata Kata Inspirasi, 2025.
- Mubaroq, Afif, Jumni Nelli, M. April, and Zulikromi Zulikromi. "Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Mazhab Fikih." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 15–26. <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1419>.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Translated by Masykur Afif Muhammad and Idrus Al-Kaff. Jakarta: Lentera, 2010.
- Mujahadah, Umrotul. "Analisis Hukum Pernikahan Seorang Muhallil Perspektif Ibnu Hazm Dalam Buku Al- Muhallā Jilid 14." Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
- Mustopa, Bagas. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.3244>.
- Nabila, Nabila, Shofiatul Jannah, and Faridatus Sa'adah. "Kedudukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Terhadap Kewarisan Anak Hasil Zina Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2024): 177–88.
- Nasution, Abdul Haris, Zulfahmi Zulfahmi, and Asrofi Asrofi. "Analisis Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Terhadap Eksploitasi Anak Oleh Orang Tua Dalam

- Praktik Mengemis.” *Mandub: Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 13–24. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1652>.
- Nawawi, Imam. *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*. Juz 4. Kairo: Dar al-Hadith, 2010.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Nita, Mesta Wahyu. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alfitama, 2021.
- Pangestu, Pujo, and Habibi Al Amin. “Nalar Hukum Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Kediri.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 7, no. 1 (June 2023): 129–40. <https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.6150>.
- Purnama, Deni, and Dhiauddin Tanjung. “Islam Dan Perlindungan Hak Anak: Tinjauan Fikih Terhadap Nasab Anak Di Luar Nikah.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 12, no. 01 (2024): 41–52. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6085>.
- Ramadhan, Wahyu Fajar. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS).” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022): Article 33.
- Rohmawati, Rohmawati, and Syahril Siddik. “Legal Protection for Children Out of Wedlock: Ensuring the Best Interests of Children Through Judge Decisions.” *Al-’Adalah* 19, no. 2 (2022): 315–38. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.11761>.
- Shodiq, Teguh Abdurrohman, and Tajul Arifin. “Perspektif Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dan Korelasinya Dengan Hadits Riwayat Muslim.” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (2024): 382–95. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1309>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Mufassshal Fi Ahkam Al-Mar’ah Wa Al-Baitul Al-Muslim Fi Al-Syari’ah Al-Islamiyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Zubaidah, Dwi Arini. “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010).” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2023): 91–106.
- Zulfahmi, Zulfahmi. “Domestic Violence (KDRT) in the Perspective of Islamic Criminal Law.” *Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 01 (2024): 18–25. <https://doi.org/10.63731/jhk.v1i01.4>.
- Zulfahmi, Zulfahmi, Asrofi Asrofi, and Suroto Suroto. “A Review of Islamic Law on the Practice of" Tumpang Rahim" Based on Maqāsid Al-Syarī’ah and Contemporary Scholars.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2024): 231–46. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3544>.